



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN
PEMALSUAN SURAT
(PUTUSAN MA NOMOR: 1185K/PID/2006**

Asal:	Hediah	Klass
Terima Tol:	Pembelian	34T. 02
No. Induk	23 JUN 2007	KUR
KLASIR / PENYALIN		9

QARI' LAILI KURNIATI
NIM: 030710101069

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN
PEMALSUAN SURAT
(PUTUSAN MA NOMOR: 1185K/PID/2006)**

**(A JURIDICAL ANALYSIS TOWARD JUDGE
SENTENCE IN KILLING CRIMINAL ACT
AND LETTER FALSIFICATION
(MA SENTENCE NUMBER : 1185 K/PID/2006))**

QARI' LAILI KURNIATI

NIM: 030710101069


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

MOTTO

“Barangsiapa Diantara Kamu Melihat Kemungkaran, Maka Perbaikilah Dengan Menggunakan Tangannya (Kekuatan), Bila Tidak Mampu Maka Perbaikilah Dengan Lidahnya Dan Bila Tidak Mampu Juga, Hendaklah Mengingkari Dengan Hatinya, Itulah Selemah-Lemahnya Iman” (HR Muslim)¹



¹ Lugman Haqani, 2004, *Untaian Nasihat*, Pustaka Ulumuddin: Bandung, hlm 62

PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ini Saya Persembahkan Kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda tercinta Drs. Abdul Karim dan Ibunda tercinta Sasmiasi atas semua limpahan kasih sayang, pengorbanan, motivasi dan semangat untuk menjadikan diri ini sebagai manusia yang berguna.
2. Semua Guru-guruku atas curahan ilmu, kasih sayang dan nasehat yang telah di berikan, semoga ilmu ini berguna sampai akhir hayat Penulis.
3. Almamater tercinta tempat Penulis menimba ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN
PEMALSUAN SURAT
(PUTUSAN MA NOMOR: 1185K/PID/2006)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

QARI' LAILI KURNIATI

NIM: 0307101010169

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2007

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 28/11/2007

Oleh


Pembimbing



H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M. Hum

NIP . 130 781 338

Pembantu Pembimbing



SAMSUDI, S.H., M.H.


NIP . 131 577 298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DAN PEMALSUAN SURAT
(PUTUSAN MA NOMOR: 1185K/PID/2006)


Oleh



QARI' LAILI KURNIATI

NIM. 030710101069


Pembimbing



H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum

NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing



SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 131 577 298

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 98 5

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin

tanggal : 28


bulan : Mei

tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



DR. JJ. SETYABUDHI, SH., M.S

NIP. 130 287 096

Sekretaris




I GEDE WIDHIANA S, S.H., M. Hum

NIP. 132 304 778

Anggota Penguji

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, SH., M. Hum

NIP. 130 781 338


.....

SAMSUDI, SH., MH

NIP 131 577 298


.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur yang sangat dalam penulis panjatkan dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya semata, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMALSUAN SURAT (PUTUSAN MA NO : 1185K/PID/2006)**”, sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Proses pembuatan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing atas bimbingannya selama ini dan keluarga atas pelayanan yang diberikan selama Penulis melakukan bimbingan.
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H selaku pembantu pembimbing atas masukan-masukannya untuk melengkapi penulisan skripsi ini.
3. Henti dan John Muhammad dari Kesatuan Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) atas bantuannya untuk mendapatkan amar putusan kasus Pollicarpus.
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S, bapak Ketut Suandra, S.H dan bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Orang tua tercinta atas do'a dan pengorbanan yang tak terhingga, semoga suatu saat nanti nanda mampu membalasnya walaupun hanya satu titik.

9. Saudariku tercinta Nurhayyu, S.T, Kakak iparku Belly, S.T dan Nenekku Hj. Hamidah, tiada kata yang mampu mewakili rasa terima kasih nanda atas do'a dan bantuan kalian selama ini.
10. Zainuddin, S.H terima kasih atas bantuan, motifasi, semangat, masukan, kritikan dan teman yang baik untuk diskusi semoga Allah swt menggantinya dengan yang jauh lebih baik di dunia dan di akhirat.
11. Guruku SLTP Ust. Husein atas nasehatnya " bahwa setiap manusia memiliki arti dalam hidup ini" dan bapak Rudi " Orang hukum banyak yang kotor, jadilah bagian dari yang sedikit", dosenku bapak Gede "Qori, rajin membaca!" , mas Aan " dalam menjalani hidup berorientasilah pada proses bukan hasil! dan jadilah Muslimah yang ikhlas" dan semua nasehat yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.
12. Teman-teman di kostn Salsabila Irma, mbak Lina, Rina, Dian, dik Naning, Kiki, Ratna, Lisa, Anis, Nisa, Vira, Harum dst terima kasih atas persaudaraan dalam Ukhuwah Islamiyah semoga kita tetap istiqomah di jalan islam walaupun sudah berpisah.
13. Teman-teman " *Officium Nobillium*" Akadian, Prima, Kholifah, Gigh, Retnani, Samsul, Novan, Nanang, Tsabit, Hesti, Rike, Rahma dst, terima kasih atas persaudaraan yang luar biasa karena kita bisa saling berbagi ilmu, saling meminjam buku, saling memotifasi dan saling bersaing untuk suatu hal yang berharga di masa depan.
14. Teman-teman HMI (Fatah, Tomi, Nabawi, Pita, Asih, Herman, Mas Jun, Mas Purbo, mas Sulaiman, Vinda, Wahono, Lia, dll) kalian adalah pemberi warna dalam hidupku sebagai penyemangat, pengkritik yang pedas dan tentunya persahabatan yang hebat, dan
15. Semua pihak yang telah berjasa dalam hidupku sekecil apapun itu.

Semoga Allah Swt berkenanan memberikan balasan yang seimbang di dunia dan akhirat. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna untuk itu penulis mengharap masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Jember, Mei 2007

Penulis

RINGKASAN

Kematian Munir membawa banyak tanda tanya bagi semua pihak. Banyak media yang memberitakan secara rutin proses penanganan perkara pembunuhan aktivis HAM ini, karena sudah menjadi rahasia umum, banyak aktivis yang vocal, sering menjadi korban kekerasan dan kasusnya sulit diungkap, sehingga tidak jelas siapa pelakunya dan otomatis pelakunya tidak mendapat hukuman apapun, dan seolah-olah kejadian itu adalah kejadian biasa. Dari latar belakang masalah itu, rumusan masalahnya adalah Apakah benar terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum (Putusan MA Nomor :1185K/PID/2006)? dan Apakah benar *judex factie* salah menerapkan hukum (Putusan MA Nomor :1185K/PID/2006)? Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk, Mengetahui apakah benar terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dan Mengetahui tepat tidaknya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Pollicarpus tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Munir, tetapi di sisi yang lain menyatakan terbukti melakukan pemalsuan surat. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu, melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan yang diperoleh adalah Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 1361/PID.B/PN.JKT.PST jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 16/PID/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: . 1185K/PID/2006 Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena, Pada dakwaan Kesatu yaitu, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didasarkan pada alat bukti petunjuk Sedangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti karena, perbuatan Pollycarpus telah memenuhi berbagai unsur tindak pidana pemalsuan surat. Menurut penulis pasal yang seharusnya didakwakan oleh penuntut umum adalah Pasal 263 ayat (1) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No: 1361/PID.B/PN.JKT.PST, salah menerapkan

hukum karena, berkaitan dengan Syarat putusan pemidanaan yang diterapkan oleh *judex factie* sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, berkaitan dengan Sistem Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif dan dalam putusannya hakim juga harus mempertimbangkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Terhadap dakwaan Kesatu yaitu Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu, pembahasan unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, *Judex factie* salah menerapkan hukum berkaitan dengan pertimbangannya pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan terhadap dakwaan KEDUA yaitu, Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *Judex factie* salah menerapkan hukum karena, mempertimbangkan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP akan tetapi, pertimbangannya tersebut masuk dalam kualifikasi Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Judex factie dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi dalam putusannya No: 16/PID/PT.DKI.PST salah menerapkan hukum karena, *judex factie* tidak berperan sebagai *judex factie* (menggali fakta hukum) berdasarkan Pasal 238 ayat (4) KUHP karena, dalam pertimbangannya terhadap dakwaan Kesatu *judex factie* (Pengadilan Negeri) tidak menyebut dengan lengkap subyek hukum yang dimaksud, tidak mengungkap lebih lanjut adanya nomor hand phone gelap (0811900978), mempertimbangkan rumusan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetapi, masuk kualifikasi rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan tidak mengungkap motivasi Ramelgia Anwar turut serta melakukan pemalsuan surat.

Judex juris yaitu dalam putusannya No: 1185K/PID/2006 salah menerapkan hukum, karena pertama, MA dimungkinkan oleh Pasal 253 ayat (3) KUHP berperan sebagai *judex factie* kedua, MA tidak menerapkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman karena, MA seharusnya mempertimbangkan putusan berdasar teori kausalitas, seharusnya *judex juris* menyatakan bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum berkaitan dengan pertimbangannya tentang kesalahan *judex factie* menguraikan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan dakwaan Kedua.


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Putusan:

Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor : 1361/PID.B/PN.JKT.PST

Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Nomor :16/PID/PT.DKI.JKT

Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor: 1185K/PID/2006



BAB 1
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Kematian Munir membawa banyak tanda tanya bagi semua pihak. Banyak media yang memberitakan secara rutin proses penanganan perkara pembunuhan aktivis HAM ini, karena sudah menjadi rahasia umum, banyak aktivis yang vocal, sering menjadi korban kekerasan dan kasusnya sulit diungkap, sehingga tidak jelas siapa pelakunya dan otomatis pelakunya tidak mendapat hukuman apapun, dan seolah-olah kejadian itu adalah kejadian biasa. Berikut adalah salah satu media yang memberitakan pendapat dari beberapa pihak terhadap penanganan perkara kasus Munir ini, yang dianggap melukai rasa keadilan masyarakat, uraiannya sebagai berikut:

Pemberian remisi kepada Pollycarpus Budihari Priyanto menunjukkan ketidakjelasan arah politik hak asasi manusia presiden Susilo Bambang Yudoyono. Namun, remisi itu tidak akan menyurutkan upaya pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Koordinator komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan (KONTRAS) Usman Hamid, Selasa (26/12), mengatakan hal itu dalam refleksi akhir tahun lembaganya di Jakarta. Usman menuturkan pemberian remisi yang berujung pada pembebasan Pollycarpus kian menunjukkan politik HAM Yudoyono masih sebatas retorika dan belum merujuk pada aksi. "Presiden berkali-kali mengatakan akan mengusut tuntas pembunuhan Munir, tetapi di sisi lain Pollycarpus di beri remisi tiga bulan. Padahal perilaku Pollycarpus selama penyidikan dan penyelidikan tidak kooperatif", ucapnya. Kebijakan yang tidak jelas ini kata Usman, memperburuk upaya penegakan korban HAM yang menuntut keadilan.

Sandyawan mengakui, jika benar Pollycarpus terlibat pembunuhan Munir, pemberian remisi merupakan proses impunitas secara sistematis. Itu menunjukkan bahwa Negara menenggelamkan kasus ini.

Suciwati (janda mending Munir) mengatakan, pembebasan Pollycarpus membuktikan ketidakseriusan pemerintah untuk kasus pembunuhan suaminya.¹

¹ Kompas, *Kebijakan HAM Tidak Jelas*, 27 Desember 2006, Hlm 8

Pemberian remisi yang dilakukan oleh Pemerintah dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan, berlaku bagi semua narapidana yang memenuhi persyaratan aturan tersebut. Pollicarpus di beri remisi oleh Pemerintah, berarti berdasarkan logika hukum Pollicarpus memenuhi syarat aturan tersebut.

Kematian Munir merupakan salah satu bentuk pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara memasukkan racun yaitu racun arsen, pembunuhan itu dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang, sehingga sulit dilacak untuk menemukan pembunuh yang sesungguhnya, untuk lebih lengkapnya berikut ini uraian kronologis kematian Munir secara singkat

Pada tanggal 6 September 2004 Munir berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang menuju Belanda via Singapura dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia *Airways* dengan nomor penerbangan GA 974, bersamaan itu pula Pollycarpus Budi Hari Priyanto, seorang pilot Garuda juga terbang ke Singapura dengan pesawat yang sama. Namun, saat itu Pollycarpus Budihari Priyanto bukan sedang bertugas sebagai pilot tetapi sebagai *Extra crew*.

Di bandara Munir *check in* dan mendapat tempat duduk di kursi nomor 40G *economy class*, ketika Munir selesai *check in* datang terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto menghampiri sambil menyapa dan kemudian menawarkan tempat duduknya di *bisnis class*. Setelah di atas, perubahan tempat duduk tersebut diberitahukan oleh Pollycarpus Budihari Priyanto kepada Brahmani Hastawati selaku purser dan selanjutnya Pollycarpus Budihari Priyanto duduk di *Premium class*.

Yeti Susmiarti sebagai pramugari, di dalam pesawat sebelum pesawat tinggal landas menyajikan *welcome drink* kepada para penumpang termasuk kepada Munir. Munir mengambil *orange juice* yang disajikan paling depan ketika berada di depan Munir, sedangkan penumpang disebelahnya seorang laki-laki bernama *Khie Ngian Lie* mengambil *wine*.

Didalam pesawat, sebelum pesawat tinggal landas kepada para penumpang termasuk Munir oleh Yeti Susmiarti sebagai pramugari disajikan *welcome drink*. Munir mengambil *orange jus* yang disajikan paling depan ketika berada di depan Munir, sedangkan penumpang disebelahnya seorang laki-laki bernama *Khie Ngian Lie* mengambil *wine*.

Setelah penerbangan selama kurang lebih 120 menit, tepatnya pukul 23.32 WIB pesawatpun mendarat di bandara Changi Singapura dan seluruh *crew* pesawat termasuk Pollycarpus Budihari Priyanto turun, karena penggantian *crew*. di Bandara Changi tersebut, Munir menunggu kurang lebih 1 jam untuk transit dan selanjutnya kembali naik pesawat dan duduk pada tempat duduknya sendiri yaitu nomor 40G *economy class*. Selang 15 menit setelah *take off* Munir mulai merasakan mules yang selanjutnya disusul dengan muntah-muntah. 3 jam kemudian setelah ditangani oleh dokter Tarmizi Purser Madjib R. Nasution melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa Munir sakit dan 2 jam sebelum mendarat di Belanda akhirnya Munir meninggal dunia.

Berdasarkan hasil *visum et repertum* dari Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh dokter *Robert Firsisser* bekerja sama dengan dokter B. Kubat menerangkan telah dilakukan pemeriksaan (otopsi) mayat terhadap Munir dan menyimpulkan bahwa kematian Munir diakibatkan konsentrasi arsen yang meningkat di dalam tubuh. pada pakaiannya yang terkena muntahan yang dikenakan Munir, setelah dilakukan pemeriksaan di pusat laboratorium forensik Badan Reserse Kriminal Polri juga ditemukan adanya arsen.

Kasus pembunuhan Munir ini ternyata tidak hanya sulit diungkap pelaku yang sesungguhnya akan tetapi, juga menimbulkan ambiguitas pemikiran masyarakat luas jika ditinjau dari putusan Pengadilan. Ambiguitas pemikiran itu ditunjukkan sebagai berikut:

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap terdakwa Pollycarpus dengan dakwaan memalsukan surat dinas dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Keputusan tersebut mengoreksi keputusan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat yang memutus terpidana Polycarpuss dengan hukuman 14 tahun atas dakwaan pembunuhan berencana dengan cara menempatkan racun arsen kedalam makanan Munir dan pemalsuan surat.

Keputusan Mahkamah Agung ini, mengundang pro dan kontra dari masyarakat luas terutama dari masyarakat pejuang Hak Asasi Manusia karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan, berikut uraiannya:

Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung meninggalkan beberapa pertanyaan mendasar bagi warga masyarakat pejuang Hak Asasi Manusia dan masyarakat pada umumnya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan hasil *visum et repertum* baik oleh Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda dan juga dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang menyatakan bahwa benar-benar telah dilakukan pembunuhan terhadap Munir dengan dibubuhinya racun arsen kedalam makanannya tidak digubris oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara Pollycarpus. Dasar putusan Mahkamah Agung, adalah bahwa Polycarpus tidak terbukti melakukan pembunuhan dikarenakan tidak ada alat-alat bukti.²

Selain itu, keputusan Mahkamah Agung terhadap Pollycarpus dengan putusan tindak pidana pemalsuan surat mengabaikan motif pemalsuan dari pemalsuan surat itu sendiri. Sedangkan pengacara Pollycarpus, Assegaf sendiri membenarkan bahwa pemalsuan surat dalam dakwaan jaksa adalah senapas dengan pembunuhan. Bahkan Pengacaranya menegaskan bahwa kalo pembunuhan tidak terbukti dalam dakwaan, maka seharusnya Pollycarpus tidak terbukti pula memalsukan surat³.

Beberapa pakar hukum, misalnya Rudy Satriyo Mukantarjo menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung sangat dangkal dikarenakan tidak mengungkap keterkaitan antara penggunaan surat palsu dan dakwaan pembunuhan, padahal penggunaan surat palsu tidak bisa dilihat berdiri sendiri tanpa ada motif yang terkait.⁴

Berdasarkan pandangan-pandangan tokoh diatas dan begitu sulitnya mengungkap kasus pembunuhan ini, serta banyaknya perbedaan pendapat tentang putusan hakim mendorong penulis untuk mengangkat kasus ini. Penulis mencoba menganalisis putusan kasasi Mahkamah Agung, dengan mengambil judul

“Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pemalsuan Surat (Putusan MA Nomor : 1185K/PID/2006)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah benar terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum
(Putusan MA Nomor :1185K/PID/2006)?

² Vonis 14 Tahun Jadi 2Tahun, Suara Merdeka, 5 Oktober 2006, www.google.com

³ ibid

⁴ Antara News, [www. Google.com](http://www.Google.com), 14 Maret 2007.

2. Apakah benar *Judex factie* salah menerapkan hukum (Putusan MA Nomor :1185K/PID/2006)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah benar terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.
2. Mengetahui tepat tidaknya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Pollicarpus tidak terbukti besalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Munir, tetapi di sisi yang lain menyatakan terbukti melakukan pemalsuan surat.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu, melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵, dengan cara menelaah, menganalisis dan membahas putusan Mahkamah Agung atas tindak pidana pembunuhan terhadap Munir dengan terdakwa Pollicarpus.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang di gunakan adalah

- a. Studi kasus (*Case Study*), di lakukan dengan cara menelaah terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek ilmu hukum. Telaah terhadap kasus-kasus berkaitan dengan permasalahan yang di angkat, yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan kasus yang di angkat/di permasalahan.
- c. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Yang di harapkan penulis mampu menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

⁵ Soerjono Soekanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers: Jakarta, 2006, hlm 13-14

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang di angkat.⁶

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua sumber yaitu:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷

1.4.3 Metode Analisis Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang di angkat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang di angkat di lakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak di ajukan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya di anggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah di kumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang di ajukan.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun dalam kesimpulan.⁸

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2005, hlm 93

⁷ ibid 141

⁸ ibid 170

BAB. 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.a. Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan

Menurut M. Yahya Harahap, Surat Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang di simpulkan dan di tarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁹

Surat dakwaan merupakan senjata bagi penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau tersangka. Dalam pembuatan surat dakwaan harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil. Yang apabila tidak terpenuhi akan berakibat Surat dakwaan Batal Demi Hukum.

Syarat surat dakwaan yaitu:

1. Syarat Formil: Surat dakwaan harus memuat:

- Nama lengkap
- Tempat lahir
- Umur/tanggal lahir
- Jenis kelamin
- Kebangsaan
- Tempat tinggal
- Agama
- Pekerjaan



Apabila tidak memenuhi Syarat formil maka, surat dakwaan dapat di batalkan atau tidak dapat diterima.

2. Syarat materiil surat dakwaan, yaitu:

- a. Uraian secara cermat tindak pidana yang didakwakan, artinya surat dakwaan harus di buat dengan teliti dan korektif.

⁹ M. Taufik Makarao dkk, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2004, hlm 65

- b. Uraian secara jelas Tindak Pidana yang di dakwakan, artinya harus mengetahui fungsi dari surat dakwaan. Surat dakwaan dikatakan tidak jelas jika:
- 1) Terdakwa didakwa dua peran
 - 2) Fakta yang satu di bentuk oleh fakta yang lain.
 - 3) Diuraikan satu delik dikenakan satu Pasal.
- c. Uraian secara lengkap tindak pidana yang didakwakan, bukan berarti surat dakwaan harus mengandung semua fakta sampai yang sekecil-kecilnya. Bila unsur- unsur tindak pidana di muat dan di lukiskan secara lengkap dalam surat dakwaan, tapi tidak dalam bentuk perulangan kualifikasi yang di muat dalam Pasal yang bersangkutan.
- d. Waktu tindak pidana di lakukan, untuk persoalan:
1. peranan Pasal 1 ayat 1 KUHP
 2. hubungannya dengan hak menuntut dan menjalankan pidana
 3. penentuan adanya residivis atau tidak
- e. Tempat tindak pidana di lakukan, untuk menentukan
1. kompetensi pengadilan
 2. penentuan berlakunya hukum pidana.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk surat dakwaan, dapat dilihat dari cara penyusunannya. Sedangkan cara penyusunan surat dakwaan sangat tergantung jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dalam berkas perkara yang di terima penuntut umum dari penyidik, kemungkinan terdakwa melakukan satu atau lebih tindak pidana, dengan demikian surat dakwaan dapat di susun dengan bentuk antara lain:

1. Bentuk Dakwaan Tunggal

Menurut Andi Hamzah dkk, surat dakwaan yang berbentuk tunggal, di dalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwa kepada seorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa. Disini, dalam berkas perkara, hanya ada satu tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan penuntut umum beranggapan cukup satu tindak pidana yang di dakwakan.¹⁰

¹⁰ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan: Jakarta, 1999, hlm 16

Pada prakteknya seorang jaksa jarang sekali memakai bentuk dakwaan tunggal. Karena adanya kekhawatiran bahwa apa yang didakwakan tidak terbukti yang pastinya akan berdampak pada pembebasan terdakwa.

2. Bentuk Dakwaan Subsider

Dalam dakwaan subsider, surat dakwaan di susun secara berapis-lapis. Satu perbuatan dapat didakwakan beberapa macam tindak pidana, dengan maksud untuk menjaring agar jangan sampai terdakwa lolos dari pemidanaan. Dengan dakwaan dibuat berlapis-lapis dan berurutan, masing-masing dakwaan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi berhubungan karena yang dikejar hanya satu perbuatan saja.

Oleh karena itu, lapisan-lapisan dakwaan di susun berurutan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih subsider lagi dan seterusnya. Penyusunan dakwaan dilakukan dengan mendakwakan tindak pidana yang terberat, kemudian tindak pidana yang berat, lalu tindak pidana yang ringan dan akhirnya tindak pidana yang teringan.

3. Bentuk Dakwaan Alternatif

Pada dakwaan alternatif di dalamnya hanya ada dua dakwaan yang dapat dipilih salah satunya untuk di buktikan kebenaran peristiwa pidananya. Ciri khas surat dakwaan ini, di antara dua dakwaan yang di susun didalamnya menggunakan kata "atau" karena dengan kata itu salah satu harus dipilih untuk di buktikan baik dalam surat tuntutan pidana maupun dalam putusan hakim. Pada dakwaan ini penuntut umum akan menyusun dalam surat dakwaannya yang berupa tindak pidana A atau dakwaan tindak pidana B. Antara dakwaan A dengan dakwaan B, tindak pidana yang didakwakan bukan yang sejenis akan tetapi dua tindak pidana itu sifat perbuatannya berlawanan. Kalau dalam dakwaan A berupa delik *dolus* (kesengajaan), maka dalam dakwaan B berupa delik *culpa* (kesalahan pada umumnya/kelalaian). Meskipun berlawanan perbuatannya tetapi memiliki akibat yang sama.

4. Bentuk Dakwaan Kumulatif

Apabila dalam berkas perkara yang diterima penuntut umum di ketahui terdapat beberapa tindak pidana, misalnya dalam kasus yang akan penulis

bahas tersangka didakwa melakukan dua tindak pidana yaitu pembunuhan dan pemalsuan surat. Penyusunan yang demikian yang disebut dakwaan kumulatif.

Penyusunannya tidak menggunakan istilah dakwaan primer, subsider, lebih subsider, akan tetapi menggunakan istilah dakwaan Kesatu, Kedua, ketiga dan seterusnya. Antara dakwaan Kesatu dan dakwaan selebihnya, masing-masing berdiri sendiri. Di sini penuntut umum berkeinginan mengejar semua tindak pidana yang didakwakan terbukti di persidangan.¹¹

Surat dakwaan berbentuk kumulatif dibuat apabila terdapat tindak pidana yang bentuknya perbarengan atau konkursus. Artinya, apabila ada seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan satu tindak pidana atau beberapa tindak pidana belum pernah diajukan ke muka persidangan untuk diperiksa dan dijatuhi pidana.¹²

Penuntut Umum dapat menyusun rumusan surat dakwaan secara kumulasi apabila:

1. *Concursus idealis*: seorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan dinamakan “gabungan berupa satu perbuatan”, diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.
2. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, diatur dalam Pasal 64 KUHP
3. *Concursus realis*: seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana; hal tersebut didalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan beberapa perbuatan”, diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP. Pasal 65 KUHP berlaku karena ada beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana “kejahatan” (bukan “pelanggaran”), dan hukuman pokoknya adalah sama atau sejenis, yaitu hukuman penjara. Menurut Pasal 65 ayat (1), oleh Pengadilan harus dijatuhkan satu hukuman saja, dan ayat (2) menentukan bahwa maksimumnya tidak boleh melebihi maksimum yang diperberat dengan ditambah sepertiga.¹³

¹¹ ibid hlm 17-46

¹² ibid hlm 82

¹³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama : Jakarta, 2003, hlm 142-143

5. Bentuk dakwaan gabungan/ kombinasi

Surat dakwaan gabungan pada prinsipnya sama dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif atau alternatif hanya bedanya terletak pada dakwaan ke-I, ke-II dan seterusnya masing-masing selain menggunakan dakwaan tunggal salah satu atau semuanya menggunakan dakwaan berlapis.¹⁴

Memiliki perbedaan dengan surat dakwaan kumulatif misal:

a. Surat dakwaan kombinasi:

Kesatu:

Utama

Pengganti

Kedua:

Utama

Pengganti

Pengganti

b. Surat dakwaan kumulatif:

Kesatu: Pasal 340 KUHP

Dan

Kedua: Pasal 263 ayat (2) KUHP¹⁵

Pembuktian dakwaan sama dengan cara membuktikan dakwaan kumulatif atau alternatif tetapi, kalau ada yang menggunakan dakwaan berlapis, cara pembuktiannya disesuaikan dengan cara membuktikan dakwaan berlapis.¹⁶

2.1.2. Pembuktian Surat Dakwaan Di Muka Sidang

Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁷

¹⁴ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hlm 93

¹⁵ H. Multazaam.M, *Catatan Materi Kuliah Hukum Acara Pidana*, 6 Desember 2006,

¹⁶ Op.cit.

¹⁷ Hari Sasangka dkk, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju:Bandung, 2003, hlm 10

Nasib terdakwa ditentukan dengan pembuktian inilah. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa di bebaskan dari pidana. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan pidana.

Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.¹⁸

Menurut *A. Minkenhof*, begitu pentingnya kedudukan pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu, karena menyangkut Hak Asasi Manusia, dimana nasib seorang terdakwa sangat dipertaruhkan. Oleh karenanya, hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materiil, berbeda dengan tujuan hukum acara perdata yang cukup mencari kebenaran formil. Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Karena, alat-alat bukti yang tersedia berdasarkan Undang-undang sangat relatif. Misal, alat bukti saksi. Kesaksian yang diberikan oleh manusia menjadi kabur dan sangat relatif karena di batasi oleh daya ingat manusia yang terbatas (sifat pelupa).

Dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa itu sendiri. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.¹⁹

Berdasarkan alasan mencari kebenaran materiil itulah, maka asas inkisitor (*inquisitoir*) yang berarti tersangka dipandang sebagai obyek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan ditinggalkan, dan KUHP memakai akusator (*accusatoir*) yang berarti bahwa tersangka dipandang sebagai pihak pada pemeriksaan dalam arti terbatas. Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHP telah dianut asas akusator. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan.

¹⁸ ibid hlm 11

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hlm 246.

Penulis sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa “Aktif tidaknya hakim dalam pemeriksaan sidang tidak dapat dijadikan tolak ukur apakah pemeriksaan inquisitor ataukah akusator”.²⁰ Karena, menurut sistem yang dianut di Indonesia, dalam sistem pembuktian, hakim harus aktif dalam usaha menemukan kebenaran materiil. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dengan cara hakim boleh mengajukan pertanyaan kepada terdakwa atau penasehat hukum yang mewakilinya, dan pada para saksi.

Hakim harus pasif dalam persidangan tidak benar, karena Indonesia menganut sistem pembuktian akusator, oleh karena itulah pengakuan terdakwa bukan lagi hal yang utama. Hal itu di tunjukkan dengan adanya perubahan istilah “Pengakuan terdakwa” dalam KUHP diganti dengan “Keterangan terdakwa”. Penerapan sistem ini di imbangi dengan adanya alat bukti keterangan ahli, dimana kekuatan hukumnya sama seperti alat bukti yang lain. Kasus yang akan penulis bahas, dalam pembuktiannya Penuntut Umum banyak sekali menggunakan keterangan ahli seperti: keterangan dari ahli bidang kedokteran, bidang penerbangan, dan bidang *toxicologi*.

Kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan di muka sidang, memerlukan beberapa teori atau sistem pembuktian. Teori atau sistem pembuktian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pembuktian Semata-mata Berdasar Keyakinan Hakim (*Convictim in Time*)

Menurut M. Yahya Harahap, sistem pembuktian *Convictim in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dipersidangan pengadilan. Bisa juga alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini mengandung kelemahan, karena

²⁰ ibid hlm 99

hakim dapat saja menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa semata-mata hanya atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun perbuatan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakim inilah yang²¹ menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis (*La Conviction Raisonnee/Convictim –Raisonee*)

Keyakinan hakim tetap memiliki peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, factor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *Convictim in Time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *Convictim –Raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus memiliki dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata sistem keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

3. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif

Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga sistem pembuktian formil (*formele bewijstheorie*).

Menurut D. Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positife wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.²²

²¹ M Taufik Makarao dkk, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2004, hlm 10

²² *ibid* hlm 104

4. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini menekankan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan kemudian keyakinan hakim. KUHAP menganut sistem ini yaitu tercantum dalam:

Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“ Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Menurut penulis, walaupun seorang terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah, dia tidak dapat dipidana jika hakim tidak yakin bahwa terdakwa adalah pelakunya. Demikian pula sebaliknya, jika seorang hakim yakin bahwa terdakwa adalah pelakunya, namun apabila tidak disertai dengan dua alat bukti yang sah maka, terdakwa harus di bebaskan. Sehingga pantaslah sekiranya jika ada pandangan atau pendapat “Lebih Baik Membebaskan Seribu Orang Yang Bersalah Daripada Menahan Satu Orang Yang Tidak Bersalah”.

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²³

²³ Hari Sasangka dkk, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju:Bandung, 2003, hlm 11

Pasal 184 KUHAP menentukan, alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir (27) KUHAP)

Syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti agar memiliki nilai pembuktian antara lain:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah;
- b. Keterangan saksi mengenai perkara pidana yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya;
- c. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (2) KUHAP);
- d. Keterangan satu saksi harus didukung alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP);
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat umum atau rekaan yang diperoleh dari satu pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (4) dan (5));
- f. Adanya:
 1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
 2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
 3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
 4. Cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;(Pasal 185 ayat (6))

Menurut Harry Sasangka kesaksian seseorang dapat menjadi alat bukti jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat obyektif:
 - a. tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa
 - b. tidak boleh ada hubungan keluarga
 - c. mampu bertanggung jawab yakni, sudah berumur 15 tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.
- 2) Syarat formil:
 - a. kesaksian harus diucapkan dalam sidang. Keterangan saksi didepan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang.
 - b. Kesaksian tersebut harus diucapkan dibawah sumpah. keterangan saksi tanpa sumpah dapat dipergunakan sebagai:
 - keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat (2) KUHAP)
 - dapat dipakai sebagai petunjuk (Penjelasan Pasal 171 KUHAP).
 - Bila ketentuan tersebut dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
 - a) tidak merupakan alat bukti, meskipun sesuai satu dengan yang lain;
 - b) jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, "dapat" digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sudah ada, yakni:
 - menguatkan keyakinan hakim;
 - dapat dipakai sebagai petunjuk.
 - c. tidak dikenal *asas unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi).
 - *Asas unus testis nullus testis*, dapat disimpangi berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku jika disertai dengan satu alat bukti lain yang sah.
 - Berdasarkan tafsir *acontrario*, keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang lain.
- 3) Syarat subyektif/material:
 - a. saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri;
 - b. dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.²⁴

²⁴ibid hlm 24-48

Kesaksian seseorang yang tidak hadir di persidangan dapat dianggap sebagai alat bukti jika:

- a. pada waktu memberikan kesaksian di tingkat penyidikan, kesaksian itu di berikan di bawah sumpah.
- b. apa yang saksi nyatakan dalam keterangannya, di benarkan atau didukung oleh alat bukti yang lain

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHP). Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHP).

Dikaitkan antara Pasal 133 dengan Pasal 186 KUHP, melahirkan dua bentuk keterangan ahli, yaitu:

- a. alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *visum et repertum*;
- b. alat bukti ahli yang berbentuk keterangan langsung secara lisan di sidang pengadilan yang dituangkan dalam catatan berita acara persidangan;

Usaha pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa Pollycarpus, Penuntut Umum banyak mendatangkan saksi ahli, seperti: keterangan ahli di bidang *Toxikologi*, keterangan ahli di bidang kedokteran, dan keterangan ahli di bidang transportasi penerbangan atau pesawat.

Kekuatan alat bukti ahli

- a. apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain, merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.
- b. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli dipersidangan merupakan alat Bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas menggunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.

- c. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa dikesampingkan oleh hakim. Namun, dikesampingkan harus memiliki alasan yang mendasar pada alasan yang jelas, tidak begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena, hakim memiliki wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.²⁵

3. Surat

Surat menurut *Asser-Anema* ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.²⁶

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (Pasal 187 KUHP);

Kekuatan alat bukti surat dalam perkara pidana:

- a. Bahwa sesuai dengan sistem negatif yang dianut oleh KUHP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, nilai alat bukti bersifat bebas.
- b. karena yang dicari adalah kebenaran materiil maka, hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan alat bukti surat.

²⁵ ibid hlm 60

²⁶ Ibid hlm 127

- c. Menurut M. Yahya Harahap, harus diingat tentang minimum pembuktian, walau ditinjau dari segi formil alat bukti surat resmi (*otentik*) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan itu tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat kesempurnaan formil pada dirinya dia tetap membutuhkan alat bukti yang lain.
- d. Menurut A. Karim Nasution, dua hal yang perlu diingat tentang kekuatan alat bukti surat yaitu:
- Bahwa bagaimanapun kekuatan pembuktian yang diberikan terhadap bukti-bukti surat dalam perkara perdata, namun surat tersebut dalam perkara pidana dikuasai oleh aturan, bahwa mereka harus menentukan keyakinan hakim. Dalam perkara pidana akta yang sama dapat dikesampingkan oleh hakim.
 - Bahwa pembuktian dalam perkara pidana bertujuan mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati.²⁷

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP).

Menurut Andi Hamzah, jika diperhatikan Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa untuk menilai alat bukti petunjuk adalah “kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim” pada waktu pemeriksaan dimuka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana. “pengamatan hakim” di muka sidang. Jadi sebenarnya KUHAP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan hakim sebagai alat bukti tetapi, tidak secara tegas dicantumkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Kekuatan alat bukti petunjuk antara lain:

1. Perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya merupakan hal yang penting
2. Ketentuan Pasal 188 ayat (1) di hubungkan dengan ayat (2) KUHAP, maka perbuatan, kejadian, atau keadaan yang bersesuaian tersebut harus diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa

²⁷ ibid 73-74

3. Menurut A. Karim Nasution, dalam menggunakan alat bukti petunjuk, tugas hakim akan lebih sulit, ia harus mencari hubungan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu serta mengkombinasikan akibat-akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang terbukti atau tidaknya suatu perbuatan yang di dakwakan.
 4. Menurut PAF Lamintang, Kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk didalam berbagai alat bukti itu, tidak mungkin akan didapat oleh hakim tanpa mempergunakan suatu redenering atau suatu pemikiran tentang adanya suatu penyesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidanya sendiri.
 5. Perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim di dalam keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa seperti itulah, KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran atau hakim membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan sebagai terbukti.
 6. Penerapannya kepada hakimlah diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan petunjuk. Semuanya harus mempertimbangkan *secara cermat dan teliti (Pasal 188 ayat (3) KUHAP)*.
 7. Bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHAP), maka keterangan kawan terdakwa yang bersama-sama melakukan perbuatan tidak boleh dipergunakan sebagai petunjuk.
 8. Karena terdapat syarat yang satu dengan yang lain harus terdapat persesuaian, maka dengan demikian berakibat bahwa sekurang-kurangnya perlu ada dua petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu buah alat bukti lain ada persesuaian dalam keseluruhan yang dapat menimbulkan alat bukti.²⁸
5. Keterangan terdakwa
- Tentang keterangan terdakwa ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:
- ayat (1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

²⁸ ibid hlm 78-80

ayat (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

ayat (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

ayat (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.²⁹

Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa antara lain:

- a. yang berupa alat bukti adalah keterangan terdakwa yang diberikan di dalam persidangan. Keterangan tersebut berupa pernyataan terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, dan apa yang ia alami
- b. keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- c. pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian.

Pembuktian juga mengatur mengenai hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*), secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi dua golongan:

- a. sesuatu peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya yang benarnya atau semestinya demikian
- b. sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.³⁰

Penulisan skripsi ini penulis mengangkat tentang Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemalsuan Surat yaitu, berdasarkan studi putusan Mahkamah Agung Nomor: 1185 K/PID/2006. Penulis merasa perlu untuk menguraikan tentang pengertian dari tindak pidana pembunuhan dan pemalsuan surat agar memudahkan dalam menganalisis permasalahan atau kasus yang akan menjadi bahan pembahasan penulis.

²⁹ ibid hlm 107-131

³⁰ Hari Sasangka dkk, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju: Bandung, 2003, hlm 20

Tindak pidana pembunuhan masuk dalam Kejahatan Terhadap Nyawa yang diatur didalam KUHP yaitu Bab XXI untuk yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan untuk yang dilakukan dengan tidak sengaja atau karena kelalaian diatur dalam Pasal 359.

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) Manusia.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau di kelompokkan atas dua dasar, yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahannya.
2. Atas dasar obyeknya (nyawa).

Kejahatan terhadap nyawa atas dasar kesalahannya ada dua kelompok, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrifven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XXI KUHP, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrifven*), di muat dalam Bab XXI khusus Pasal 359

Kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), yakni:

1. Kejahatan terhadap nyawa pada umumnya, dimuat dalam Pasal: 338, 339,340, 344,345
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal:341,342,dan 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346,347,348,dan 349.

Kasus yang akan penulis bahas, terdakwa didakwa dengan tindak pidana pembunuhan yang berencana (*mood*), yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan rencana, dengan pidana mati atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur subyektif
 1. Dengan sengaja; dan
 2. Dengan rencana terlebih dahulu;
- b. Unsur obyektif
 1. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 2. Obyeknya: nyawa orang;

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”, oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUHP maka, pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP).

1. Unsur subyektif

a dengan sengaja;

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan “sebagai dengan sengaja”, menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin petindak (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya.³¹

Ada dua teori mengenai apa yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*) yaitu:

- a) teori kehendak (*Willstheorie*), yang menitikberatkan pada segi kehendak atau apa yang dikehendaki. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan petindak sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana.

³¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers: Jakarta, 2005, hlm 65

b) teori pengetahuan (*Voorstellingstheorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan. Menurut teori pengetahuan, segala apa yang dikehendaki adalah apa yang diketahui, tidak mungkin terhadap apa yang dikehendaki sebagai apa yang tidak ia ketahui. Tetapi sebaliknya, bahwa apa yang diketahui tidak selalu apa yang dikehendaki. Kehendak adalah merupakan segala sesuatu apa yang diinginkan, dimaksudkan, yang merupakan arah dari dorongan untuk berbuat (motif). Kehendak selalu berhubungan dengan motif, antara motif dan kehendak serta perbuatan terdapat suatu hubungan kausal (alam batin). Karena, motiflah maka timbul kehendak, karena ada kehendaklah maka ada wujud perbuatan.³²

Sengaja, harus diartikan petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki terhadap akibat matinya orang lain, serta ia sadar atau insaf bahwa dari perbuatan yang ia kehendaki itu dapat menimbulkan kematian orang lain.³³

Menurut Hermien H. K, untuk membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, yang harus dapat dibuktikan adalah antara saat timbulnya kehendak dan pengetahuan dengan saat mewujudkan/melaksanakan perbuatan ada dalam tenggang waktu tidak lama atau seketika setelah timbulnya kehendak.³⁴ Sebab apabila waktu berjalan sudah cukup lama ia sudah dapat memiklirkan tentang segala sesuatu. Seperti: mengurungkan niatnya, jika tekadnya sudah bulat maka akan memikirkan tentang cara melakukan niatnya, cara menghilangkan jejak dan lain sebagainya.

Kesengajaan memiliki tiga wujud yang salah satunya harus terpenuhi yaitu kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsafan akan datangnya akibat itu (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).³⁵

Mengenai unsur dengan sengaja ini oleh Pengadilan biasanya dikaitkan dengan motif/motifasi terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Usman Hamid dalam penjelasannya mengatakan bahwa motifasi seseorang melakukan pembunuhan karena dua hal yaitu:

³² ibid 65-66

³³ ibid hlm 68

³⁴ ibid hlm 69-70

³⁵ Wirjono Projudikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2003, hlm 68

1. Alasan balas dendam
2. Alasan adanya suatu konspirasi. Dalam konspirasi di bagi dalam beberapa ring atau tingkatan antara lain:
 - a) ring pertama adalah pelaku eksekutor, yaitu orang yang bertugas untuk melakukan eksekusi. Eksekutor ini tidak memiliki motifasi.
 - b) ring yang Kedua adalah orang yang berada diluar eksekutor. Orang ini bertugas untuk menyiapkan dan mengkondisikan keadaan agar memungkinkan bagi eksekutor melakukan pekerjaannya. dan
 - c) ring yang terakhir adalah orang yang mempunyai motif membunuh³⁶

b. dengan rencana terlebih dahulu;

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b) Ada waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan untuk membunuh itu telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dinilai dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

³⁶ Usman Hamid, *Today's Dialog*, Metro TV, ditayangkan pada Hari Rabu, Tanggal 11 April 2007 jam 23.00 Wib

- a. dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh;
- b. bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkannya. misalnya; dengan cara bagaimana dan waktu apa untuk melaksanakannya, bagaimana cara menghilangkan jejak;

Pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Maksudnya suasana hati pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur/ syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.³⁷

Pengertian “ dengan rencana lebih dahulu “ menurut Pasal 340 KUHP diutarakan antara lain: “ dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

M.H. Tirtaatmidjaja mengutarakan “ direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai berikut: “ bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”³⁸

Menurut R. Soesilo, pembunuhan dengan menggunakan racun hampir semua merupakan *moord* (berencana).³⁹

2. Unsur obyektif

- a. perbuatan: menghilangkan nyawa;

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu:

³⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers: Jakarta, 2005, hlm 55-82

³⁸ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, hlm 31

³⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, 1996, hlm 241

1. Adanya wujud perbuatan ;
2. Adanya wujud perbuatan ini, sebagaimana penulis bahas pada unsur dengan sengaja dan unsur dengan rencana terlebih dahulu.
3. Adanya suatu kematian (orang lain);
4. Adanya hubungan sebab dan akibat (*Causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain). Ketiganya merupakan kesatu-Kesatuan yang bulat.

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak.

b. obyeknya: nyawa orang lain;

Nyawa orang lain yang dimaksud disini sudah jelas, yaitu nyawa korban Munir, SH.

Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, didakwa dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka penulis selain membahas unsur Pasal 340 KUHP akan membahas juga unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

bunyi Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 sebagai berikut:

Pasal 55: (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:

ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Penuntut umum dalam dakwaannya berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan penyertaan/pesertaan. Pesertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.⁴⁰ Dalam KUHP kita tidak dibahas secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan penyertaan ini.

⁴⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama:Bandung, 2003, hlm 117

Suatu tindak pidana itu dikatakan terdapat penyertaan atau keturutsertaan jika:

- a. Menurut Prof. *Van Hattum*: perbuatan *medeplegen* (turut melakukan) didalam Pasal 55 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.
- b. Menurut Prof. *Van Hattum*, *opzet* (maksud) seorang *mededader* (pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain) itu ditujukan kepada:
 1. maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana dan
 2. dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang meliputi unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.
- c. Menurut P.A.F Lamintang, di dalam suatu *medeplegen* itu tidak disyaratkan adanya suatu *eigen handeling* atau tidak disyaratkan tentang adanya suatu tindakan tertentu yang dilakukan secara tersendiri oleh salah seorang peserta, melainkan disyaratkan di situ justru adanya suatu "*volledige en nauwe samenwerking*" (adanya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta di dalam kejahatan).⁴¹

Suatu tindak pidana berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan itu dikatakan terdapat penyertaan atau keturutsertaan jika;

- a) ada kehendak bersama/tujuan/ niat bersama;
- b) ada pelaksanaan bersama/kerja sama;
- c) penyelesaian tidak harus bersama.

Pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ada tiga golongan peserta tindak pidana, yaitu:

- a. yang melakukan perbuatan (*Pleger, dader*)

Menurut *Profesor van Bemmelen*, rumusan pengertian mengenai *dader* adalah sebagai berikut:

"Pelaku itu adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan didalam suatu rumusan delik"

⁴¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997, hlm 616- 623

Menurut *Hazewinkel-Suringa* yang dimaksud dengan *Pleger* itu adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.⁴²

b. yang menyuruh melakukan perbuatan (*Doen Plegen, Middelijke dader*)

Didalam suatu *Doen Plegen* jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Didalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana itu biasanya disebut *Middelijke dader* yang artinya, seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan melalui orang lain.⁴³

c. yang turut melakukan perbuatan (*Medeplegen, Mededader*)

Apabila beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang *Mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain.⁴⁴

Surat dakwaan Penuntut Umum seharusnya adalah bentuk tunggal atau berbentuk subsider, jika dakwaan berbentuk subsider maka, harus ada alternatif lain selain pembunuhan berencana dan menurut penulis alternatif lain itu adalah Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk itu penulis merasa perlu untuk menuliskan atau menguraikan tentang Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pasal 353 ayat (3) KUHP, rumusannya sebagai berikut:

“ Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”

KUHP merumuskan Pasal ini dengan sangat singkat yaitu tanpa menyebut unsur dari Pasal ini. Berdasarkan doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari Pasal yang bersangkutan, sebagaimana yang disampaikan oleh Satochid Kartanegara pengertian penganiayaan diartikan

⁴² ibid hlm 598

⁴³ ibid hlm 609

⁴⁴ ibid hlm 615

sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.⁴⁵

Pengertian penganiayaan adalah ketika menimbulkan rasa sakit, bukan hanya dengan kekerasan. Menurut doktrin penganiayaan memiliki unsur-unsur sebagai-berikut:

a. adanya kesengajaan;

menurut Wirjono Projodikoro, kesengajaan di sini berupa sebagai maksud atau *opzet*, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan kepada akibatnya.⁴⁶

Kesengajaan berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dengan demikian, unsur kesengajaan terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*).⁴⁷

b. adanya perbuatan;

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah abstrak, karena dengan istilah perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.⁴⁸

c. adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni:

1) rasa sakit, tidak enak pada tubuh

rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.

2) luka pada tubuh

Luka diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan pada tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan.⁴⁹

Pasal 353 ayat (3) KUHP dikelompokkan sebagai penganiayaan berencana karena terdapat unsur direncanakan terlebih dahulu., yang merupakan bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana, dan terdapat juga pada pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP. Unsur sengaja dan

⁴⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers: Jakarta, 2004, hlm 10

⁴⁶ ibid

⁴⁷ Loc cit hlm 68-69

⁴⁸ ibid

⁴⁹ ibid hlm 10-11

direncanakan terlebih dahulu merupakan unsur subyektif. Sedangkan unsur b dan c merupakan unsur obyektif.

Unsur dengan rencana atau direncanakan pada Pasal 353 ayat (3) KUHP, Sebagaimana yang penulis sampaikan pada unsur direncanakan Pasal 340 KUHP baik berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum maupun berdasarkan pendapat penulis.

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang penulis uraikan pada Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Terdakwa Pollicarpus oleh Penuntut Umum didakwa dengan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Berikut ini adalah uraian tentang pemalsuan surat dari beberapa pakar ahli hukum yaitu:

Menurut *Simons*, sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata "*faux*" oleh para pembentuk kode penal yakni bahwa yang dapat dijadikan obyek "*faux*" atau "pemalsuan" itu hanyalah "*ecritures*" atau "tulisan-tulisan" saja, maka menurut pengertian para pembentuk Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Negara kitapun, yang dapat menjadi obyek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab XII dari Buku ke-II itu juga tulisan-tulisan saja.⁵⁰

Suatu keterangan atau pernyataan didalam suatu tulisan dipandang sebagai suatu *intellectual valseid* atau suatu pemalsuan intelektual, jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah benar, ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan didalam tulisan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Suatu benda, tanda, merek, mata uang atau suatu tulisan, itu dipandang sebagai telah dipalsukan secara materiil atau *materiel vervalst*, jika benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semula asli itu telah dirubah demikian rupa, hingga memiliki sifat yang lain dari sifatnya yang asli. Yang dapat menjadi obyek dari suatu *intellectuelle valseid* itu hanyalah tulisan-tulisan atau surat-surat, dan orang hanya dapat berbicara tentang telah dilakukannya suatu *intellectuelle valseid*, jika suatu tulisan atau suatu surat itu tetap dalam keadaan asli dan tidak berubah, akan tetapi keterangan atau

⁵⁰ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Mandara Maju: Bandung, 1991, hlm 1

pernyataan yang terdapat di dalam tulisan atau surat tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Menurut professor-profesor *van Bemmelen- van Hattum*, pemalsuan secara materiil itu hampir selalu telah dilakukan orang dengan maksud yang jelas yakni untuk mempergunakan atau untuk membuat orang lain mempergunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedang pada pemalsuan intelektual, walaupun pemalsuan ini seringkali juga disertai dengan maksud- maksud yang tidak dibenarkan, akan tetapi sifatnya menyolok pada pemalsuan intelektual itu ialah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan.⁵¹

Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan hutang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana- tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP. Tindak pidana yang dimaksudkan itu adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

ayat (1) "Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan, dengan maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun"

ayat (2) "Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja mempergunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat sesuatu kerugian"

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam kasus yang penulis angkat adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Tetapi penulis menganggap perlu untuk membahas sedikit atau sekilas tentang tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Karena masih satu rangkaian dengan

⁵¹ ibid hlm 3

pidana yang akan penulis bahas, yaitu sebagai sarana pembanding dalam pembahasan tulisan ini.

Tindak pidana pemalsuan surat yang di maksudkan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. unsur subyektif: dengan maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut;
- b. unsur-unsur obyektif:
 1. Barangsiapa;
 2. Membuat secara palsu atau memalsukan surat;
 3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, atau suatu pembebasan hutang; atau
 4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
 5. Penggunaan dapat menimbulkan suatu kerugian;⁵²

Tindak pidana pemalsuan surat yang di maksudkan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, sesungguhnya merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, hingga untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, terbukti telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang:

- a. adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat.
- b. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat:
 1. yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, atau suatu pembebasan hutang, atau
 2. yang dimaksud untuk menimbulkan suatu kekayaan.
- c. adanya maksud pada terdakwa untuk mempergunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan.
- d. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surta yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan suatu kerugian.⁵³

Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ayat (2) “Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja mempergunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat sesuatu kerugian”

⁵², ibid hlm 8

⁵³ ibid hlm 9-10

Tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP itu terdiri dari unsur-unsur;

a. unsur subyektif: dengan sengaja

b. unsur -unsur obyektif:

1. Barangsiapa
2. Mempergunakan surat yang di palsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan
3. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian

a. Unsur subyektif: dengan sengaja

Unsur kesengajaan merupakan unsur penting dalam tindak pidana. Seorang terdakwa dapat dikenakan tindak pidana harus dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan dengan sengaja atau tidak. Menurut *Simons*, untuk dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, baik Hakim maupun Penuntut Umum harus dapat membuktikan tentang :

1. Adanya kehendak pada pelaku untuk mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan.
2. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia pergunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu.

b. Unsur -unsur obyektif:

1. Barangsiapa

unsur barang siapa ditujukan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.

2. Mempergunakan surat yang di palsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan
3. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian

2.2.1. Bentuk Dan Syarat Putusan

KUHAP telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 11. yang berbunyi:

“ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Suatu putusan bertujuan untuk mengakhiri segala permasalahan hukum yang diajukan kepada hakim untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Sebelum memutus suatu perkara hakim harus terlebih dahulu memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan, adalah surat dakwaan penuntut umum dan pemeriksaan alat-alat bukti, tentunya tanpa mengenyampingkan pembelaan hukum terdakwa. Karena, dari itulah hakim dapat memperoleh keyakinannya apakah dakwaan penuntut umum terbukti atau tidak bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

“ Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

“ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Pasal 183 KUHAP yang berbunyi,

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

a. Bentuk- Bentuk Putusan Pengadilan

Putusan Hakim tidak selalu berisi penghukuman. Putusan yang dalam amarnya mengandung suatu penghukuman dinamakan *condemnatoir*, putusan yang mengatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah dinamakan *declaration*, sedangkan putusan yang dalam amarnya menciptakan suatu keadaan yang baru di namakan *constitutip*, Adakalanya suatu putusan mengandung baik suatu *declaratoir* maupun suatu penghukuman.⁵⁴

Ada 3 macam bentuk putusan pengadilan yang digunakan hakim untuk menentukan nasib seorang terdakwa yang diajukan kedepan sidang pengadilan. yaitu;

1. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat (1) KUHAP, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa di putus bebas “.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, karena semua alat bukti yang diajukan ke depan persidangan tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa. Baik alat bukti berupa keterangan saksi, yang minimal harus dua orang, keterangan ahli, surat dan petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Dimana alat bukti yang diajukan kedepan persidangan minimal ada dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Ataupun pengadilan yaitu hakim yang memeriksa perkara tersebut, tidak yakin bahwa terdakwa malakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Walaupun, semua alat bukti yang diajukan kedepan persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat (2) KUHAP, “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum ini biasa disebut “*onslag van recht vervolging*”.

⁵⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita: Jakarta, 2005, hlm 67-68

3. Putusan Pidana

Pasal 193 ayat (1) KUHP, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Putusan pidana ini menunjukkan bahwa penuntut umum dapat membuktikan dakwanya. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan.

Kasus yang akan penulis bahas, pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam putusannya, majelis hakim menerapkan teori *kausalitas* atau teori sebab-akibat, yaitu adanya pemalsuan surat karena adanya rencana pembunuhan terhadap korban Munir, sedangkan pada tingkat Mahkamah Agung tidak menerapkan teori tersebut, sehingga terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung di kenakan sanksi pidana penjara selama 2 tahun.

Teori *kausalitas* pertama kali dicetuskan oleh *Von Buri* dengan teori *Conditio Sine Quanon* (Teori Syarat Mutlak), bahwa semua faktor, yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap *causa* (sebab) akibat itu, karena adanya faktor-faktor yang tidak dapat dihilangkan itu perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, maka teori *Van Buri* disebut dengan teori *Conditio Sine Quanon*.⁵⁵

Perkembangannya banyak bermunculan teori-teori baru yang berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan teori *Van Buri*, diantaranya adalah teori mengindividualisasikan (*individualiserende theorien*) yang dipelopori oleh *Brikmeyer*. Pendapat *Brikmeyer* berpangkal pada dalil *Ursache ist die wirksamste Bedingung*, yang menjadi *causa* adalah faktor (*bedingung*, kejadian) yang paling berpengaruh (atas terjadinya delik yang bersangkutan).⁵⁶

Ketidakpuasan terhadap teori yang mengindividualisasi, menimbulkan teori baru yang mengeneralisasi (*generaliserende theorie*). Pada prinsipnya teori tersebut menjelaskan bahwa teori *Van Buri* terlalu luas sehingga harus

⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 1994, hlm 169

⁵⁶ *ibid* hlm 170

dipilih satu faktor saja yaitu yang menurut pengalaman manusia pada umumnya dipandang sebagai *causa* (sebab).⁵⁷

Teori yang mengeneralisasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Teori *adaequaat* dari Von Kries

Teori *adaequaat* artinya, sebanding, seimbang, sepadan. Jadi dikaitkan dengan delik, maka perbuatan harus sepadan, seimbang atau sebanding dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui, setidaknya-tidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pembuat.

2. Teori *obyektif-nachtraglicher Prognose* dari Rumelling.

Teori Rumelling mengajarkan bahwa yang menjadi sebab atau akibat adalah faktor obyektif yang diramalkan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik setelah delik itu terjadi. Tolak ukur teori tersebut adalah bukan ramalan, tetapi menetapkan harus timbul suatu akibat. Jadi, akibat itu walau bagaimapun harus tetap terjadi dengan cara mengingat keadaan-keadaan obyektif. Jadi, kalau yang tersebut pada obyek I berpangkal pada subyektif, maka yang ini berpangkal pada yang obyektif dilihat sesudah terjadi delik.⁵⁸

Kiranya teori inilah yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri dan di perkuat oleh hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara yang penulis bahas, sebagaimana yang penulis tuliskan diatas bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak menggunakan teori ini. Walaupun keputusan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak penuh, artinya ada perbedaan pendapat dari salah satu hakim yaitu Artijdo yang membuat *dissenting opinion* bahwa beliau sepakat dengan hakim Pengadilan Tingkat I dan Hakim Pengadilan Tingkat II tentang penerapan adanya sebab-akibat.

3. Teori *adaequaat* dari Traeger

Menurut Traeger bahwa akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* yang artinya adalah pada umumnya dapat disadari sebagai suatu yang mungkin dapat terjadi. Teori Traeger dapat dimasukkan atau di dikelompokkan kedalam teori *adaequaat* dari Von Kries.⁵⁹

⁵⁷ ibid hlm 171

⁵⁸ ibid hlm 171-172

⁵⁹ ibid hlm 172

Putusan pemidanaan ini terdiri dari beberapa macam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

1. Pidana pokok terdiri dari:
 - a. pidana mati
 - b. pidana penjara
 - c. kurungan
 - d. tutupan
 - e. denda
2. Pidana tambahan terdiri dari:
 - a. pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. perampasan barang tertentu
 - c. pengumuman keputusan hakim

Berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) KUHP, bentuk putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang dimintakan Banding dalam suatu kasus adalah Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan tambahan. Tindakan semacam ini Dapat dilakukan Pengadilan Tinggi apabila:

- a. pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Negeri sepenuhnya dapat dibenarkan dan disetujui Pengadilan Tinggi. Tata cara proses pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri dinilai dan dianggap telah memenuhi tata tertib hukum acara yang berlaku.
- b. Penerapan hukum pembuktian telah dengan sepatutnya dilakukan oleh Pengadilan Negeri.
- c. Demikian juga mengenai penilaian keadaan dan pembuktian sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian, dianggap Pengadilan Tinggi sudah tepat menurut ketentuan Undang-Undang
- d. begitu juga dengan argumentasi dan kesimpulan pertimbangan sudah tepat dilakukan oleh Pengadilan Negeri.
- e. juga amar putusan yang dijatuhkan dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi.⁶⁰

⁶⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006, hlm 504-505

b. Syarat Putusan

Isi surat putusan baik yang bersifat pemidanaan maupun yang bukan pemidanaan sudah ditentukan rinciannya di dalam Undang-Undang. Mengenai surat putusan pemidanaan, Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur isinya memuat sebagai berikut:

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
Dimaksudkan demikian, agar hakim yang memutus suatu perkara tidak main-main, yaitu untuk mengingatkan hakim bahwa segala putusannya akan di pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
Hal ini dilakukan agar mendapatkan kejelasan tentang siapa terdakwa yang diajukan kedepan persidangan. Hal ini juga berkaitan dengan pembuktian tentang idetitas terdakwa;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
Pencantuman dakwaan dalam suatu putusan adalah merupakan bagian yang menguraikan atau menceritakan tentang permasalahannya. Dakwaan yang di buat harus dapat dibuktikan, di pertimbangkan, dan di dijawab dalam suatu putusan hakim.
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

Pertimbangan putusan dibuat dengan mengutarakan segala hal yang diperoleh berdasar alat-alat bukti yang diajukan kedepan persidangan. terdiri dari:

- Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
- pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa⁶¹

⁶¹ ibid hlm 361

5. Tuntutan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan;
Tuntutan pidana biasanya dicantumkan sebelum pencantuman dakwaan. Pencantuman tersebut untuk mengetahui pendapat penuntut umum dari hasil pembuktiannya, dan dapat dipakai sebagai bahan masukan atau pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan.
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa; Berdasarkan ketentuan ini ada dua hal yaitu:
 - a. mengenai penyebutan pasal dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - b. mengenai keadaan yang meringankan dan memberatkan putusan.
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
Pencantumannya setelah amar putusan, dicantumkan satu kalimat dengan hari dan tanggal putusan.
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kwalifikasinya dan ppidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
Dakwaan Penuntut Umum yang terbukti, perlu dinyatakan dalam amar putusan, sekaligus menyebutkan kwalifikasi/ jenis ppidanaan yang dijatuhkan pada terdakwa. termasuk putusan lain seperti, pengurangan masa tahanan.
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
Mengenai masalah biaya, sudah diatur dalam Pasal 222 KUHAP yang dapat disimpulkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang mendapat putusan pidana, selama terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara atau sudah mengajukan tetapi tidak dikabulkan. Sedangkan bagi yang mendapat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, beban biaya di tanggung oleh Negara.

Mengenai barang bukti diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP, ada tiga menurut Pasal tersebut barang bukti akan di kemanakan yaitu:

- a. dikembalikan pada pihak yang paling berhak
- b. dirampas untuk kepentingan Negara
- c. dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika ada surat autentik dianggap palsu;

Mengenai keterangan kepalsuan surat dalam suatu putusan terutama pada perkara tentang pemalsuan surat-surat. KUHAP memerintahkan keterangan kepalsuan surat hanya berlaku untuk surat autentik saja, sedangkan surat dibawah tangan atau surat-surat lainnya tidak diharuskan untuk diterangkan kepalsuannya di dalam putusan. Hal ini karena surat autentik di dalam hukum perdata sebagai alat bukti yang sempurna.⁶²

Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu. Pokoknya jika persidangan menemukan kepalsuan surat autentik yang ada hubungannya dengan dengan perkara yang bersangkutan, kepalsuan itu dijelaskan dalam putusan. Tata cara bagaimana memperlakukan surat palsu tersebut diatur dalam Pasal 201 KUHAP:

- a. panitera meletakkan petikan putusan yang ditandatangani pada surat palsu atau surat yang dipalsukan;
- b. pada surat palsu atau yang dipalsukan, panitera memberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan tadi;
- c. salinan surat palsu atau yang dipalsukan tidak akan dikeluarkan atau diberikan, kecuali jika panitera sudah membubuhi catatan seperti yang disebut diatas;⁶³

11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Status terdakwa yang menyangkut masalah penahanan ada kaitannya dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP. Putusan yang menetapkan agar terdakwa ditahan karena selama proses persidangan tidak di tahan dimaksudkan agar terdakwa tidak melarikan diri setelah mengetahui hasil putusan pengadilan.

⁶² Gatot Supramono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan: Jakarta, 1999, hlm 105

⁶³ Opcit hlm370

12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Hal ini di maksudkan untuk mengetahui kapan putusan tersebut ditetapkan atau di putuskan.⁶⁴

2.2.2. Pertimbangan Hakim Dalam Suatu Putusan

Sejak *Scholten* mengemukakan pendapatnya bahwa hakim dalam melaksanakan fungsinya tidak saja membentuk hukum (*rechtsvorming*) tetapi juga menemukan hukum (*rechtsvinding*), maka setiap putusan hakim disebut vonis. Paham inilah yang sampai sekarang berkembang di Indonesia.⁶⁵

Menurut Ansori Sabuan, yang utama dalam mengamati syarat materiil “salah atau keliru menerapkan hukum” adalah memahami Pasal-Pasal undang-undang yang didakwakan/diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan meneliti apakah semua unsur-unsurnya telah tepat penerapannya. Penerapan unsur-unsur dilakukan berdasarkan pengertian umum/yurisprudensi/M.v.T/pendapat para pakar.

Penerapan unsur-unsur tersebut memerlukan kecermatan sehingga benar-benar dapat dikonstruksikan atau diformulasikan terhadap perbuatan materiil yang terjadi atau fakta atau perbuatan yang terbukti dipersidangan. Dengan perbuatan-perbuatan atau kejadian/keadaan yang mana, unsur tersebut dapat dibuktikan, harus benar-benar dapat diyakini.⁶⁶

Menurut Yahya Harahap, tidak selamanya pemeriksaan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding telah tuntas dilakukan. Sering dijumpai kekurangan pemeriksaan yang dianggap sangat penting dan menentukan dalam mengambil putusan. Maksud pemeriksaan tambahan bertujuan untuk menambah dan melengkapi pemeriksaan yang dianggap perlu. Mungkin sesuatu yang oleh pengadilan dianggap tidak penting dan diabaikan, dianggap penting oleh Mahkamah Agung. Misalnya, pemeriksaan saksi yang masih kurang lengkap atau masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan kepada terdakwa.⁶⁷

⁶⁴ ibid hlm 100-106

⁶⁵ Soejono, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 1996, hlm 41

⁶⁶ Erli Yuli Susanti, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, Universitas Jember Fakultas Hukum: Jember, 2007, hlm 23

⁶⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006, hlm 574-578

Keputusan hakim adalah suatu hal yang terpenting, karena putusan hakimlah yang menentukan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak. Keputusan hakim didapat dengan cara:

- a. menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
- b. serta kemudian menentukan hukumnya;
- c. setelah itu barulah hakim menerapkan Pasal-Pasal yang dilanggar dengan dasar kebebasan yang ada padanya.

Kebebasan hakim melaksanakan ketentuan hukum inilah yang merupakan seni dari merealisasikan hukum dan hukum dalam realisasinya. Sebab ada faktor-faktor tertentu yang berperan dalam hal ini, yaitu: kekuasaan, hukum, dan keadilan. Idealnya bila ada keserasian diantara faktor-faktor tersebut, akan tetapi rasanya agak sulit untuk terjadi. Mungkin itu salah satu sebab sering terjadi perbedaan penerapan hukum/ penafsiran dari suatu tindak pidana yang dilakukan antara hakim tinggi maupun Mahkamah Agung. Bahkan antara hakim-hakim itu sendiri yang merupakan majelis hakim.⁶⁸

Kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat-ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dari batas minimum hingga maksimum ataupun untuk memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan di sini bahwa alasan-alasan tersebut, baik ia dijadikan landasan untuk memberatkan hukuman ataupun untuk meringankan hukuman, tidak merupakan arti yang essential lagi.⁶⁹

Menurut penulis dalam menentukan batasan hukuman *maximal* maupun minimal, hakim pidana adalah bebas, dalam arti kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak karena di batasi oleh Undang-Undang. Misal, dalam KUHP hanya diatur tentang batasan *maximal* maka hakim memiliki kebebasan memberikan lamanya hukuman dari mulai hukuman hanya selama 1(satu) hari sampai dengan batasan *maximal* yang ditetapkan dalam pasal yang didakwakan. Hal itu tergantung dari kebijakan dan sikap arif seorang hakim dalam memutus suatu perkara, guna menegakkan rasa keadilan di dalam masyarakat.

⁶⁸ Lokcit hlm 41-42

⁶⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga Jakarta: Jakarta, 1979, hlm 8

Menurut penulis, yang menjadi dasar atau acuan hakim dalam memberikan hukuman, selain hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Hakim memiliki pertimbangan lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “ Dalam mempertimbangkan berat ringanya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Biasanya dasar pertimbangan tersebut adalah:

- Hal- hal yang memberatkan:

1. selama persidangan terdakwa berlaku tidak sopan;
2. dalam memberikan keterangan terdakwa bertele-tele sehingga mempersulit pemeriksaan; dan lain-lain

- Hal- hal yang meringankan:

1. terdakwa belum pernah dipidana;
2. selama persidangan berlaku sopan;
3. tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama pemeriksaan;
4. teradakwa memiliki tanggungan keluarga;
5. terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

BAB 3
PEMBAHASAN



3.1 Analisis Surat Dakwaan Penuntut Umum (Putusan MA No. 1185K/PID/2006)

Surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Pollicarpus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 1361/PID.B/PN.JKT.PST jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 16/PID/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1185K/PID/2006. Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Pollicarpus baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta-Belanda, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan di rencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban Munir, SH, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Pollicarpus yang sejak tahun 1999 telah melakukan kegiatan dengan dalih untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat korban Munir, SH sebagai aktifis yang vocal mengkritik program pemerintah, melakukan kritik sosial, komentar dan tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya, yang dinilai oleh terdakwa maupun pihak-pihak tertentu telah sangat mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya program pemerintah, mengakibatkan adanya pihak, termasuk terdakwa sendiri yang tidak menerimanya;
2. Setelah mengetahui tanggal keberangkatan Munir, SH, maka terdakwa mencari peluang agar bisa berangkat bersama-sama dengan Munir, SH, pada tanggal 6 September 2004, dimana terdakwa meminta perubahan tugas penerbangan sebagai *Extra crew* sedangkan sesuai jadwal tugasnya terdakwa

pada tanggal 5 September 2004 sampai dengan 9 September 2004 seharusnya berangkat ke Peking-Cina namun kemudian di ubah pada tanggal 6 September 2004 menjadi ke Singapura. Perubahan tersebut tertuang dalam Nota perubahan Nomor: OFA/219/04 tanggal 6 September yang di buat oleh Rohainil Aini dengan alasan “ karena adanya tugas dari saksi Ramelgia Anwar selaku Vice President Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang untuk selanjutnya akan menghubungi saksi Chief Pilot Karmal Fauza Sembiring. Padahal sebenarnya tugas tersebut tidak pernah ada, namun karena alasan tersebut di terbitkanlah General Declaration bagi keberangkatan terdakwa ke Singapura sebagai *Extra crew* (ekstra kru) dinyatakan untuk melaksanakan tugas *Aviation Security* (jaminan penerbangan). Sementara tugas *Aviation Security* tersebut bukanlah merupakan spesialisasi tugas terdakwa yang tugas pekerjaannya di lingkungan PT.Garuda Indonesia adalah sebagai Pilot atau setidaknya terdakwa tidak mempunyai surat khusus sebagai *Aviation Security*.

3. Terdakwa menawarkan tempat duduknya di Bisnis Class nomor 3 K kepada korban. Dimana hal ini bertujuan untuk mempermudah terdakwa melakukan rencananya. Hal itu karena di bisnis class hanya terdapat 18 tempat duduk.
4. Selanjutnya saksi Brahmanie Hastawati mempersilakan terdakwa duduk di Premium Class. Saksi Oedi Irianto sebagai pramugara melaksanakan tugasnya yaitu menyiapkan minuman *Welcome drink* kepada penumpang termasuk kepada korban. Bahwa pada saat saksi Oedi Irianto menyiapkan *welcome drink* tersebut, terdakwa segera beranjak dari tempat duduknya menuju Pantry dekat bar premium. Pada saat mana kiranya maksud terdakwa untuk memasukkan sesuatu kedalam minuman *Orange juice* yang akan dihidangkan pada korban, yang sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Kementrian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, di tandatangi oleh dr. Robbert Visser, dokter dan patolog bekerja sama dengan dr. B. Kubat di pastikan ada racun arsen dalam jumlah yang mematikan.

5. Selanjutnya saksi Yeti Susmiarti sebagai pramugari mengambil dua gelas berisi wine dan dua gelas berisi *Orange juice* dimana khusus gelas yang berisi *Orange juice* telah di beri racun dan diatur dalam nampan secara selang-seling. Masing-masing berisi wine dan *Orange juice* yang telah diberi racun arsen tersebut, serta dua gelas di belakang dengan komposisi yang sama. Selanjutnya saksi Yeti Susmiarti menuju ke tempat duduk Munir, SH untuk menyajikan minuman. Setelah berada didepan Munir, SH saksi Yeti Susmiarti menawarkan minuman tersebut kepada saksi Lie Khie Ngian yang duduk disebelah Munir, SH lebih dahulu dan yang diambil adalah minuman wine.
6. Bahwa saat menawarkan minuman tersebut, baik terdakwa, saksi Oedi Irianto, dan saksi Yeti Susmiarti tahu dan dapat memastikan bahwa saksi Lie Khie Ngian yang adalah warga Belanda akan memilih wine.
7. pada saat yang sama apa yang dilakukan terdakwa adalah mengawasi kegiatan saksi Yeti Susmiarti ketika menyajikan minuman pada Munir, SH, mengamati Munir, SH yang duduk ditempatnya, saat minum *Orange juice* dalam gelas yang ada ditangannya, dan terdakwa mondar-mandir di dekat pantry dekat bar bisniss class. Dan setelah terdakwa meyakini bahwa Munir, SH telah meminum habis *Orange juice* yang telah dimasukkan racun arsen tersebut, terdakwa barulah kemudian naik ke premium class upperdeck dan sempat menuju ke ruang pilot untuk berbicara dengan saksi Pantun Matondang selaku pilot;
8. Setelah penerbangan kurang lebih 120 menit, maka pada pukul 23.32 Wib pesawat Garuda Indonesia Airways no Penerbangan GA-974 mendarat di bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk terdakwa pun turun untuk dilakukan penggantian crew, dimana crew dari Jakarta yang baru turun selanjutnya menginap di Novotel Hotel Singapura.
9. Sebelum melanjutkan perjalanan 36ke Belanda di bandara Changi Munir, SH menunggu selama kurang lebih 1 jam 13 menit untuk transit. Selanjutnya Munir, SH yang kembali ke pesawat harus duduk pada seatnya sendiri No. 40G Economy Class dan pada 00.45 WIB tanggal 7 September 2004 pesawat tinggal landas dari bandara Changi Singapura. Selang 15 menit setelah *take*

off, Munir, SH mulai merasa mules sebagai akibat mulai bereaksinya racun arsen didalam tubuhnya disusul selanjutnya korban muntah-muntah hingga muntahannya mengenai kaos dan celana yang di kenakan korban pada saat itu.

10. Tiga jam kemudian setelah *take off* dari Singapura saksi Pantan Matondang selaku pilot mendapat laporan dari purser Madjib R Nasution bahwa korban Munir, SH sakit dan sudah di tangani oleh dokter Tarmizi.
11. Dua jam kemudian saksi Pantan Matondang kembali menerima laporan dari purser Madjib R Nasution, bahwa Munir, SH telah meninggal dunia.
12. Berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat Pro Justicia dari Kementrian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004 yang di tandatangani oleh dr. Robbert Visser, dokter dan patolog bekerja sama dengan dr. Kubat, menerangkan telah dilakukannya pemeriksaan atau otopsi mayat atas nama Munir, SH dengan kesimpulan, pada Munir, usia 38 tahun, terjadinya kematian dapat di jelaskan di sebabkan oleh karena pada pemeriksaan toksikologi di temukan konsentrasi arsen sangat meningkat di dalam darah, konsentrasi arsen meningkat di dalam urin dan konsentrasi arsen sangat meningkat di dalam isi lambung.

Perbuatan terdakwa Pollicarpus Budihari Priyanto tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ramelgia Anwar dan Rohainil Aini (dalam berkas terpisah) pada hari Senin, 6 September 2004 bertempat di kantor PT. Garuda Indonesia Airways Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, telah melakukan , menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah -olah asli, dengan cara:

1. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ditugaskan oleh saksi Ramelgia Anwar untuk ke Singapura dan akan on board dengan GA-974. Padahal terdakwa tahu bahwa saksi berada di luar kota.

2. Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, saksi Rohainil Aini menjadi percaya dan yakin karena status terdakwa sebagai pilot senior Garuda sehingga akhirnya saksi membuat Nota Perubahan Schedule Nomor: OFA/219/04 saat itu juga yang ditandatangani oleh saksi Rohainil Aini, padahal saksi Rohainil Aini tidak berwenang untuk itu. Nota perubahan tersebut sebagai perubahan atas Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 yang berisikan pembatalan schedule pemberangkatan terdakwa sebagai *Extra crew* ke Peking. Keyakinan Rohainil Aini juga atas dasar surat Dirut Garuda Nomor :DZ/227/04 Tanggal 11 Agustus 2004 dimana dalam surat tersebut terdakwa ditugaskan sebagai staf perbantuan di Corporate Security /IS yang di pimpin oleh saksi M Ramelgia Anwar.
3. Berdasarkan Nota perubahan Schedule No: OFA/ 219/04 tertanggal 6 September 2004 yang ternyata palsu karena sesungguhnya sebelum Nota perubahan tersebut dibuat, tidak pernah ada perintah dari saksi Ramelgia Anwar yang menugaskan terdakwa ke Singapura, namun kemudian terdakwa berangkat ke Singapura.seolah-olah sebagai *Extra crew* untuk melaksanakan tugas *Aviation Security* Garuda dengan menggunakan pesawat Garuda boing 747-400 dengan nomor penerbangan GA-974.
4. Mengingat terdakwa yang melakukan perjalanannya ke Singapura pada tanggal 6 September 2004, dinyatakan sebagai *Extra crew* maka untuk melengkapi seolah-olah tugas itu benar dilakukannya terdakwa kembali meminta pada saksi Ramelgia Anwar untuk membuat surat penugasan tertanggal sebelum 6 September 2004, yang berdasarkan permintaan tersebut, akhirnya saksi Ramelgia Anwar membuat pula surat penugasan dengan Nomor: IS/1174/04 tertanggal 4 September 2004.
5. Selanjutnya dengan dasar surat palsu No: IS/1174/04 tertanggal 04 September 2004 yang dibuat seakan-akan asli tersebut. PT. Garuda Indonesia menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat perjalanan terdakwa, sehingga PT. Garuda Indonesia menjadi rugi setidaknya sebesar ongkos pesawat Jakarta-Singapura pulang pergi ditambah biaya akomodasi berupa sewa hotel Selma terdakwa berada di Singapura.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Syarat Formil surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 143 ayat (2)a KUHP. Syarat materiil surat dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan isi Pasal 143 ayat (2) b KUHP, harus memuat uraian secara cermat, lengkap, dan jelas tindak pidana yang didakwakan serta harus memuat waktu dan tempat tindak pidana.

Surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat yaitu, dari cara masuknya racun arsen kedalam tubuh Munir. Dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum mengatakan masuknya racun arsen kedalam tubuh Munir hanya melalui *Orange juice (welcome drink)*, padahal saksi ahli mengatakan bahwa, masuknya racun arsen tersebut bisa juga melalui makanan yang di makan korban Munir, SH, seharusnya Penuntut Umum juga menyebutkan bahwa racun itu masuk melalui makanan dan atau minuman yang diberikan kepada korban.

Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak jelas karena, fakta yang satu di bentuk oleh fakta yang lain, ada perbedaan pendapat antara Jaksa selaku Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai cara masuknya racun arsen kedalam tubuh korban Munir, S.H melalui mulutnya. Jaksa dalam surat dakwaannya mengatakan bahwa racun itu masuk kedalam tubuh korban melalui minuman *Orange juice* yang disiapkan oleh Saksi Oedi Irianto sebagai pramugara dan disajikan oleh Yeti Susmiarti sebagai pramugari kepada korban. Sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya racun itu masuk kedalam mulut korban melalui mie goreng yang disajikan kepada korban.

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak menguraikan secara lengkap tindak pidana yang didakwakan karena, dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada unsur dengan sengaja Penuntut Umum mengatakan bahwa ada pihak lain selain Terdakwa yang menginginkan kematian Munir akan tetapi, subyek hukum yang dimaksud tidak diungkap lebih lanjut oleh Penuntut Umum. Penuntut Umum dalam unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya menyebutkan Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto sebagai pihak yang turut serta melakukan pembunuhan terhadap Munir. Padahal,

jika merujuk pada pendapat Usman Hamid bahwa ada pihak lain selain terdakwa yaitu pihak pada ring Kedua dan ketiga.

Penuntut Umum dalam surat dakwaanya sudah menguraikan secara jelas dan lengkap waktu perkiraan terjadinya atau dilakukannya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu, untuk dakwaan Kesatu pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia *Airways* Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta-Belanda. Sedangkan, untuk dakwaan Kedua pada pada hari Senin, 6 September 2004 bertempat di kantor PT. Garuda Indonesia *Airways* Bandara Soekarno Hatta Cengkareng

Penuntut Umum sudah tepat dalam menyebutkan tempat tindak pidana di lakukan untuk menentukan kompetensi Pengadilan dan penentuan berlakunya hukum pidana. Untuk dakwaan yang pertama, Penuntut Umum menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi diatas pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 974 Jakarta-Belanda pada tanggal 6 September 2004 yang berdasarkan Pasal 3 KUHP jo Pasal 86 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa terjadi di dalam Pesawat Garuda milik Negara Indonesia dan Pollicarpus sebagai terdakwa maupun Munir sebagai korban sama-sama berkewarganegaraan Indonesia , sehingga hukum yang berlaku adalah hukum dari Negara Indonesia. Walaupun, terjadinya tindak pidana diperkirakan terjadi diatas wilayah atau Negara Singapura dan mulai bereaksi selama perjalanan Singapura-Amsterdam. Untuk dakwaan yang Kedua terjadi di kantor PT. Garuda Indonesia *Airways* Bandara Soekarno-Hatta Cenkareng yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Bentuk surat dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan kumulatif. Bentuk dakwaan tersebut tidak tepat, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan satu rangkaian atau satu Kesatuan. Pemalsuan surat hanya merupakan media untuk melakukan pembunuhan, jadi tidak perlu dibuat sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Terdakwa melakukan pemalsuan surat, karena ingin

membunuh Munir (unsur berencana), yaitu sebagai bentuk dari hubungan kausalitas. Terdakwa yang seorang pilot Garuda, tidak mungkin melakukan pemalsuan surat, jika tidak ada suatu kehendak tertentu yang direncanakan, sehingga bentuk surat dakwaan yang paling tepat adalah bentuk dakwaan tunggal atau subsider, yaitu:

Primer: Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

(pembunuhan berencana)

Subsider: Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

(penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan kematian).

Fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Bahwa benar Munir adalah pimpinan Kontras salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikenal sering mengkritik kebijaksanaan pemerintah khususnya TNI dan Badan Intelijen di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan orang hilang.
2. Bahwa benar Munir dikenal di kalangan Badan Intelijen Nasional sebagai orang yang vokal dan sering mengkritik pemerintah. sehingga pernah diingatkan untuk tidak vokal mengkritik pemerintah. akan tetapi kenyatanannya Munir tetap vokal.
3. Bahwa benar atas permintaan terdakwa, saksi Rohainil Aini membuat dan menandatangani Nota perubahan dengan No.219/04 tanggal 6 September 2004 untuk memberangkatkan terdakwa ke Singapura dengan pesawat *Boing 747-400 Flight GA 974* pada hari itu juga tanggal 6 September 2004 dengan mengatasnamakan *Chief Pilot Karmal Fauza Sembiring*;
4. Bahwa benar keberangkatan, jenis tugas, dan keberangkatan terdakwa ke dan dari Singapura sampai di Jakarta kembali, tidak diketahui oleh saksi *Chief Pilot Karmal Fauza Sembiring* selaku atasan langsung terdakwa;
5. Bahwa saksi Indra Setiawan selaku direktur utama PT.Garuda Indonesia yang membuat surat penugasan No Garuda/DZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus kepada terdakwa dengan tembusan kepada direksi, OF, IS, ID;
6. Bahwa benar untuk melakukan tugas perjalanan ke Singapura diperlukan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan harus dipertanggung jawabkan oleh yang melakukan perjalanan;

7. Bahwa benar saksi Ramelgia Anwar selaku *Vice President Corporate Security* telah membuat dua pucuk surat yang mempunyai dua tanggal yang berbeda untuk jenis tugas yang sama yaitu surat penugasan *Interoffice Correspondence* yang ditujuakn kepada *Chief pilot A330* agar mengijjinkan terdakwa melakukan tugas terbang *non-aktif crew* pada sector JKT-SUB-JKT atau JKT-DPS-JKT atau JKT-SIN-JKT masing-masing adalah satu surat penugasan tertanggal 15 September 2004, dan satu surat tertanggal 4 September 2004 yang dibuat pada tanggal 17 September 2004;
8. Bahwa benar 2 surat yang dibuat oleh saksi Ramelgia Anwar pada tanggal 15 September dan 17 September 2004 tersebut untuk keperluan sebagai surat tugas yang telah dilakukan terdakwa sebelumnya yaitu berangkat ke Singapura pada tanggal 6 September 2004;
9. Bahwa benar selain dua surat tugas yang mempunyai tanggal pembuatan yang berlainan dan dibuat kemudian sesudah tanggal 6 September 2004, terdakwa tidak mempunyai surat tugas lain yang menyebutkan tentang perjalanannya ke Singapura sebagai *non aktif crew* atau *Extra crew*;
10. Bahwa benar selama penerbangan Jakarta-Singapura, terdakwa hanya duduk dikursinya nomor 11B ketika *take off* dan landing saja, selebihnya terdakwa terdakwa tidak berada di tempat duduknya, tidak mau makan makanan yang disajikan dan berjalan mondar-mandir disekitar ruangan kelas bisnis, berdiri di bar premium dan didepan toilet/*avatory* kelas bisnis;
11. Bahwa benar ketika pesawat dengan *Flight No.GA 974* transit di Singapura kurang lebih selama 1jam, semua penumpang turun dan menunggu di ruang tunggu masuk kembali untuk melanjutkan perjalanan lagi dengan pergantian *crew* yang sebelumnya mereka merupakan *Extra crew* dari Jakarta-Singapura;
12. Bahwa benar didalam maupun diluar ruangan ruang tunggu transit tidak terdapat toko atau orang-orang yang menjual makanan atau minuman;
13. Bahwa benar sampai saat keberangkatan terdakwa kembali ke Jakarta, tidak ada seorangpun petugas resmi di bandara Changi yang ditemui terdakwa dalam rangka melaksanakan tugas pengecekan terhadap GA 974 yang bermasalah (melakukan *dumping fuel*) pada minggu ke-4 bulan Agustus 2004;

14. Bahwa benar sesaat setelah pelayanan *welcome drink*, Munir merasa perutnya pedih dan minta obat promag kepada saksi Tia Dewi Ambari yang sedang melewati tempat duduk 40G, akan tetapi obat promaag yang diminta tidak diperoleh karena karena didalam pesawat tidak tersedia obat promaag;
15. Bahwa benar kira-kira 15 menit setelah *take off*, semua petugas segera menghadirkan makan malam(meal) kepada penumpang, Munir pada saat dilayani menolak untuk makan malam dan hanya minta teh hangat dengan gula, selanjutnya Munir merasa mual dan pergi bolak-balik ketoilet selama masa penyajian makan malam tersebut;
16. Bahwa benar jenazah Munir telah dilakukan otopsi yang hasilnya disimpulkan oleh petugas yang berwenang bahwa Munir meninggal karena racun arsen yang masuk kedalam tubuhnya melalui mulutnya;
17. Bahwa racun arsen yang masuk kedalam tubuh Munir melalui mulutnya, bisa bersamaan bercampur dengan makanan;
18. Bahwa benar Terdakwa telah menghubungi beberapa orang dan berbicara melalui telepon di antaranya dengan saksi Brahmanic Hastawati, saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti tentang berita kematian Munir di dalam pesawat Garuda tersebut, Terdakwa berkehendak untuk melakukan pertemuan menyamakan persepsi dan mengajak mencari pengacara apabila dijadikan tersangka dalam kasus kematian Munir.
19. Bahwa benar telah terjadi hubungan komunikasi melalui telepon antara nomor telepon genggam (hand phone) 0811900978 dengan nomor telepon rumah 021-7407459 pada tanggal 25 Agustus 2004 sebanyak 1(satu) kali; pada tanggal 3 September 2004 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 6 September 2004 sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 7 September 2004 sebanyak 2 (dua) kali;
20. Bahwa benar telah terjadi hubungan komunikasi melalui telepon antara nomor telepon genggam (hand phone) 0811900978 dengan nomor telepon genggam (hand phone) 0815902267 pada tanggal 7 September 2004 sebanyak 5 (lima) kali, dan pada tanggal 13 Nopember 2004 sebanyak 4 (empat) kali;

21. Bahwa benar telah terjadi hubungan komunikasi melalui telepon antara nomor telepon genggam (hand phone) 0811900978 dengan nomoi telepon genggam (hand phone) 081584304375 pada sejak tanggal 17 Nopember 2004 sebanyak 27(duapuluh tujuh) kali;
22. Bahwa benar nomor 0811900978 adalah nomor simcard dari telepon genggam (handphone) yang dikuasai atau dipegang saksi Muchdi Purwopranjono, sedang nomor 021-7407459 adalah nomor telepon rumah tempat tinggal Terdakwa Pollycarpus; nomor 08159202267 dan nomor 081584304375 adalah nomor telepon genggam (handphone) milik Terdakwa Pollycarpus;
23. Bahwa benar racun arsen apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mulai mempunyai reaksi paling cepat 30 menit sampai dengan 60 menit, dan paling lama 3 atau 4 jam kemudian, manusia akan mulai mual sakit pedih perutnya, kepingin muntah merasa panas lehernya dan berakibat meninggal dunia;

Surat dakwaan Penuntut Umum untuk dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti, karena dakwaan Penuntut Umum memenuhi unsur subyektif dan unsur obyektif Pasal 340 KUHP, yaitu:

1. Unsur Subyektif

a. dengan sengaja;

Surat dakwaan dan fakta hukum diatas berdasarkan uraiannya, unsur dengan sengaja terpenuhi, karena kematian Munir merupakan akibat yang dikehendaki dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan:

- 1) motif atau motivasi atau kehendak terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Munir, SH yang merupakan aktifis LSM yang bergerak di bidang HAM.

Surat dakwaan Penuntut Umum, menyebutkan bahwa motif terdakwa adalah:

Bahwa terdakwa Pollicarpus yang sejak tahun 1999 telah melakukan kegiatan dengan dalih untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat korban Munir, SH sebagai aktifis yang vocal mengkritik program pemerintah, melakukan kritik sosial, komentar dan tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya, yang dinilai oleh terdakwa maupun pihak-pihak tertentu telah sangat mengganggu dan menjadi halangan atau

kendala bagi terlaksananya program pemerintah, mengakibatkan adanya pihak, termasuk terdakwa sendiri yang tidak menerimanya.

Penuntut Umum mengajukan motif ini atas dasar atau bertumpu pada alat bukti saksi, yaitu:

Atas dasar keterangan dari satu orang saksi yang tidak dapat di hadirkan kedepan persidangan yaitu, saksi Eni atau Hiang Tan walaupun sudah di panggil dengan patut ke depan persidangan. Namun, kesaksiannya dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), di bacakan di depan persidangan, dan kebenarannya di sangkal oleh terdakwa sehingga, motivasi terdakwa melakukan tindak pidana terhadap Munir sebagaimana yang di dakwakan oleh penuntut umum menjadi kabur.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa, motif terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaanya tidak terbukti, karena alat bukti keterangan saksi yang diajukan tidak memenuhi syarat formil keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Negeri, motif terdakwa melakukan tindak pidana, yaitu berdasarkan alat bukti petunjuk antara lain:

- a) Bahwa benar Munir adalah pimpinan Kontras salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikenal sering mengkritik kebijaksanaan pemerintah khususnya TNI dan Badan Intelejen di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan orang hilang.
- b) Bahwa benar Munir dikenal di kalangan Badan Intelejen Nasional, sebagai orang yang vokal dan sering mengkritik pemerintah. sehingga pernah diingatkan untuk tidak vokal mengkritik pemerintah. akan tetapi kenyatanannya Munir tetap vocal. Dari sikap vocal korban ini maka, ada pihak-pihak yang tidak suka kepda Munir (teori kausalitas).
- c) bahwa pada hari-hari menjelang keberangkatan Munir ke Belanda dan setelah kematian Munir, terjadi hubungan telepon antara no HP 081900978 yang dikuasai oleh Muchdi Purwopranjono (seorang pejabat BIN) dengan nomor telepon rumah terdakwa 021-7407459, nomor Hand Phone terdakwa 081584304375 dan 08159202267, yang semuanya tidak

Fakta hukum yang berkaitan dengan keterangan ahli, yaitu:

- a Bahwa racun arsen yang masuk kedalam tubuh Munir melalui mulutnya, bisa bersamaan bercampur dengan makanan;
- b Bahwa benar racun arsen apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mulai mempunyai reaksi paling cepat 30 menit sampai dengan 60 menit, dan paling lama 3 atau 4 jam kemudian, manusia akan mulai sakit pedih perutnya, kepingin muntah merasa panas lehernya dan berakibat meninggal dunia;
- c Bahwa benar larutnya serbuk racun arsen di dalam minuman atau makanan yang dingin akan lebih lambat dibanding dengan apabila dilarutkan di dalam minuman atau makanan yang panas.

Fakta hukum yang berkaitan dengan keterangan saksi, yaitu:

Dari pemeriksaan alat bukti dalam persidangan, tidak ada seorang saksipun yang menerangkan bahwa ia melihat, ia mendengar ataupun ia mengetahui sendiri, bahwa terdakwa melakukan, menyuruh melakukan ataupun membantu melakukan memasukkan racun arsen kedalam minuman (*welcome drink*) ataupun makanan (*meal*) yang diberikan kepada korban Munir, SH yang mengakibatkan kematian korban.

Fakta hukum yang berkaitan dengan petunjuk yang didapat dari pemeriksaan alat bukti didalam persidangan, yaitu:

Tidak ada seorang saksipun baik dari keterangan saksi maupun dari keterangan saksi ahli yang dapat memastikan bahwa racun arsen itu masuk kedalam tubuh korban melalui mulutnya, di karenakan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh korban.

Berdasarkan uraian diatas alat bukti yang digunakan adalah alat bukti petunjuk. Dari uraian fakta-fakta hukum diatas, cara masuknya racun arsen kedalam tubuh korban melalui mulutnya, di karenakan *welcome drink* berupa *Orange juice* yang diminum korban Munir, SH adalah tidak terbukti. Tetapi, *Orange juice* merupakan salah satu alternatif cara masuknya racun arsen kedalam tubuh korban, karena

meal yang dikonsumsi korban juga memungkinkan sebagai media masuknya racun arsen ke dalam tubuh korban.

b. dengan rencana terlebih dahulu;

Unsur dengan rencana terlebih dahulu terbukti, karena Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Munir memutuskan kehendak dalam suasana tenang, bahwa ada waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) itu dilakukan dalam suasana tenang. Untuk lebih jelasnya uraiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang ini terpenuhi, karena ada waktu bagi terdakwa untuk memikirkan dan mempertimbangkan untung dan ruginya, yaitu sebagai berikut:

Di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum menyatakan:

Terdakwa menawarkan tempat duduknya di Bisnis Class nomor 3 K kepada korban, dimana hal ini bertujuan untuk mempermudah terdakwa melakukan rencananya. Hal itu karena di bisnis class hanya terdapat 18 tempat duduk.

Dalam fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan alat bukti didalam persidangan menunjukkan:

- a) tidak ada seorang saksi pun, yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terdakwa tidak dalam suasana batin tenang sehingga, memutuskan untuk membunuh Munir, SH, misal pertengkaran antara korban dengan terdakwa yang mengakibatkan kondisi batin terdakwa dalam emosi yang tinggi;
- b) adanya tindakan korban yang menukar tempat duduknya di bisnis class dengan tempat duduk korban di premium class, yang kiranya hal itu bertujuan untuk mempermudah terdakwa melakukan tindak pidananya, karena mengingat di bisnis class hanya ada 18 tempat duduk. Saat inilah saat mulainya atau timbulnya niat untuk membunuh korban.

2) ada waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak terpenuhi, karena ada jangka waktu sejak terdakwa menawarkan tempat duduknya pada Munir sampai dengan pada saat penyajian *welcome drink* dan atau *meal* pada korban Munir yang dalam jangka waktu itu dapat digunakan terdakwa untuk melakukan atau memikirkan sebagaimana yang dimaksud unsur atau syarat Kedua diatas.

3) pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang terpenuhi, karena:

Surat dakwaan Penuntut Umum menyatakan, pada saat yang sama apa yang dilakukan terdakwa adalah mengawasi kegiatan saksi Yeti Susmiarti ketika menyajikan minuman pada Munir mengamati Munir yang duduk ditempatnya, saat minum *Orange juice* dalam gelas yang ada ditangannya, dan terdakwa mondar-mandir di dekat pantry dekat bar *Bisniss class* dan setelah terdakwa meyakini bahwa Munir telah meminum habis *Orange juice* yang telah dimasukkan racun arsen tersebut, terdakwa barulah kemudian naik ke *Premium class upperdeck* dan sempat menuju ke ruang pilot untuk berbicara dengan saksi Pantun Matondang selaku pilot;

Fakta hukum pemeriksaan alat bukti di persidangan menunjukkan, bahwa benar selama penerbangan Jakarta-Singapura, terdakwa hanya duduk dikursinya nomor 11B ketika *take off* dan landing saja, selebihnya terdakwa terdakwa tidak berada di tempat duduknya, tidak mau makan makanan yang disajikan dan berjalan mondar-mandir disekitar ruangan kelas bisnis, berdiri di bar premium dan didepan toilet/*avatory* kelas bisnis;

Diluar apa yang di maksud atau diterangkan oleh Penuntut Umum tentang unsur berencana ini, bahwa pada dasarnya terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban Munir sejak terdakwa mendapatkn informasi waktu keberangkatan Munir informasi tersebut didapat terdakwa dengan cara menelepon Munir dan diangkat oleh saksi Suciwati istri korban. Informasi tersebut, di tindak lanjuti oleh terdakwa dengan mempersiapkan rencana pembunuhan terhadap Munir yaitu, dengan meminta pergantian tugas dan dibuatnya Nota perubahan jadwal dan tugas terdakwa yang semula terdakwa bertugas ke Peking-Cina di ganti bertugas ke Singapura sebagai *extra crew* dimana perubahan tersebut tanpa sepengetahuan atasan langsung terdakwa dan

terdakwa berangkat ke Singapura tanpa ada surat tugas. Jangka waktu yang cukup lama itu dimanfaatkan terdakwa dan subyek hukum turut serta yang lain (ring dua dan ketiga) untuk mempersiapkan cara pembunuhan terhadap korban Munir yaitu dengan menggunakan racun arsen yang mudah didapat karena dijual bebas.

2. Unsur obyektif

a. perbuatan menghilangkan nyawa

Perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti, karena dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi 3 syarat perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan karena antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, uraiannya sebagai berikut:

Tiga syarat suatu perbuatan dikatakan menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi, yaitu:

- 1) adanya wujud perbuatan sebagaimana yang telah dibahas pada unsur dengan sengaja dan unsur dengan rencana di atas.
- 2) adanya suatu kematian (orang lain), berdasarkan fakta hukum bahwa ada kematian yaitu Munir yang diduga sebagai akibat dari adanya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
- 3) adanya hubungan sebab dan akibat (*Causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain), berdasarkan fakta hukum bahwa benar jenazah Munir telah dilakukan otopsi yang hasilnya disimpulkan oleh petugas yang berwenang bahwa Munir meninggal karena racun arsen yang masuk kedalam tubuhnya melalui mulutnya, sebagai akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana yang penulis bahas dalam unsur dengan sengaja dan unsur berencana di atas.

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya terbukti, karena sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa menawarkan tempat duduknya pada korban Munir bermaksud untuk

mempermudah terdakwa melakukan rencananya, sehingga terdapat cukup waktu sejak terdakwa menawarkan tempat duduknya sampai dengan saat penyajian *welcome drink*.

b. obyeknya: nyawa orang lain;

Nyawa orang lain yang dimaksud disini sudah jelas, yaitu nyawa korban Munir.

Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini terbukti, karena didasarkan pada kesimpulan yang diperoleh dari uraian para ahli hukum tentang suatu perbuatan dapat dikatakan penyertaan, yaitu:

- a) ada kehendak bersama/tujuan/ niat bersama, yaitu membunuh Munir.
- b) ada pelaksanaan bersama/kerja sama, dalam surat dakwaan Penuntut Umum menyatakan bahwa kerja sama yang dimaksud adalah pembagian tugas antara Pollicarpus yang meminta korban untuk bertukar tempat duduk, Oedi Irianto yang menyiapkan makanan dan minuman dan Yeti Susmiarti yang bertugas untuk menyajikan makanan dan minuman tersebut.

Diluar pendapat Penuntut Umum tentang kerja sama ini, jika diuraikan lebih jauh lagi kerja sama ini tidak hanya dilakukan pada saat didalam pesawat tetapi dilakukan juga pada saat sebelum penerbangan yang berupa tindakan atau perbuatan persiapan, yaitu adanya rangkaian pemalsuan surat yang dilakukan oleh kru Garuda sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang Kedua (ring Kedua, pelaku diluar *eksekutor*).

- c) penyelesaian tidak harus bersama;
penyelesaian (pelaku *eksekutor*) dilakukan oleh Pollicarpus bersama tersangka yang lain yaitu, saksi Yeti Susmiarti dan Oedi irianto berperan sebagai orang yang turut serta melakukan pembunuhan terhadap Munir.

Sebagaimana uraian diatas, bentuk surat dakwaan Penuntut umum seharusnya adalah bentuk tunggal atau subsider, maka bentuk dakwaan subsider/pengganti dari dakwaan primer/pokok Pasal 340 KUHP adalah Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena, yang paling mendekati pembunuhan berencana adalah Pasal 353 ayat (3) KUHP dan karena terdapat unsur direncanakan terlebih dahulu yang merupakan bentuk khusus dari

kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana, dan terdapat juga pada pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP. Unsur-unsur dari penganiayaan terbukti, karena:

a. adanya kesengajaan dari perbuatan terdakwa memasukkan racun arsen ke dalam tubuh Munir melalui mulutnya bertujuan untuk mengakibatkan rasa sakit pada tubuh korban Munir.

1) motifasi terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berencana

Terdakwa sebagai *eksekutor* tidak memiliki motifasi membunuh Munir tetapi, terdakwa memiliki keinginan untuk menimbulkan akibat rasa sakit terhadap tubuh korban Munir yaitu dengan melakukan perbuatan melawan hukum berupa memasukkan racun arsen kedalam tubuh korban Munir melalui mulutnya.

2) cara terdakwa melakukan tindak pidana, sebagaimana yang penulis uraikan pada cara terdakwa melakukan tindak pidana pada Pasal 340 KUHP.

b. adanya perbuatan, yaitu terdakwa dan pelaku subyek hukum yang lain dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto, melakukan penganiayaan dengan cara memasukkan racun arsen kedalam tubuh korban Munir.

c. adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni:

1) rasa sakit, tidak enak pada tubuh

Akibat dari bereaksinya racun arsen yang dimasukkan kedalam makanan dan atau minuman korban, mengakibatkan rasa sakit pada tubuh korban yaitu rasa mual, diare yang terus-menerus yang pada akhirnya dalam waktu singkat mengakibatkan kematian korban. Hal itu di buktikan berdasarkan hasil *visum et repertum*.

2) lukanya tubuh

Tidak terdapat luka pada tubuh korban Munir, hal ini tidak mengakibatkan unsur Pasal 353 ayat (3) KUHP tidak terbukti karena, akibat dari perbuatan cukup salah satu.

Unsur dengan rencana atau direncanakan pada Pasal 353 ayat (3) KUHP, sebagaimana yang diuraikan pada unsur direncanakan Pasal 340 KUHP baik berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum maupun berdasarkan pendapat

penulis. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang penulis uraikan pada Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan yang Kedua yaitu Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP terbukti, karena perbuatan Pollycarpus memenuhi unsur subyektif dan obyektif Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu:

- a. unsur subyektif dengan sengaja terbukti, karena Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh *Simons*, terdiri dari:

Pertama, adanya kehendak terdakwa untuk mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan terbukti, karena adanya kesesuaian antara surat dakwaan Penuntut Umum dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu:

Di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dimaksud unsur kesengajaan antara lain:

1. Berdasarkan Nota perubahan *Schedule* No: OFA/ 219/04 tertanggal 6 September 2004 yang ternyata palsu karena sesungguhnya sebelum Nota perubahan tersebut dibuat, tidak pernah ada perintah dari saksi Ramelgia Anwar yang menugaskan terdakwa ke Singapura, namun kemudian terdakwa berangkat ke Singapura seolah-olah sebagai *Extra crew* untuk melaksanakan tugas *Aviation Security* Garuda dengan menggunakan pesawat Garuda *Boing* 747-400 dengan nomor penerbangan GA-974;
2. Mengingat terdakwa yang melakukan perjalanannya ke Singapura pada tanggal 6 September 2004, dinyatakan sebagai *Extra crew* maka untuk melengkapi seolah-olah tugas itu benar dilakukannya terdakwa kembali meminta pada saksi Ramelgia Anwar untuk membuat surat penugasan tertanggal sebelum 6 September 2004, yang berdasarkan permintaan tersebut, akhirnya saksi Ramelgia Anwar membuat pula surat penugasan dengan Nomor: IS/1174/04 tertanggal 4 September 2004.

Digital Repository Universitas Jember

Sedangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan yang dimaksud dengan unsur sengaja antara lain:

1. Bahwa benar saksi Ramelgia Anwar selaku *Vice President Corporate Security* telah membuat dua pucuk surat yang mempunyai dua tanggal yang berbeda untuk jenis tugas yang sama yaitu surat penugasan *Interoffice Correspondence* yang ditujukan kepada Chief pilot A330 agar mengizinkan terdakwa melakukan tugas terbang non-aktif crew pada sector JKT-SUB-JKT atau JKT-DPS-JKT atau JKT-SIN-JKT masing-masing adalah satu surat penugasan tertanggal 15 September 2004, dan satu surat tertanggal 4 September 2004 yang dibuat pada tanggal 17 September 2004
2. Bahwa benar 2 surat yang dibuat oleh saksi Ramelgia Anwar pada tanggal 15 September dan 17 September 2004 tersebut untuk keperluan sebagai surat tugas yang telah dilakukan terdakwa sebelumnya yaitu berangkat ke Singapura pada tanggal 6 September 2004;
3. Bahwa benar selain dua surat tugas yang mempunyai tanggal pembuatan yang berlainan dan dibuat kemudian sesudah tanggal 6 September 2004, terdakwa tidak mempunyai surat tugas lain yang menyebutkan tentang perjalanannya ke Singapura sebagai non aktif crew atau *Extra crew*.

Kedua, terdakwa mengetahui bahwa surat yang ia pergunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu terbukti, karena unsur adanya pengetahuan dapat dilihat dari fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perjalanan ke Singapura yang ia lakukan hanya berdasarkan nota perubahan No 219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Rohainil Aini, padahal Rohainil Aini tidak berwenang dalam hal itu, terdakwa mengetahui perjalanan ke Singapura yang ia lakukan dengan Pesawat Boieng 747-400 Flight GA 974 tanpa surat tugas dari Karmal Fauza Sembiring atasan langsung terdakwa dan untuk melengkapinya bahwa tugas itu benar-benar ada, terdakwa meminta Ramelgia Anwar untuk membuat surat tugas sebagai *Extra crew* sebelum tertanggal 6 September 2004.

b. unsur -unsur obyektif:

Unsur barangsiapa ditujukan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. dalam hal ini adalah Pollycarpus sebagai unsur “barang siapa”.

Unsur mempergunakan surat yang di palsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan terbukti, karena unsur mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli terlihat dari fakta hukum bahwa Pollycarpus melakukan perjalanan ke Singapura menggunakan nota perubahan No. 219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Rohainil Aini dan melengkapinya dengan memakai surat tugas tertanggal sebelum tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh Ramelgia Anwar, yang sebenarnya tidak pernah ada/tidak pernah dibuat.

Unsur penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Unsur menimbulkan kerugian telah terbukti dengan dibuatnya surat jalan palsu yang dilakukan oleh Pollycarpus telah menimbulkan kerugian bagi pihak maskapai penerbangan Garuda, yaitu kerugian masskapai penerbangan Garuda harus membanyar biaya transportasi dan akomodasi terdakwa selama perjalanan ke Jakarta-Singapura.

Pasal yang seharusnya diterapkan atau didakwakan oleh penuntut umum adalah Pasal 263 ayat (1) KUHP. Hal ini berdasarkan fakta hukum pada saat pemeriksaan alat bukti dan berdasarkan surat dakwaan, bahwa terdakwa turut serta melakukan pemalsuan surat, tidak hanya memakai surat palsu atau yang dipalsukan, hal itu ditunjukkan sebagaimana uraian dibawah ini antara lain:

1. Adanya Nota perubahan tugas terdakwa yang seharusnya bertugas ke Peking-Cina atas permintaan terdakwa kepada Rohainil Aini dengan mengatasnamakan saksi Ramelgia Anwar diubah menjadi bertugas ke Singapura sebagai *Extra crew* untuk melakukan tugas sebagai *Aviation Security*.
2. Karena adanya teguran dari saksi Karmal Sembiring perihal keberangkatan terdakwa ke Singapura yang tanpa surat tugas dan tanpa ijin dari saksi yang merupakan atasan langsung dari terdakwa. Agar segala beban biaya transportasi pulang pergi Jakarta-Singapura dan biaya akomodasi terdakwa selama di

Singapura menjadi tanggung jawab saksi Ramelgia Anwar selaku *Vice President Corporate Security*. Terdakwa meminta saksi Ramelgia Anwar membuat surat tugas perihal keberangkatan terdakwa ke Singapura. Surat tugas itu dibuat dua dengan isi yang sama akan tetapi tanggal yang berbeda.

Dakwa Penuntut Umum atas Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah terbukti karena, sebagaimana yang telah diuraikan diatas tentang rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa, dapat dikatakan sebagai penyertaan jika:

- a) ada kehendak bersama/tujuan/ niat bersama;

Kehendak bersama yang dimaksud tidak diungkap baik oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya maupun dalam fakta hukum persidangan, tetapi hal yang dapat dipastikan disini adalah dengan dibuatnya surat palsu tersebut oleh Ramelgia Anwar merugikan pihak lain yaitu, pihak maskapai penerbangan PT. Garuda *Airways* karena, harus menanggung seluruh biaya transportasi pulang-pergi terdakwa dari Jakarta-Singapura dan menanggung biaya akomodasi terdakwa selama di Singapura.

- b) ada pelaksanaan bersama/kerja sama;

terdakwa tidak mungkin dapat memakai surat palsu tersebut tanpa, peran dari Rohainil Aini dan Ramelgia Anwar, yaitu: Rohainil Aini yang membuat perubahan Nota Penerbangan sedangkan Ramelgia Anwar sebagai pihak yang membuat surat tugas palsu.

- c) penyelesaian tidak harus bersama.

Rohainil Aini dan Ramelgia Anwar bukan sebagai orang yang membantu melakukan tetapi, sebagai orang yang melakukan pemalsuan surat.

3.2 Analisis Putusan *Judex factie* Dalam Penerapan Hukum (putusan MA Nomor: 1185K/PID/2006)

Untuk mengetahui salah tidaknya penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim baik *Judex factie* ataupun *judex jurix* yaitu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 1361/PID.B/PN.JKT.PST jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 16/PID/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1185K/PID/2006 dilakukan dengan cara menganalisis putusan hakim.

Syarat putusan pemidanaan yang diterapkan oleh *judex factie* sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP telah terpenuhi, akan tetapi ada juga beberapa syarat yang belum dipertimbangkan oleh *judex factie* dalam putusannya yang dapat berakibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yaitu “Batal Demi Hukum”.

Syarat yang sudah terpenuhi dalam putusan *Judex factie* yaitu:

- a. Berkepala: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. memuat identitas terdakwa;
- c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- d. pertimbangan yang lengkap;
- e. tuntutan pidana Penuntut Umum;
- f. Hari Dan Tanggal Diadakannya Musyawarah Majelis
- g. Pernyataan Kesalahan Terdakwa
- h. Pembebanan Biaya Perkara Dan Penentuan Barang Bukti
- i. Perintah Penahanan;
- j. Hari Dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Hakim Yang Memutus Dan Panitera

Sedangkan syarat yang belum terpenuhi atau tidak dipertimbangkan oleh *judex factie* dalam putusannya berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sehingga *judex factie* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu syarat yang berkaitan dengan peraturan undang-undang yang menjadi dasar pemidanaan berdasarkan ketentuan KUHAP dan penjelasan tentang surat palsu, uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. peraturan Undang-Undang yang menjadi dasar pemidanaan berdasarkan ketentuan ini (KUHAP), terdiri dari dua hal, yaitu pertama mengenai penyebutan Pasal dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan sudah terpenuhi, kedua mengenai keadaan yang meringankan dan memberatkan putusan. *Judex factie* dalam putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 4 tahun 2004, akan tetapi *judex factie* salah menerapkan hukum karena, *judex factie* hanya memuat dasar pertimbangan hakim atas tuntutan Penuntut Umum, sedangkan

lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum tidak disebutkan dalam pertimbangannya. Bunyi lengkapnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa tuntutan hukum Penuntut Umum jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terbukti tidak sendirian dan masih harus diselidiki lagi siapa dan siapa-siapa saja yang turut serta berperan didalam peristiwa hilangnya jiwa korban Munir, menurut hemat Pengadilan tuntutan hukuman tersebut dirasa terlalu berat dan berlebihan, oleh karenanya sepatutnya dikurangi sebagaimana tertera pada amar dibawah nanti”. *judex factie* dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri memutus terdakwa dengan hukuman penjara selama 14 tahun.

Tidak tepatnya putusan *judex factie* dalam menerapkan lamanya atau batasan pemidanaan karena, walaupun dalam menentukan batasan hukuman maximal maupun minimal hakim pidana adalah bebas, akan tetapi kasus ini berbentuk *concursum* (perbarengan) yaitu, antara Pasal 340 KUHP dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP maka, Pengadilan seharusnya menerapkan pemidanaan kumulasi terbatas yaitu, pidana maksimum ditambah 1/3 sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP, akan tetapi *judex factie* dalam pertimbangan putusannya tidak mempertimbangkan hal ini sehingga, dapat disimpulkan bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum.

Pengadilan Tinggi walaupun mengambil alih putusan Pengadilan Negeri seharusnya, tetap mencantumkan apa yang telah disyaratkan oleh KUHAP karena, dalam hal ini KUHAP tidak memberi pengecualian dan Syarat ini berhubungan erat dengan pemidanaan yang ditetapkan oleh Hakim dalam putusannya, yang dapat dijadikan tolak ukur apakah hakim dalam putusannya salah menerapkan hukum atau tidak, yaitu menyangkut pertimbangan subyektif dan obyektif pemidanaan.

b. Penjelasan Tentang Surat Palsu

Judex factie telah membahas dan membuktikan bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, akan tetapi dalam amar putusannya tidak disebutkan atau diuraikan berdasarkan tata cara bagaimana memperlakukan surat palsu tersebut yang diatur dalam Pasal 201 KUHAP sehingga, putusan *judex factie* batal demi hukum, karena syarat tentang penjelasan surat palsu ini, tidak

termasuk syarat kealpaan yang dapat ditolerir yaitu, tidak termasuk kesalahan dalam penulisan dan surat yang di buktikan oleh Penuntut Umum termasuk surat yang dapat dijadikan alat bukti yaitu sesuai dengan rumusan Pasal 187 butir b KUHAP.

Syarat materiil untuk mengetahui apakah *Judex factie* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dapat diketahui dengan cara menganalisis setiap unsur Pasal yang di dakwaan dikaitkan dengan alat bukti minimal dan keyakinan hakim yang dapat dinilai dari pertimbangan hukumnya karena, KUHAP menganut Sistem Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif. Selain sebagaimana disebutkan diatas, dalam putusannya hakim juga harus mempertimbangkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Judex factie terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Banding/Pengadilan Tinggi namun, Mahkamah Agung oleh Pasal 253 ayat (3) KUHAP, juga dimungkinkan untuk berperan sebagai *Judex factie*.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yang Prinsip Menyatakan Bahwa Terdakwa Terbukti Bersalah berdasarkan dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHAP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, adalah sebagai berikut:

Berdasarkan dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal-pasal diatas terdiri dari beberapa unsur, yang setiap unsurnya dibuktikan dan dijadikan pertimbangan oleh *Judex factie* untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Berikut ini akan dibahas setiap unsur dari Pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pembahasan unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, yang dinyatakan telah terpenuhi oleh *Judex facti* diperoleh dari alat bukti petunjuk yang didasarkan pada, keterangan 2 orang saksi yang tidak disangkal oleh terdakwa dan keterangan beberapa ahli. *Judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan *Judex factie* terhadap unsur dengan sengaja dan direncanakan terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a) Alat bukti petunjuk yang diperoleh atau didasarkan dari keterangan saksi yaitu Brahmanie Hastawati dan Try Wiryasmadi yang tidak disangkal oleh terdakwa, uraiannya adalah sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 26 (Fakta hukum no. 10), yang dihubungkan lagi dengan keterangan para saksi masing-masing saksi Brahmanie Hastawati yang menerangkan Terdakwa senantiasa berada di sekitar kelas bisnis deck bawah, mondar-mandir dan berdiri di bar premium serta mengajak mengobrol tetapi saksi menolak karena sibuk, dan saksi Try Wiryasmadi yang melayani makan malam Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa tidak makan dan tidak minum bahkan hanya mondar-mandir di dekat bar premium bertemu saksi 2 (dua) kali dan di dekat toilet 1 (satu) kali sampai di kelas bisnis, Pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa di tempat duduknya dalam keadaan bersiap-siap, begitu lampu tanda memasang sabuk pengaman (*fasten seat belt*) dipadamkan, maka saat itu pula Terdakwa segera meninggalkan tempat duduknya, berjalan menuju ruang pantry dengan maksud menemui saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto yang telah berada di pantry tempat makanan berada dan dipersiapkan untuk berbicara dan mengatur bagaimana cara memasukkan racun arsen ke dalam makanan (meal)”

- b) Alat bukti petunjuk yang diperoleh dari rangkaian kejadian, yaitu:

“Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti yang sudah saling kenal dipastikan dapat memanfaatkan waktu persiapan penyajian makan malam dengan lancar dengan cara saksi Oedi membuka seal kertas timah atau tutup apapun yang berada di atas dan menutupi makanan kemudian Terdakwa menaburkan racun arsen ke dalam 2(dua) paket makanan pilihan yang disediakan yaitu mie goreng dan pasta yang merupakan menu pilihan di kelas bisnis untuk makan malam, kemudian menutupnya kembali dalam keadaan rapi”

Keterangan diatas merupakan bukti petunjuk yang berupa rangkaian cara terdakwa memasukkan racun arsen kedalam tubuh Munir, karena adanya niat terdakwa untuk membunuh Munir, sehingga terdakwa

melakukan hal diatas. Mengenai cara masuknya racun arsen yang berbeda antara Hakim dengan dakwaan penuntut umum, tidak menjadi masalah karena:

- 1) hal itu tidak keluar dari pokok materi dakwaan yaitu tetap pembunuhan berencana; dan
 - 2) alasan hakim dalam putusannya didasarkan atas keyakinan Hakim, mengenai hal yang paling mendekati atau bersesuaian dengan keterangan ahli dan bukti petunjuk yang timbul dipersidangan, yaitu adanya persesuaian antara perkiraan saat masuknya racun arsen kedalam tubuh Munir dengan kegiatan atau tingkah laku korban selama dalam pesawat;
 - 3) Dalam hal ini yang menjadi titik tekan pendapat penulis tujuan hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil, jadi pendapat hakim diatas merupakan usaha hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil tersebut. (Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- c) Alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan ahli yaitu:

Bahwa meskipun tidak pernah terungkap di persidangan bagaimana Terdakwa mendapatkan racun arsen?namun, berdasarkan keterangan Ahli Ridla Bakri, Ahli Budi Sampurna dan Ahli Addy Quresman Pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa untuk mendapatkan racun arsen dalam bentuk serbuk adalah sangat mudah bagi Terdakwa dengan cara membeli di toko yang menjual racun arsen, karena di samping banyak dijual bebas oleh para pedagang, juga dilihat dari bentuk dan jumlahnya yang sangat mudah untuk dibungkus dan disimpan kemudian dibawa ke dalam pesawat tanpa dapat di deteksi karena bukan merupakan barang terlarang atau barang yang harus dilaporkan (*be declared*) ;

Pertimbangan *Judex factie* terhadap unsur dengan sengaja dan direncanakan terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Rumusan unsur sengaja berdasarkan pendapat dari Wirjono Projodikoro pada intinya sama dengan apa yang di maksud oleh para pakar hukum yang lain seperti A. Chazawi.

Unsur sengaja sebagaimana yang dimaksud oleh Wirjono, terpenuhi yaitu, kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu. Akibat yang ditimbulkan dari apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan syarat materiil Pasal 340 ini terpenuhi. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim, yaitu bahwa terdakwa bersama-sama dengan Oedi Irianto dan Yeti Susmiarti memasukkan racun arsen kedalam makanan yang akan disajikan atau dimakan oleh Munir hal itu dilakukan bertujuan pada timbulnya akibat yaitu meninggalnya Munir.

b. Berdasarkan alat bukti

Unsur sengaja hakim mempertimbangkan berdasarkan pada alat bukti petunjuk, yang dapat disimpulkan dari setiap butir pertimbangannya. Alat bukti yang dimaksud oleh *Judex factie* sudah tepat, karena alat bukti tersebut diperoleh atau disimpulkan oleh Majelis Hakim Berdasarkan teori kausalitas, yaitu teori *condisio sine qua non* (teori syarat mutlak) dan alat bukti tersebut sesuai dengan *doktrin* para pakar ahli hukum.

Judex factie salah menerapkan hukum, karena pertama terhadap unsur sengaja dan direncanakan *Judex factie* tidak menerapkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Padahal pasal tersebut dapat menjadi dasar bagi *Judex factie* untuk menggali lebih dalam lagi tentang motif pembunuhan terhadap Munir, mengingat peran terdakwa hanya sebagai *eksekutor*, agar *Judex factie* dalam pertimbangannya tidak hanya berdasarkan pada asumsi yang bersandar pada banyaknya komunikasi antara terdakwa dengan saksi Muchdi yang bekerja di BIN. Majelis Hakim dalam putusannya untuk memenuhi unsur sengaja ini menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa yaitu "Berdasarkan motif apakah seorang Pollicarpus yang merupakan pilot Garuda berkepentingan membunuh Munir?" Menjawab pertanyaan ini, Majelis hakim memiliki pendapat yang sama dengan Penuntut Umum, akan tetapi memiliki sandaran yang berbeda. Penuntut Umum bersandar pada keterangan saksi Eni yang tidak hadir dalam persidangan, yang keterangannya dalam BAP dibacakan didepan Persidangan sedangkan, Majelis Hakim bersandar pada kekerapan hubungan komunikasi antara terdakwa dengan mantan pejabat BIN (saksi

Muchdi). Dimana Munir adalah seorang aktivis yang sering mengkritik kebijakan pemerintah, terutama BIN dan TNI, sehingga disimpulkan bahwa ada pihak yang tidak senang terhadap sikap Munir. Komunikasi itu terjadi sebelum kematian Munir sampai dengan Munir meninggal dunia. Hal ini yang menjadi bukti petunjuk bagi Hakim yaitu, seringnya terdakwa berkomunikasi dengan saksi Muchdi karena, merencanakan pembunuhan Munir (teori kausalitas). Untuk menjawab pertanyaan ini, bersandar pada pendapat Usman Hamid kordinator KONTRAS dan juga salah satu mantan anggota TPF mengatakan, bahwa dalam kasus ini motif dari pembunuhan Munir adalah sebuah konspirasi dan Pollicarpus masuk pada ring pertama dari rangkaian konspirasi ini yaitu, sebagai eksekutor. Seharusnya, *judex factie* menggali lebih dalam lagi tentang motif ini tidak hanya berdasarkan pada asumsi yang bersandar pada banyaknya komunikasi antara terdakwa dengan saksi Muchdi yang bekerja di BIN yang sering dikritik oleh korban, bertujuan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Munir.

Kedua, *Judex factie* dalam pertimbangannya diatas, menghilangkan unsur dengan rencana dari motif membunuh Munir, karena *judex factie* dalam pertimbangannya diatas, menghilangkan unsur dengan rencana dari motif membunuh Munir. Tidak mungkin suatu konspirasi pembunuhan berencana dengan menggunakan racun dipersiapkan seketika hanya pada saat di atas pesawat seharusnya, dikatakan bahwa terdakwa mempersiapkan pembunuhan terhadap Munir sejak terdakwa mengetahui tanggal/waktu keberangkatan Munir ke Amsterdam yang di tandai dengan terdakwa meminta perubahan jadwal keberangkatan yang semula terdakwa bertugas ke Peking: Cina menjadi ke Singapura. Perencanaan itu dilanjutkan dengan pembelian racun arsen dan pembagian tugas antar para eksekutor yang lain untuk menjalankan apa yang direncanakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan *judex factie* diatas, *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, karena unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi yaitu, memang benar bahwa pembunuhan Munir dilakukan oleh terdakwa tidak sendiri artinya, ada orang lain yang turut serta melakukan.

Judex factie salah menerapkan hukum, karena *Judex factie* tidak menerapkan Pasal 25 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk mengungkap lebih lanjut pihak-pihak yang dimaksud dalam motif pembunuhan berencana atas dasar konspirasi, yang didalamnya mencakup tiga ring. *Judex factie* hanya mengungkap pihak-pihak pada ring ketiga, yaitu pelaku eksekutor yang terdiri dari Pollicarpus sebagai terdakwa, Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto (penyertaan). Padahal prinsip hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil dan hakim pidana bersifat aktif.

Terhadap dakwaan Kedua ini, yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, karena pembahasan setiap unsur dari Pasal yang didakwakan pada dakwaan Kedua ini terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

Unsur dengan sengaja ini pada dasarnya telah terpenuhi, yaitu telah memenuhi rumusan unsur dengan sengaja menurut pendapat *simons*. Pertimbangan *judex factie* berdasarkan unsur sengaja antara lain:

- a) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam rangkaiannya dengan bukti surat berita acara konfrontasi tersebut, Pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa Pollycarpus dengan keinginannya sendiri tanpa surat tugas, tanpa surat perintah dinas dan tanpa sepengetahuan atasan langsungnya telah melakukan perjalanan ke Singapura pada tanggal 6 September 2004 malam hari dan pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 7 September 2004 pagi hari;
- b) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa 2 (dua) pucuk surat yang dibuat oleh saksi Ramelgia Anwar dengan cara menulis isi menurut apa yang telah dilakukan Terdakwa di Singapura dan dibubuhi tanggal surat yang tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya, adalah merupakan surat yang tidak benar isinya dan tidak

dapat dipakai sebagai surat tugas untuk mendukung keberangkatan Terdakwa ke Singapura;

- c) Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa dengan secara sadar telah menggunakan surat yang tidak benar atau surat palsu yang dapat menguntungkan dirinya dan sebaliknya akan merugikan PT. Garuda, namun Terdakwa tidak mengurungkan niatnya melainkan terus melakukannya sampai diketahui bahwa surat tersebut tidak benar isinya atau palsu;

Judex factie salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya mempertimbangkan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP akan tetapi, masuk pada kualifikasi Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu, pada pertimbangan unsur sengaja terdakwa membuat secara palsu atau memalsukan surat. Dari fakta hukum pada saat pemeriksaan alat bukti dan berdasarkan surat dakwaan dapat disimpulkan bahwa, terdakwa turut serta melakukan pemalsuan surat, tidak hanya memakai surat palsu atau yang dipalsukan. Hal itu dapat dinilai dari uraian singkat dibawah ini.

- a) adanya Nota perubahan tugas terdakwa yang seharusnya bertugas ke Peking-Cina atas permintaan terdakwa kepada Rohainil Aini dengan mengatasnamakan saksi Ramelgia Anwar diubah menjadi bertugas ke Singapura sebagai *Extra crew* untuk melakukan tugas sebagai *Aviation Security*.
- b) Karena adanya teguran dari saksi Karmal Sembiring perihal keberangkatan terdakwa ke Singapura yang tanpa surat tugas dan tanpa ijin dari saksi yang merupakan atasan langsung dari terdakwa. Agar segala beban biaya transportasi pulang pergi Jakarta-Singapura dan biaya akomodasi terdakwa selama di Singapura menjadi tanggung jawab saksi Ramelgia Anwar selaku *Vice President Corporate Security*. Terdakwa meminta saksi Ramelgia Anwar membuat surat tugas perihal keberangkatan terdakwa ke Singapura. Surat tugas itu dibuat dua dengan isi yang sama akan tetapi tanggal yang berbeda.

Unsur Kedua dan ketiga yang diuraikan *judex factie* sudah jelas dan pertimbangannya sudah sesuai dengan rumusan Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu: menimbang, bahwa telah ternyata bahwa dibuatnya surat yang tidak benar atau surat palsu tersebut adalah untuk kepentingan Terdakwa yang berangkat ke Singapura tanpa surat tugas, tanpa perintah dan tanpa ijin atasan langsungnya; menimbang, bahwa apabila benar sampai surat palsu itu lolos dipergunakan, maka Unit Corporate Security yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang kepergian Terdakwa ke Singapura tersebut akan dibebani biaya akomodasi secara tidak adil yang berarti akan mengalami kerugian

Walaupun, pertimbangan *judex factie* sudah tepat mengenai unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *Judex factie* salah menerapkan hukum, karena jika Pasal 263 ayat (2) KUHP ini, dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) masuk pada kualifikasi rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Uraian singkatnya sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa fakta hukum angka 12, 13 dan 14 (fakta hukum no 7-9) dihubungkan dengan hasil pembahasan Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa yang membuat surat-surat palsu masing-masing tertanggal 4 September 2004 dan 15 September 2004 tersebut adalah saksi Ramelgia Anwar dan yang menggunakan adalah Terdakwa;
- b. menimbang, bahwa dapat dipastikan bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya akan kerja sama dengan saksi Ramelgia Anwar, karena tanpa peran saksi Ramelgia Anwar dengan cara membuat surat palsu tersebut, Terdakwa tidak akan dapat menggunakan surat palsu dan perbuatan pidana pemalsuan surat tidak akan terwujud;
- c. Menimbang, bahwa berhubung ternyata Terdakwa di dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak melakukan semua unsur yang ada, melainkan masih membutuhkan peranan orang lain yaitu saksi Ramelgia Anwar, maka Pengadilan berpendapat bahwa peranan Terdakwa Pollycarpus di dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana tersebut adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan pemalsuan surat;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan No: 16/PID/PT.DKI.JKT, mengambil alih putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu:

- a. Majelis tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah tepat dan benar sehingga, Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.
- b. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan khususnya terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa adalah sebagai berikut:
 - dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan telah terbukti bahwa racun arsen masuk kedalam lambung Munir karena dalam jumlah yang mematikan, telah menyebabkan kematian Munir;
 - Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak perlu mempersoalkan lagi racun arsen tersebut masuk kedalam lambung Munir melalui *Orange juice* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah melalui mie goreng (*meal*) sebagaimana yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Desember 2005 No. 1361/PID/B/2005/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan.

Berdasarkan tiga hal diatas, atas dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi maka hasil analisis putusan *Judex factie* adalah sama, sebagaimana yang telah dibahas pada pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada beberapa tambahan analisis putusan *Judex factie* dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi, yaitu:

1. Berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) KUHAP, bentuk putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang dimintakan Banding dalam kasus ini adalah Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan tambahan. Tindakan semacam ini dapat dilakukan Pengadilan

Tinggi apabila Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri tetapi ada tambahan pendapat dari Pengadilan Tinggi itu sendiri, yaitu pendapat Pengadilan Banding mengenai Pro-Kontra terhadap putusan Pengadilan Negeri menyangkut cara masuknya racun arsen kedalam tubuh korban.

2. *Judex factie* dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena: pertama, *Judex factie* (Pengadilan Negeri) mempertimbangkan rumusan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi, dalam putusannya *Judex factie* menyatakan terdakwa turut melakukan pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam kualifikasi rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, *Judex factie* tidak berperan sebagai *Judex factie* (menggali fakta hukum) berdasarkan Pasal 238 ayat (4) KUHP. Seharusnya *Judex factie* dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi, memeriksa lagi kasus ini tidak hanya berdasar berkas-berkas perkara yang dilimpahkan tetapi juga menggali fakta-fakta hukum yang belum terungkap dalam persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, karena:
 - a) putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, yaitu dalam pertimbangannya terhadap dakwaan Kesatu *Judex factie* (Pengadilan Negeri) memutuskan Pollicarpus terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.. Tanpa menyebut dengan lengkap subyek hukum yang dimaksud dalam penyertaan tersebut, sebagaimana yang dimaksud Usman Hamid.
 - b) *Judex factie* tidak mengungkap lebih lanjut adanya nomor hand phone gelap (0811900978) yang terungkap dalam persidangan yaitu, nomor yang dijadikan dasar *Judex factie* mengungkap motivasi pollicarpus membunuh Munir, yang hanya didasarkan pada asumsi *Judex factie* yaitu karena, adanya kekerapan komunikasi atau hubungan nomor handphone tersebut dengan nomor hand phone dan nomor telephon rumah terdakwa sejak sebelum kematian Munir sampai dengan dikabarkannya kematian Munir, padahal hal itu merupakan petunjuk awal untuk mencari bukti petunjuk

lebih lanjut, guna mengungkap siapa-siapa saja orang-orang yang terlibat dalam scenario pembunuhan Munir.

- c) *Judex factie* dalam putusannya terhadap dakwaan Kedua tidak mengungkap motifasi Ramelgia Anwar turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana yang diminta oleh terdakwa.

Sedangkan Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung berdasarkan putusan MA No: 1185K/PID/2006 ada dua yaitu, hal yang prinsip menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu dan hal yang prinsip menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua, uraian singkatnya sebagai berikut:

Hal yang prinsip menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah, yaitu sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- a. pertimbangan *Judex factie* menggunakan petunjuk sebagaimana diuraikan pada hal 85, 87, 88, 93, 97, 100, 101, 103
- b. berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, ternyata pendapat *Judex factie* sama sekali tidak didukung dengan satupun alat bukti berupa keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP;
- c. *judex factie* menyimpulkan saat masuknya (*in-take*) racun arsen adalah dalam penerbangan Jakarta-Singapura, yaitu pada saat penyajian makanan, kesimpulan *Judex factie* ini salah karena:

Menurut para ahli dalam persidangan, tenggang waktu antara masuknya arsen ke tubuh manusia dan terlihatnya gejala awal, adalah:

- 1) Keterangan Addy Quresman ST : 30 menit sampai 4 jam ;
- 2) Keterangan Dr. Boedi Sampoerno : 10 menit sampai 110 menit;
- 3) Keterangan Dr. Ridla Bakri : 30 menit sampai 90 menit ; .

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, tenggang waktu rata-ratanya adalah antara : 10 menit sampai 4 jam ;

- a) berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terlihatnya gejala awal pada diri korban (Munir), adalah dalam penerbangan pesawat

Singapura-Amsterdam, yaitu ketika korban (Munir) meminta obat Promag sekitar 10-15 menit setelah take-off ;

- b) rentang waktu perjalanan korban (Munir) dengan pesawat GA 974 pada tanggal 6 September 2004 adalah :
- 1) penerbangan pesawat Jakarta - Singapura : 98 menit ;
 - 2) transit di Bandara Changi : 60 menit ;
 - 3) timbulnya gejala awal korban (Munir) dalam pesawat untuk penerbangansingapura-Amsterdam : 10-15menit;
- c) apabila tenggang waktu rata-rata terlihatnya gejala awal racun arsen diterapkan pada rentang waktu perjalanan korban (Munir), maka terdapat tiga kemungkinan saat masuknya (*in take*) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) yaitu :
- 1) sebelum penerbangan Jakarta - Singapura ;
 - 2) dalam penerbangan Jakarta - Singapura ;
 - 3) sesudah penerbangan Jakarta-Singapura (di Bandara Changi) ;
- d) kapan dan dimana sebenarnya saat masuknya racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) tidak dapat dipastikan, sebab dari fakta-fakta dalam persidangan perkara ini tidak ada satupun alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukannya

Judex juris tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHP, keberatan *Judex juris* sebagaimana pertimbangan hukum di atas, yaitu *Judex factie* dalam pembuktian dianggap salah menerapkan hukum. Keberatan *Judex juris* itu antara lain:

- pertimbangan *Judex factie* hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dan tidak didasarkan pada alat bukti yang terungkap dipersidangan ;
- tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang menyebabkan kematian korban (Munir) dengan memberikan racun arsen ke dalam juice jeruk atau mie goreng yang dimakan atau diminum korban ;
- tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah memasukkan atau menyuruh memasukkan racun arsen ke dalam minuman atau makanan yang disajikan kepada korban (Munir) dalam penerbangan pesawat Jakarta - Singapura ;


Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, *Judex juris* salah menerapkan hukum karena :

- a) MA seharusnya tidak hanya berperan sebagai *Judex juris*, tetapi juga berperan sebagai *Judex factie*, Pasal 253 ayat (3) KUHP memungkinkan hal itu dan sebagaimana pendapat dari Yahya Harahap bahwa *Judex juris* bisa berperan sebagai *Judex factie*. Hal ini berfungsi untuk membuktikan “unsur berencana dan penyertaan” dengan menggali subyek hukum yang lain dan motivasi surat palsu.
- b) putusan *Judex juris* tidak menerapkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dalam perkara pidana harus mencari kebenaran materiil yaitu, kebenaran yang sebenar-benarnya guna mewujudkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. *Judex juris* hanya berpegang pada sumber hukum formil. Untuk menerapkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004. Padahal *Judex juris* dapat mempertimbangkan putusan berdasar teori *kausalitas* yaitu, walaupun dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif yang artinya dakwaan tersebut berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi berdasarkan logika atau rasional masyarakat perbuatan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri. “Untuk apa seorang Pollicarpus yang bekerja sebagai pilot Garuda melakukan pemalsuan surat? apakah hanya ingin jalan-jalan?” hubungan *kausalitas* ini yang tidak diungkap oleh Pengadilan dan Pengadilan justru menenggelamkan daya pikir rasional manusia.

Sedangkan hal yang prinsip menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah yaitu, berdasarkan dakwaan Kedua, yaitu Pasal 263 ayat (2) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu sebagai berikut:

1. *Judex juris* tidak salah menerapkan hukum, karena pertimbangan *Judex factie* tepat yaitu, tidak salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan *A quo* atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. *Judex juris* salah menerapkan hukum karena, seharusnya *Judex juris* menyatakan bahwa *Judex factie* salah menerapkan hukum berkaitan dengan pertimbangannya tentang “Bahwa walaupun ada kaitannya dengan dakwaan Kesatu, namun dakwaan Kedua adalah dakwaan yang berdiri sendiri (Pasal 65 (1) KUHP). Terlepas dari hal tersebut, *judex facti* telah salah dalam menguraikan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan dakwaan Kedua. Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya menggunakan surat palsu (Pasal 263 (2) KUHP), bukan melakukan pemalsuan surat (Pasal 263 (1) KUHP)”.



BAB 4
PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan rumusan masalah pada Bab 3 diatas maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdakwa Pollicarpus terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum (putusan Mahkamah Agung Nomor 1185K/PID/2006) baik pada dakwaan kesatu yang didasarkan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun pada dakwaan kedua yang didasarkan pada pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah memenuhi unsur subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Walaupun, bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan penggunaan pasal 263 ayat (2) KUHP tidak tepat.
2. *Judex factie* salah menerapkan hukum. Kesalahan penerapan hukum tersebut terjadi pada :
 - a) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya No 1361/PID.B/PN.JKT.PST salah menerapkan hukum berkaitan dengan syarat putusan pemidanaan, penerapan sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif dengan tidak mempertimbangkan pasal 25 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b) Pengadilan Tinggi dalam putusannya No: 16/PID/PT.DKI.PST salah menerapkan hukum, karena *judex factie* tidak berperan sebagai *judex factie* (menggali fakta hukum) berdasarkan Pasal 238 ayat (4) KUHAP.

Selain putusan *Judex factie* yang salah menerapkan hukum. *Judex juris* yaitu Mahkamah Agung dalam putusannya No: 1185K/PID/2006 juga salah dalam menerapkan hukum, karena pertama fungsi MA tidak hanya sebagai *Judex juris* melainkan juga bisa berfungsi sebagai *judex factie* sebagaimana didasarkan pada penerapan Pasal 253 ayat (3) KUHAP dan kedua, *Judex juris* tidak menerapkan Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

4.2 Saran

Agar setiap penyelesaian kasus yaitu, kasus pidana dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat maka, penulis mempunyai beberapa saran untuk memberikan sumbangsih pemikiran sebagai berikut:

1. Pembuatan Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam kasus Putusan MA Nomor 1185K/PID/2006 hendaknya dilakukan lebih teliti, lebih lengkap dan lebih jelas menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan karena, surat dakwaan merupakan senjata Penuntut Umum untuk membuktikan seorang terdakwa tersebut bersalah atau tidak sebagaimana yang didakwakan. Hal ini juga berkaitan dengan rasa keadilan terutama bagi korban dan terdakwa dan agar masyarakat masih percaya bahwa hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.
2. Kesalahan penerapan hukum oleh *Judex factie* dan *Judex juris* hendaknya diminimalisir dengan mengkaji penggunaan asas-asas hukum pidana yang tidak didasarkan pada hukum formil semata, malainkan juga harus mendasarkan pada hukum materiil secara komperhensif. Sehingga dua tujuan hukum yakni kepastian dan keadilan hukum dapat tercapai.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta
- _____1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Erlu Yuli Susanti, 2007, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember
- Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lugman Haqani, 2004, *Untaian Nasihat*, Pustaka Ulumuddin, Bandung
- M. Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mohammad Taufik Makarao Dan Suharsil, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Oemar Seno Adji, 1979, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga Jakarta, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan- Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat- Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Peradilan*, Mandar Maju, Bandung
- 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ketiga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Suharto RM, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta

Wirjono projudikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

-----, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Koran

KOMPAS, 27 Desember 2006, *Kebijakan HAM Tidak Jelas: 8*

KOMPAS, 05 Oktober 2006, *Pembunuh Munir Kembali Gelap*

KOMPAS, 06 Oktober 2006, *Tajuk Rencana Buka Lagi Kasus Munir*

Peraturan Perundang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 2004, Bumi Aksara, Jakarta

Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2004, Fokusmedia, Bandung

Catatan

Multazaam Muntahaa, 06 Desember 2006, *Materi Kuliah Hukum Acara Pidana*

Internet

' www.google.com

Sumber Lain

Usman Hamid, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kasus Munir Dengan Di Temukannya Novum*, Today's Dialog, Metro TV, Ditayangkan Pada Hari Rabu Tanggal 11 April 2007 Jam 23.00 Wib

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

PUTUSAN PERKARA PIDANA

NOMOR : 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST



ATAS NAMA TERDAKWA

POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO

PUTUS TANGGAL : 20 DESEMBER 2005

PUTUSAN

No: 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tertera pada amar di bawah dalam perkara Terdakwa :

POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO, tempat lahir di Solo, umur / tanggal lahir 44 tahun / 26 Januari 1961, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Pamulang Permai I Blok B No. 1 R1 01 / 02 Pamulang Barat-Tangerang, agama Katolik, pekerjaan Pilot Garuda Indonesia :-----

----- Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Maret 2005 sampai dengan sekarang; -----

----- Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum terdiri dari MOHAMAD ASSEGAF, A. WIRAWAN ADNAN, SH., SUHARDI SOMOMOELJONO, SH., AKHMAD D DZAJULI, SH., HERU SANTOSO, SH., UKI INDRA BUDHAYA, SH., dan ERMAN UMAR, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2005. --

----- Pengadilan Negeri Tersebut :-----

----- Telah membaca berkas Perkara yang bersangkutan; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan negeri Jakarta Pusat No. 1361 / Pid.B / 2005 / PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Agustus 2005 tentang eksepsi Tim Penasihat umum Terdakwa; -----

----- Telah Mendengar dan memperhatikan tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :-----

1. Menyatakan terdakwa **POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu*” sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 340 K.U.H.Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Pasal 263 ayat (2) K.U.H.Pidana. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.* -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO** dengan pidana penjara selama Seumur hidup, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menyatakan barang bukti terdiri dari nomor 1 berupa 1 (satu) lembar asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Terdakwa POLL YCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/ 522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditanda tangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia), sampai dengan

nomor 28 berupa Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL 1 berikut tasnya, di **kembalikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.** -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah). -----

-----Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan hukum Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memberikan putusan : -----

- A. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Kesatu dan Kedua; -----
- B. Menyatakan bahwa Terdakwa Bebas dari segala tuntutan hukum; -----
- C. Memerintahkan agar Terdakwa segera di keluarkan dari tahanan; -----
- D. Memulihkan harkat, kehormatan, dan nama baik Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

-----Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan YETI SUSMIARTI dan OEDI IRIANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta Singapura yang berdasarkan pasal 3 KUHP juncto pasal 86 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban MUNIR SH, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :* -----

-----Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat korban MUNIR, SH sebagai aktifis LSM dan Ketua Kontras yang sering mengidentifikasikan dirinya penggerak dan pelopor pembangunan demokrasi, membela Hak Asasi Manusia dan tidak jarang bahkan terbiasa

mengkritisi program pemerintah, melakukan kritik sosial, komentar, tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya, yang dinilai oleh terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya program pemerintah, mengakibatkan adanya pihak, termasuk terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya; -----

-----Berlatar belakang anggapan dan penilaian tersebut mendorong terdakwa merasa perlu harus menghentikan kegiatan korban MUNIR, SH dengan merencanakan cara-cara yang sangat matang untuk menghilangkan jiwa korban MUNIR, SH; -----

-----Guna mewujudkan rencananya menghilangkan jiwa korban MUNIR, SH, mulailah terdakwa memonitor kegiatan MUNIR, SH baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga diketahuinya rencana korban MUNIR, SH yang akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan study; -----

-----Selanjutnya untuk memastikan tentang kepastian keberangkatan MUNIR, SH, tersebut pada tanggal 4 September 2004 terdakwa telah berusaha menelpon MUNIR, SH melalui Handphone milik MUNIR, SH yang ternyata diterima oleh saksi SUCIWATI (istri MUNIR, SH) dengan maksud menanyakan kapan keberangkatan MUNIR, SH ke Belanda yang dijawab oleh saksi SUCIWATI bahwa MUNIR, SH akan berangkat hari senin tanggal 6 September 2004; -----

-----Setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan MUNIR, SH., maka terdakwa lalu mencari peluang agar bisa berangkat bersama-sama dengan MUNIR, SH pada tanggal 6 September 2004, dimana terdakwa meminta perubahan tugas penerbangan sebagai extra crew sedangkan sesuai jadwal tugasnya terdakwa pada tanggal 5 September 2004 sampai dengan 9 September 2004 seharusnya berangkat ke Peking China namun kemudian dirubah pada tanggal 6 September 2004 menjadi ke Singapura. Perubahan tersebut tertuang dalam Nota Perubahan nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh ROHAINIL AINI dengan alasan yang dikemukakan terdakwa saat itu adalah karena adanya tugas dari Saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya akan menghubungi Chief Pilot KARMAL FAUZA SEMBIRING. Padahal penugasan tersebut sebenarnya tidak pernah ada, namun karena alasan tersebut maka diterbitkanlah General Declaration bagi keberangkatan terdakwa ke Singapura sebagai Extra Crew dinyatakan untuk melaksanakan tugas Aviation Security sementara tugas Aviation Security tersebut bukanlah merupakan spesialisasi tugas terdakwa yang tugas pekerjaannya di lingkungan PT. Garuda Indonesia adalah sebagai Pilot atau setidak-tidaknya terdakwa tidak mempunyai surat khusus sebagai Aviation Security; -----

-----Selanjutnya pada tanggal 6 September 2004 terdakwa berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang ke Singapura dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974, pesawat yang sama yang ditumpangi oleh MUNIR SH; -----

-----Setelah melakukan check in, terdakwa kemudian berjalan menuju pesawat melalui koridor yang menghubungkan ruang tunggu dengan pintu pesawat. Saat itu terdakwa melihat MUNIR, SH sedang berjalan menuju pintu pesawat;-----

-----Terdakwa kemudian menghampiri MUNIR, SH sambil menyapa dan menanyakan tempat duduk yang oleh MUNIR, SH ditunjukkan seat numbemnya yakni nomor 40 G di kelas ekonomi-----

-----Selanjutnya MUNIR, SH yang menanyakan di mana letak seat tersebut dijawab oleh terdakwa adanya di belakang. Namun saat itu terdakwa menawarkan tempat duduknya di Bisnis Class nomor 3 K kepada MUNIR, SH hal mana dimaksudkan dan dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa melaksanakan rencananya untuk menghilangkan nyawa MUNIR, SH karena pada kelompok seat 3 K di kelas bisnis hanya terdapat 18 tempat duduk.-----

-----Bahwa untuk menghilangkan kecurigaan orang lain, Terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi BRAHMANIE HASTAWATI selaku Purser pesawat tersebut perihal perubahan fasilitas tempat duduk terdakwa di Bisnis Class kepada MUNIR, SH yang selanjutnya Saksi BRAHMANIE HASTAWATI mendatangi MUNIR, SH dan menyalaminya;-----

-----Setelah itu saksi BRAHMANIE HASTAWATI mempersilahkan terdakwa untuk duduk di Premium Class dan beberapa saat kemudian sebelum pesawat tinggal landas, saksi OEDI IRIANTO sebagai pramugara pun melaksanakan tugasnya menyiapkan Welcome drink kepada para penumpang termasuk MUNIR, SH. Bahwa pada saat Saksi OEDI IRIANTO menyiapkan Welcome drink tersebut, terdakwa segera beranjak dari tempat duduknya berjalan menuju Pantry dekat bar premium. Pada saat mana kiranya maksud terdakwa untuk memasukkan sesuatu kedalam minuman orange juice yang akan dihidangkan kepada MUNIR,SH yang sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, ditandatangani oleh dr. ROBBERT VISSER, dokter dan patolog bekerja sama dengan dr. B. KUBAT dipastikan adalah racun arsen dalam jumlah yang mematikan;-----

-----Bahwa terdakwa memasukkan racun arsen ke dalam minuman orange juice tersebut karena terdakwa tahu MUNIR, SH tidak minum alkohol, sedangkan minuman yang disajikan sebagai welcome drink hanyalah orange juice dan wine-----

-----Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI sebagai pramugari mengambil dua gelas berisi wine dan dua gelas berisi orange juice dimana khusus dua gelas orange juice telah dimasukkan racun arsen dan diatur dalam nampan secara selang-seling masing-masing dua gelas berisi wine dan orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut sserta dua gelas di belakang dengan komposisi yang sama. Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI menuju ke tempat duduk 3 K kelas bisnis tempat MUNIR, SH duduk untuk menyajikan minuman. Setelah berada di depan MUNIR, SH saksi YETI SUSMIARTI menawarkan minuman tersebut kepada saksi LIE KHIE NGIAN yang duduk di sebelah MUNIR, SH lebih dahulu dan yang diambil adalah minuman wine;-----

-----Bahwa saat menawarkan minuman tersebut, baik terdakwa, saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI tahu dan dapat memastikan bahwa saksi LIE KHIE NGIAN yang adalah warga Belanda akan memilih Wine; -----

-----Setelah itu saksi YETI SUSMIARTI menyajikan minuman kepada MUNIR, SH yang nampaknya tanpa rasa curiga lalu mengambil orange juice yang disajikan paling depan, dan minuman itulah yang telah dicampur dengan racun arsen; -----

-----Pada saat yang sama apa yang dilakukan terdakwa adalah mengawasi kegiatan saksi YETI SUSMIARTI ketika menyajikan minuman kepada MUNIR, SH, mengamati MUNIR, SH yang duduk ditempatnya, saat meminum orange juice dalam gelas yang ada ditangannya, dan terdakwa mondar-mandir di depan pantry dekat bar Bisnis class. Dan setelah terdakwa menyakini bahwa MUNIR, SH telah meminum habis orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut, terdakwa barulah kemudian naik ke premium class upperdeck dan sempat menuju ke ruang pilot untuk berbicara dengan saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot; -----

-----Setelah penerbangan selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways nomor Penerbangan GA-974 mendarat di bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk terdakwa pun turun untuk dilakukan penggantian crew, dimana crew dari Jakarta yang baru turun selanjutnya menginap di Novotel Hotel Singapura; -----

-----Sebelum melanjutkan perjalanan ke Belanda di bandara Changi MUNIR, SH menunggu selama kurang lebih 1 jam 13 menit untuk transit. Selanjutnya MUNIR, SH yang kembali naik pesawat tersebut harus duduk pada seatnya sendiri nomor 40 G Economy Class dan pada pukul 00.45 WIB tanggal 7 September 2004 pesawat tinggal landas dari bandara Changi Singapura. Selang 15 Menit setelah take off, MUNIR, SH mulai merasa mules sebagai akibat mulai bereaksinya racun arsen didalam tubuhnya disusul selanjutnya korban muntah-muntah hingga muntahannya mengenai kaos dan celana yang dikenakan korban pada saat itu; -----

-----3 (tiga) jam kemudian setelah take off dari Singapura tersebut saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot mendapat laporan dari purser MADJIB R. NASUTION bahwa korban MUNIR, SH sakit dan sudah ditangani oleh dokter Tarmizi. Selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG lalu memerintahkan purser MADJIB R. NASUTION untuk memonitor perkembangannya. Saat itu korban MUNIR, SH diputuskan dibawa ke bisnis class untuk dibaringkan dan oleh Saksi Dr. TARMIZI diberikan 2 (dua) butir tablet New-Diatabs; 1 (satu) butir Zantac; 1 (satu) butir Promag dan juga diberikan suntikan Primperam dan Diazepam sehingga Korban MUNIR, SH terlihat menjadi tenang; -----

-----Namun 2 (dua) jam sebelum mendarat, saksi PANTUN MATONDANG kembali menerima laporan dari purser MADJIB NASUTION bahwa Korban MUNIR, SH telah meninggal dunia, yang selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot segera mengundang dokter TARMIZI untuk mendapat penjelasan bahwa saudara MUNIR, SH

menderita sakit perut dan muntaber yang beberapa saat setelah mendapat laporan bahwa korban MUNIR,SH meninggal dunia, lalu dibuatkan surat kematian; -----

----- Berdasarkan basil visum et repertum yang dibuat pro justitia dari Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh dr. ROBBERT VISSER, dokter dan patolog bekerja sama dengan dr. B. KUBAT, menerangkan tentang telah dilakukannya pemeriksaan atau otopsi mayat atas nama MUNIR,SH berlangsung dari tanggal 8 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004 dengan kesimpulan bahwa pada MUNIR, usia 38 tahun, terjadinya kematian dapat dijelaskan disebabkan oleh karena pada pemeriksaan toksikologi ditemukan "konsentrasi arsen sangat meningkat" di dalam darah konsentrasi arsen "meningkat" di dalam urin dan konsentrasi arsen "sangat meningkat" di dalam isi lambung; -----

----- Selanjutnya pakaian korban MUNIR, SH yang terkena muntahan pada saat diatas pesawat, setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3952/KTF/2002 tanggal 14 Juli 2005, pemeriksaan terhadap barang bukti; kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru, celana panjang jeans warna hitam, kaos kaki warna biru dan celana dalam warna coklat milik alm. MUNIR, SH dapat disimpulkan bahwa; barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru serta 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam positif mengandung arsen. -----

----- Perbuatan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 K.U.H.Pidana jo pasal 55 (1) ke-1 K.U.H.Pidana -----

DAN

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan RAMELGIA ANWAR dan ROHANIL AINI (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di Kantor PT Garuda Indonesia Airways Bandara Soekarno Hatta Cengkareng yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada sore hari telah menelpon saksi ROHANIL

AINI, dimana saat itu terdakwa menanyakan keberadaan Kapten, yang kemudian dijawab oleh saksi ROHANIL AINI "untuk apa?"-----

-----Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ditugaskan oleh saksi RAMELGIA ANWAR untuk ke Singapura dan akan on board dengan GA-974, padahal terdakwa tahu bahwa saksi RAMELGIA ANWAR sedang berada di luar kota. Mendengar permintaan itu Saksi ROHANIL AINI kemudian menanyakan bagaimana dengan pak KARMAL (saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING) selaku atasan dari terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa saksi RAMELGIA ANWAR akan menelpon pak KARMAL. Kemudian saksi ROHANIL AINI sebelum menutup telepon sempat mengatakan "Saudara janji pak RAMELGIA harus menghubungi Capt. KARMAL" dan dijawab Terdakwa "Ya";-----

-----Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, saksi ROHANIL AINI menjadi percaya dan yakin karena status terdakwa sebagai pilot senior Garuda sehingga akhirnya saksi ROHANIL AINI membuat Nota Perubahan Schedule nomor : OFA/219/04 saat itu juga yang ditandatangani sendiri oleh saksi ROHANIL AINI padahal saksi ROHANIL AINI tidak berwenang untuk itu. Nota perubahan tersebut sebagai perubahan atas nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 yang berisikan pembatalan schedule pemberangkatan terdakwa sebagai extra crew ke Peking. Keyakinan saksi ROHANIL AINI juga didasarkan pada surat Dirut Garuda Nomor : DZ/2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 dimana dalam surat tersebut terdakwa ditugaskan sebagai staf perbantuan di Corporate Security/IS yang dipimpin oleh saksi M. RAMELGIA ANWAR;-----

-----Berdasarkan Nota Perubahan schedule Nomor OFA/219/04 tertanggal 6 September 2004 yang ternyata palsu karena sesungguhnya sebelum Nota perubahan tersebut dibuat, tidak pernah ada perintah dari saksi RAMELGIA ANWAR yang menugaskan terdakwa ke Singapura, namun terdakwa kemudian berangkat ke Singapura seolah-olah sebagai extra crew untuk melaksanakan tugas Aviation Security Garuda dengan menggunakan pesawat Garuda Boeing 747 - 400 dengan nomor penerbangan GA-974;-----

-----Bahwa setelah kembalinya terdakwa dari Singapura ke Indonesia, ternyata perjalanan ke Singapura tersebut telah menimbulkan beban biaya antara lain untuk biaya transportasi dan akomodasi. Oleh karena itu saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk melaporkannya kepada saksi RAMELGIA ANWAR. Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk membuat surat penugasan bagi terdakwa yang kemudian saksi RAMELGIA ANWAR pun membuat dan menandatangani surat penugasan Nomor : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Adapun tujuan dari pembuatan surat penugasan tersebut adalah agar supaya beban biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan terdakwa menjadi tanggungjawab saksi RAMELGIA ANWAR dan bukan tanggungjawab Saksi Kapten. KARMAL FAUZA SEMBIRING;---

-----Mengingat terdakwa yang melakukan perjalanannya ke Singapura pada tanggal 6 September 2004, dinyatakan sebagai extra crew maka untuk melengkapi bahwa seolah-

olah tugas itu benar dilakukannya terdakwa kembali meminta kepada, saksi RAMELGIA ANWAR untuk membuat surat penugasan tertanggal sebelum 6 September 2004, yang berdasarkan permintaan tersebut, akhirnya Saksi RAMELGIA ANWAR membuat pula surat penugasan dengan nomor dan isi yang sama yaitu surat Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004; -----

-----Selanjutnya dengan dasar surat palsu Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 yang dibuat seakan akan asli tersebut, akhirnya PT. Garuda Indonesia menanggung segala biaya yang timbul akibat perjalanan terdakwa sehingga PT. Garuda Indonesia menjadi rugi setidaknya sebesar ongkos pesawat Jakarta Singapura pulang pergi ditambah biaya akomodasi berupa sewa hotel selama terdakwa berada di Singapura;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 263 ayat (2) K.U.H.Pidana jo pasal 55 (1) ke-1 K.U.H.Pidana. -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: -----

1. 1 (Satu)lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada P. BUDIHARI PRIYANTO/ 522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditanda tangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia). -----
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A 330 yang ditanda tangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO. -----
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A 330 yang ditanda tangani oleh ROHANIL AINI Nota OF A/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO-----
4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref: IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditanda tangani oleh M.RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security).
5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref: IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditanda tangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781.-----
6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia. -----

7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda tangani oleh POLLYCARPUS BHP yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia. -----
8. 1 Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak V.P. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditanda tangani oleh TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No.522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04. -----
9. 1 (satu) buah ID Card An. POL. BUDIHARI PRIYANTO No.522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh VP.HR.MANAGEMENT DAAN ACHMAD. -----
10. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No.1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004. -----
11. Monthly Schedule Original atas nama TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004. -----
12. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia. -----
13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het arrondissement Haarlem", 7 September 2004. -----
14. Surat "Voorlopige Bevindungen" yang dikeluarkan oleh dr R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004. -----
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004. -----
16. Surat dari dr R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004. -----
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No.04-419/R102 dibuat oleh dr R. VISSER dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 oktober 2004. -----
18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J.LUSTHOV, apotheker- toxicoloog dari Ministerie van Justitie -Nederlands

Forensisch Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004.

19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J.LUSTHOV, apotheker - toxicoloog dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensisch Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004. -----
20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah di legalisir dari Ministerie van Justitie kepada Keduataan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004. --
21. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor 081596690617.
22. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004. -----
23. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004. -----
24. Satu buah buku Memo Pad Milik Terdakwa POLLYCARPUS. -----
25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya. -----
26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N.-----
27. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566. -----

-----Menimbang, bahwa Penuntu Umum telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan dan memberikan keterangan I bawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi SUCIWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi adalah isteri almarhum MUNIR dan saksi mengetahui Munir adalah seorang aktivis yang di antaranya menentang adanya RUU TNI dan kebijaksanaan tentang Aceh; -----
- Bahwa kegiatan MUNIR selama hidupnya banyak menerima tantangan baik teror bom surat ancaman oleh pihak Militer, Preman yang dilakukan baik di rumah maupun di kantor; -----
- Bahwa MUNIR pernah di rawat di Rumah Sakit selama 7 hari pada tahun 2003 karena sakit pelemakan jantung;-----

- Bahwa pada tahun 2004 korban MUNIR pernah Medical Cek Up dan dinyatakan sehat secara keseluruhan;-----
- Bahwa selama 1 minggu sebelum keberangkatan ke Belanda, korban MUNIR selalu makan bersama saksi;-----
- Bahwa tiket pesawat untuk korban MUNIR dibelikan oleh IRMA NURJANAH dengan menggunakan Garuda atas kemauan korban MUNIR dan menggunakan kelas Ekonomi;-----
- Bahwa MUNIR pada saat terbang Jakarta ke Belanda tidak membawa pil antimo.-
- Bahwa Saksi kenal dan bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2004 di Kantor Garuda dalam rangka menanyakan kronologis kejadian kematian korban Munir suami saksi;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 2 September 2005 mengangkat Handphone Munir dari seseorang yang mengaku bernama Poli dari Garuda, yang menanyakan apakah pak munir jadi berangkat ke Belanda? Yang dijawab oleh saksi ya jadi, berangkat hari Senin tanggal 6 September 2004 dengan naik Pesawat Garuda;-----
- Bahwa atas jawaban saksi, orang yang mengaku bernama Poli tersebut mengatakan bahwa ia akan naik bareng dengan Munir ;-----
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan isi telepon tersebut kepada MUNIR, dan menanyakan apakah kenal dengan Poli dari Garuda, kemudian dijawab oleh suami saksi bahwa itu orang aneh dan orang tersebut sok kenal ;-----
- Bahwa pada tanggal 6 September 2004 sekitar jam 19.00 WIB, saksi bersama Munir menunggu di Dunkin Donald Bandara Soekarno Hatta dalam rangka mengantar keberangkatannya ke Belanda, selanjutnya teman-teman Munir datang antara lain : PUNKY, RATNA, UPIK IRMA, SUGIARTO dan AAL , kemudian korban minum susu coklat tetapi tidak habis dan saksi yang menghabiskannya;---
- Bahwa sesuai pengamatan saksi selama di bandara sebelum keberangkatan, Munir kelihatan sehat-sehat dan sesaat kemudian setelah saksi melepas keberangkatannya, kira-kira jam 21.00 Munir masih sempat kirim SMS yang menerangkan semuanya lancar *boarding*-nya dan keadaannya baik dan sehat-sehat saja ;-----
- Bahwa saksi mengetahui MUNIR meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 melalui benta telepon dan Usman Hamid sehabis Adzan Maghrib ;-----
- Bahwa untuk memastikan kematian korban MUNIR saksi menelepon pihak Garuda, namun belum mendapat kepastian, kemudian saksi menelepon Ibu Lili

yang mempunyai tempat yang akan ditinggali Munir di Belanda, dan Ibu Lili menerangkan bahwa benar Munir telah meninggal dunia ; -----

- Bahwa pada tanggal 8 September 2004 saksi bersama dengan PUNKY, INDARTI, RUSDI MARPAUNG, USMAN HAMID dan RASIM berangkat ke Belanda dan sampai di Belanda tanggal 9 September 2004 bertemu dengan Polisi Belanda dan pihak ICCO ; -----
- Bahwa saksi melihat jenazah suami saksi tersebut di Martorium Schipol dalam keadaan telah meninggal dunia dan mengenakan berpakaian baju panjang warna putih dengan yang terlihat muka, tangan, rambut dan kaki dan pada saat saksi menunggu telah mendapat penjelasan dari Polisi Belanda bahwa korban MUNIR telah diotopsi ; -----
- Bahwa untuk pelaksanaan Otopsi jenazah, saksi telah mengijinkannya. -----
- Bahwa pada tanggal 9 September 2004 jenazah Munir dikuburkan di Malang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman almarhum, sedang dari pihak Garuda tidak ada yang hadir melayat ; -----
- Bahwa saksi merencanakan mendatangi pihak Garuda untuk bersilaturahmi dan mengucapkan terimakasih, dan terlaksana pada bulan Oktober 2004 pertemuan ke-1 saksi bersama-sama dengan Pungky, Rachlan, Rusdi Marpaung dan T. Mulya Lubis dan bertemu dengan pihak Garuda yang diantaranya Indra Setiawan selaku Dirut Garuda dan menanyakan apakah ada nama Poli dari Garuda, dan dijawab Indra Setiawan "Ada, sebagai Pilot Airbus". -----
- Bahwa ketika saksi menanyakan lagi kepada saksi Indra Setiawan apakah ditugaskan ke Belanda dan dijawab Indra Setiawan "Pilot pesawat Airbus, bukan Pilot Pesawat besar ke Belanda." -----
- Bahwa saksi mengadakan pertemuan yang ke 2 kalinya dengan pihak Garuda masih dalam bulan Oktober 2004 yang membicarakan makanan yang dimakan selama penerbangan almarhum Munir, menurut penjelasan pihak Garuda mengatakan bahwa korban Munir selama terbang Jakarta Singapore makan mie goreng, 2 gelas orange juice, sedangkan Singapura-Amsterdam hanya minum 1 gelas teh hangat, tidak makan karena sakit perut. -----
- Masih dalam bulan Oktober 2004 diadakan pertemuan ke 3 yang diantaranya hadir terdakwa, dimana saksi menanyakan kepada terdakwa, apakah kenal dengan korban Munir dan Terdakwa menjawab ingatan suami ibu itu bagus sekali karena hanya bertemu 1 kali di Bundaran HI masih ingat ; -----
- Pada saat saksi berada di ruang tunggu saksi menanyakan kembali kepada terdakwa kenapa memberikan tempat duduknya dan dijawab karena Munir orang

terkenal dan terdakwa ingin memberikan kenyamanan dan juga terdakwa telah mendapat ijin dari Purser Brahmani ; -----

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2004 saksi menerima surat yang isinya selamat atas mateknya Munir, semoga tidak dipukuli oleh arwah para pahlawan bangsa; --

- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2004 saksi menerima informasi hasil otopsi atas Munir dari Penyidik yang pada kesimpulannya di lambung korban ditemukan konsentrasi arsen sangat meningkat; -----

- Bahwa saksi pada bulan Nopember 2004 saksi mendapat kiriman kardus yang berisikan kepala ayam, kaki sapi dan tulisan yang isinya "awas jangan tuntutan kasus Munir"; -----

- Bahwa saksi masih jelas mengingat suara yang didengar oleh saksi pada tanggal 2 September 2004 melalui handphone MUNIR yang menanyakan tentang keberangkatan Munir adalah sama dengan suara pada saat saksi bertemu muka dengan terdakwa Pollycarpus di kantor Garuda; -----

- Bahwa barang bukti berupa kemeja dan celana yang dipertunjukkan dalam sidang benar milik korban Munir yang dipakai pada saat berangkat dari Jakarta-Singapura; -----

- Bahwa keterangan saksi di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan Penyidik tetap saksi pertahankan kebenarannya; -----

- Bahwa saksi mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan mohon pula dalang atau pelaku yang sebenarnya segera diadili sesuai ketentuan yang ada, dan saksi mohon diijinkan membaca pernyataannya (terlampir dalam berkas perkara) di depan Majelis Hakim;

----- Atas kesempatan yang diberikan. Terdakwa menanggapi bahwa benar pertemuan di Garuda dengan saksi dan teman-temannya bertujuan sebatas silaturahmi. Terdakwa tidak pernah menghubungi atau menelpon Almarhum Munir dan Terdakwa hanya bertemu di pintu kaca dengan Munir sebelum keberangkatannya serta Terdakwa merasa tidak pernah menitipkan surat atau apapun kepada Munir untuk diposkan di Swiss maupun di suatu tempat manapun, benar Terdakwa pernah melihat Munir di bundaran ketika acara pembagian bunga oleh Munir dan teman-temannya kepada pengendara mobil atau masyarakat di Bundaran HI; -----

7. Saksi Ir. **INDRA SETIAWAN, M.BA :**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berita acara pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan petugas Penyidik. -----

Digital Repository Universitas Jember

- Bahwa saksi kenal dakwa sebagai bawahan saksi, tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan tugas kepada Pollycarpus ke Singapura; --
- Bahwa pada tanggal 6 September 2005 saksi tidak pernah mengeluarkan surat perintah untuk Pollycarpus; -----
- Bahwa Pollycarpus tennasuk seluruh karyawan Garuda lainnya adalah bawahan saksi tetapi bukan bawahan langsung yang menjadi bawahan saksi adalah para Direktur; -----
- Bahwa yang berkaitan dengan Pollycarpus adalah saksi pernah mengeluarkan surat pengawasan perbantuan kepada suatu unit kerja tanggal 11 Agustus 2004 namanya Corporate security dengan penugasan itu yang bersangkutan akan mengikuti prosedur yang ada didalam unit kerja sebagai perbantuan sementara yang bersangkutan masih tetap profesinya sebagai penerbang, jadi tugas yang saksi buatkan dalam surat adalah berprinsip pada payung kebijaksanaan penugasan seseorang dari satu direktorat lain ke direktorat lainnya; -----
- Bahwa dengan adanya surat tersebut Terdakwa dapat melakukan pekerjaan tanpa seijin dari saksi lagi tapi harus melalui prosedur yaitu atasannya Ramelgia; -----
- Bahwa saksi mendapatkan laporan berkenaan dengan pekerjaan Pollycarpus pada bulan Oktober 2004 dari Ramelgia Anwar pada pokoknya saksi Ramelgia meminta Pollycarpus melihat ada pesawat Garuda Dumping fuel di Singapura; --
- Bahwa yang menjadikan alasan saksi menugaskan Pollycarpus dibidang Corporate Security ada beberapa pertimbangan: pertama saksi kenal dengan dia sejak tahun 2003 sebagai seorang pilot dia rajin dan pada tahun 2003 tersebut ada mogok karyawan penerbang maka salah satunya Pollycarpus yang membantu saksi; yang kedua dalam corporate security ditempatkannya Ramelgia Anwar yang membutuhkan orang-orang terutama yang mempunyai akses di bandara dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang penerbang, dan Pollycarpus sudah menjadi penerbang selama 16 tahun, makanya saksi pada bulan Agustus mengeluarkan surat staff perbantuan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tugas perbantuan kepada Pollycarpus bisa disesuaikan dengan schedule penerbangan; -----
- Bahwa surat tanggal 11 Agustus 2004 telah dikeluarkan sebanyak dua kali yang pertama ditanda tangani pada tanggal 11 Agustus 2004 dan yang kedua setelah tanggal tersebut pada waktu polisi minta aslinya yaitu tanggal 17 Pebruari 2005; -
- Bahwa ketika diperlihatkan ID Card saksi membenarkan dan mengenalnya bahwa IC Card tersebut dikeluarkan oleh bagian kepegawaian; -----

Bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal pada ID Card Pollycarpus surat tugas tidak sama dengan ID Cardnya disana tertulis bulan juni tapisurat tugas Agustus, dan memang ada kesalahan di bagian kepegawaian dalam pembuatan ID Card tersebut karena format yang lama bulan Juni kemudian tidak dirubah sehingga pada waktu pembuatan Agustus tetap saja tertulis Juni; -----

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Ramelgia telah terjadi Dumping fuel di Singapura; -----
 - Bahwa di Perusahaan Garuda ada mekanisme standard pelaporan, dan memang surat yang diberikan Pollycarpus tertanggal 8 September 2004 baru saksi dan saksi baca pada akhir bulan September 2004; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah diajak leh Pollycarpus melakukan pembunuhan terhadap Munir; -----
 - Bahwa pegawai Garuda tidak diperbolehkan ikut sebagai pengurus Organisasi/politik; -----
 - Bahwa saksi menyempit korban Munir di Cengkareng dan bertemu dengan keluarga korban dan saksi sebagai Dirut langsung mengucapkan belasungkawa; --
- Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut -----

- Bahwa benar terdakwa membuat laporan tanggal 8 September dan baru Terdakwa serahkan pada tanggal 15 September atau tanggal 16 September melalui Direktur Operasi, Manager Operasi dan tembusan kepada Direktur Utama karena belau sibuk waktu itu maka saksi titipkan pada Pak Ramelgia; -----
- Masalah ID Card terdakwa memang kurang teliti ternyata menggunakan tanggal yang lama; -----

3. Saksi M.RAMELGIA ANWAR

- Bahwa saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;---
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang pernah diberikan tetap dipertahankan; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas pada tanggal 2-4 September 2005 di Balikpapan dalam rangka survei Bandara dan tanggal 4-7 September 2005 di Ujung Pandang dan tanggal 8-11 September dinas di Denpasar; -----
- Bahwa setiap melakukan perjalanan dinas sebelumnya saksi mendapat Surat Tugas dar Direktur Strategi dan Umum; -----

Bahwa pada tanggal 16 September 2005 saksi menerima surat laporan dari Terdakwa, kemudian menelpon saksi Capten Karmal yang intinya untuk koordinasi dengan maksud untuk menjelaskan tindak lanjut dari Surat Direktur Utama; -----

Bahwa saksi Capten Karmal menjelaskan saudara Pollycarpus sudah berangkat tanpa surat tugas dan tidak mau menanggung beban biaya keberangkatan terdakwa, dan hal ini atas inisiatif saksi bukan Laporan dari Kapten Karmal; -----

Bahwa surat Direktur Utama yang ditujukan kepada Pollycarpus tertanggal 11 Agustus 2004 No. GARUDA /dz-2270/04 yang intinya adalah Saudara Pollycarpus diperbantukan di Corporate Security disamping melaksanakan tugas utama sebagai penerbang; -----

Bahwa setiap tugas harus seizin atasan dan harus jelas perintahnya, dalam hal ini harus mendapat izin dari Kapten Karmal baik tertulis ataupun lisan dan schedule disesuaikan dengan izin dari Kapten Karmal; -----

Bahwa yang mengatur schedule penerbangan Rohainil Aini; -----

Bahwa Rohainil tidak mempunyai wewenang mengeluarkan memo kepada terdakwa untuk melaksanakan tuga tanpa persetujuan dari Karmal apabila terjadi maka menjadi tanggung jawab yang bersangkutan pelaksana tugas; -----

Bahwa terdakwa Pak Karmal meminta koreksi surat tertanggal 15. Bahwa pada tanggal 17 Saksi koreksi surat tanggal 15 untuk pembebanan; -----

Bahwa surat-surat tersebut yang saksi koreksi surat interoffice saksi kepada Chief Pilot Kapten Karmal tanpa tembusan kemana-mana berdasarkan hasil komunikasi per telpon tanggal 15 tujuannya untuk pembebanan beaya / alokasi biaya. Baiaya kemungkinan ditanggung di tempat saya; -----

Bahwa surat tanggal 15 saya buat tanggal 15 September 2004, dan untuk yang tanggal 4 September dibuat tanggal 17 dan tanggal 20 September 2004 ada di file;

Bahwa saudara terdakwa bertugas diperbantukan di bagian corporate tidak atas permintaan saksi; -----

Bahwa Saksi pernah berbicara dengan Terdakwa setelah turunnya Surat Tugas dari Direktur Utama, akan tetapi saksi tidak pernah menugaskan Terdakwa untuk ke Singapura pada tanggal 6 September 2004; -----

Bahwa laporan Terdakwa tanggal 16 September 2004 tentang dumping fuel, dan setahu saksi Terdakwa tidak ada mengklarifikasi dumping fuel kepada seseorang di Singapura; -----

Digital Repository Universitas Jember

- Bahwa Terdakwa ditugaskan di Aviation Security tidak mempunyai persyaratan secara spesifik; -----
- Bahwa masalah Dumping Fuel bukan merupakan bagian tugas dari Aviation Security; -----
- Bahwa di Garuda ada standar-standar pembuatan laporan, dan laporan Terdakwa tidak sesuai dengan standard yang ada; -----
- Bahwa Rohainil tidak berwenang merubah schedule; -----
- Bahwa terdakwa berangkat tanggal 6 September 2004 ke Singapura tidak dalam rangka melakukan tugas sebagai tenaga pembantu di Aviation Security; -----
- Bahwa ID card Terdakwa salah tanggalnya, dan setelah ID Card salah tersebut dibuat tidak ada dibuat ID Card yang baru; -----
- Bahwa saat melakukan tugas perbantuan terdakwa masih menggunakan ID Card tersebut; -----
- Bahwa saat melakukan tugas perbantuan terdakwa masih menggunakan ID Card tersebut; -----
- Bahwa pada waktu saksi mengeluarkan Surat memang tidak berkoordinasi dengan pak Ramelgia, tetapi pada waktu 2-3 minggu sebelumnya saya ada bicara dengan saudara Ramelgia. Dan saya tetap pada keterangan saya; -----
- Bahwa briefing kepada terdakwa tanggal 13 bertindak sebagai atasan terdakwa untuk menindak lanjuti Surat dari Direktur Utama; -----
- Bahwa selama saksi kenal dan bertugas dengan terdakwa, tidak pernah terdakwa membicarakan Munir; -----
- Bahwa mengenai 3 Surat yang dipermasalahkan, tidak ada yang dimusnahkan tapi tidak ada yang dipakai; -----
- Bahwa tidak pernah meminta untuk memusnahkan salah satu surat dan saksi membuat file suratnya 15 yang tanggal 4 dibuat tanggal 17 tidak ada file maka tanggal 20 dibuat untuk file; -----
- Bahwa dari ketiga surat tersebut ditanda tangani semuanya oleh saksi sendiri; -----
- Bahwa yang berinisiatif melakukan perubahan surat-surat tersebut dengan dasar atas permintaan Kapten Karmal; -----

- Bahwa ID Card untuk Crew ID berwarna merah dan untuk pegawai darat berwarna biru;-----

----- Bahwa Atas Keterangan saksi keberatan beberapa hal : mengenai izin terbang ibsa kami dapat dengan tertulis, lisan dan SMS; keberangkatan ke Singapura terdakwa telah meminta izin; yang memotifasi kami adalah kesempatan yang dijanjikan untuk mendapat kesempatan menempuh pendidikan di Singapura; -----

4. Keterangan saksi : ROHAINIL AINI,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan tetap pada keterangannya di BAP penyidikan; -----

- Bahwa saksi tahu Munir tetapi tidak mengenal orangnya dan mengetahui Munir meninggal pada bulan September; -----

- Bahwa tugas saksi sebagai Flight Operation Support Officer menyusun jadwal penerbangan; -----

- Sebelumnya da jadwal tanggal 30 itu ke Peking, saya diminta Kapten Karmal untuk merubah jadwal penerbangan saudara terdakwa yang ke peking untuk dihapus; -----

- Bahwa atasan saksi Kapten Karmal dan Kapten memerintahkan untuk merubah jadwal pada tanggal 30 Agustus 2005 secara lisan pada saat itu posisi saksi ada di Kantor dan berhadapan langsung dengan Kapten Karmal;-----

- Bahwa keberangkatan ke Peking seharusnya tanggal 5 sampai dengan 8 September 2004 dan perubahan schedulle tertanggal 31 Agustus 2004 No. Surat OFA 210/04; -----

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi melalui telpon kantor sekitar jam 6 sore, dan terdakwa menanyakan Kapten Karmal, "Apakah ada di kantor?", dan saksi menjawab tidak ada. Dan dia memberitahukan dia ada tugas dari IF pak Ramelgia dan Pak Ramelgia akan menghubungi Kapten Karmal untuk terdakwa ada tugas ke Singapura;-----

- Bahwa saksi membuat Nota perubahan dan dikirimkan ke bagian tracking untuk perubahan schedulling diantar melalui office boy;-----

- Bahwa saksi langsung menanggapi dan percaya dengan perkataan Terdakwa karena dia mengatakan ada tugas dari pak Ramelgia dan Pak Ramelgia akan menghubungi Kapten Karmal;-----

- Bahwa saksi percaya dan tidak membantah Terdakwa, karena Terdakwa disegani sebagai seorang Pilot senior di Garuda; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi Kapten Ramelgia atau Kapten Karmal;-----
 - Bahwa saksi mengeluarkan surat tersebut berdasarkan surat Pak Indra Setiawan yang isinya saya lupa yang saat itu ada di meja saksi;-----
 - Bahwa yang meminta perubahan Schedule, Terdakwa sendiri; -----
 - Bahwa apabila tidak ada Chief Pilot saksi bisa membuat ini dengan persetujuan atasan;-----
 - Bahwa saksi membuat perubahan schedule ini dengan tidak ada persetujuan Kapten Karmal;-----
 - Bahwa saksi pernah ditegur atasan dan saya mengatakan karena yang bersangkutan mengirimkan informasi ke saya bahwa Pak Ramelgia akan telpon Kapten Karmal;-----
 - Bahwa Surat yang disebutkan di BAP dibenarkan oleh Saksi yaitu Surat tertanggal 6 September 2004 No. OFA/219/04 yang dilakukan perubahan oleh saksi;-----
 - Bahwa nota perubahan yang dibuat berkenaan dengan terdakwa dibuat dua, yang pertama tertanggal 31 Agustus 2004 atas permintaan Kapten Karmal dan yang kedua tanggal 6 September 2004 atas permintaan Terdakwa sendiri untuk terang sebagai Extra Crew ke Singapura dengan pesawat flight No. GA 974; -----
 - Bahwa perubahan schedule biasanya dengan alasan bermacam-macam alasan, alasan keluarga, alasan ada keperluan keluar;-----
 - Bahwa aksi untuk merubah schedule secara kebiasaan ada wewenang untuk pilot air bus umumnya, penulisan Nota perubahan schedule ke bagian tracking atasan saksi tidak selalu tahu;-----
 - Bahwa perubahan schedule bisa melalui fax, telepon, atau dia langsung datang, sms juga bisa karena operasional harus jalan;-----
 - Bahwa saat percakapan saksi dengan terdakwa berkaitan dengan permintaan perubahan schedule menyebut GA Figt GA 974;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menggapai : Terdakwa :-----

- Bahwa tidak benar mengenai GA 974, yang saya katakan apabila ada flight untuk kesempatan pertama; -----

5. Saksi KARMAL FAUZA SEMBIRING;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan terdakwa adalah bawahannya sebagai co-pilot airbus Garuda Indonesia dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebanyak 3 kali dipenyidikan dan dibuatkan BAP keterangan saksi dan saksi menandatangani dan saksi tetap mempertahankan BAP tersebut; -----
- Bahwa pilot airbus tidak bisa menerbangkan pesawat lainnya; -----
- Bahwa saksi tahu saudara Munir karena saudara Munir cukup terkenal dan saya tahu kematian saudara Munir dari Mass Media cetak dan Elektronik sekitar tanggal 8 September 2004 yang meninggal tanggal 6 September 2005; -----
- Bahwa saksi mengetahui keberangkatan terdakwa ke Singapura dari kapten Ronggo; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dihubungi terdakwa dan tidak pernah diberitahu tujuan terdakwa dalam tugasnya sebagai extra crew ke Singapura pada tanggal 6 September 2004; -----
- Bahwa pada tanggal 06-09-2004 saksi baru pulang terbang dari Cina; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi saudara Ramelgia tentang tugas terdakwa ke Singapura. Hingga saksi memanggil dan menegur Rohainil Aini tentang kepergian terdakwa ke Singapura; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan tugas maupun ijin apaun kepada Terdakwa untuk berangkat ke Singapura tanggal 6 September 2004, dan saksi tidak pernah mendapat laporan dari Rohainil Aini tentang keberangkatan Terdakwa; -----
- Bahwa apabila Terdakwa akan melakukan tugas tidak terbang harus ijin melalui saksi selaku chief pilot; -----
- Bahwa tidak boleh Rohainil Aini mengeluarkan surat tanpa pengetahuan dan persetujuan saya dan protap ini berlaku secara umum. Didalam kasus terdakwa maka biaya ditanggung unit operasional; -----
- Bahwa secara normative untuk perubahan schedule apabila ada perubahan terbang, extra crew harus melalui saksi selaku chief pilot dan apabila karena sakit

atau lainnya bisa melalui Rohainil. Untuk kasus terdakwa yang melakukan tugas dari unit lain bukan tugas terbang harus mendapat izin dari saksi; -----

- Bahwa saksi saat rancangan perubahan schedule terdakwa yang pertama membicarakan permintaan perubahan schedule terdakwa pada tanggal 5-8 ke Beijing, karena tanggal 7 terdakwa ada perintah dari IS untuk menghadiri acara Asosiasi Pilot Garuda (APG) yang diselenggarakan di Hotel Ambara. Dan atas perintah saksi Rohainil untuk merubah schedule terdakwa tersebut; -----
- Bahwa untuk perubahan schedule terdakwa pada tanggal 5-6 September 2004 saksi tidak memerintahkan perubahan tersebut dan apabila hal ini dilakukan terdakwa maka akan mendapat tindakan; -----
- Bahwa saksi memanggil terdakwa dan menanyakan siapa yang mengizinkan ke Singapura. Terdakwa mengatakan ia ditugaskan oleh IS untuk audit pesawat Boeing 747 di Singapura;-----
- Bahwa sekitar tanggal 15-8-2004 saksi dipanggil atasan saksi Kapten Rango sebagai vice president operation, dia mengingatkan kepada saksi bahwa Dirut telah menugaskan terdakwa di IS;-----
- Bahwa atas keberangkatan terdakwa ke Singapura tanpa izin saksi menimbulkan kerugian karena beban biaya ditanggung bagian operasional;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat tertanggal 11 Agustus 2004 dari Indra Setiawan karena tembusannya tidak sampai kepada saksi; -----
- Bahwa saksi menerima dua surat yang ditandatangani Ramelgia Anwar pertama tertanggal 15 September 2004 yang melalui fax yang diterima saudara Rohainil pukul 15.30 WIB dan surat kedua diterima tanggal 17 September 2004 tertanggal 4 September 2004 disampaikan saudara terdakwa kepada saksi dengan penjelasan bahwa surat yang pertama ada kesalahan;-----
- Bahwa saksi membaca ke dua surat tersebut dan tidak ada perbedaan, isinya sama, hanya tanggalnya yang berbeda satu tertanggal 15 September dan yang satu tertanggal 4 September 2004;-----
- Bahwa isi surat tersebut untuk penugasa saudara terdakwa untuk melakukan extra crew ke Singapura, Denpasar, Surabaya dan biayanya ditanggung oleh IS;-----
- Bahwa pada dasarnya terdakwa dapat melakukan kegiatan terbang diluar schedule tanggal 7, terdakwa tidak boleh terbang pada tanggal 7 terdakwa harus ada di Jakarta tidak dapat dirubah lagi schedule;-----
- Bahwa seorang pilot bisa melakukan tugas lain dan laporannya kepada atasan unit lain yang menugaskannya; -----

- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) ID Card biru untuk di darat dan merah untuk awat pesawat; -----
- Bahwa sejak menjabat sebagai chief pilot selama 5 tahun. Dan sebelum kejadian ini; belum pernah terjadi kelupaan komunikasi antara pak Ramelgia kepada saksi; -----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyampaikan tanggapannya;-----
- Mengenai Pilot air bus tidak hanya bisa menerbangkan airbus tapi juga pesawat boeing 747 dan yang lainnya tidak ada keberatan; -----

6. Saksi EDY SANTOSO; -----

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa tetapi tahu nama terdakwa, schedulle, alamat dan posisi jabatan terdakwa, karena data tersebut ada di komputer Garuda. Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik 2 kali dan atas keterangan-keterangan tersebut saksi masih mengingat dan mempertahankannya; -----
- Bahwa saksi tahu jabatan terdakwa adalah sebagai pilot Garuda, posisinya sebagai co-pilot; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Munir melalui mass media elektronik TV, tentang kematian saudara Munir diatas kapal Garuda; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Gendec untuk penerbangan tanggal 6 September 2004 dari jakarta – Singapura pesawat Boeing Garuda 974 saat saya diperiksa oleh penyidik; -----
- Bahwa isi Gendec itu masing-masing individu schedulle penerbangan, cuti, libur lalu ada stand by. Dan berisi nama-nama crew; -----
- Bahwa saksi itdak pernah melihat jadwal dan perubahan schedule penerbangan tanggal 6 September 2004 yang ada nama Terdakwa dan tidak menandatangani jadwal pada tanggal tesebut, karena penjadwalan crew sekarang itu lewat SMS dan dibuat hardcopy-nya, lebaran-lebaran begitu dan tidak ditanda tangani;-----
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan terdakwa yang dalam kegiatan selaku pilot/co-pilot tanggal 5-8 September 2004 ada kegiatan ke Peking sesuai schedulle; -----
- Bahwa perubahan schedulle tanggal 31 Agustus 2004 lewat surat dan yang menandatangani Rohainil Aini;-----

- Bahwa kegiatan terdakwa yang berubah dari schedule terbang ke Peking tanggal 5 ke Peking lalu tanggal 5,6 dihapus tanggal 7 ada rapat tanggal 8 stand by;-----
 - Bahwa schedule itu berlaku dan mengikat;-----
 - Bahwa anggaran penerbangan crew yang sesuai dengan schedule dibiayai perusahaan;-----
 - Bahwa ketentuannya harus sama antara Schedule dan Gendec, dan baru pada kejadian ini terdapat perbedaan;-----
 - Bahwa biasanya didalam Gendec bersih dari coretan;-----
 - Bahwa perubahan schedule adalah wewenang chief pilot biasanya terjadi perubahan minimal 6 jam sebelum keberangkatan atau bila keadaan emergency bisa 3 jam;-----
 - Bahwa saksi menerima surat dari Rohainil Aini melalui office boy tentang perubahan penerbangan terdakwa dan saksi tidak membacanya karena langsung ditangani oleh staff saksi dan saksi tahu membacanya setelah diperiksa polisi dan setelah kejadian kita dakan pengecekan dan ternyata memang ada perubahan;-----
 - Bahwa apabila ada perubahan Gendec karena tidak sama dengan schedule dilaporkan ke bagian crew tracking dan di teruskan ke bagian Gendec;-----
 - Bahwa sistem pembuatan schedule setelah kita menerima crew operating pattern / PID itu dalam hari mencapai 60-70 PID dan itu PID terdiri atas terbang 1 hari, 2 hari dan sebagainya dan melalui program kita proses dengan mesin inputnya manual tapi prosesnya komputer;-----
 - Bahwa pada posisi Polycarpus sebagai extra crew tanggal 6 September 2004 Jak-Sing kemudian dari Sing-Jak pada tanggal 7 September 2004 statusnya sebagai Extra Crew;-----
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi keterangan saksi tersebut;-----
 - Bahwa untuk perubahan dapat berubah 30 menit sebelum keberangkatan;-----
7. Keterangan Saksi : **ACHIRINA, SE**;-----
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan tetap pada keterangannya dalam BAP;-----

- Bahwa setiap crew penerbangan mereka harus didasari surat penugasan dalam melakukan penerbangan dalam di schedulling. Dan apa bila ada tugas lain selain tugas terbang juga harus ada surat perjalanan untuk dinas terbang; -----
- Bahwa SPPD dikeluarkan oleh bagian yang menugaskan; bahwa bila seorang pegawai yang hendak melakukan perjalanan dinas harus diikuti dengan SPPD dari SPPD itu untuk dibayarkan biaya SPPD-nya dan yang dikeluarkan tiket untuk keberangkatannya itu aturannya. Jadi kalau ada pegawai tidak ada SPPD-nya berarti dengan tidak dalam rangka dinas;-----
- Bahw saksi tidak mengetahui keberangkatan Pollycarpus pada tanggal 6 September 2004 berangkat dari Jakarta ke Singapura karena saksi menduduki jabatan ini pada Bulan April 2005;-----
- Bahwa saksi mengetahui kasus Terdakwa dari mass media massa dan elektronik;-
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan; -----

8. Keterangan Saksi : **SAKSI HERMAWAN**; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebanyak 4 kali oleh Penyidik dibuatkan berita acara dan saksi tanda tangani;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena nama terdapat di database komputer;-
- Bahwa pada tanggal 6 September 200 saksi menerima surat dari lembaga Chief Air Base yang isinya saudara Pollycarpus mau diterbangkan ke Singapura; -----
- Bahwa berdasarkan surat keputusan No. 219 yang saksi terima dan kemudian saksi kerjakan dan hasilnya diberitahukan melalui SMS kepada terdakwa kemudian diatur penjemputannya; -----
- Bahwa ada perubahan schedulle yang dilakukan oleh staf bernama Charles Tambunan, saksi melihat dilayar monitor computer saksi yaitu perubahan tentang jadwal Pollycarpus dari standby menuju Singapura; -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui kematian Munir ketika ada laporan berupa telex dari pesawat bahwa salah satu penumpang meninggal dunia dalam penerbangan Singapura Amsterdam;-----
- Bahwa terhadap perubahan penerbangan Pollycapus memang ada permintaan dan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku yaitu setiap ada open fly, kami hanya melihat nomor pegawai tidak mengenal nama dan ; -----

- Bahwa apabila seorang pilot saat standby schedulle-nya dapat dirubah pada hari itu juga; -----
 - Bahwa minimal 6 jam sebelum terbang. Seorang awak pesawat harus dijemput dirumah; -----
 - Bahwa setelah saksi menerima nota administrative saudara Rohainil Aini, kemudian saksi merubah schedulle Pollycarpus sesuai ID Card yang ada selanjutnya perubahan timbul Crew Card On Order untuk penjemputan dan tugas kami mengirim berita ke Pollycarpus; -----
 - Bahwa saksi bertuga sebagai Crew Tracking sudah 4 tahun; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Gendec dibuat di stasiun keberangkatan; -----
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan serta tidak menanggapi; -----

9. Keterangan Saksi : **SUBUR MUHAMMAD TOPIK**; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar; -----
 - Bahwa saksi berkerja sebagai karyawan Garuda Indonesia dan sampai sekarang menjadi Kapten Pilot Boeing 747-400 Garuda; -----
 - Bahwa pada tanggal 6 September 2004 saksi sebagai kapten pilot dalam penerbangan ke Singapura 1 jam 20 menit dan pada penerbangan tersebut tidak kejadian khusus; -----
 - Bahwa saksi tidak bertemu dengan terdakwa dalam penerbangan tersebut namun bertemu di darat karena satu Bus pada waktu menuju hotel; -----
 - Bahwa waktu penerbangan tersebut terdakwa sebagai Extra Crew; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa selaam dalam penerbangan di dalam pesawat sering mondar-mandir; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu Alamarhum Munir yang seharusnya duduk dibelakang dan kemudian pindah ke depan; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu selama penerbangan terdakwa pergi ke cockpit; -----
- Tanggapan Terdakwa : -----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa pernah datang ke cockpit; -----

- Masalah etika kami selalu hormat kepada senioritas;-----

10. Keterangan Saksi : **ALEK MANIKLARON** ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dibuatkan berita acara dan saksi tanda tangan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sama-sama karyawan Garuda Indonesia dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi berkerja di garuda dengan jabatan VP Finance;-----
- Bahwa kalau perjalanan keluar negeri SPPD ditanda tangani oleh Direktur Corporate;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;-----

11. Keterangan saksi : **BRAHMANI HASTAWATI**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan masih ingat dan tetap pada keterangannya;-----
- Bahwa saksi ikut serta dalam penerbangan Garuda GA 974 dari JKT ke Amsterdam yang transit di Singapura pada tangagl 6 September 2004 dan bertindak sebagai purser;-----
- Bahwa diantara crew aktif dan extra crew ada terdakwa sebagai extra crew dan melihat terdakwa masuk ke pesawat;-----
- Bahwa extra crew adalah awak pesawat yang terbang untuk bertugas pada tugas berikutnya dan untuk terdakwa saksi tidak tahu tugas selanjutnya dari terdakwa setelah extra crew;-----
- Bahwa extra crew 974 ada satu set dari yang akan aktif di tambah satu set terdakwa, sekitar 21 extra crew;-----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa turun di Singapura dan satu bus saat menuju hotel dan saat check in di hotel Novotel Apolo;-----
- Bahwa saksi tahu ada penumpang yang meninggal dunia dalam penerbangan tersebut menuju ke Amsterdam yaitu korban Munir;-----

- Bahwa saksi tahu Munir dan sempat berjabat tangan saat boarding di no tempat duduk 3 K dan ketika turun saya ucapkan selamat jalan; -----
- Bahwa crew naik ke pesawat lebih dahulu sebelum penumpang naik pesawat; ----
- Bahwa secara umum crew dan extra crew seatnya tergantung peringkatnya, untuk purse ke atas di bisnis. Untuk terdakwa di kelas bisnis; -----
- Bahwa saksi tahu seat Munir di kelas ekonomi no. 40G dan terdakwa saat minta izin pindah seat menanyakan seat 40G; -----
- Bahwa perpindahan penumpang sering terjadi tetapi tidak menjadi kebiasaan di penerbangan Garuda; -----
- Bahwa saksi menunjukkan kepada terdakwa untuk duduk d premium class karena banyak yang kosong; -----
- Bahwa saksi sebelum take off saya melihat Pak Polly duduk disitu saja, dan saat itu pak Polly berpakaian seragam pilot putih tanpa pangkat; -----
- Bahwa saat welcome drink yang bertugas di class premium Eva dan di kelas bisnis Yetti dan dilakukan saat pesawat belum take off; -----
- Bahwa saksi tidak melihat pada watu disajikan welcome drink ke saudara Munir; --
- Bahwa di dalam Gendec status terdakwa sebagai extra crew, dengan tujuan Singapura dan saksi membacanya; -----
- Bahwa penyajian makanan yang berugas, untuk bisnis class disajikan oleh Yetti yang menyiapkan Oedi dan premium class Eva bersama Tri; -----
- Bahwa waktu pelayanan ke penumpang bisnis class saksi tidak mengetahui saat itu saksi mengontrol kelas ekonomi; -----
- Bahwa selama penerbangan saksi melihat Terdakwa senantiasa berada di sekitar Kelas Bisnis berjalan di dekat bar premium mondar-mandir dan berdiri di depan toilet kelas bisnis, dan pada saat itu saksi berjarak kira-kira 1 s/d 1 ½ m dengan tempat duduk Terdakwa nomor 11 B; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa ke tangga menuju upper deck sebelum kain gordyn ditutup; -----
- Pada saat Eva melayani penumpang di premium termasuk saksi tidak melihat pelayanan terhadap terdakwa; -----

Digital Repository Universitas Jember

- Bahwa setelah Munir meninggal saksi ada kontak langsung dengan terdakwa lewat HP saat saksi di Puncak yang dibicarakan tentang laporan penerbangan GA 974 Jakarta-Singapura yang ada penumpang bernama pak Munir meninggal yang saksi buat, yang saksi kirimkan ke manajemen. -----
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi lewat telepon ke rumah beberapa kali dan mengajak saksi untuk bertemu untuk menyamakan persepsi dan mengajak mencari pengacara apabila kita dipanggil untuk diperiksa, akan tetapi saksi menolak dan mengatakan sudah Pak Polly tidak usah takut, yang penting kita tidak bersalah, kan ada Tuhan Yang Maha Tahu; -----
- Bahwa selain terdakwa yang menelpon saksi juga Yetty yang mengatakan bahwa Yetty ditelpon terus oleh terdakwa; -----
- Bahwa penyajian makanan dari Jakarta-Singapura hanya satu kali; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pergi menuju ke kokpit, tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan; -----
- Bahwa saat penyajian welcome drink yang disajikan terdiri dari orange juice dan sampanye dan saat penyajian makanan yang disajikan pilihan mie goreng dan pasta serta minuman pilihan orange juice, apple juice, tomato juice, beer, dan lain-lain; -----
- Bahwa diperbolehkan perpindahan dari bisnis ke ekonomi dan untuk ekonomi ke bisnis tidak boleh; -----
- Bahwa gendec ialah dokumen yang harus dibawa oleh satu penerbangan internasional yang isinya tentang data-data pesawat, registrasi, nama awak, rutenya dan didapat dari pegawai darat. Sesampainya di Singapura, Gendec itu dikasih pegawai darat di Singapura; -----
- Bahwa terdakwa bertukar tempat dengan Munir ketika pesawat masih di darat, kewenangan untuk upgrade ada di KSIJ, jadi di luar kewenangan saksi; -----
- Bahwa saksi melihat Munir turun di pesawat saat tiba di Singapura; -----
- Bahwa dari bar premium selama penyajian makanan tidak bisa melihat bisnis class karena antara bisnis class dengan premium ditutup gordyn; -----
- Bahwa dalam penerbangan 974 tersebut purser yang aktif 2 yang extra crew 2 yang aktif saksi dengan Metry; -----
- Bahwa extra crew pada penerbangan tersebut tidur semua kecuali Terdakwa yang mondar-mandir, yang menurut pengalaman saksi menjadi extra crew sebaiknya duduk manis supaya tidak mengganggu kawan-kawannya yang sedang bertugas; -

- Bahwa makanan dan minuman yang disajikan dalam penerbangan tersebut disuplay dari catering; -----
- Bahwa ketika terdakwa menelpon saksi dan akan mencari pengacaranya, seingat saksi waktu itu sebelum saksi dan Terdakwa diperiksa oleh polisi; -----

Atas keterangan saksi terdakwa menanggapi sebagai berikut:-----

- Terdakwa menelpon saksi setelah diperiksa penyidik karena kesal dengan pemberitaan di media yang menyudutkan terdakwa dan terdakwa tidak boleh bicara apapun oleh perusahaan;-----
- Saya menelpon Brahmani supaya laporan cepat diselesaikan; -----
- Kemudian masalah mondar-mandir saya punya trauma digebuki oleh penumpang yang mabuk saat orang tua saya meninggal;-----

12. Keterangan Saksi Oedi Irianto

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan sebagai saksi dan sebagai terdakwa dan dalam perkara terdakwa saksi tetap pada keterangannya di BAP; -----
- Bahwa saksi ikut terbang bersama 974 GA pada tanggal 6 September ke Singapura sebagai pramugara areal kerjanya meliputi kabin kelas bisnis dan pantry; -----
- Bahwa saksi mengetahui di dalam pesawat ada terdakwa karena pernah ketemu di lavatory satu kali; -----
- Bahwa saksi tahu, ada Munir di Pesawat waktu melihat list penumpang dan pernah liat di mass media. Saksi tidak tahu nomor duduknya Munir berapa tapi saya ingat dekat jendela; -----
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa berdiri di depan lavatory; -----
- Bahwa saksi membuat welcome drink dengan mengambil aqua dan soft drink buahvita dan kemudia dituangkan ke gelas ayang ada dinaman. Dan dinaman ada 3 sampanye, 3 apple juice dan 3 orange juide dan saksi menyiapkan sekitar 16, untuk bisnis class tidak menyerahkan tetapi saudara Yetty yang mengambil sendiri nampantersebut dan penumpang dapat memilih sendiri sesuai selera mereka dan mengambilnya dari atas naman; -----

- Bahwa saat penyajian meal service saksi tidak tahu makanan apa yang diminta dan dimakan, oleh Munir; -----
 - Bahwa sebelum welcome drink dan sesudah take off saat pemasangan safety belt saksi melihat Munir; -----
 - Bahwa untuk perpindahan penumpang diatas pesawat adalah wewenang purser; --
 - Bahwa saksi mengetahui Munir meninggal setelah pulang dari Singapura, yaitu ketika kapten pilot memberi briefing tanggal 8 September yang diikuti satu set crew;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa selanjutnya setelah penerbangan tersebut; -----
 - Bahwa saksi pernah ditelpon melalui handphone Terdakwa sebanyak 4 kali, sekitar bulan Maret. Tentang keluhan pemeriksaan, ketidak-nyamanan dan hancurnya nama baik dia di media, saksi juga pernah ditelpon istri Terdakwa dan yang ketiga tentang pemeriksaan, yang kedua rasa tidak nyaman, ketiga tentang namanya rusak, yang keempat oleh isterinya; -----
 - Bahwa selama penerbangan saksi sempat meninggalkan pantry selama 5 menit untuk berdiri di pintu 2.1; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu akan diterbangkan dan bertugas bersama-sama dengan Yety dan juga, Terdakwa, karena tahu terbang bersama-sama saudara Yety dan terdakwa saat 1 ½ jam saat check in sesampai dijemput; -----
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;-----

13. Keterangan Saksi: TRI WIRYAMADI: -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang pernah diberikan adalah benar; -----
- Bahwa pada tanggal 6 September 2004 saksi bertugas sebagai pramugara di pesawat Garuda GA 747 yang tujuan akhir Amsterdam akan tetapi saksi bertugas hanya sampai di Singapura saja;-----
- Bahwa saksi bertugas untuk mengawasi pengelompokkan kursi dari No. 10 sampai 17 yaitu berada di Pemium di bawah lower deck; -----
- Bahwa saksi melihat Pollycarpus duduk dibangku No. 11 B; -----

- Bahwa saksi melihat Polycarpus sebanyak tiga kali pada saat pengontrolan yaitu dua kali berdiri didekat Bar Premium, kemudian satu kali berdiri didepan toilet dekat pintu 21; -----
 - Bahwa pada saat welcome drink saksi punya tugas kontrol dan pelayanan penumpang dipintu 12 sambil saya menerima document yang lain dan pada saat wellcomedrink saya tidak melihat Pollyarpus; -----
 - Bahwa selama didalam pesawat pernah berbicara hanya sepintas saja, saya hanya menanyakan "apa khabar Mas Polly", dijawab "baik", kemudian mau kemana dijawab "ke Singapura"; -----
 - Bahwa pada saat melihat terdakwa ia sedang berdiri di Bartender dan tidak melakukan kegiatan apa-apapun; -----
 - Bahwa jarak antara tempat duduk terdakwa kelas bisnis dengan bar lebih kurang 3 atau 4 langkah; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan pramugara Odi dan pramugari Yetty; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ke Singapura dalam rangka apa; -----
- Atas keterangan saksi Terdakwa menanggapi sebagai berikut: -----
- Tidak benar jarak dari bisnis ke bar 3 atau 4 langkah, yang benar kira-kira 10 meter. Dari tempat duduk saksi 2 atau 3 langkah itu betul, toilet cukup jauh; -----
 - Saya berada di cockpit 15 sejak pesawat ditarik sampai dengan take off setelah itu saya turun. Dan duduk di Premium Bar; -----

14. Saksi YETTI SUSMIATI :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang pernah diberikan benar; -----
- Bahwa saksi pada tanggal 6 September 2004 bertugas sebagai pramugari dalam penerbangan Jakarta - Singapura Pesawat Garuda GA 974; -----
- Bahwa pada waktu saksi masuk di pintu 11 kelas bisnis; -----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa naik pesawat akan tetapi saksi bertemu di gang antara locker food room dengan bar Premium; -----
- Bahwa dalam pertemuan saksi terdakwa hanya menyapa saksi dengan kata-kata "Mbak kerja disini, saksi jawab Ya"; -----

- Bahwa saat itu terdakwa bilang mau tukaran tempat duduk No. 3 K udah ijin purser; -----
- Bahwa saksi melihat Munir duduk di klas binsis deck bawah No. 3K
- Bahwa saksi yang menyajikan welcome drink terlebih dahulu saksi menyajikan sauna towel; -----
- Bahwa pada saat take off saksi melihat terdakwa di premium class dan berdiri di mini bar premium -----
- Bahwa selain minuman saksi juga melayani makanan pilihan yaitu mie goreng dan pasta; -----
- Bahwa tatacara penyajian minuman welcome drink adalah disodorkan dan penumpang dapat memilih dan mngambil sendiri, sedangkan kalau makanan saksi yang menawarkan pilihannya, selanjutnya sesudah penumpang menentukan pilihannya barulah saksi mengambil pilihan makanan dan diserahkan kepada penumpang yang bersangkutan; -----
- Bahwa pada waktu landing di Singapura saksi melihat Munir dan kondisinya dalam keadaan baik; -----
- Bahwa saksi mengetahui Munir meninggal dunia pada tanggal 8 September 2004 di Bandara Changi Singapura masih diruang boarding gate Kapten Taufik Subur memberikan briefing dan memberitahukan ada penumpang kita berangkat dari Jakarta meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh terdakwa lebih dari sepuluh kali pada waktu telepon pertama dia mengeluh rasa tidak tenang karena adanya pemberitaan memojokkan dia dan juga banyak wartawan dirumah; -----
- Bahwa benar saksi yang melayani makanan maupun welcome drink mulai dari depan dulu dan memang aturan begitu; -----
- Bahwa pada saat welcome drink saksi bawa 16 gelas minuman dan sampai ditempat Munir masih tersisa sebanyak 8-10 gelas; -----
- Bahwa minuman yang disajikan dalam wecome drink Apple Juice, Orange Juice dan untuk kelas bisnis Internasional Sampaene; -----
- Bahwa pada saat saksi menyajikan welcome drink kepada Munir dengan menyodorkan dan semua sama penyajian kepada penumpang, kemudian saya tawarkan pilihan dan diambil sendiri oleh Munir; -----

- Bahwa pbenar pada saat itu ada dua pilihan makanan yaitu Mie goreng dan pasta kemudian saksi menawarkan kepada Munir, Pak kita punya dua pilihan makanan ada Mie goreng atau pasta. Pak Munir langsung memilih Mie Goreng; -----
 - Bahwa pada waktu saksi menyajikan Smpagne dan orange juice, saksi tidak dapat memastikan bahwa orang yang duduk disebelah Munir akan mengambil Smpagne; -----
 - Bahwa pada waktu serving kedua orang yang duduk disebelah Munir minta wine;
 - Bahwa saksi itdak pernah memasukkan sesuatu kedalam minuman pada waktu menyajikan; -----
 - Bahwa benar kalau ada minuman yang tersisa semua dibuang oleh Oedi; -----
 - Bahwa saksi tahu orang yang duduk di samping terdakwa orang cina warga negara Belanda. dibelakang extra crew dua orang didepan penumpang dua orang;
 - Bahwa pada saat menyiap dan menyajikan makanan saksi tidak melihat terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dua kali sebagai saksi, kemudian sebagai tersangka tiga kali; -----
 - Bahwa minuman dan makanan yagn saksi sajikan kepada Munir semuanya diminum dan dimakan habis; -----
 - Bahwa kepada saksi diperlihatkan foto-foto tersebut mengenai rekontruksi pada tanggal 23 Juni 2005, segala sesuatu yang diterangkan dan diperagakan adalah benar; -----
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak menyangkal serta membenarkan; -----

15. Saksi PANTUN MATONDANG; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak dua kali dan semua keterangan yang pernah diberikan masih dipertahankan; -----
- Bahwa pada tanggal 7 September 2004 saksi menerbangkan pesawat-pesawat Garuda dari Singapura ke Amsterdam; -----
- Bahwa pada penerbangan tanggal 6 September 2004 saksi sebagai extra crew dan melihat Pollycarpus didalam pesawat; -----
- Bahwa saksi mengetahui kematian Munir kira-kira tiga jam sebelum landing di Bandara Schipol Amsterdam; -----

- Bahwa saksi mendapat berita dari Najib Nasution, bahwa ada penumpang sakit bernama Munir, lalu saksi perintahkan tolong carikan dokter dan minta bantuan; -
 - Bahwa sesuai laporan saksi Najib, ada dokter yang menolong dan juga Munir sudah dipindahkan, saya minta supaya dimonitor kalau ada perubahan yang signifikan beritahu saya. Kira-kira 4 jam penerbangan Najib naik lagi dan saya tanyakan bagaimana khabarnya dijawab agak tenang dan sudah ditangani oleh dokter; -----
 - Bahwa kira-kira 3 jam saksi Najib melapor bahwa Munir meninggal dunia; -----
 - Bahwa tentang kematian tersebut saya buat Sertifikat kematian; -----
 - Bahwa setelah itu diserahkan kepada perwakilan kita di Amsterdam; -----
 - Bahwa pada waktu di Belanda ada petugas kepolisian Belanda yang datang; -----
 - Bahwa selama saksi menjadi penerbang sudah dua kali penumpang yang meninggal di pesawat; -----
 - Bahwa kalau ada penumpang yang meninggal diatas pesawat Pilot harus membuat laporan yang komplit; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan; -----

16. Saksi : TIA DEWI AMBARI; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan dibuat BAP dan saksi tetap pada keterangannya di BAP tetap dipertahankan; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Munir tetapi tahu Munir dan mengetahui saudara Munir meninggal saat penerbangan bersama-sama dan saat itu tanggal 6 September 2004 saya terbang Jakarta-Singapura sebagai extra crew dan Singapura – Amsterdam sebagai crew aktif; -----
- Bahwa saksi kenal dengan pak Majib sebagai purser; -----
- Bahwa saksi melayani sebagai pramugari di pesawat penerbangan Singapura – Amsterdam di seat no 40 G, ada 50 orang penumpang dan saudara Munir termasuk, dan Munir menyapa saksi terlebih dahulu sebelum take off dan almarhum meminta obat Promag sekitar 10-15 menit sebelum take off meminta

obat. Pada saat penyajian makanan, 30-40 menit setelah take off. Tetapi almarhum tidak mau makan dan dikatakan almarhum kalau perutnya sedang tidak enak lalu almarhum meminta teh manis kepada saya; -----

- Bahwa saksi melihat pak Munir ke toilet sebelum penyajian makanan, dan saat itu saksi sedang melayani penumpang lain. Saksi melihat pak Munir saat melintas menuju toilet yang ditengah dan saksi melihat 1x ke toilet; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pak Munir sakit saat sedang istirahat dan saksi tahu karena ada kesibukan dan saksi mendengar dari puser Majib kalau ada penumpang yang sakit; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa dipesawat terbang saat penerbangan Jakarta-Singapura saksi duduk di ekonomi dan saksi menggunakan utnuk beristirahat. Dan saksi tidak melihat pak Munir; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan; -----

17. Saksi MADJIB RADJAB NASUTION; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan tetap pada keterangannya di BAP penyidikan tersebut; -----
- Bahwa penerbangan tanggal 6.09.2004 tujuan Jakarta Singapura, Saya berangkat dari Jakarta sebagai extra crew dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa karena dalam penerbangan itu Saya tidur dan duduk di seat 4K. Saksi tidak melihat seat 3K juga; -----
- Bahwa saksi tahu Munir di pesawat dalam perjalanan Singapura – Amsterdam; ---
- Bahwa sebagai puser dokeumen yuang saksi pegang untuk penerbangan itu Gendec yang berisi nama-nama crew yang aktif dan extra crew, dengan tujuan penerbangan Singapura-Amsterdam. Pembuatan Gendec dengan sistem komputerisasi dan ada nama terdakwa yang dicore dan yang mencore dari darat dan yang mempunyai wewenang orang dari station manager dan hal tersebut idak dilaporkan kepada saksi hanya bertanya “ini orang kemana?” dan dijawab ini di cancel; -----
- Bahwa waktu take off dari Singapura – Amsterdam, saksi belum melihat saudara Munir, dan tahu Munir ada dipesawat kurang lebih 2 jam setelah take off dari Singapura. rekan saksi Bonda melapor bahwa Munir sakit buang-buat air enam kali ke toilet. Dikasih kartu nama Dr. Tarmizi, kawan beliau, purser diminta

tolong mecarikan belau duduk diaman lalu saya dengan Bondan mencari di Manifest dia duduk di 1J lalu tidak berapa lama Pak Munir datang ke Purser station meminta tolong dicarikan Dr. Tarmizi. Saksi dengan Bondan lalu mendatangi ke tempat dokter itu, saksi coba bangunkan tapi cukup lama. Begitu hendak bangun Pak Munir datang di sekitar kursi 4 D. saksi bilang kalau dokter tidak bisa dibangunkan saksi minta supaya dibangunkan bersama-sama. Lalu Munir bercerita tentang keluhannya, tapi karena ada 3 atau 4 penumpang, saksi bilang supaya pindah ke 4 D. lalu disitu Dokter memeriksa, kata Dokter "Coba berikan air garam". Salah satu teman saksi membuat. Tapi setiap dikasih dia menolak terus akhirnya Dokter menyuntik dengan meminta dokter scep. Dokter pada saat itu meminta infus tapi tidak ada, yang tersedia hanya untuk pertolongan pertama. Akhimya diberi diatab. Munir cukup tenang tapi tetap saja mengaduh lagi. Setelah itu Munir ke toilet lagi diantar oleh Asep dan Bonda. Habis balik dari sana Dokter mengecek lagi. Tapi Munir terus meraung-raung, saksi meminta Munir untuk beristighfar. Sampai dia bisa tertidur; -----

- Bahwa saat selesai disuntik Munir sempat teridur di lantai pesawat Foot rest-nya digunakan buat bantal oleh dia, lalu saksi minta Bondan untuk mengambilkan selimut karena dia mau tidur dibawah, sampai kita bergantian menjaga beliau. Sampai pagi hari ketika kita persiapan serving, saksi tanya, "Dokter, pak Munir tidak kenapa-kenapa belum makan sejak dari Singapura?" "Oh, tidak apa-apa nanti kalau dia bangun dia merinding lagi karena tidak tega". Kami semua memang tidak tega kalau meningat Pak Munir kesakitan, kita hanya membantu dokter apa yang diperlukan. Selesai kita service, dokter tidur lagi. Saksi mematikan lampu lalu saksi lihat dan saksi pegang tangannya Pak Munir, saksi merasa tangannya sudah agak dingin, saksi mabil battery, kok tangannya membiru. saksi langsung panggil dokter, begitu dokter datang ke tempat Pak Munir, dipegang memang tangannya dingin, sempat ditepuk bahunya dan diteriaki "Meningal, Purser, seharusnya kalau manusia biasa diare bisa tahan 2-3 hari lagi, pasti ini ada apa-apanya. Saksi minta otopsi saja sesudah di Belanda" kata Dokter Tarmizi. Saksi langsung lapor Kapten kalau pak Munir meinggal. Kapten meminta supaya Dokter membuat berita acara kematian cock-pit; -----
- Bahwa saat landing, begitu buka pintu pesawat, Polisi belanda langsung menanyakan saksi. Memang sudah dihubungi, karena menurut Dokter Tarmizi kita perlu ambulance. Dan kami termasuk dokter Tarmizi diinterogasi Polisi Belanda; -----
- Bahwa setelah Munir saksi membuat trip reportnya yang dikirim ke Jakarta karena diminta; -----
- Bahwa dokter yang mengatakan bahwa dia kenal saat ada diruang tunggu dan dokter yang memberikan kartu nama kepada Pak Munir; -----

- Bahwa ada daftar obat-obat yang ada dikotak obat tersebut dan setahu Saya, rekan Saya di Belanda yang bernama Yan mengatakan dokter kitnya diambil polisi disana;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disuntikan dokter Tarmizi kepada Munir, hanya melihat penyuntikan dari Ampul dari dokter kit;-----
- Bahwa saksi ingat Mr. Lie duduk di 3J ciri fisik orang cina dan tidak pernah berkomunikasi. Hanya pada saat pemberian suntikan yang kedua dia melihat dia berbincang dengan dokter Tarmizi karena dia mengaku sebagai Apoteker dan saksi tahu penumpang 3J Mr. Lie ini dari istrinya dan benar penumpang 3J ini yang duduk di dekat seat 3K;-----
- Bahwa sebelum dilakukan penyuntikan yang kedua dilakukan dialog baru dilakukan suntikan, dan suntikan pertama di ilengan kiri dan kedua di kanan. Antara suntikan pertama dan kedua selang antara 1- 3 jam. Dan munir telah muntah-muntah sebelum diberikan suntikan;-----
- Bahwa durasi penerbangannya antara Singapura – Amsterdam beberapa lama kurang lebih 13 jam;-----

18. Saksi MUHAMAD BONDA HERNOWO;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan tetap pada keterangannya;-----
- Bahwa pada penerbangan pada tanggal 6.9.2004 saksi terbang dari Jakarta-Singapura sebagai extra crew dan Singapura – Amsterdam sebagai pramugara;---
- Bahwa Munir mengeluh sakit setelah take off, lebih kurang 2-3 jam setelah take off. Dan saksi melihat langsung keluhan Munir tersebut saat saksi di pintu 2.2 lalu Munir menghampiri saksi dan berkata “bisakah saa menemui teman saya didepan dan menunjukan kartu nama” lalu saksi menghubungi Majib untuk mencari Dr. Tarmizi. Saat saksi ketemu Najib, Pak Munir menanyakan kamar kecil lalu saksi tunjukan kamar kecil pada pintu 1.1 dan sementara saksi membangunkan Dr. Tarmizi;-----
- Bahwa saksi melihat Munir muntah saat ada di bisnis class yaitu di Lavatory;-----
- Bahwa saksi tahu pak Munir meninggal saat selesai penyajian makan pagi saksi sedang beres-beres dipanggil pak Majib, lalu saksi melihat pak Munir dalam posisi memeluk bantal dan Majib mengatakan Pak Munir telah meninggal lalu disepakati untuk memindahkan tubuh Pak Munir ke posisi 4 J, K;-----

- Bahwa saksi yang mengetahui perama kali Munir sakit dan lapor ke Majib; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sebagai extra crew dalam penerbangan Jakarta – Singapura karena dalam perjalanan saya tidur; -----
 - Bahwa saksi melihat saat pak Munir boarding pass masuk melalui pintu 12; -----
- Atas keterangan saksi dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak ada tanggapan; -----

19. Saksi ASEP ROHMAN; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar; -----
 - Bahwa saksi berkerja di PT. Garuda Indonesia sebagai pramugara; -----
 - Bahwa dalam penerbangan ke Amsterdam naik dari Jakrta sebagai Extra Crew baik didarat maupun dalam penerbangan tidak melihat terdawa; -----
 - Bahwa ketika dari Jakarta ke Singapura duduk kursi Nomor 40 C; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum melalui televisi dan dia adalah seorang tokoh HAM; -----
 - Bahwa pada malam peristiwa 6 September 2005 saksi melihat Munir pergi ke toilet; -----
 - Bahwa yang melayani makan Munir adalah rekan saksi bernama Tia; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat Munir muntah didalam pesawat dan bahkan mengenai badan saksi; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat Munir meninggal, namung saksi ikut menggotong Almarhum; -----
 - Bahwa dalam penerbangan dari Singapura – Amsterdam saksi melihat masih ada makanan yang diletakkan di bawah tempat duduknya; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan; -----

20. Saksi SRI SUPERMI; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang pernah diberikan benar;-----
 - Bahwa pada tanggal 6 September 2005 saksi ikut dalam penerbangan ke Singapura sebagai extra crew dan dari Singapura ke Amsterdam sebagai active crew, dengan pesawat yang sama;-----
 - Bahwa dalam penerbangan dari Jakarta ke Singapura saksi tidak melihat terdakwa karena tidur dalam pesawat;-----
 - Bahwa saksi melihat Munir pada saat penebagnan Singapura – Amsterdam duduk di kursi No. 40 G;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Munir meninggal dunia tapi tidak berani melihatnya karena takut dengan jenazah; -----
 - Bahwa pada waktu transit di Singapura penumpang boleh turun dan boleh tinggal di pesawat;-----
 - Bahwa makan yang diberikan berasal dan semuanya masih terbungkus/disegel;---
 - Bahwa saksi melihat Dr. Tarmizi merawat Munir di pesawat; -----
 - Bahwa atas permintaan Dokter saksi pernah mengambilkan air dari gali dan juga garam yang masih tersegel; -----
 - Bahwa yang menyediakan dokter kit adalah saksi dan obat yang disuntikan juga berasal dari dokter kit; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

21. Saksi DWI PURWATI PIPIH:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah terbang bersama; -----
- Bahwa saksi sebagai pramugari pada tanggal 6 September 2004 terbang dari Jakarta ke Singapura sebagai extra crew;-----
- Bahwa pada penerbangan tanggal 6 September 2005 terbang tersebut saksi duduk di bangku no. 68 dan tidak melihat terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Gendec, isinya saksi tidak tahu karena tidak baca dan itu dibawa purser sdr. Najib Nasution;-----
- Bahwa saksi melihat Munir pada waktu penerbangan Singapura – Amsterdam; ---

- Bahwa sebelum Munir meniggal dunia, Ia mengeluh kesakita dan tidur dibawah;
 - Bahwa saksi melihat Munir muntah-muntah dan bahkan mengenai badan saksi; --
 - Bahwa dalam penebangan Singapura - Amsterdam Munir di bangku No. 4 D dan E selau pindah-pindah dan sebelumnya ia duduk di bangku No. 40 G; -----
 - Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa pakaian Munir dan dibenarkan oleh saksi; -----
 - Bahwa pada waktu welcome drink yang disajikan adalah Orange Juice dan Sampanye tidak ada makanan lain;-----
 - Bahwa Pake Lie (penumpang No. 3J) bilang kepada saksi bahwa tadi yang dimakan sama Mbak dengan saksi, kemudian saksi tanyakan tadi yang dimakan apa dijawab Mie Goreng;-----
 - Bahwa transit di Changi kurang lebih selama 1 jam dan penumpang tidak dikonsinyir disuatu tempat tapi boleh jalan-jalan;-----
 - Bahwa selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum meperlihatkan barang bukti kepada saksi yaitu berupa pakaian dan ditanyakan apakah saksi mengetahui, dijawab Ya pernah melihat dan yang dipakai almarhum Munir; -----
 - Bahwa saksi melihat jenazah Almarhum Munir dan pada waktu itu ada yang baca-baca Al-Quran yaitu saudara Asep; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan juga tidak ada tanggapan;-----

22. Saksi Dr. TARMIZI HAKIM FICS FCCP;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di dalam kasus terdakwa Policarpus sebanyak dua kali dan saksi tanda tangani berita acara tersebut;-----
- Bahwa saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan namanya Munir waktu mau naik pesawat papasan di Singapura dan saksi memberikan kartu nama pada Munir;-----
- Bahwa saksi mengetahui Munir menderita sakit di pesawat pada waktu itu saksi sedang tidur dibangunkan dan saksi merawat dengan sukarela terpaksa;-----

- Bahwa pada waktu itu Munir sakit perut berat dan sudah enam kali buang air besar dan muntah-muntah kemudian saksi suruh duduk dan diberikan obat-obat yang ada di pesawat ia sering ke kamar mandi. Dilakukan diagnosa secara profesional dan darurat dengan memberikan obat tablet tiga kali yaitu Neo Diatabs 3 tablet dan santak satu tablet dan progmag satu tablet ditambah dengan injeksi Primpran selanjutnya dia mengeluh pingin tidur dan gelisah, kemudian diberi obat penenang -----
- Bahwa sebelum Munir meninggal saksi meninggal saksi sempat bertanya anda makan apa sebelum ini dijawab tidak ada apa-apa biasa-biasa saja tapi bilang pak Munir salah minum dok dia sakti maag minum air jeruk, saksi katakan ini bukan air jeruk kalau jeruk tidak akan munta berak pasti ada yang salah makan yang lain: -----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan Munir meninggal karena ketiduran; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Najib Nasution untuk dapat melihat Munir karena dia diam saja lalu saksi lihat ternyata dia sudah meninggal dengan tanda-tandanya denyut nadinya tidak ada mukanya pucat. Denyut jantung sudah berhenti; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Bandara oleh petugas / dokter airport dan juga Polisi Belanda sehingga tertahan dan tidak jadi operasi pada hari itu; -----
- Bahwa saksi berdampingan duduk dengan Munir kurang lebih 1,5 s/d 2 jam; -----
- Bahwa saksi mengenal penumpang duduk di kursi 3 J warga Belanda namun saksi lupa dan pernah berbincang-bincang dia mengatakan bahwa dia seorang apoteker, dia etnis Cina dan berkewarganegaraan Belanda; -----
- Bahwa dari Jakarta ke Singapura saksi tidak pernah meninggalkan tempat duduk dan langsung tidur; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan; -----

23. Saksi : **MOHAMAD CHAIRUL ANAM**; -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan hingga sekarang tetap pada keterangannya tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui kematian Munir dari Direktur saksi dan ikut dalam pemakaman saudara Munir pada September 2004; -----
- Bahwa saksi mengetahui rencana keberangkatan saudara Munir ke Belanda; -----

- Bahwa saksi bertemu Munir 2 hari sebelum keberangkatannya, Munir dalam keadaan sehat; -----
- Bahwa sebelum keberangkatan Munir ke Belanda dilakukan beberapa kali syukuran oleh rekan-rekan Munir; -----
- Bahwa saksi mengetahui saudara Munir mengalami pencekalan dari pak Hendro Priyono dari Badan Intelijen Nasional (BIN) beberapa kali saat akan pergi ke Swiss luar negeri; -----
- Bahwa Munir bercerita bahwa rencana keberangkatannya ke Belanda telah diketahui orang lain diluar lingkungan Munir dan mbak Suci menerima telpon dari orang tersebut; -----
- Bahwa setelah kejadian Munir meninggal saksi mendengar dari Suci bahwa yang menelpon mengaku bernama Pollycarus dan saat ada pertemuan di Garuda Suci ada menemukan nama terdakwa di Garuda; -----
- Bahwa sebelum meninggal Munir telah mendapat undangan dari BIN dan disampaikan melalui orang ketiga; -----
- Bahwa saksi setelah kematian Munir melakukan pertemuan dengan bekas Deputy / BIN Bedja Subiyakto; -----
- Bahwa saksi tahu dari Bedja Subiyakto Terdakwa knal dengan Andhika menantu dari Hendro Priyono saat bertugas di Papua; -----
- Bahwa saya mengetahui dari Usman Hamid bahwa ada hubungan telepon antara Muchdi dan terdakwa sebanyak 35 kali; -----
- Bahwa semasa hidupnya Munir sering mendapatkan teror telpon dan diikuti orang tak dikenal, hal ini berkaitan dengan kegiatan Munir semasa hidupnya; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tanggapannya;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pak Hendro dan pak Muchdi dan pak Andhika;

24. Saksi : II. MUCHDI PURWOPRANJONO; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi Mantan Deputy V Badan Intelijen Nasional (BIN) dan sekarang sebagai Agen BIN, pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya; -----

Digital Repository Universitas Jember

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Munir, tetapi kenal nama dan setahu saya Munir bekerja di Kontras:-----
- Bahwa saksi mengetahui Munir meninggal dunia dari mass media;-----
- Bahwa selama saksi di BIN tidak ada tugas untuk menelusuri orang-orang yang vokal dan saksi mengatakan pada seseorang akan menghubungi senior-senior Munir untuk mengingatkannya dan senior-senior yang dimaksud ada banyak termasuk Mulyana Kusuma, Adnan Buyung Nasution. Biasanya dalam beberapa acara saya sampaikan jadi tidak langsung khusus dan kepada Adnan Buyung pernah dan waktu, tempat saya tidak ingat. Dan saya sampaikan "Tolong diingatkan sajalah kepada Munir jangan terlalu vokal";-----
- Bahwa menurut saya Munir termasuk yang vokal. Vokal dimaksud mengkritik kebijaksanaan pemerintah terutama mengkritik di TNI dan Badan Intelejen Nasional (BIN);-----
- Bahwa Munir tidak masuk target BIN;-----
- Bahwa saksi menggunakan no handphone 0811900978 tersebut sejak tahun 1995 dan menggunakan sekitar bulan September 2004; Bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan dengan Pollycarpus;-----
- Handphone dengan nomor 0811900978 tersebut memang saksi miliki sejak tahun 1995 tetapi bukan atas nama saksi tetapi atas nama suatu perusahaan. Dan Handphone tersebut tidak selalu berada pada saksi dan tidak hanya saksi yang pergunakan, akan tetapi siapa saja boleh memakai;-----
- Bahwa saksi sendiri tidak mengadakan kontak dengan Terdakwa, mungkin orang lain yang melakukan kontak sebanyak 27 kali dengan nomor 081584304375;-----
- Bahwa saksi tidak dominan menggunakannya, karena saksi ada satu nomor lagi yaitu 0816818182 mulai digunakan tahun 1993 tetapi sekarang digunakan anak saksi. Sejak setahun yang lalu saya serahkan kepada anak saksi;-----
- Bahwa tanggal 25 Agustus ,3,6,7 ,September dan 17 november 2004 saksi tidak ingat persis dan lupa berada dimana;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan kontak tetapi saksi mengakui ada hubungan antara no.0811900978 dengan no 081584304375;-----
- Bahwa hasil print out yang ditunjukkan di persidangan, saksi membenarkan, akan tetapi saksi tidak merasa menghubungi Munir lewat hand phone 0811900978;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar nama terdakwa juga nama Munir di lingkungan BIN. Dan tidak pernah mendengar terdakwa mendapat tugas khusus dari BIN;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat di instansi BIN ada daftar nama-nama orang yang vokal;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Yeti dan Oedi dimaksud;-----
- Bahwa saksi tidak pernah kontak dengan saudara terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak ingat handphone saksi dititipkan kepada siapa saat itu karena siapa saja dapat mempergunakannya karena yang membayar PT Barito Pasifik. Dan handphone dapat digunakan siapa saja;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak BIN memanggil saudara Munir;-----
- Bahwa saksi dan BIN tidak mengikuti dan mencermati kegiatan rencana Munir ke negeri Belanda;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pencekalan BIN kepada Munir;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan-----

25. Saksi EVA YULIANTI ABBAS;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini di tingkat penyidikan dalam perkara Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi pernah mengikuti penerbangan Jakarta-Singapura, sebagai pramugari dalam pesawat Garuda boing 747400;-----
- Bahwa yang masuk lebih dahulu ke pesawat adalah crew sebelum penumpang;---
- Bahwa saksi melihat saudara Pollycarpus didalam pesawat sedang duduk di kursi premium di seat 11 B;-----
- Bahwa pada saat bertugas di penerbangan tersebut saksi bertugas di class premium dan saat melayani welcome drink sebelum pesawat take off pada terdakwa saat itu terdakwa mengambil orange juice. Setelah welcome drink saya

tidak melihat Pollycarpus lagi ada ditempat duduknya, saat saksi mengambil barang-barang kotor hanya melihat gelas terdakwa, kursi Terdakwa dalam keadaan kosong dan terdakwa tidak ada di seatnya. Dari serving welcome drink ke pengamilan gelas kotor memakan waktu kira-kira 5 menit. Jumlah penumpang di premium class saat itu 17 orang; -----

- Bahwa saksi tidak melihat Pollycarus saat pesawat telah take off dan saat landing juga saat ke penginapan; -----
- Bahwa saksi mengetahui Munir meninggal saat akan kembali ke Jakarta dari Kapten ketika briefing; -----
- Bahwa saat saksi melayani meal kepada penumpang premium class tidak melayani meal kepada terdakwa karena terdakwa tidak ada ditempat; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa : terdakwa ke cockpit sebelum take off dan tidak melihat saksi melayani Welcome drink; -----

26. AHLI ADDY QUESMAN ST; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa hanya kenal namanya saja; -----
- Bahwa saksi pernah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan saksi dan menandatangani dan tetap pada keterangannya; -----
- Bahwa saksi mendengar kematian Munir dan pernah melihat hasil otopsi di Bareskrim dan pertama kalinya di KEDUBES RI di DEN HAG saat mendapat tugas untuk pengambilan basil visum tanggal 25 .11.2004 s/d 04.12.2004 bersama satu tim antara lain Kombes Anton Sarlian, Prof. Amarsing dari USU medan, Andi bastian dari DEPLU, dr. Agung dan bertemu ahli Toxicologi di Belanda; -----
- Bahwa saksi dan team melakukan diskusi dengan ahli Toxicologi yang berkaitan dengan kadar Arsen, dipertanyakan kenapa begitu besar ditemukan ditubuh Munir. Dan dikatakan oleh mereka bahwa kadar Arsen yang lebih menonjol dari yang lainnya. Dan telah dilakukan uji ulang dan ternyata kadar Diskusi tersebut dilakukan dengan tidak formil, ditanyakan tentang Metode, cara penelitian tersebut. Mereka ada \pm 5 orang dalam satu tim dengan conversation dilakukan dengan bahasa Inggris; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terakhir dijelaskan oleh Tim dari belanda terdapat 460 mg/Liter Arsen didalam lambung, maksudnya sisa cairan di dalam lambung yang tertinggal Konsentrasi Arsen 460 mg/Liter. Bila disetarakan dengan cairan Arsen itu ada 180 ml artinya dari sini arsen tersebut ada 82,8 mg Arsen dan ini mendekati mendekati nilai fatal bagi seseorang dewasa bilamana ada ditubuh. Karena ada Literatur yang mengatakan Arsen Trioksida 120-200mg berakibat

fatal bila ada didalam tubuh manusia dewasa. Ini setara 90-150 mg Arsen yang tertinggal 82,8 mg mendekati 90 mg karena sebagian telah keluar Dan dapat dipastikan Arsen masuk lewat mulut karena dilambung tinggi dapat lewat makanan/minuman; -----

- Bahwa bentuk arsen yang masuk ke tubuh Munir saksi dan team tidak dapat tentukan wujud karena tidak melakukan pemeriksaan langsung. Dan dari hasil diskusi Tim Belanda juga tidak dapat mendefinisikan bentuknya dan senyawa apa atau asalnya seperti apa; -----
- Bahwa Arsen dapat melarut, karena orange jus yang bersifat asam dan tidak merubah warna dan dapat lebih cepat larut dengan faktor panas dan dengan asam lebih cepat larut; -----
- Bahwa sesuai Referensi yang ada yaitu gejala yang terlihat dengan masuknya arsen ke tubuh manusia yang tercepat adalah antara ½ jam sampai 60 menit, dan paling lama 3-4 jam .Dan hal tersebut tergantung daya tahan tubuh seseorang tersebut; -----
- Bahwa gejala keracunan arsenik , dalam kasus ini nyeri di lambung terus pusing, muntah bisa juga diare atau lemah dan sulit bergerak ada rasa terbakar di kerongkongan daya ingat lemah kemudian dapat berakhir dengan kematian;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung cairan lambungnya, referensi mengatakan wamanya keruh seperti air cucian beras; -----
- Bahwa dalam kasus ini awalnya ada kematian yang diduga tidak wajar, lalu dianalisis dan ditemukan ada hal -hal yang lebih menonjol seperti adanya ARSEN yang tinggi. Dan diambilnya sample secara umum untuk pemeriksaan secara umum. Tidak khusus untuk keracunan Arsen;
- Bahwa jumlah Arsen yang ada arsen teroksida dalam jumlah 1-2,5 mg/kg berat badan $55 \times 2,5 = 125$ mg yang ada ditubuh korban 82,8 mg bisa mematikan bisa tidak; -----
- Bahwa racun arsen apabila bercampur air dingin agak susah larut, tetapi kalau air panas lebih mudah larut;-----
- Bahwa racun arsen adalah sejenis racun serangga, biasanya untuk meracuni tikus, dan dapat dibeli dengan bebas di toko-toko yang menjualnya;-----
- Bahwa sesuai pengamatan saksi dan hasil diskusi dengan para ahli Belanda, sistim pemeriksaan jenazah (*autopsy*) yang dilakukan di Belanda memenuhi standard dengan peralatan lengkap;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada tanggapan karena tidak mengerti; -

27. AHLI DR. RIDA BAKRI, Mop:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan tetap pada keterangannya;-----
- Bahwa Tim tidak melakukan pemeriksaan pada tubuh korban Munir langsung;---
- Bahwa kedapatan Arsen dalam kadar tinggi di dalam cairan lambung dan urine korban Munir, didapatkan itu sekitar 83 miligram arsen, kadar itu cukup mematikan;-----
- Bahwa bentuknya Arsen pada tubuh Munir tidak jelas karena sudah berada dalam larutan lambung dan di dalam darah juga ada itu kadarnya 3,1 di dalam urine itu ditemukan sekitar 4.8 miligram per liter;-----
- Bahwa kelarutan Arsen Cukup besar kira-kira 21 gram per liter. Kemungkinan bisa dimasukkan lewat minuman atau ditaburkan di atas makanan;-----
- Bahwa sekitar 30 menit masuknya Arsen ke tubuh sudah kelihatan reaksinya. Dengan gejala diare, kerongkongan kering, lalu kejang-kejang;-----
- Bahwa arsen itu tidak berbau namun setelah bereaksi akan berbau seperti bawang putih;-----
- Bahwa kematian Munir disebabkan oleh akibat arsen yang masuk ke dalam tubuh dengan kadar yang tinggi yang akan bereaksi dalam waktu samapi 60 menit deviasi sekitar 30 menit;-----
- Bahwa kemungkinan Arsen dimasukkan pada saat ada di dalam pesawat Jakarta-Singapura;-----
- Bahwa arsen bila dimasukkan ke dalam orange juice tidak akan menimbulkan bau dan arsen dimasukkan ke dalam juice dingin sulit larut;-----
- Bahwa racun arsen dicampurkan dengan minuman atau amakan panas lebih cepat larut;-----
- Bahwa dengan melihat kandungan lambung untuk mengetahui apa yang dikonsumsi korban itu susah dan tidak bisa;-----
- Bahwa racun arsen mudah didapat di Indonesia dan biasa dipakai oleh petani untuk membasmi hama tanaman padi;-----

Atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;-----

28. AHLI II. Dr. BUDI SMIPURNO, S.H.Sbf;-----

- Bahwa saksi tidak megenal terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, saksi juga tetap pada keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa Tim tidak melakukan pemeriksaan pada tubuh korban langsung tetapi melakukan diskusi dengan Tim Belanda;-----
- Bahwa ditemukan arsen didalam tubuh Munir didalam darah 3,1 dan urine 4,8 , dalam lambung 0,46 gram/mililiter dalam 180 mililiter isi lambung berarti dalam hal ini cukup tinggi;-----
- Bahwa literatur mengatakan muncul gejala setelah masuknya arsen ke dalam tubuh paling cepat 10 menit. Dan gejala yang timbul itu sakit perut dan tenggorokan kering. Itu yang paling kelihatan. Paling cepat 10 menit dan paling lama 90 menit dengan deviasi selama 20 menit, maka perhitungan saksi masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir ketika penerbangan Jakarta-Singapura;-----
- Bahwa hasil penelitian team Belanda Arsen dilarutkan dalam orange juice dingin sulitlarut dan cenderung seperti larutan obat batuk, tetapi kalau di dalam masakan panas cepat larut;-----
- Bahwa racun arsen adalah disebut juga warangan biasanya untuk mencuci keris dan juga untuk racun tikus;-----
- Bahwa saksi dan team Indonesia tidak melakukan second opinion tetapi hanya membuat laporan dalam bentuk berita Acara dan analisa tersebut sifatnya sama tidak ada perbedaan;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan

29. SAKSI AFIRIYANTO;-----

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan tetap pada keterangannya di penyidikan;-----
- Bahwa Pilot bisa dikatakan incooment dan co-pilot itu dapat dikatakan second incooment orang nomer dua dipesawat. Pilot dan Co- Pilot bisa dikatakan crew; ---

- Bahwa menurut saksi pilot diberikan dan menjalankan tugas penerbangan akan tetapi bila di company ada kebijakan khusus saksi tidak tabu; -----
- Bahwa Pilot yang akan aktif melakukan tugas penerbangan disebut extra crew, extra crew penumpang itu bukan penumpang umum, tetapi petugas yang duduk di seat penumpang ;
- Bahwa untuk extra crew tidak aktif harus dilengkapi surat tugas dari schedule, chief pilot, manager operasi akan kemana ditugaskan dan mengatur kapan waktunya. Sesampainya ditempat tujuan tidak perlu lapor ke kantor perwakilan karena biasanya dokumen telah dikirim ke tempat tujuan jadi telah tahu pilot tersebut telah aktif; -----
- Bahwa saksi membawa dan membaca schedule saat akan melakukan tugas terbang dan biasanya kita mendapat 2 minggu sebelum terbang ; -----
- Bahwa untuk melakukan perubahan schedule seseorang harus dilengkapi dengan surat resmi biasanya atas perintah Chief pilot atau manager operasi. Dan diterima oleh pilot yang akan melakukan perubahan schedule; -----
- Bahwa untuk pemindahan tempat duduk dipesawat dari class bisnis ke class ekonomi atau sebaliknya diatur di Company operational di tiap-tiap company. Biasanya sebelum tutup pintu staf darat dan bila tutup pintu pramugari yang melapor ke kapten karena dia yang bertanggung jawab; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan ;

30. AHLI RIZAL ALI BALU WEEL; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan bertemu di Kepolisian tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan tetap pada keterangan saksi; -----
- Bahwa saksi mengetahui kematian saudara Munir dari mass media, dan tidak mengenal saudara Munir; -----
- Bahwa extra crew adalah crew yang menjadi penumpang yang akan melanjutkan tugas terbang berikutnya. Bahwa saksi belum menemukan extra crew yang tidak terbang pada penerbangan berikutnya akan tetapi bisa juga menjadi kebijakan company Policy dan mereka dibekali dengan surat tugas untuk menjalankan tugas; -----
- Bahwa secara umum schedule penerbangan adalah dimana seseorang mendapatkan tugas terbang melalui bagian scheduler dan tugas ini didapat dari

chief pilot. Chief pilot mengacu pada perintah Manager Operation atau bagian operasi pada company tersebut, schedule itu dikeluarkan ada yang mingguan ada yang dua mingguan ada yang sesuai dengan kebutuhan dan yang bisa merubah schedule pertama-tama harus melapor ke bagian schedule untuk merubah schedule, kemudian ke chief pilot untuk atas tugas terbang dan Direktur operasi sebagai atasan langsung sebelumnya juga memberikan alasan untuk tidak dapat terbang bila saksi harus ada surat sakit dari dokter. Baru hal ini dapat dilakukan perubahan oleh bagian schedule atas izin dari chief pilot. Dan Izin tersebut dapat tertulis atau lisan ataupun surat, mengenai pergantian yang mempunyai kewenangan chief pilot atau direktur operation;-----

- Bahwa untuk crew melakukan tugas terbang harus dan akan melakukan tugas terbang diikutkan dengan Gendec apabila ke luar negeri tetapi bila dalam negeri akan dibuatkan berita acara didalam schedule untuk dicatat didalamnya; -----
- Bahwa bila penerbangan antara dua negara lalu transit disuatu negara maka, Gendec itu dibuat Gendec di tempat keberangkatan pertama, apabila ada perubahan lebih lanjut ditempat pemberhentian berikutnya akan dibuat keterangan dari station berikutnya yang mewakili perusahaan tersebut dalam hal ini biasanya bagian operasi di station pemberhentian berikutnya. Dalam hal terjadi perubahan yang melapor crew terutama yang melapor yang bertanggung jawab dalam penerbangan ini dalam hal ini kapten pilot;-----
- Bahwa untuk perubahan Gendec yang bertanggung jawab pertama adalah kapten Pilot yang harus mengetahui perubahan didalam Gendec yang menandatangani kapten Pilot atau otorie agent dan biasanya pencoretan dilakukan oleh pihak imigrasi, tetapi pelaporan dilakukan agen perusahaan setempat dan Kapten Pilot;-
- Bahwa seseorang crew sebagai pilot atau co-pilot, lazim diberikan tugas sebagai aviation security, saksi kurang mengenal istilah tersebut karena saksi belum pernah melihat seseorang pilot melakukan tugas demikian dan menerima tugas demikian. Tetapi setiap pilot didalam suatu perusahaan harus mendapatkan pengetahuan Avsec yang dimaksud adalah seseorang pilot atau crew bertanggung jawab harus selalu secure/aman untuk mengawali tugas terbangnya yang berkaitan dengan tugas terbangnya dengan sifat selalu menjaga keamanan untuk dirinya dan penerbangannya;-----
- Bahwa bila seorang pilot ditugaskan sebagai extra crew dan melakukan tugas berdasarkan surat perintah dari direktur utama, prosedurnya sesuai dengan keahliannya yang harus dimengerti oleh pilot tersebut apalagi bila tugas tersebut harus mempunyai keterampilan khusus dan harus tahu benar, dan tugas khusus tersebut biasanya ada jangka waktu dan setelah selesai harus memberikan laporan kepada yang memberikan tugas;-----
- Bahwa Quality insurance adalah bagian dari tehnik dimana seorang tehnik mempunyai keahlian otentik tehnik, untuk melakukan penelitian pada kejadian-

kejadian yang berkaitan dengan masalah tehnik. Dumping Fuel termasuk quality insurance. Biasanya Pilot, co-pilot tidak melakukan tugas tersebut Mungkin Pilot, co pilot yang mengalami masalah tersebut selanjutnya melaporkan ke bagian operasi dan kemudian disurveying oleh bagian Insurance; -----

- Bahwa seseorang didalam melaksanakan tugas harus dilengkapi surat tugas dahulu demikian pula dengan tugas terbang dari seorang penerbang dilengkapi dengan surat tugas; -----
 - Bahwa simulator bagian tugas terbang yaitu training dan keberangkatan saksi bisa sebagai extra crew atau penumpang; -----
 - Bahwa dimungkinkan setiap perusahaan penerbangan dengan perusahaan yang lainnya mempunyai policy yang berbeda dengan manajemen scheduling yang saksi terangkan;
 - Bahwa Gendec dikeluarkan per-flight dan untuk 974 Extra crew ditulis didalam gendec, dan yang menyiapkan gendec station manager; -----
 - Bahwa avsec harus dimiliki oleh setiap Pilot; -----
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa: -----
- Avsec mutlak harus dimiliki oleh setiap pilot Garuda; -----
 - Company Policy, untuk scheduling bukan chief pilot tetapi bagian lain di Garuda;
 - Di Garuda, ada juga seorang pilot melakukan tugas managerial; -----
 - Dumping fuel hanya mencari kebenaran atas kejadian tersebut; -----

31. Ahli Dr. CHAIRUL HUDA SH.MH; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di dalam kasus terdakwa Pollycarpus; -----
- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik saksi pernah ditunjukkan surat Nomor : IS/1177/04 yang ditujukan kepada OFA; -----
- Bahwa saksi juga pernah ditunjukkan dua surat masing-masing tertanggal 4 September dan 15 September 2004, dan ditanyakan sehubungan dengan pengertian surat palsu, kalau ada dua surat yang sama dengan tanggal yang

berbeda bisakan dipastikan salah satu yang sifatnya sah untuk dipakai dalam sistem birokrasi dijawab saksi bisa, yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku; ---

- Bahwa jika surat jika salah satu surat menerangkan suatu kejadian yang sudah terjadi sebelum surat itu dikeluarkan yang membawa konsekuensi terhadap pemberian pengeluaran akomodasi apakah ini dibolehkan dijawab oleh saksi kalau dilihat dari cara pembuatannya sudah memenuhi pasal 263 (1) KUHP yang dibuat secara tidak benar, dalam pasal 263 (1) disebut ada dua cara sehingga surat dapat dikatakan surat palsu pertama dengan cara memalsu, kedua dibuat dengan cara tidak benar yang kemudian bisa menimbulkan hak dari seseorang dan itu menunjukkan juga ada surat yang sama sebenarnya ada indikasi bahwa surat itu dibuat secara tidak benar; -----
- Bahwa surat yang dibuat tidak sesuai tanggalnya atau tidak sesuai isinya dengan keadaan yang sebenarnya adalah termasuk kategori surat palsu; -----
- Bahwa Surat yang dibuat oleh Pejabat yang tidak berwenang untuk itu juga dapat disebut sebagai surat palsu; -----
- Bahwa jika didalam surat itu disebutkan adapun biaya akomodasi dibebankan kepada JKTISGA, kalau ada orang yang menggunakan surat tersebut dapat dikatakan sebagai surat palsu atau menggunakan surat palsu ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan surat adalah pernyataan pikiran yang dituangkan dalam perkataan yang ditulis atau dicetak melalui alat tulis, kedua* dalam KUHP diberi batasan yang pertama dengan cara memalsu kedua dengan jalan membuat secara tidak benar;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi; -----

-----Menimbang, bahwa atas pernyataan penuntut Umum bahwa sudah tidak sanggup lagi menghadapi saksi-saksinya meskipun telah dipanggil berulang kali secara patut dan mohon dapat dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut yang selanjutnya keterangan saksi-saksi masing-masing bernama: **1. AGUSTINUS KRISMANTO., 2. HIAN TAN alias ENI., 3. LIE KHIE NGIAN., 4. LIE FON NIE ., 5. MEHA BOOB HUSSAIN., 6. Drs. NURHADI JAZULL,** dibacakan dipersidangan sebagaimana tertera di dalam berita acara pemeriksaan Pendahuluan terlampir dalam berkas perkara ini; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Team Penasehat Hukum terdakwa mengajukan keberatan sedangkan terdakwa menolak menyatakan tidak benar keterangan tersebut;-----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Team Penasihat Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Saksi A Decharge) yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi BENICTUS BAMBANG KUSTARIYO;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
 - Bahwa saksi menerbangkan pesawat boing 747 400. Saksi sering menerbangkan pesawat boing 747 Jakarta-Singapura-Amsterdam, dan jam terbang saya sudah 17.000 jam untuk Rute itu sudah tahun 1992 sampai sekarang dan sudah 4 kali dalam satu bulan;-----
 - Bahwa saksi pernah mengalami penundaan keberangkatan dan perubahan jadwal penerbangan;-----
 - Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai rekan seprofesi, kenal baik dengan terdakwa;-
 - Bahwa saksi mendengar kematian Munir dari berita;-----
 - Bahwa selama menjadi penerbang di Garuda saksi tidak pernah mendengar catatan buruk tentang terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa sebagai agen BIN atau orang lain di Garuda menjadi agen BIN;-----
 - Bahwa selama di Garuda tidak pernah mendengar tentang rencana pembunuhan saudara Munir;-----
 - Bahwa saksi tahu terdakwa punya pendidikan Avsec karena dia Pilot;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;-----

2. - PRABOWO NARENDRO;-----

- Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi sebagai seorang purser pernah melakukan penerbangan Jkt-Sing-Amsterdam dengan jumlah yang tidak pernah saya hitung dan rata-rata waktu transit di Sinsapura 1 jam;-----
- Bahwa crew aktif biasanya yang lebih dahulu masuk ke pesawat setelah crew tidak aktif/extra crew;-----

- Bahwa saksi pernah melihat AFL ini dalam setiap penerbangan, blok of adalah saat ganjalan pesawat dicabut dari pesawat dan menurut AFL tersebut dari Cengkareng pukul 15.02 UTC, blok on 16.40 di Singapur total dari blok of ke blok on 1 jam .38 menit;-----
- Bahwa welcome drink disajikan sebelum, blok of dengan waktu \pm 30 menit sebelum blok of;-----
- Bahwa penyajian welcome drink Biasanya menunggu kelengkapan penumpang kurang lebih penumpang 90 % welcome drink disajikan dalam waktu 3 menit, dengan urutan semua gelas disusun kemudian diedarkan kepada penumpang dengan isi gelas \pm 60 cc ;Welcome drink disiapkan di galey/dapur dengan tiga macam camphagne, orange juice, aple juice, lalu pramugari membawa gelas yang berisi minuman dan mempersilahkan penumpang memilih sendiri minumannya;-----
- Orange jus disiapkan dalam keadaan dingin. dari catering disiapkan dalam keadaan tersegel dengan alat khusus. Untuk penyajian bisnis dan premium class sama penyajian welcome drinknya. Kita menyajikan lalu penumpang yang mengambilnya sendiri;-----
- Bahwa biasanya perubahan jadwal direvisi melalui media elektronik yang kita miliki;-----
- Bahwa saksi mengetahui gendec dan mempunyai kewajiban untuk membacanya, bila terjadi perubahan saksi akan melapor ke Remdispater bila ada perubahan di gendec dan yang termuat didalam gendec adalah daftar crew aktif dan tidak aktif;-----
- Bahwa untuk extra crew memiliki boarding pass bisa pula tidak memiliki boarding pass;-----
- Bahwa didalam suatu penerbangan menjadi suatu kewajiban untuk crew yang aktif dengan crew yang tidak aktif untuk saling bertegur sapa dan biasa co-pilot mengunjungi cockpit untuk bertegur sapa;-----
- Bahwa bisa seseorang merangkap dua pekerjaan walaupun profesinya sebagai penerbang atau awak kabin untuk melakukan tugas diluar tugas pokoknya saksi pernah mengalami tahun 1997 sebagai customer fair dan infaice service dan mempunyai 2 tanda pengenal yang berbeda;-----
- Bahwa bisa melihat cabin langsung dan pintu 21;-----
- Bahwa bisa seseorang awak cabin menukarkan boarding passnya untuk penumpang lain dan saya penah melihat kejadian tersebut;-----

- Bahwa dari jarak dari ganjal dicopot di Cengkareng sampai ganjal dicopot di Singapura total 2 jam 51 menit; -----
- Bahwa di minibar ada majalah dan koran juga saya pernah melihat ada orang yang duduk disana membaca majalah atau koran; -----
- Bahwa bisa dilakukan tukar tempat duduk in flight yang dilaporkan ke purser lalu ke Kapten; Selama pintu belum ditutup menjadi tanggung jawab stasiun manager, bisa dilakukan dengan menukar boarding pass. Setelah pintu ditutup harus lapor ke Kapten Pilot; -----
- Bahwa krey ditutup setelah take off, sewaktu akan dilakukan aktifitas cabin crew; -----
- Bahwa untuk penerbangan yang memakan waktu 1 jam 38 menit, disajikan makanan dan minuman lain yang sesuai permintaan penumpang di bisnis class, biasanya minumannya lengkap saat meal service; -----
- Bahwa tidak dibenarkan seorang extra crew mondar mandir didalam pesawat mengganggu kenyamanan penumpang; -----
- Bahwa tidak sama Upgrade dengan tukar tempat; -----
- Atas keterangan saksi Terdakwa secara umum tidak ada tanggapan; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa dakwaan penuntut umum tidak benar; -----
- Bahwa terdakwa diperiksa dipenyidikan beberapa kali; -----
- Bahwa terdakwa berkeluarga dengan 1 orang istri dan 3 orang anak; -----
- Bahwa sebagai co-pilot maupun pilot adalah penerbang, tugas penerbang adalah menerbangkan pesawat dengan safety, regularity, comfort dan econom dan sebagai co-pilot adalah tugas terdakwa mengikuti peraturan penerbangan, mengikuti perintah-perintah yang ditugaskan perusahaan; -----
- Bahwa atasan langsung terdakwa adalah Kapten Karmal Sembiring, kapten Karmal termasuk Chief pilot; -----
- Bahwa terdakwa ada di bawah Direktur operasional penerbangan, waktu itu Rudi Hardono sekarang sudah diganti Kapten Ari Supari; -----

Digital Repository Universitas Jember

- Mengikuti peraturan penerbangan, mengikuti perintah-perintah yang ditugaskan perusahaan;-----
- Bahwa perintah-perintah diterima terdakwa secara lisan atau tertulis dan dan spontan;-----
- Bahwa tugas utama terdakwa adalah penerbang dan bila ada tugas lain, ada skala prioritas dimana diperintahkan disitu terdakwa laksanakan, apabila diperintah menerbangkan terdakwa menerbangkan, dan apabila ada tugas lain terdakwa jalankan tugas lain;-----
- Bahwa tugas selaku penerbang diatur dalam schedule, bisa reverse, bisa antar jemput dan schedule bisa diatur;-----
- Terdakwa menerima schedule penerbangan bulan September di Box. setiap tanggal 30 dan 15 secara bervariasi bisa lebih cepat bisa lebih lambat. yang mengatur kegiatan didalam schedule adalah bagian crew scheduling dan schedule tersebut mengikat terdakwa karena tertulis secara jelas;-----
- Bahwa surat dari Direktur yang saudara terima 11 Agustus 2004 yang ditanda tangani Direktur Utama Indra Setiawan, tugas yang diberikan adalah tugas perbantuan;-----
- Bahwa bila tidak terbang tugas perbantuan wajib dilaksanakan karena itu perintah dari Direktur Utama kami;-----
- Bahwa tanggal 5-9 schedule terdakwa ke Peking tugas pokok terdakwa tidak terdakwa lakukan karena semua pilot bila ada deviasi bisa berubah, apabila ada tugas-tugas lain kebijaksanaan dari chief pilot, bisa merubah schedule itu, bahkan chief pilot mengalami deviasi. Waktu itu ada agenda, agenda itu mengikuti acara sarasehan pilot itu juga sangat penting, mengingat bila ada sarasehan Pilot berkumpul diundang oleh asosiasi pilot itu, masa depan perusahaan mengingat banyak pilot yang akan keluar. Pilot itu asset perusahaan bagaimana kita mengatasi situasi seperti itu. Perintah tertulis dari ibu Rohainil Aini;-----
- Bahwa terdakwa ikut acara sarasehan tertanggal 7 dan suratnya dari asosiasi, Surat tugas tidak ada akan tetapi schedule saya sudah dirubah;-----
- Bahwa terdakwa terima perubahan schedule dari official, kantor dan Schedule pertama terdakwa tersebut tidak ditanda tangani tetapi itu sah;-----
- Dan perubahan schedule pertama dan kedua tidak sama, berbeda;-----
- Bahwa tanggal 6 September 2004 itu bukan penerbangan ke tempat lain, tetapi saat itu terdakwa sudah di stand by kan oleh pak Karmel;-----

- Bahwa perubahan dari saudara Karmal, Terdakwa peroleh setelah tanggal 30 Agustus sudah berubah; -----
- Bahwa untuk yang ke Singapura Terdakwa memang diperbantukan dan dapat briffieng baik dari manager operasi I direktur operasi mengenai tugas perbantuan untuk akgelarasi perkembangan perugahaan. Dan yang menjadi agar terbang ke Singapura, Surat terbang dari Dirut dan briffieng lisan; -----
- Bahwa di surat Direktur tidak secara kongkrit disebutkan itu fleksibel, general kapan saja bisa, juga saat tugas terbang dan tanpa surat perintah bisa dilaksanakan tugas; -----
- Bahwa pada tanggal 6 September 2004 saya menghubungi Rohainil Aini saat itu terdakwa di perjalanan dari rumah teman terdakwa didaerah Moderenland bersama Pak Budi. menjenguk pak Sitorus terdakwa menanyakan pak Karmel dan menyatakan terdakwa ada tugas dari pak Ramel yang mana pak Ramel akan minta izin kepada pak Karmal barang kali ada kesempatan 1 ke Singapura karena flight nya banyak terdakwa menghubungi Rohainil Aini sebelum jam 12 siang;-----
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menghubungi No. Handpone almarhum Munir dan keterangan Suciwati tersebut tidak benar bahwa terdakwa menghubungi nomor Handphone almarhum Munir;-----
- Bahwa ketentuan dari crew yang aktif menjadi extra crew dilakukan di perusahaan itu crew/cockpit atau awak Cabin yang menjadi penumpang biasa yang berada dalam pesawat itu setelah itu bila ada terbang, atau ada sekolah. Jadi waktu terdakwa sekolah di Paris juga seperti itu terdakwa extra crew dengan garuda lalu interland dengan pesawat yang lain lalu kembali extra crew kegiatan saudara dari crew yang aktif menjadi extra crew terdakwa turun dari Pesawat dijemput oleh staf Garuda lalu disebutkan terdakwa ada tugas dari kantor pusat di Garuda untuk mengetahui kerugian tanggal 28 Agustus 2004 seperti pembuangan bahan bakar yang dilakukan agar pesawat dapat naik, lalu penginapan di Hotel yang ditanggung dengan jumlah penumpang 400 orang kemudian pesawat yang trouble tersebut dibawa pulang dengan keadaan pesawat kosong, terdakwa diminta untuk konfirmasi dan mencari tahu; -----
- Bahwa terdakwa membuat laporan atas kegiatan terdakwa di Singapura secara general. Uraian itu terakwa langsung menghadap pak Karmel terdakwa membuatnya menjadi satu laporari dan tembusannya ke DIRUT dan Manager Operasi;-----
- Terdakwa membuat laporan tugas tersebut sebanyak 1 kali tertanggal 8 September kepada Direktur Operasi, Manager Operasi dan pak Ramelgia Anwar

- dan secara mekanisme kepada yang memberi tugas, yaitu aviance security, Pak Ramelgia Anwar dan sesuai briefing dari manager operasi terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa tidak melapor ke perwakilan Garuda setempat;-----
 - Bahwa terdakwa melakukan konfirmasi dengan seorang mekanik yang saya temui di pesawat 737 yang saya tumpangi ke Jakarta; -----
 - Bahwa terdakwa mengenal Munir dari mass media dan berbicara dengan Munir saat di Pesawat saat di erobridge pada saat menuju pesawat pernah bertemu Munir sebelumnya saat di Bunderan HI waktu jalanan macet dan disana dibagi-bagi bunga dan selebaran Dan waktu terdakwa mengajak berbicara dengan Munir dilakukan untuk basa-basi, hanya service; -----
 - Bahwa boarding pass terdakwa di Bisnis 3K; -----
 - Bahwa terdakwa saat menawarkan seat kepada Munir melapor ke Brahmani untuk melakukan penukaran tempat duduk; -----
 - Bahwa pada saat di depan pintu Pramugari mempersilahkan penumpang kemudian almarhum menanyakan no seatnya dan terdakwa melihat bording pasnya ekonomi class. Lalu saat terdakwa memasukan tas, lalu bertanya kepada Brahmani sekaligus minta izin dan pada saat terdakwa melihat ke seat terdakwa pak Munir sudah duduk disana. Lalu Brahmani menyalami pak Munir dan memberikan terdakwa seat di Premium; -----
 - Bahwa dari tempat terdakwa duduk di Premium tidak bisa melihat ke 3K. Dan di Premium terdakwa duduk di 11 P sebentar lalu terdakwa ke co-Pit; -----
 - Bahwa terdakwa tidak melihat penyajian welcome drink;-----
 - Bahwa penerbangan Jakarta Singapura memakan waktu kurang lebih 1 jam 38 menit ;-----
 - Bahwa selama penerbangan terdakwa lebih banyak membaca majalah tetapi saat take off dan landing saya duduk, lebih banyak berdiri meninggalkan tempat duduk. Dan terdakwa ke atas selama 15 menit; -----
 - Bahwa terdakwa sudah tabu tanggal 7 September harus ada di Jakarta dapat melakukan penerbangan setelah mendapat data dengan penerbangan jam 8; -----
 - Bahwa terdakwa saat kembali ke Jakarta tidak membeli tiket karena telah diatur oleh perusahaan;-----
 - Bahwa terdakwa bertemu Oedi dan Yeti, saat terdakwa dari pantry hendak ke belakang melalui sekat toilet, mas Oedi melihat lalu mengucapkan Hello tanpa

ada kata-kata lainnya. Dan untuk bertemu Yeti terdakwa bertemu di koridor terdakwa lupa berbicara apa saat itu; -----

- Bahwa kegiatan terdakwa saat di pesawat di mini bar membaca majalah-majalah aviasi berbahasa Belanda, tidak membaca di tempat duduk terdakwa karena capek duduk dan ada ambeien; -----
- Bahwa terdakwa tidak bisa berbahasa Belanda;-----
- Bahwa saat menerbangkan pesawat juga sering berdiri dengan meminta izin rekan kerja dan selanjutnya terdakwa melakukan senam-senam kecil tanpa meninggalkan cockpit;-----
- Bahwa terdakwa berdiri-berdiri didekat mini bar premium tidak merasa mengganggu karena saat itu di pesawat penumpang sedikit; -----
- Bahwa sebelum take off saya ke cock-pit menemui Kapten Subur lalu mendekati take off terdakwa ucapkan "Capt saya ikut" lalu terdakwa kembali ke tempat duduk lalu setelah take off terdakwa kembali berdiri ke toilet dan terdakwa ke toilet 2 kali; -----
- Bahwa terdakwa tidak bertemu saudara Munir saat turun; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui saudara Munir meninggal dari radio El Shinta tanggal 8 September 2004 saat pagi hari sewaktu saat berbelanja. Terdakwa tahu Munir dimakamkan di Malang dari mass media;-----
- Bahwa terdakwa ingat memberikan keterangan memindahkan Pak Munir karena Munir orang yang terkenal, hal itu terdakwa lakukan sebagaimana service untuk pelanggan. Dan hal penukaran tempat duduk pernah dilakukan dengan penumpang lain antara lain dengan Amien Rais saat penerbangan Jakarta-Denpasar, terdakwa extra crew saat itu dan Amien Rais duduk di kelas ekonomi lewat ajutan Amien Rais bertukar tempat duduk, lalu berfoto dengan Amien Rais;-----
- Bahwa rekasi terdakwa saat mendengar meninggalnya Munir dengan rasa tidak percaya saat itu terdakwa sedang berbelanja dengan isteri terdakwa dan mendengar kabar itu di radio;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui ada silaturahmi keluarga Munir ke Garuda saat setelah Lebaran terdakwa ada saat itu di sana dan bertemu isteri korban; -----
- Bahwa ketika welcome drink disajikan Terdakwa tidak melihat pada saat saksi pramugari Yeti Susmiasti melayani Munir. Terdakwa mengetahui hanya dari pengakuan Yeti, dia melayani saudara Munir; -----

- Bahwa Terdakwa tidak melihat kegiatan saudara Oedi Irianto, tetapi Terdakwa tahu Oedi kegiatannya sebagai chip di pantry. Dan terdakwa bertemu Oedi antara pantry ke toilet; -----
- Bahwa Terdakwa tugas ke Singapura untuk pekerjaan berkaitan tentang aspek dan aviasiansi perusahaan untuk mencari informasi apa ada kesengajaan di dalam terjadinya dumping fuel; -----
- Bahwa Terdakwa berada di Singapura kurang lebih 5-6 jam; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nama mekanik, karena saya tidak perlu tahu namanya hanya perlu untuk informasinya, terdakwa mengetahui dia seorang mekanik karena biasanya seorang mekanik membawa air clock book, memeriksa trabel berikutnya, dan melihat ada laporannya. Sebelum itu terdakwa pernah bertemu orang tersebut. Dan menurut terdakwa itu cara yang terbaik. kerena on the spot (di lapangan) akan mendapat data yang baik bukan ke kantor bahwa data akurat dapat didapat hanya lewat wawancara dengan mekanik karena kejadian telah berlalu, dan pak Ramelgia belum mendapat laporan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ketertarikan di dalam politik dan budaya;---
- Bahwa Terdakwa tidak menikmati meal service dan tidak mengetahui Eva menyajikan welcome drink saat penerbangan tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh dan mengamati Yeti dan Oedi menyajikan dan menyiapkan makanan; -----
- Bahwa ada dua laporan isinya berbeda karena sesuai dengan arahan-arahan dari atasan terdakwa laporan untuk segera dibuat agar dapat langsung ditindak lanjuti. Dan laporan tersebut digabungkan dan dirangkum; -----
- Bahwa terdakwa tidak tabu bahwa di dalam penerbangan itu nanti akan bertemu dengan Yeti dan Oedi; -----
- Bahwa untuk menanyakan daftar nama-nama yang akan berangkat dalam suatu penerbangan terdakwa dapat menanyakan di kantor pusat tempat bookingan tiket; -----
- Bahwa maksud untuk kalimat agar dapat terbang dalam kesempatan pertama adalah apabila ada penerbangan yang lebih awal dari beberapa penerbangan dapat diberikan; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta kepada saudara Oedi dan Yeti untuk menyajikan minuman kepada Munir; -----

- Bahwa terdakwa pernah meminta saudara Oedi dan Yeti memasukkan arsen ke minuman Munir;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kebiasaan dan minuman kesukaan saudara Munir karena tidak kenal saudara Munir sebelumnya;-----
- Bahwa surat internal office Garuda jelas di sana diatur fungsi Aviasen security (Avsec) meliputi 3 wilayah Jakarta-Singapur, Jakarta-Australia, Jakarta-Denpasar, Jakarta-Surabaya. yang menentukan wilayah definitif untuk Avsec saat itu dengan melihat sikon dan yang menentukan Ramelgia;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa sudah ada bentuk laporan yang baku, terdakwa hanya membuat laporan sesuai dengan apa yang didapat dan lebih terurai dan laporan saya diterima oleh pihak manajemen;-----
- Bahwa terdakwa menghadap Dirut karena adanya kejadian ini, apabila tidak ada saya cukup dengan menghadap Pak Ramel dan Pak Ronggo saja. Dan tanggapan atas laporan tersebut tersebut diterima. Bahwa kegunaan keberangkatan terdakwa ke Singapura hasil laporan terdakwa untuk mengetahui secara faktual untuk kroscek dan setelah ditelusuri mengenai ada kerugian besar. Dan ada ucapan terima kasih dari Pak Ramel, Manager Operasi, Ruddy AA, Dirut Operasi;-----
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan disekolahkan ke Singapura untuk Avsec yang menjanjikan Ramelgia secara lisan saat itu ada Pak Daan Direktur Personalia; --
- Bahwa dalam prakteknya tidak selalu penugasan didahului dengan surat tugas;--
- Bahwa penugasan terdakwa ke Singapura, sudah direncanakan lama, akan tetapi karena kesibukan Pak Ramelgia;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan Munir dan tidak tertarik; ----
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi Brahmani lewat telpon ke rumahnya dan ke Handphone, dan tanggapannya agar terdakwa lebih sabar menghadapinya dan terdakwa juga pernah melakukan hubungan komunikasi ke saudara Yeti dan Odi beberapa kali Karena setelah kematian Munir di Expos terus dan merasa terganggu terus terdakwa menelpon mereka menanyakan keadaan perasaan mereka;-----
- Bahwa keadaan Munir saat masuk pesawat gembira dan sehat;-----
- Bahwa kronologis pembuatan invoice yaitu selesai dari Singapura tanggal 8 kami membuat laporan, biasanya bila tidak ada kejadian tidak masalah akan tetapi karena adanya kematian Munir terdakwa dipanggil. Waktu itu pak Ramelgia baru pulang terbang, chief pilot terdakwa memerintahkan ke pak

Ramelgia untuk biaya ke Singapura atas biaya sana lalu terdakwa berikan surat tertanggal 15.09.04 lalu atas permintaan pak Karmal untuk pak Ramelgia merubah menjadi tanggal 4.09.2004; -----

- Bahwa nomor telepon terdakwa 7407459 atas nama Otong b. Sarman karena rumah tersebut baru terdakwa beli, no.HP: 08159690617 dan no.08158202485 dari kantor; -----
- Bahwa pada tanggal 6 september 2004 terdakwa dijemput oleh crew transport dan diatur oleh crew transport Garuda terdakwa tidak tahu siapa yang menentukan penerbangan pada tanggal 6.09.2005, tetapi ada mobil jemputan yang membawa surat agak terdakwa berangkat dalam penerbangan dengan pesawat GA 974; -----
- Bahwa yang menugaskan terdakwa adalah perusahaan dan tidak ada instansi lainnya yang menugaskan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengenal orang-orang BIN; -----
- Bahwa terdakwa pernah bertemu Eni di Mess Irian; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai nomor-nomor yang tertera didalam print out; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pengadjan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup semuanya dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya, pengadilan telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto adalah Karyawan PT. Garuda Indonesia dengan jabatan Pilot Pesawat Jenis Air Bus 330; -----
2. Bahwa benar atasan langsung Terdakwa adalah saksi Karmal Fauza Sembiring selaku Chief Pilot yang membawahi semua penerbang pesawat Air Bus; -----
3. Bahwa benar saksi Suciwati adalah isteri almarhum Munir ; -----
4. Bahwa benar Munir adalah pimpinan Kontras salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikenal sering mengkritik kebijaksanaan pemerintah khususnya TNI dan Badan Intelegen di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan orang hilang; -----

5. Bahwa benar Munir dikenal di kalangan Badan Intelejen Nasional sebagai orang yang vokal dan sering mengkritik pemerintah. sehingga pernah diingatkan untuk tidak vokal mengkritik pemerintah. akan tetapi kenyatanannya Munir tetap vokal;-----
6. Bahwa benar Pada Tanggal 6 September 2004 Munir berangkat ke Amsterdam (Negeri Belanda) dengan maksud belajar di kota di Utrech;-----
7. Bahwa benar Terdakwa telah menghubungi saksi Rohainil Aini lewat telepon untuk minta berangkat ke Singapura dengan penerbagan Pesawat GA 974 selaku ekstra crew melakukan tugas tidak terbang pada tanggal 6 September 2004;-----
8. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa, saksi Rohainil Aini membuat dan menandatangani nota perubahan No. 219/04 tanggal 6 September 2004 untuk memberangkatkan Terdakwa ke Singapura dengan Pesawat Boeing 747-400 Flight GA 974 pada hari itu juga 6 September 2004 dengan mengatasmamakan ChiefPilot Karmal Fauza Sembiring;-----
9. Bahwa benar Keberangkatan, jenis tugas dan kedatangan Terdakwa ke dan dari Singapura sampai di Jakarta kembali, tidak diketahui oleh saksi Chief Pilot Karmal Fauza Sembiring selaku atasan langsung Terdakwa;-----
10. Bahwa saksi Indra Setiawan selaku Direktui Utama PT.Garuda Indonesia yang membuat Surat Penugasan Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus kepada Terdakwa dengan tembusan kepada Direksi, OF,IS,ID;-----
11. Bahwa benar untuk melakukan tugas perjalanan ke Singapura diperlukan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan harus dipertanggung jawabkan oleh yang melakukan perjalanan ;-----
12. Bahwa benar saksi Ramelgia Anwar selaku Vice President Corporate Security telah membuat 2 (dua) pucuk surat yang mempunyai 2 (dua) tangga) yang berbeda untuk jenis tugas yang sama yaitu Surat Penugasan Interoffice Correspondence yang ditujukan kepada Chief Pilot A330 agar mengizinkan Terdakwa Pollycarpus melakukan tugas terbang non aktif crew pada sektor JKT -SUB-JKT atau JKT -DPS-JKT atau JKT-SIN-JKT .masing-masing adalah 1 (satu) surat penugasan tertanggal 15 September 2004 yang dibuat pada tanggal 15 September; dan 1 (satu) surat tertanggal 4 September 2004 yang dibuat pada tanggal 17 September 2004;-----
13. Bahwa benar 2 (dua) pucuk surat yang dibuat saksi Ramelgia Anwar pada tanggal 15 dan 17 September 2004 tersebut adalah untuk keperluan sebagai surat tugas yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya yaitu berangkat ke Singapura pada tanggal 6 September 2004;-----
14. Bahwa benar selain 2 (dua) surat tugas yang mempunyai tanggal pembuatan yang berlainan dan dibuat kemudian sesudah tanggal 6 September 2004, Terdakwa tidak

mempunyai surat tugas lain yang menyebutkan tentang perjalanannya ke Singapura sebagai non aktif crew atau ekstra crew;-----

15. Bahwa benar ketika Terdakwa berangkat ke Singapura pada tanggal 6 September 2004, 2 (dua) surat tugas tersebut belum dibuat oleh saksi Ramelgia Anwar;-----
16. Bahwa benar saksi Ramelgia Anwar tidak pernah memberitahukan keberangkatan Terdakwa ke Singapura kepada saksi Chief Pilot Karmal Fauza Sembiring atasan langsung Terdakwa;
17. Bahwa benar jenis paspor yang dipergunakan Terdakwa berangkat ke Singapura adalah paspor hijau;-----
18. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Munir dan berada di dalam satu pesawat dengan nomor penerbangan Garuda GA 974 Jakarta-Singapura pada tanggal 6 September 2004;-----
19. Bahwa benar Terdakwa telah menawarkan tempat duduknya di kelas bisnis Nomor 3 K kepada Munir yang sebenarnya mempunyai boarding Pass Nomor tempat duduk 40 G, sehingga di dalam perjalanan dari Jakarta ke Singapura Munir duduk di nomor kursi 3 K, sedang Terdakwa atas saran saksi Purser Brahmani Hastawati pindah tempat duduknya tidak di Nomor 40 G, melainkan di Nomor 11 B;-----
20. Bahwa benar selama di dalam pesawat Terdakwa bertemu dan bertegur sapa dengan beberapa orang diantaranya saksi Brahmanie Hastawati selaku Purser, saksi Oedi Irianto yang bertugas sebagai pramugara penyedia minuman (*welcome drink*) dan makanan (*meal*), serta saksi Yeti Susmiarti yang bertugas sebagai pramugari yang menyajikan atau yang memberikan langsung minuman dan makanan tersebut kepada para penumpang di kelas bisnis ;-----
21. Bahwa benar penyajian minuman (*welcome drink*) dilakukan pada saat sebelum pesawat bergerak (*blok off*) dari Jakarta, dan penyajian makan malam (*meal*) dilakukan pada saat pesawat sudah take off dan mencapai ketinggian seimbang (*stable*) dengan ditandai tanda memasang sabuk pengaman (*fasten seat belt*) dipadamkan;-----
22. Bahwa benar cara penyajian di dalam kelas bisnis untuk minuman (*welcome drink*) dipersilahkan memilih dan mengambil sendiri, sedang untuk makanan (*meal*) penumpang hanya bisa memilih atau memesan berdasarkan tawaran pramugari, dan selanjutnya pramugari tersebut menyajikan makanan yang dipilih atau dipesan penumpang yang bersangkutan;-----
23. Bahwa benar saksi Yeti Susmiarti yang bertugas menyodorkan pilihan minuman (*welcome drink*) kepada Munir sebelum take off, dan Munir memilih minuman orange juice dengan cara mengambil sendiri dari nampan yang disodorkan, selanjutnya orange juice tersebut telah diminum Munir sampai habis;-----

24. Bahwa benar saksi Yeti Susmiarti juga yang bertugas menyajikan dan menawarkan pilihan makanan kepada Munir yang telah dipersiapkan dan disusun di rak makanan setelah take off, dan Munir memilih atau memesan makanan mie goreng, kemudian saksi Yeti Sumiarti mengambil mie goreng yang telah disiapkan di rak makanan dan diberikan kepada Munir, selanjutnya mie goreng tersebut telah dimakan Munir sampai habis; -----
25. Bahwa benar saksi Oedi Irianto selalu siap dan mengawasi semua kegiatan saksi Yeti Susmiarti selama penyajian; -----
26. Bahwa benar selama penerbangan Jakarta-Singapura, Terdakwa hanya duduk di kursinya nomor 11 B ketika take off dan landing saja, selebihnya Terdakwa tidak berada di tempat duduknya, tidak mau makan makanan yang disajikan dan berjalan mondar-mandir di sekitar ruangan kelas bisnis, berdiri di bar premium dan di depan toilet / avatory kelas bisnis; -----
27. Bahwa benar semua ekstra crew dalam perjalanan tersebut duduk beristirahat dan kebanyakan tidur ditempat duduknya, kecuali Terdakwa yang tidak berada di tempat duduknya; -----
28. Bahwa benar masa atau waktu perjalan Jakarta-Singapura dari block off to block on selama 1 (satu) jam dan 38 menit; -----
29. Bahwa benar ketika pesawat dengan Flight No. GA 974 transit di Singapura kurang lebih selama 1 jam, semua penumpang turun dan menuju ruang tunggu masuk kembali untuk melanjutkan perjalanan lagi dengan pergantian crew yang sebelumnya mereka merupakan ekstra crew dari Jakarta-Singapura; -----
30. Bahwa benar di dalam maupun di sekitar ruang tunggu transit tidak terdapat toko atau orang-orang yang menjual makanan atau minuman; -----
31. Bahwa benar Terdakwa bermalam di hotel Novotel Apollo Singapura dan melakukan chek in sendiri, setelah beristirahat tidur, pagi harinya pada tanggal 7 September 2004 jam 7.30 waktu Singapura Terdakwa kembali ke Jakarta; -----
32. Bahwa benar sampai saat keberangkatan Terdakwa kembali ke Jakarta, tidak ada seorang pun petugas resmi di bandara Changi yang ditemui Terdakwa dalam rangka melaksanakan tugas pengecekan terhadap pesawat GA 974 yang bermasalah (melakukan dumping fuel) pada minggu ke-4 bulan Agustus 2004; -----
33. Bahwa benar setelah transit selama 1 (satu) jam di Bandara Changi Singapura, Pesawat Garuda dengan flight No. GA 974 melanjutkan perjalanan ke Amsterdam pada jam 01.00 lewat take off dari bandara Changi dengan pimpinan Kapten Pilot Pantun Matondang; -----

34. Bahwa benar sesaat setelah pelayanan welcome drink, Munir merasa perutnya pedih dan minta obat promaag kepada saksi Tia Dewi Ambari yang sedang melewati tempat duduk 40 G, akan tetapi obat promaag yang diminta tidak diperoleh karena di dalam pesawat tidak tersedia obat promaag;-----
35. Bahwa benar kira-kira 15 menit setelah take off, semua petugas mulai menghidangkan makan malam (*meal*) kepada penumpang, Munir pada saat dilayani untuk makan malam menolak untuk makan dan hanya minta teh hangat dengan gula, selanjutnya Munir merasa mual dan pergi ketoilet bolak-balik selama masa penyajian makan malam tersebut ;-----
36. Bahwa benar setelah kurang lebih 2 jam penerbangan, Munir menemui saksi Bondan selaku pramugara yang bertugas di pesawat dan mengatakan bahwa ia sakit dan beberapa kali muntah-muntah, serta ingin bertemu dan minta dirawat saksi Dr.Tarmizi yang duduk di kelas bisnis, setelah saksi Dr.Tarmizi dibangunkan, kemudian melakukan perawatan darurat terhadap Munir di kelas bisnis dengan perlengkapan obat yang tersedia dalam pesawat;-----
37. Bahwa benar selama perawatan oleh saksi Dr Tarmizi, Munir dipindahkan tempat duduknya di kelas bisnis nomor 4 yang kebetulan kosong, Munir merasa sakit perut yang hilang timbul, selalu pergi ke toilet, muntah-muntah dan dalam keadaan mengerang kesakitan Munir minta untuk tiduran dilantai sehingga oleh saksi Dr. Tarmizi diijinkan supaya lebih leluasa tidurnya;-----
38. Bahwa benar kurang lebih 3 (tiga) jam sebelum mendarat di Amsterdam, Munir diketahui telah meninggal dunia di dalam pesawat GA 974 tersebut;-----
39. Bahwa benar jenazah Munir telah dilakukan otopsi yang hasilnya disimpulkan oleh petugas yang berwenang bahwa Munir meninggal karena racun arsen yang masuk ke dalam tubuhnya melalui mulutnya;-----
40. Bahwa racun arsen yang masuk ke dalam tubuh Munir melalui mulutnya, bisa bersamaan bercampur dengan minuman atau bersamaan bercampur dengan makanan;
41. Bahwa benar jenazah Munir dijemput dan dibawa saksi Suciwati ke Indonesia dan telah dimakamkan di Malang pada tanggal 9 September 2004;-----
42. Bahwa benar Terdakwa mendengar berita melalui media massa bahwa Munir telah meninggal dunia di dalam pesawat garuda nomor penerbangan GA 974 dalam perjalanan dari Singapura menuju Amsterdam pada tanggal 6 September 2004;-----
43. Bahwa benar Terdakwa telah membuat 2 (dua) pucuk surat ketikan manual masing-masing tertanggal Jakarta, 8 September 2004 yang ditujukan kepada VP Corporate Security di Jakarta dengan tembusan kepada DZ GA, DO GA, OF GA, dan tertanggal Jakarta, 8 September 2004 yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan di Tempat, dengan tembusan kepada DZ GA, DO GA, OF GA., dan surat-surat tersebut

baru diserahkan kepada saksi Ramelgia Anwar pada tanggal 15 atau 16 September 2004;-----

44. Bahwa benar Terdakwa telah menghubungi beberapa orang dan berbicara melalui telepon di antaranya dengan saksi Brahmanie Hastawati, saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti tentang berita kematian Munir di dalam pesawat Garuda tersebut, Terdakwa berkehendak untuk melakukan pertemuan menyamakan persepsi dan mengajak mencari pengacara apabila dijadikan tersangka dalam kasus kematian Munir;-----
45. Bahwa benar telah terjadi hubungan komunikasi melalui telepon antara nomor telepon genggam (hand phone) 0811900978 dengan nomor telepon rumah 021-7407459 pada tanggal 25 Agustus 2004 sebanyak 1(satu) kali; pada tanggal 3 September 2004 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 6 September 2004 sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 7 September 2004 sebanyak 2 (dua) kali;-----
46. Bahwa benar telah terjadi hubungan komunikasi melalui telepon antara nomor telepon genggam (hand phone) 0811900978 dengan nomor telepon genggam (hand phone) 0815902267 pada tanggal 7 September 2004 sebanyak 5 (lima) kali, dan pada tanggal 13 Nopember 2004 sebanyak 4 (empat) kali;-----
47. Bahwa benar telah terjadi hubungan komunikasi melalui telepon antara nomor telepon genggam (hand phone) 0811900978 dengan nomor telepon genggam (hand phone) 081584304375 pada sejak tanggal 17 Nopember 2004 sebanyak 27(duapuluh tujuh) kali;-----
48. Bahwa benar nomor 0811900978 adalah nomor simcard dari telepon genggam (handphone) yang dikuasai atau dipegang saksi Muchdi Purwopranjono, sedang nomor 021-7407459 adalah nomor telepon rumah tempat tinggal Terdakwa Pollycarpus; nomor 08159202267 dan nomor 081584304375 adalah nomor telepon genggam (handphone) milik Terdakwa Pollycarpus;-----
49. Bahwa benar racun arsen adalah jenis racun tikus yang mudah didapat dan dibeli secara bebas di toko-toko yang menyediakan untuk itu;-----
50. Bahwa benar racun arsen pada umumnya bersifat padat dan dapat berupa serbuk yang mudah larut di dalam air dan tidak akan merubah warna maupun rasa minuman atau makanan yang dicampurinya;-----
51. Bahwa benar racun arsen apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mulai mempunyai reaksi paling cepat 30 menit sampai dengan 60 menit, dan paling lama 3 atau 4 jam kemudian, manusia akan mulai mual sakit pedih perutnya, kepingin muntah merasa panas lehernya dan berakibat meninggal dunia;-----

52. Bahwa benar larutnya serbuk racun arsen di dalam minuman atau makanan yang dingin akan lebih lambat dibanding dengan apabila dilarutkan di dalam minuman atau makanan yang panas; -----

-----Bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pembuktian dakwaan Penuntut Umum dibawah nanti; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Pengadilan hendak membahas dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan perkara ini:-----

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk *kumulatif* terdiri dari dakwaan Kesatu menyangkut *Pasal 340 K.U.H.Pidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 K.U.H.Pidana, dan dakwaan kedua menyangkut Pasal 263 ayat 2 K U.H.Pidana jo. Pasa 155 ayat 1 ke-1 K.U.H.Pidana*, dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 340 KUH Pidana bunyi lengkapnya sebagai berikut: ---

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya duapuluh tahun”

- a. Unsur “barang siapa”;-----
- b. Unsur “dengan sengaja”; -----
- c. Unsur “direncanakan lebih dulu”; -----
- d. Unsur “menghilangkan jiwa orang lain”;-----

a. Unsur “barang siapa” dibahas sebagai berikut:-----

- Bahwa “*barang siapa*” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;-----
- Bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya; -----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;-----

b. Unsur “dengan sengaja”;-----

- Bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi; -----
- Bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan oleh pelaku; -----
- Bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia, dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya; -----
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan **angka 39** menyebutkan bahwa benar jenazah Munir telah dilakukan otopsi yang hasilnya disimpulkan oleh petugas yang berwenang bahwa Munir meninggal karena racun arsen yang masuk ke dalam tubuhnya melalui mulutnya; -----
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan **angka 40** menyebutkan bahwa racun arsen yang masuk ke dalam tubuh Terdakwa melalui mulutnya, bisa bersamaan melalui minuman atau bersamaan melalui makanan; -----
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan **angka 51** menyebutkan bahwa benar racun arsen apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mulai mempunyai reaksi paling cepat 30 menit sampai dengan 60 menit, dan paling lama 3 atau 4 jam kemudian, manusia akan mulai mual sakit pedih perutnya. kepingin muntah merasa panas lehernya dan berakibat meninggal dunia; -----
- Bahwa untuk menentukan terpenuhi / tidaknya "**unsur dengan sengaja**" di atas, haruslah dapat dijawab pertanyaan yang timbul adalah: -----
- 1. Apakah terdakwa dalam keadaan sadar telah melakukan perbuatan persiapan untuk memasukkan racun arsen kedalam tubuh Munir; Dan-----
- 2. Apakah Terdakwa mengetahui akibat yang akan dialami atau diderita Munir apabila racun tersebut tetap dimasukkan ke dalam tubuh Munir?; -----

-----Menimbang, bahwa sejalan dengan pertanyaan di atas, pengadilan sependapat dengan Terdakwa dan Tim Penasehat hukumnya pada awal pembelaannya telah dengan tegas mengajukan pertanyaan yang harus dijawab yang pada pokoknya *apakah seorang Polycarpus (Terdakwa) yang berkerja sebagai Pilot Garuda mempunyai kepentingan membunuh seorang Munir?. Apakah benar dalam diri seorang pilot Garuda bernama Polycarpus terdapat motivasi dan niat yang menyakinkan sehingga ia dianggap punya kepentingan untuk melenyapkan nyawa Munir?;*-----

-----Menimbang bahwa sebelum menjawab 2 (dua) pertanyaan yang terdahulu pengadilan memandang perlu untuk membahas dan menentukan "Apakah terdapat motivasi atau alasan pada diri Terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir?";-----

-----Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut pengadilan membahas dan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi H Muchdi Purwo Pranjono sebagai Mantan Deputy V pada Badan Intelijen Nasional (BIN), menerangkan di persidangan bahwa Munir adalah salah satu anggota LSM, Ketua dewan Kontras yang vokal dan sering melakukan kritik terhadap pemerintah terutama TNI dan BIN. dalam mengambil langkah kebijaksanaan; -----
- Bahwa SIKAP VOKAL Munir ini pernah diingatkan oleh saksi Muchdi agar berubah tidak vokal, akan tetapi nyatanya setelah diperingatkan masih tetap vokal mengkritik pemerintah terus;-----
- Bahwa saksi Suciwati, menerangkan di persidangan bahwa pada hari keberangkatan Munir ke Amsterdam. di Cengkareng Munir menelepon pak Hendro Priyono apakah ia dicekal untuk ke Amsterdam dan mendapatkan jawaban tidak dicekal; -----
- Bahwa saksi M.Choirul Anam menerangkan bahwa Munir selaku pimpinan Dewan Kontras yang sering memberikan kritik kepada pemerintah dan berjuang dalam bidang penegakkan Hak Asasi Manusia, pernah di cekal oleh Hendro Priyono selaku petinggi BIN untuk tidak boleh pergj ke Swiss; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak disangkal oleh Terdakwa tersebut, pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa terdapat pihak-pihak yang tidak senang terhadap sikap vokal dan tindakan Munir yang sering melakukan kritik kepada pemerintah tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa sikap tidak senang tersebut adalah berupa sikap yang tidak menyinggikan Munir terus melakukan aksinya yang vokal dan selau mengkritik pemerintah, yang dengan kata lain sikap tidak senang tersebut diwujudkan dengan munculnya daya bathin (*motivation*) atau motivasi yang menghendaki menghentikan aksi Munir dengan cara berusaha menghilangkan Munir dari dunia ini yang berarti Munir dikehendaki dibunuh; -----

-----Menimbang, bahwa fakta di persidangan angka 39 yang pada pokoknya menyatakan Munir telah meninggal dunia karena di dalam tubuhnya terdapat kandungan racun arsen yang masuk melalui mulutnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tak ada satu alat buktipun yang dapat menunjukkan kesengajaan bahwa Munir telah melakukan bunuh diri ataupun keracunan yang tak disengaja, maka pengadilan sependapat dengan Penuntut Umummaupun Tim Penasihat

Hukum Terdakwa bahwa Munir meninggal karena dibunuh oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan racun arsen; -----

----- Menimbang, berhubung yang diajukan sebagai Terdakwa di dalam perkara ini adalah satu orang yang bernama Pollycarpus, maka sekali lagi diulang pertanyaan yang harus di jawab adalah: *Apakah pada diri Terdakwa mempunyai motivasi untuk membunuh orang lain yang diwujudkan didalam niatnya dengan maksud dan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu Munir?* -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan di atas perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

----- Bahwa Pengadilan tidaksependapat dengan Penuntut Umum yang menentukan keberadaan motivasi Terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir dengan cara bertumpu pada kebenaran keterangan saksi Hiang Tan alias Ani yang keterangannya didalam berita acara pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan di persidangan; -----

----- Bahwa sebaliknya tidak sependapat dengan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menolak keberadaan suatu fakta hukum dari penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa adalah seorang Nasionalis berdasarkan keterangan saksi Hiang Tan alias Ani yang dibacakan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut kemudian keterangannya dibacakan di persidangan hanya mungkin akan menjadi petunjuk apabila keterangan saksi tersebut diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta menyatakan kesamaan atau persesuaian dengan saksi-saksi yang disumpah; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena orang yang bernama Hiang Tan alias Ani ternyata tidak pernah hadir di dalam sidang dan tidak pernah disumpah sebelumnya serta keterangannya disangkal oleh Terdakwa, maka keterangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan; -----

----- Menimbang. Bahwa selanjutnya Pengadilan hendak menjawab pertanyaan tentang ada atau tidaknya motivasi Terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir dengan pembahasan dan pertimbangan sebagai berikut: -----

- Bahwa fakta **angka 45, 46, 47 dan 48** pada pokoknya menunjukkan adanya hubungan komunikasi lewat telepon dari nomor handphone 0811900978 yang dikuasai atau dipegang saksi Muchdi Purwopranjono dengan nomor-nomor telepon 021-7407459 yang merupakan nomor telepon rumah Terdakwa, nomor handphone 0815920226 milik Terdakwa dan nomor handphone 081584304375 milik Terdakwa, yang kesemuanya sebanyak tidak kurang dari 41 kali kontak bicara; -----

- Bahwa meskipun saksi Muchdi Purwopranjono menyangkal mengenal Terdakwa, dan menyangkal pula berhubungan lewat telepon dengan Terdakwa, namun saksi menerangkan benar bahwa Handphone dengan nomor 0811900978 tersebut berada didalam penguasaannya dan membenarkan pula kebenaran hasil print out dari Provider Company Telekomunikasi; -----
- Bahwa keterangan saksi yang membenarkan atas penguasaan handphoneyag notabene merupakan barang bergerak tersebut, cukupkah bagi pengadilan untuk mendapatkan petunjuk bahwa handphone tersebut adalah milik saksi Muchdi Purwopranjono yang tentunya bagi seorang petinggi intelejen dengan jabatan Deputy V tidak begitu mudah membiarkan Handphone miliknya sampai dipergunakan oleh orang lain, meskipun tagihannya tidak dibayar sendiri melainkan dibayar oleh orang lain yaitu PT Barito Pasific Tower yang dihandle oleh Yohanes Hardian; -----
- Bahwa bukanlah keberadaan jenis telpon genggam dewasa ini bagi pemiliknya adalah merupakan alat komunikasi modern yang dianggap paling praktis dan sangat cocok untuk pembicaraan yang sifatnya lebih pribadi (*privacy*) dan rahasia (*confidential*)?, karena selain hanya provider company yang bisa mengetahui adanya konta komunikasi antara nomor telepon yang satu dengan yang lain, maka tak ada lagi yang bisa mengetahui isi pembicaraan kecuali mereka sendiri yang sedang bicara; -----
- Bahwa keterangan saksi Muchdi Purwopranjono sepanjang menyangkut handphone miliknya dengan nomor 0811900978 yang dapat dan boeh dipergunakan oleh orang lain atau siapa saja yang ingin menggunakan tanap dapat menyebutkan siapa orangya, adalah sangat tidak masuk di akal, karena bagi saksi yang mempunyai jabatan strategis di lembaga tersebut tentunya menyadari betapa membahayakan dan dapat merugikan dirinya apabila saksi tetap membiarkan handphonenya mnjadi alat komunikasi bagi siapa saja yang mau memakai, sementara itu saksi pasti menyadari meskipun bukan saksi yang membayar namun tagihan untuk nomor tersebut harus tetap dibayar dan dilunasi tepat waktu; -----
- Bahwa demikian pula keterangan Terdakwa yang tidak pernah disumpah menerangkan tidak kenal dengan pemilik telepon genggam nomor 0811900978 tanpa alasan yang masuk akal, menurut hemat Pengadilan, Terdakwa telah melakukan sangkalan yang tidak mendasar, sehingga harus dikesampingkan; -----
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan adanya kontak telepon antara nomor telepon Terdakwa dengan nomor 0811900978 yang jumlahnya tidak kurang dari 41 (empat puluh satu) kali, maka pengadilan menemukan fakta lebih lanjut tentang waktu-waktu tepatnya kapan dan bagaimana keadaan Terdakwa dan Munir pada saat itu diantaranya sebagai berikut: mulai dari tanggal 25 Agustus 2004 atau waktu sebelum Munir berangkat belajar ke Amsterdam, kemudian pada tanggal 6 September 2004 atau waktu sebelum Munir berangkat belajar ke Amsterdam, tanggal 7 September 2004 jam 10.000 dan jam 11 WIB. Waktu

terdakwa pulang dari Singapura dan sudah berada di Jakarta dan Munir dalam perjalanan dalam pesawat ke Amsterdam, masih tanggal 7 September 2004 jam 16.49 (jam 10:49 Waktu Amsterdam) sampai dengan jam 21:05 WIB (jam 15:05 Waktu Amsterdam) saat itu dapat dipastikan telah meninggal dunia, setidaknya terjadi tidak kurang dari 5 (lima) kali kontak pembicaraan, dan seterusnya pada tanggal 13 November 2004 sebanyak 4 (empat) kali serta dari tanggal 17 November 2004 sampai dengan 25 November 2004 sebanyak 27 (duapuluh tujuh) kali saat sudah mulai banyak pembicaraan di media massa menyebut nama Terdakwa Pollycarpus terlibat di dalam kasus kematian Munir di dalam Pesawat Garuda Indonesia; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Muchdi purwopranjono yang membenarkan hasil print out yang ditunjukkan di persidangan, serta keterangan Terdakwa yang tidak menyangkal nomor-nomor telepon rumah maupun telepon genggamnya, pengadilan mendapatkan beberapa petunjuk di antaranya sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Terdakwa yang pekerjaannya secara resmi sebagai Pilot Pesawat Garuda Indonesia dengan pembicara telepon nomor -0811900978 tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas pembicara telepon nomor 0811900978 tersebut /khususnya dalam rangka menghilangkan jiwa Munir;-----
- Bahwa di samping Terdakwa mempunyai pekerjaan resmi sebagai Pilot Garuda Indonesia, Terdakwa juga mempunyai kegiatan yang sama dan setujuan dengan pembicara telepon genggam nomor 0811900978 yang di antaranya tidak suka membiarkan sifat dan perbuatan Munir yang vokal dan selalu mengkritik kebijaksanaan pemerintah terutama TNI dan Badan Intelejen Nasional; -----
- Bahwa saksi H.Muchdi Puropranjono adalah orang yang sepatutnya mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang menggunakan telepon genggamnya bernomor 0811900978 dan berbicara dengan Terdakwa lewat nomor-nomor teleponnya sebagaimana telah tertera di dalam print out di atas;-----
- Bahwa meskipun dalam perkara ini tidak dinyatakan secara tegas siapa atau siapa saja orangnya yang telah melakukan pembicaraan melalui telepon genggam bernomor 0811900978 tersebut, namun dapat diketahui bahwa orang tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dan telah dikenal dengan baik oleh saksi Muchdi Purwopranjono yang selama pemeriksaan tetap bungkam menyatakan; ---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Muchdi Purwopranjono yang menyatakan dirinya pernah mengingatkan melalui seniornya Munir agar Munir jangan vokal mengkritik pemerintah, akan tetapi ternyata Munir tetap vokal, pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa orang yang berbicara dengan Terdakwa lewat telepon genggam 0811900978 adalah pihak yang juga tidak menghendaki Munir vokal mengkritik pemerintah, dan karena Munir tidak erubah dan tetap vokal mengkritik

Pemerintah, maka pihak pembicara itulah yang merupakan orang atau pihak mula-mula mempunyai daya bathin atau motivasi (motivation) untuk menghentikan aksi vokal Munir tersebut dengan jalan menghilangkan jiwa Munir;-----

- Bahwa berdasarkan jumlah hubungan pembicaraan lewat telepon yang mempunyai tingkat kekerapan (frequency) cukup sering, pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa Pollycarpus disamping mempunyai pekerjaan sebagai Pilot Garuda Indonesia juga mempunyai kegiatan yang sama dengan pembicara telepon genggam 0811900978;-----
- Bahwa meskipun tidak ada satu saksi pun yang mengetahui, mendengar atau menerangkan tentang isi pembicaraan Terdakwa dengan pemegang telepon genggam nomor 0811900978, namun berdasarkan petunjuk-petunjuk yang didapat di persidangan dihubungkan dengan sikap keberadaan terdakwa di dalam pesawat selama penerbangan Jakarta-Singapura, maka pengadilan berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan pembicara telepon genggam bernomor 0811900978 telah terjadi kesepakatan tentang bagaimana cara pelaksanaan keinginan mereka untuk menghilangkan nyawa Munir;-----
- Bahwa berhubung terjadi kesepakatan, maka dapat diketahui bahwa siapapun mereka yang telah membicarakan bagaimana menghilangkan jiwa munir, mereka itulah yang mempunyai keinginan, daya bathin atau motivasi untuk menghilangkan jiwa Munir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-netujuuk dan keterangan saksi Muchdi Purvopranjono serta keterangan Terdakwa diatas, dihubungkan dengan kegiatan Terdakwa di samping sebagai pilot Garuda juga mempunyai kegiatan sampingan yang sama dengan kegiatan pembicara telpon genggam Nomor 0811900978, maka pertanyaan melenyapkan Munir dapat dijawab ialah bahwa Terdakwa Pollycarpus juga menghendaki agar Munir tidak vokal mengkritik Pemerintah sehingga pengadilan berpendapat bahwa *Terdakwa mempunyai daya bathin atau motivasi atau alasan untuk menghilangkan jiwa Munir dengan kata lain pada diri Terdakwa terdapat motivasi untuk menghilangkan jiwa Munir;*-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Pengadilan lebih lanjut berpendapat bahwa yang mempunyai keinginan menghilangkan jiwa Munir adalah bukan hanya Terdakwa secara sendirian, melainkan masih ada pihak lain yang harus ditemukan melalui penyelidikan yang lebih akurat oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa motivasi Terdakwa untuk menghilangkan jiwa munir tersebut semakin nyata dapat disimpulkan dari fakta hukum **angka 7 sampai dengan angka 12** yang pada pokoknya menyatakan tidak ada seorangpun atasan terdakwa yang telah memberikan tugas dinas untuk berangkat ke Singapura baik dalam bentuk lisan maupun tertulis;-----

- Bahwa Terdakwa berangkat ke Singapura atas keinginannya sendiri tanpa ada surat perintah tugas resmi, tanpa izin saksi Karmal Fauza Sembiring selaku atasan langsung;-----
- Bahwa sesuai keterangan saksi Suciwati bahwa pada tanggal 2 September 2004 seseorang yang mengaku Polly telah menghubungi handphone Munir dan memastikan kapan keberangkatan Munir ke Amsterdam. Dihibungkan dengan hasil print out telepon yang menunjukkan adanya hubungan antara handphone Munir dengan handphone Terdakwa, maka diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa segera menghubungi pembicara handphone Nomor 0811900978 beberapa kali dan mempersiapkan diri dengan berbagai cara untuk bisa berangkat terbang bersama Munir ke Singapura; -----
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan diperintah secara lisan oleh saksi Ramelgia Anwar dengan alasan kata-kata "Pak Polly tolong di cek yang di Singapura" adalah merupakan alasan yang mngada-ada, karena bentuk dan bunyi kalimat "tolong" lebih condong mengandung arti permohonan yang lebih bersifat pribadi dan kekeluargaan yang konsekwensinya apabila dilaksanakan terimakasih, apabila tidak dilaksanakan tidak ada sangsinya;-----
- Bahwa lain hanya dengan perintah harus dinyalakan secara tegas dalam kedinasan dan mempunyai konsekwensi apabila tidak dijalankan pasti mendapat sangsi;-----
- Bahwa apabila kemudian Terdakwa berlandung pada Surat Tugas yang dibuat oleh saksi Indra Setiawan tertanggal 11 Agustus 2004, maka surat tersebut bukan merupakan surat tugas untuk ke Singapura, melainkan hanya merupakan surat penempatan Terdakwa untuk diperbantukan di Unit Coporate Security; -----
- Bahwa keterangan saksi Achirina, saksi Karmal Fauza Sembiring yang menyatakan untuk suatu tugas dinas harus ada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), semakin menjadikan Terdakwa tidak lagi dapat mempertahankan sangkalannya bahwa kepergiannya ke Singapura tanpa disertai surat tugas apapun yang berakibat Terdakwa ketiakdi singapura jug atidak mampu berbuat sesuatu yang dapat meyakinkan atasannya bahwa ia sedang tugas, kecuali hanya mengada-ada dengan emngatakan telah mewancarai seseorang yang dikenal sebagai mekanik pesawat di atas pesawat garuda dalam perjalanan ke Jakarta pada tanggal 7 September tanpa dapat dibuktikan kebenarannya; -----
- Bahwa dapat dipastikan Terdakwa tidak mungkin melakukan *chek on the spot* di Bandara Changi, karena apabila Terdakwa berusaha menemui petugas resmi di Bandara Changi meskipun dan bagaimanapun juga dia kenal dengan para petugas pasti Terdakwa akan ditanya dan di minta untuk menunjukkan surat tugas resmi tentang untuk maksud apa Terdakwa ke Bandara tersebut, dan hal ini pasti tidak dapat dijawab oleh Terdakwa karena memang Terdakwa tidak mempunyai surat tugas di maksud;-----

- Bahwa untuk menutup ketidaklengkapan surat tugas Terdakwa dan untuk usaha membenarkan alasan Terdakwa ke Singapura, Terdakwa telah berani lagi berkerja sama dengan saksi Ramelgia Anwar telah membuat 2 (dua) pucuk surat yang tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan selanjutnya;-----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan yang tidak masuk akal dan penuh ketidakbenaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berangkat ke Singapura tanpa perintah, tanpa surat tugas dan tanpa ijin atasan langsung tersebut telah mejadikan petunjuk bahwa tidak ada tujuan ataupun motivasi lain selain Terdakwa berkeinginan untuk menghilangkan jiwa Munir yang sudah dibicarakan dengan pembicara melalui telepon genggam nomor 0811900978 yang masih belum diketahui siapa orangnya; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan hendak menjawab pertanyaan awal yang muncul sebelum membahas tentang motivasi Terdakwa yaitu:-----

- 1. *Apakah Terdakwa dalam keadaan sadar telah melakukan perbuatan persiapan untuk memasukkan racun arsen kedalam tubuh Munir?; Dan*-----
- 2. *Apakah Terdakwa mengetahui akibat yang akan dialami atau diderita Munir apabila racun tersebut tetap dimasukkan ke dalam tubuh Munir?;*-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa telah ternyata mempunyai daya bathin atau motivasi atau alasan untuk menghilangkan jiwa Munir; -----
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan **angka 39 dan 40** pada pokoknya menyebutkan bahwa hasil otopsi petugas yang berwenang menyimpulkan Munir meninggal karena di dalam tubuhnya terdapat racun arsen dengan jumlah kadar yang mematikan, yang masuk melalui mulutnya bisa bercampur dengan minuman atau bisa bercampur dengan makanan;-----

-----Menimbang, bahwa berhubungan dengan fakta diatas, maka telah terdapat 2 (dua) pilihan yang harus dibahas pengadilan yaitu: 1. Apakah benar masuknya racun arsen ke dalam tubh Munir melalui mulut bercampur bersama-sama penyajian minuman (*welcome drink*)? Atau 2. Apakah bersama-sama dalam penyajian makanan (*meal*)? -----

-----Menimbang bahwa meskipun di dalam uraian dakwaan sampai dengan tuntutananya Penuntut Umum telah mendalilkan ahwa masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir adalah bersamaan dengan minuman jus jeruk (*orange juice*) yang disajikan Saksi Yeti Susmiarti sebagai *welcome drink*, namun Pengadilan juga harus memperhatikan adanya kemungkinan lain sesuai fakta hukum yang menyatakan bahwa masuknya racun ke dalam tubuh Munir melalui mulut yang bercampur dengan makanan (*meal*) berupa mie goreng; -----

-----Menimbang, bahwa tindakan pengadilan dengan cara membahas adanya pilihan atau kemungkinan lain selain yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum ini di dasarkan pada alasan sebagai berikut: -----

- a. Sesuai dengan tujuan pemeriksaan di dalam perkara pidana adalah menemukan kebenaran materiil, maka sistim pembuktian materiil yang diterapkan pengadilan dalam perkara ini adalah dengan cara membahas dan membuktikan semua alternatif yang muncul berdasarkan fakta hukum, petunjuk maupun alat bukti lainnya sepanjang masih masuk di dalam uraian dan pembahasan rumpun unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa; -----
- b. Pembahasan tentang bagaimana masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir apakah melalui minuman ataupun makanan adalah masih merupakan pembahasan unsur yang merupakan satu rumpun "dengan sengaja"; -----
- c. Pengadilan mempunyai kewenangan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sepanjang tidak keluar dari unsur atau rumpun unsur dengansengaja dakwaan sehingga dimungkinkan mempunyai uraian pembahasan yang berbeda dengan yang didakwakan maupun yang dituntut oleh Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana racun arsen masuk ke dalam tubuh Munir, apakah bercampur dengan minuman jus jeruk (*orange juice*)?: -----

- Bahwa pengadilan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memasukkan racun ke dalam gelas yang ada minuman jus jeruk (*orange juice*) didalamnya; -----
- Bahwa disamping Penuntut Umum tidak dapat memberikan analisa yuridis yang dapat meyakinkan pengadilan, juga keadaan atau saat penyajian welcome drink adalah saat-saat dimana hampir semua tempat termasuk di pantry, jalanan di antara deretan tempat duduk atau gang-gang (*aisles*) dapat dipastikan masih banyak penumpang yang lalu-lalang mencari tempat duduk sesuai nomor kursinya; -----
- Bahwa demikian pula bagi Terdakwa atau saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti masih sulit untuk mencari kesempatan memasukkan serbuk racun arsen ke dalam gelas yang berisi jus jeruk (*orange juice*) tanpa dilihat penumpang, karena di samping masih terdapat beberapa penumpang yang lewat karena mencari tempat duduk sesuai nomor kursinya, juga saat itu menjelang take off keadaan antar ruangan masih terbuka tembus pandang dan belum dibatasi dengan kain gordyn; -----
- Bahwa kain gordian pembatas ruang kelas bisnis dan ruang kelas premium baru akan dipasang menutupi ruangan kelas bisnis setelah masa take off diawali dengan lampu tanda memasang sabuk pengaman (*fasten seat belt*) dipadamkan; -----

- Bahwa Pengadilan sependapat dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tak ada seorang saksi pun yang mengetahui Terdakwa masuk ke bagian pantry untuk memasukkan racun arsen ke dalam minuman jus jeruk (*orange juice*); -----
- Bahwa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan alat bukti apapun yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa, saksi Yeti Susmiarti maupun saksi Oedi Irianto mengetahui dengan pasti bahwa Terdakwa akan memilih jus jeruk (*orange juice*) sesuai posisi gelas yang disodorkan; -----
- Bahwa apakah Terdakwa, saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto tidak memikirkan resiko yang akan menimpa penumpang lain seandainya minuman jus jeruk (*orange juice*) ternyata dipilih oleh penumpang lain selain Munir? -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan diatas, pengadilan berpendapat bahwa masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir adalah bukan bercampur dengan jus jeruk (*orange juice*), melainkan masih ada kemungkinan atau alternatif lain yang akan dibahas dan dipertimbangkan pengadilan di bawah ini erdasarkan alasan yang telah dikemukakan diatas; -----
- Menimbang, bahwa berhubung masih ada alternatif lain disamping jus jeruk (*orange juice*), yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melalui makanan (*meal*), maka Pengadilan merasa berwenang untuk membahas dan mempertimbangkan berdasarkan alasan diatas, yaitu apakah benar masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir melalui mulut bersamaan dengan makanan yang di sajikan Yeti Susmiarti berupa mie goreng, Pengadilan membahas dan mempertimbangkan sebagai berikut; -----
- Bahwa fakta hukum pada **angka 26** menyatakan bahwa benar selama penerbangan Jakarta-Singapura, terdakwa hanya duduk di kursinya nomor 11 B ketika ake off dan landing saja, selebihnya Terdakwa tidak berada di tempat duduknya, tidak mau makan makanan yang disajikan dan berjalan mondar-mandir di sekitar ruangan kelas bisnis, berdiri di bar premium dan di depan toilet/lavatory kelas bisnis; -----
- Bahwa fakta hukum **angka 20** menyebutkan bahwa benar selama di dalam pesawat terdakwa bertemu dan bertegur sapa dengan beberapa orang di antaranya saksi BrahmanieHastawati selaku Purser, saksi Oedi Irianto yagn bertugas sebagai pramugara penyedia minuman (*welcome drink*) dan makanan (*meal*), serta saksi Yeti Susmiarti yang bertugas sebagai pramugari yang menyajikan atau yang memberikan langsung minuman dan makanan tersebut kepada para penumpang di kelas bisnis; --
- Bahwa fakta hukum **angka 44** menyebutkan bahwa benar Terdakwa telah menghubungi beberapa orang dan berbicara melalui telepon di antaranya dengan saksi Brahmanie Hastawati, saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti tentang berita kematian Munir di dalam pesawat garuda tersebut, Terdakwa berkehendak untuk melkukan pertemuan menyamakan persepsi dan mengajak mencari pengacara apabila dijadikan tersangka dalam kasus kematian Munir; -----

- menerangkan Terdakwa senantiasa berada di sekitar kelas bisnis deck bawah, mondar-mandir dan berdiri di bar premium serta mengajak mengobrol tetapi saksi menolak karena sibuk, dan saksi Try Wiryasmadi yang melayani makan malam Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa tidak makan dan tidak minum bahkan hanya mondar-mandir di dekat bar premium bertemu saksi 2 (dua) kali dan di dekat toilet 1 (satu) kali sampai di kelas bisnis, Pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa di tempat duduknya dalam keadaan bersiap-siap, begitu lampu tanda memasang sabuk pengaman (*fasten seat belt*) dipadamkan, maka saat itu pula Terdakwa segera meninggalkan tempat duduknya, berjalan menuju ruang pantry dengan maksud menemui saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto yang telah berada di pantry tempat makanan berada dan dipersiapkan untuk berbicara dan mengatur bagaimana cara memasukkan racun arsen ke dalam makanan (*meal*);-----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti yang sudah saling kenal dipastikan dapat memanfaatkan waktu persiapan untuk makan malam dengan lancar dengan cara saksi Oedi membuka seal penutup atau tutup apapun yang berada di atas dan menutupi makanan, kemudian Terdakwa menaburkan racun arsen ke dalam 2 (dua) paket makanan pilihan yang disediakan yaitu mie goreng dan pasta yang merupakan menu pilihan di kelas bisnis untuk makan malam, kemudian menutupinya kembali dalam keadaan rapi;-----
- Bahwa meskipun tidak pernah terungkap di persidangan bagaimana Terdakwa mendapatkan racun arsen?, namun berdasarkan keterangan Ahli Ridla Bakri, Ahli Budi Sampurna dan Ahli Addy Quresman Pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa untuk mendapatkan racun arsen dalam bentuk serbuk adalah sangat mudah bagi Terdakwa dengan cara membeli di toko yang menjual racun arsen. karena di samping banyak dijual bebas oleh para pedagang juga dilihat dari bentuk dan jumlahnya yang sangat mudah untuk dibungkus dan disimpan kemudian dibawa ke dalam pesawat tanpa dapat di deteksi karena bukan merupakan barang terlarang atau barang yang harus dilaporkan (*be declared*);-----
- Bahwa terdapat waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan persiapan tersebut sejak saat tanda mengenakan sabuk pengaman dipadamkan sampai dengan saat penyajian makan malam tersebut;-----
- Bahwa adanya pembatas dan tempat yang eksklusif kelas bisnis yang selalu ditutup partisi atau kain gordian yang ada, akan menambah sepi keadaan pantry kelas bisnis tersebut sehingga Terdakwa bersama saksi Oedi Irianto dan Yeti Susmiarti lebih leluasa untuk membagi tugas dalam melaksanakan rencananya;-----
- Bahwa sesaat setelah selesai pembicaraan singkat dan pembagian tugas, Terdakwa segera dengan cepat keluar dari pantry menuju ke bar premium yang membelakangi ruangan pantry untuk menunggu, mengawasi dan memastikan pelaksanaan penyajian meal oleh saksi Yeti susmiarti yang telah dipersiapkan oleh saksi Oedi Irianto dengan cara mondar-mandir dan senantiasa di sekitar kelas bisnis, berdiri di depan toilet kelas

bisnis, kemudian berdiri di bar premium dan berpura-pura membaca majalah bahasa Belanda; -----

- Bahwa sementara itu saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti segera menyiapkan dan menempatkan 2(dua) paket pilihan makanan (meal) mana yang sudah ditaburi racun arsen oleh Terdakwa disendirikan untuk ditawarkan kepada Munir, dan yang tidak beracun dapat dipastikan dibagikan kepada penumpang lain; -----
 - Bahwa berhubung korban Munir hanya dapat memilih dengan memesan apa yang ditawarkan saksi Yeti Susmiarti, maka ketika Munir menentukan pilihannya berupa mie goreng, barulah saksi Yeti Susmiarti memberikan makanan mie goreng beracun tersebut kepada korban Munir yang tidak pernah menyangka atau menyadari akan menelan makanan bercampur barang racun arsen yang mematikan; -----
 - Bahwa semua rangkaian kegiatan saksi Yeti Susmiarti selama menghadirkan makanan (*meal*) mie goreng hingga di makan habis oleh Munir tersebut selalu diawasi oleh saksi Oedi karena tugasnya, dan diawasi juga oleh Terdakwa dari jarak yang tembus pandang atau dapat dilihat dengan cara Terdakwa mondar-mandir di sekitar kelas bisnis, berdiri di toilet serta di bar premium sambil berpura-pura membaca majalah bahasa Belanda, sampai saat Terdakwa merasa yakin bahwa makanan yang disajikan saksi Yeti Susmiarti kepada Munir benar-benar dimakan habis; -----
 - Bahwa dengan tindakan Terdakwa menaburkan racun pada makanan yang akan dimakan oleh orang lain yaitu Munir, pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui dengan kesadaran penuh bahwa orang makan racun arsen akan berakibat meninggal dunia; -----
 - Bahwa memang Terdakwa menghendaki tidak diperhatikan orang atau penumpang lain kecuali saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto ketika Terdakwa memasuki ruangan pantry yang bersebelahan dengan bar premium, sehingga Terdakwa di mata penumpang kelihatan lebih leluasa dengan baju seragam putih laksana pramugara berjalan mondar-mandir tanpa mendapat kecurigaan penumpang. Sementara itu para penumpang pun tidak akan memerhatikan sejauh mana dan mempunyai tujuan apa serta mempunyai kegiatan apa Terdakwa berada di dalam ruangan pantry yang pada saat dan selama masa penyajian meal di kelas bisnis dalam keadaan tertutup dibatasi dinding partisi dan kain gordian; -----
- Menimbang, bahwa baik keterangan Terdakwa maupun pendapat Tim Penasihat hukumnya yang menyatakan tidak ada seorang saksipun yang dapat menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam ruangan pantry yang berlokasi di balik dinding salaing bertolak belakang dengan bar premium, Pengadilan membahas sebagai berikut: -----
- Bahwa untuk membuktikan keberadaan Terdakwa di pantry tidak harus dengan keterangan saksi yang melihat langsung hal tersebut, karena disamping keterangan

saksi, masih ada alat bukti lain yang dapat menghasilkan petunjuk bahwa sebenarnya Terdakwa masuk ke ruang pantry; -----

- Bahwa benar tidak ada penumpang yang memperhatikan atau mencurigai hal tersebut, oleh karenanya tak ada saksi dari penumpang yang berani menerangkan keberadaan Terdakwa ketika memasuki ruangan pantry, kecuali saksi Brahmanie yang dengan tegas menerangkan Terdakwa bolak-balik melewati bar premium, ruangan bisnis dan ruangan depan toilet tidak seperti ekstra crew yang lain yang semestinya duduk manis dan sebagian besar tidur dan tidak sibuk sendiri seperti Terdakwa yang hanya akan mengganggu crew aktif; -----
- Bahwa keterangan saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti sepanjang ketidaktahuan Terdakwa yang mondar-mandir di sekitar ruangan kelas bisnis, berdiri di bar premium membaca majalah berbahasa Belanda, berdiri di depan toilet kelas bisnis tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk menyatakan Terdakwa tidak memasuki ruangan pantry, bukankah saksi-saksi tersebut selalu ada dan siap sedia di sekitar ruangan kelas bisnis?; -----
- Bahwa saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti yang juga menerangkan bahwa mereka juga dijadikan Tersangka peristiwa kematian Munir di dalam nomor perkara yang terpisah, ternyata di persidangan keterangannya bertentangan dengan 2 (dua) orang saksi lainnya yang bukan tersangka yaitu saksi Brahmanie Hastawati selaku Purser, dan saksi Try Wiryasmadi yang melayani meal di kursi nomor 11 B tempat duduk Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi Brahmanie Hastawati dan saksi Try Wiryasmadi dengan mengatakan bahwa benar Terdakwa meninggalkan tempat duduknya, mondar-mandir dan berdiri di bar premium membaca majalah berbahasa Belanda dengan alasan tidak tahan lama duduk karena mempunyai ambeien; -----
- Bahwa pengadilan dapat menerima dan menjadikan dasar untuk menemukan petunjuk lebih lanjut terhadap keterangan saksi-saksi Brahmanie Hastawati dan saksi Try Wiryasmadi, sebaliknya terhadap keterangan saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto yang lebih condong untuk menyembunyikan apa yang diketahui dan dialami sebenarnya, olehnya itu keterangan saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto yang sebenarnya diharapkan dapat menjadi petunjuk untuk membuka tabir misteri kematian Munir tersebut menjadi sia-sia dan harus dikesampingkan; -----
- Bahwa demikian pula dari keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, keterangan ahli maupun bukti surat berupa visum hasil pemeriksaan mayat (*autopsy*), Pengadilan menemukan petunjuk bahwa terdapat sikap yang sangat emosional pada diri Terdakwa untuk tidak bersedia mengatakan yang sebenarnya bahkan lebih memilih mengatakan semuanya tidak benar atau tidak tahu;

- Bahwa dari semua yang ada di dalam pesawat GA 974 tujuan Jakarta-Singapura Tanggal 6 September 2004, satu-satunya orang yang paling memberikan perhatiannya kepada Munir hanyalah Terdakwa dalam bentuk menawarkan untuk bertukar tempat duduk dengan alasan Munir adalah orang terkenal di masyarakat (*public figure*), sehingga dari sikap dan pengakuan Terdakwa yang senantiasa berada di sekitar ruangan kelas bisnis berjalan mondar-mandir, berdiri di bar premium dan menyapa petugas / crew aktif, sebenarnya sangat diharapkan Terdakwa dengan tebar bersedia dan berani mengatakan apa yang sesungguhnya ia ketahui tentang kejadian yang menimpa Munir yang menurut Terdakwa adalah orang yang ia hormati; -----
- Bahwa sikap Terdakwa yang dimikan adalah merupakan sikap yang dapat merugikan dirinya, karena jikalau ternyata Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sikap Terdakwa tersebut akan merupakan faktor yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman, sebaliknya meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah namun ternyata keterangannya dinilai merupakan suatu kejujuran dan masuk di akal sehat, maka keterangan Terdakwa yang demikian akan dapat mengurangi hukumannya menjadi ringan-ringannya; -----
- Bahwa keadaan, sikap dan keterangan Terdakwa yang membenarkan saksi-saksi yang ada bahwa ia tidak pernah duduk di kursinya kecuali saat take off dan landing selama penerbangan Jakarta-Singapura, merupakan suatu **petunjuk** bahwa orang yang lebih mengetahui kejadian apa yang telah menimpa Munir selama penyajian minuman (*welcome drink*) dan makanan (*meal*) selain petugas (*crew*) aktif adalah hanya Terdakwa. Sehingga apabila dia menyangkal, tentunya Terdakwa bisa memberikan keterangan yang dapat menjadikan jelas siapa atau siapa-siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa kematian Munir; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Brahmanie Hastawati dan saksi Try Wiryasmadi yang dibenarkan Terdakwa tersebut, pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa antara saksi Oedi Irianto, saksi Yeti Susmiarti dan Terdakwa telah terjadi pembicaraan singkat memikirkan dan merencanakan bagaimana melaksanakan niat Terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir dengan racun arsen di dalam ruangan pantry yang sulit dilihat orang lain kecuali mereka bertiga; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir **bukan melalui minuman (*welcome drink*) berupa jus jeruk (*orange juice*)** yang disodorkan sebelum take off, melainkan adalah **melalui penyajian makan malam (*meal*) berupa mie goreng** yang telah dipersiapkan saksi Oedi Irianto untuk ditaburi racun arsen oleh Terdakwa diketahui oleh saksi Yeti Susmiarti, kemudian saksi Yeti Susmiarti langsung menyajikan kepada para penumpang untuk makan yang bebas racun, sedang untuk Munir sudah dipersiapkan tersendiri di rak makan, apapun pilihannya apakah mie goreng atau pasta, maka 2 (dua) jenis paket makan malam tersebut telah siap untuk meracuni tubuh Munir; -----
- Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa dalam keadaan sadar telah mengetahui bahwa apabila seseorang dimasukkan racun ke dalam tubuhnya, maka ia akan meninggal dunia,

dan dengan pengetahuan tersebut ternyata Terdakwa tidak pernah ternyata atau terbukti melakukan pencegahan perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi malahan sebaliknya Terdakwa tetap melakukannya, maka pertanyaan yang muncul pada awal pembahasan ini dapat dijawab yaitu **1. Terdakwa telah melakukan perbuatan persiapan untuk memasukkan racun arsen ke dalam tubuh Munir; dan ; 2. Terdakwa dengan kesadaran penuh telah mengetahui akibat yang akan dialami Munir apabila di dalam tubuhnya dimasukkan racun arsen;**-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur "**dengan sengaja**" telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan hendak membahas kapan masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa untuk menentukan kapan masuknya racun ke dalam tubuh Munir tersebut pengadilan cukup berpegang pada fakta hukum di persidangan hasil pendapat para ahli pada **angka 51** yang menyebutkan *bahwa benar racun arsen apabila masuk (in-take) ke dalam tubuh manusia akan mulai mempunyai raksi paling cepat 30 menit sampai dengan 60 menit setelah masuk (in-take), dan paling lama 3 atau 4 jam kemudian setelah (in-take), manusia akan mulai mual sakit pedih perutnya, kepingin muntah merasa panas lehernya dan berakibat meninggal dunia;*-----
- Bahwa fakta ini bertentangan dengan teori yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan "**Menurut ahli Ridla Bakri dan Addy Quresman menyatakan gejala awal atas arsen umumnya terjadi 10 menit – 60 menit sejak in-take, dengan ditambah deviasi kurang lebih 30 menit. Sehingga maksimal dalam waktu 90 menit tubuh akan bereaksi**";-----
- Bahwa fakta **angka 51** di atas adalah diperoleh dari keterangan ahli Addy Quresman, ST. dipersidangan yang sesuai dengan jawaban pertanyaan pada berita acara nomor 22 terlampir di dalam berkas perkara, sementara itu meskipun 2 (dua) orang ahli masing-masing Ridla Bakri dan Boedi Sampurna di dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan menerangkan waktu in-take maksimum adalah 90 menit sebelum gejala awal, namun Tim Penasehat Hukum tidak lagi memperhatikan kesimpulan yang diberikan oleh 2 (dua) ahli tersebut yang menyatakan bahwa "**dengan demikian waktu in-take maksimum adalah 90 menit sebelum gejala awal, atau berarti selama penerbangan Jakarta-Singapura**";-----
- Bahwa sesuai fakta hukum **angka 34** dan **angka 35** yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sesaat setelah pelayanan welcome drink, Munir merasa mual membutuhkan obat promaag, dan 15 (limabelas) menit setelah take off saat penyajian meal, Munir mulai boak-balik ke toilet dan muntah-muntah;-----
- Bahwa fakta yang menyebutkan Munir mulai mual dan membutuhkan promaag adalah merupakan saat racun yang ada di dalam tubuh Munir mulai bereaksi yang apabila diperhitungkan dengan waktu tiba di Singapura jam 00.30 ditambah waktu transit

selama 1 jam 13 menit dan saat boarding hingga take off 15 menit kemudian, maka saat racun arsen beraksi di dalam tubuh Munir adalah lewat dari jam 02.00 waktu Singapura (jam 01.00 WIB); -----

- Bahwa untuk menghitung mundur dari saat gejala atau reaksi pertama bekerjanya racun arsen dengan perhitungan sesuai fakta hukum **angka 51** di atas, maka Pengadilan mendapatkan hasil perhitungan bahwa jam 02.00 waktu Singapura (jam 01.00 WIB) dikurangi jam pemberangkatan pada jam 21.40 wib (jam 22.40 waktu Singapura) sampai saat penyajian makanan (*meal*) 20 menit kemudian yaitu pada jam 22.00 WIB (jam 23.00 waktu Singapura), maka terdapat durasi waktu selama tidak lebih dari 3 jam yang berarti belumlah lewat waktu maksimum 3 atau 4 jam yang disebutkan di dalam fakta hukum tersebut, sehingga pengadilan berpendapat sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh ahli Ridla Bakri dan, Boedi Samipurna bahwa saat masuknya (*in-take*) racun arsen adalah selama penerbangan Jakarta-Singapura yaitu pada saat penyajian makanan (*meal*); -----
- Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan di atas, teori masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir yang diuraikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan; -----
- c. *Unsur "direncanakan lebih dulu"*; -----
- Bahwa unsur ini merupakan kepanjangan dari adanya unsur dengan sengaja yang telah dibahas terdahulu; -----
- Bahwa di dalam aturan hukum formal tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ungkapan "direncanakan lebih dulu", sehingga Pengadilan menggunakan batasan menurut doktrin hukum pidana yang telah dikenal di kalangan penegak hukum yakni suatu perbuatan pidana dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukannya; -----
- Bahwa ukuran cukup waktu adalah cukup untuk memikirkan apakah ia atau mereka akan mengurungkan niatnya atau tetap melaksanakan dengan cara-cara yang telah dipikirkan dengan tenang tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan uraian dan hasil pembahasan tentang unsur "dengan sengaja" yang telah ditemukan adanya niat Terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir, Pengadilan berpendapat bahwa saat atau waktu timbulnya niat Terdakwa tersebut adalah sesaat setelah Munir atas tawaran Terdakwa bersedia duduk di kursi nomor 3 K kelas bisnis di deck bawah; -----
- Bahwa untuk mengetahui kapan saatnya dilakukan pelaksanaan oleh Terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir adalah sesuai dengan petunjuk yang

ditemukan di dalam pembahasan unsur dengan sengaja di atas, yaitu sesaat setelah pesawat take off menuju Singapura. dan mencapai ketinggian yang seimbang (*stable*) dan saat itu lampu tanda memasang sabuk pengaman (*fasten seat belt*) telah dipadamkan, Terdakwa segera meninggalkan tempat duduknya, berjalan menuju ruang pantry dengan maksud menemui saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto yang telah berada di pantry tempat makanan berada dan dipersiapkan untuk berbicara dan mengatur bagaimana cara memasukkan racun arsen ke dalam makanan (*meal*);---

-----Menimbang, bahwa lamanya (*duration*) waktu antara korban Munir mulai duduk di kelas bisnis nomor kursi 3 K sampai dengan sesaat setelah lampu tanda memasang sabuk pengaman (*fasten seat belt*) dipadamkan adalah merupakan tenggang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memjkir dan menimbang dengan tenang apakah ia akan mengurungkan niatnya?, ataukah akan melaksanakan perbuatannya dengan memikirkan bagaimana cara melaksanakan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, ternyata antara timbulnya niat dengan perbuatan pelaksanaan terdapat tenggang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan dengan tenang bagaimana caranya menghilangkan jiwa Munir, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa unsur "**direncanakan lebih dulu**" telah terpenuhi; -----

d. Unsur "menghilangkan jiwa orang lain"; -----

-----Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu oleh Terdakwa, dengan kata lain menjawab pertanyaan : apakah perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur perbuatan pidana dengan dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu tersebut telah mengakibatkan hilangnya jiwa atau matinya orang lain?; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pengadilan memandang perlu untuk menunjuk dapa basil pembahasan unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu yang dinyatakan telah terpenuhi, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum **angka 26** yang dihubungkan lagi dengan keterangan para saksi masing-masing saksi Brahmanie Hastawati yang menerangkan Terdakwa senantiasa berada di sekitar kelas bisnis deck bawah, mondar-mandir dan berdiri di bar premium serta mengajak mengobrol tetapi saksi menolak karena sibuk, dan saksi Try Wiryasmadi yang melayani makan malam Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa tidak makan dan tidak minum bahkan hanya monar-mandir di dekat bar premium bertemu saksi 2 (dua) kali dan di dekat toilet 1 (satu) kali sampai di kelas bisnis. Pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa di tempat duduknya dalam keadaan bersiap-siap, begitu lampu tanda memasang sabuk pengaman (*fasten seat belt*) dipadamkan, maka saat itu pula Terdakwa segera meninggalkan tempat duduknya, berjalan menuju ruang pantry dengan maksud menemui saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto yang telah berada di pantry tempat makanan berada

dan dipersiapkan untuk berbicara dan mengatur bagaimana cara memasukkan racun arsen ke dalam makanan (meal);-----

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti yang sudah saling kenal dipastikan dapat memanfaatkan waktu persiapan penyajian makan malam dengan lancar dengan cara saksi Oedi membuka seal kertas timah atau tutup apapun yang berada di atas dan menutupi makanan kemudian Terdakwa menaburkan racun arsen ke dalam 2(dua) paket makanan pilihan yang disediakan yaitu mie goreng dan pasta yang merupakan menu pilihan di kelas bisnis untuk makan malam, kemudian menutupnya kembali dalam keadaan rapi; -----
- Bahwa meskipun tidak pernah terungkap di persidangan bagaimana Terdakwa mendapatkan racun arsen?, namun berdasarkan keterangan Ahli Ridla Bakri, Ahli Budi Sampurna dan Ahli Addy Quresman Pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa untuk mendapatkan racun arsen dalam bentuk serbuk adalah sangat mudah bagi Terdakwa dengan cara membeli di toko yang menjual racun arsen, karena di samping banyak dijual bebas oleh para pedagang, juga dilihat dari bentuk dan jumlahnya yang sangat mudah untuk dibungkus dan disimpan kemudian dibawa ke dalam pesawat tanpa dapat di deteksi karena bukan merupakan barang terlarang atau barang yang hams dilaporkan (*be declared*);-----
- Bahwa sesaat setelah selesai pembicaraan singkat dan pembagian tugas, Terdakwa segera dengan cepat keluar dari pantry menuju ke bar premium yang membelakangi ruangan pantry untuk menunggu, mengawasi dan memastikan pelaksanaan penyajian makanan (*meal*) oleh saksi Yeti susmiarti yang telah dipersiapkan oleh saksi Oedi Irianto dengan cara mondar-mandir dan senantiasa di sekitar kelas bisnis, berdiri di depan toilet kelas bisnis, kemudian berdiri di bar premium dan berpura-pura membaca majalah bahasa Belanda;-----
- Bahwa sementara itu saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti segera meyiapkan dan menempatkan 2 (dua) paket pilihan makanan (*meal*) mana yang sudah ditaburi racun arsen oleh Terdakwa disendirikan untuk ditawarkan kepada Munir dan yang tidak beracun dapat dipastikan dibagikan kepada penumpang lain;-----
- Bahwa berhubung korban Munir hanya dapat memilih dengan memesan apa yang ditawarkan saksi Yeti Susmiarti, maka ketika Munir menentukan pilihannya berupa mie goreng, barulah saksi Yeti Susmiarti memberikan makanan goreng yang sudah ditaburi racun arsen oleh Terdakwa tersebut kepada korban Munir yang tidak pernah menyangka atau menyadari akan menelan makanan bercampur barang berupa racun arsen yang mematikan;-----
- Bahwa semua rangkaian kegiatan saksi Yeti Susmiarti selama menghidangkan makanan (*meal*) mie goreng hingga di makan habis oleh Munir tersebut selalu diawasi oleh saksi Oedi karena tugasnya, dan diawasi juga oleh Terdakwa dari jarak yang tembus pandang atau dapat dilihat dengan cara Terdakwa mondar-mandir di sekitar kelas bisnis, berdiri di toilet serta di bar premium sambil berpura-pura

membaca majalah bahasa Belanda, sampai saat Terdakwa merasa yakin bahwa makanan yang disajikan saksi Yeti Susmiarti kepada Munir benar-benar dimakan habis;-----

-----Menimbang bahwa dengan menunjuk hasil pembahasan pada unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu yang telah dinyatakan terpenuhi di atas, maka selanjutnya dibahas tentang akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :-

- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan dari angka **34 sampai dengan angka 41** adalah merupakan rangkaian kejadian secara singkat (kronologis) tentang akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu yang pada pokoknya sesaat setelah pelayanan minuman (*welcome drink*) untuk perjalanan Singapura-Amsterdam, korban Munir mulai mual mengeluh minta obat *promaag*, kemudian muntah dan bolak-balik ke toilet buang air besar, dan kurang lebih 2 (dua) jam setelah *take off*, Munir menemui saksi Bondan minta tolong agar dipertemukan dengan saksi Dr. Tarmizi Hakim yang kemudian Munir dirawat oleh saksi Dr. Tarmizi Hakim namun jiwanya tidak tertolong lagi, yaitu pada kira-kira 3 (tiga) jam sebelum pesawat landing di Bandara Schipol Amsterdam, korban Munir diketahui telah meninggal dunia dalam pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 974 tujuan Singapura.Amsterdam, dan setelah diotopsi (*autopsy*), ternyata Munir meninggal karena racun arsen, selanjutnya jenazahnya dijemput oleh saksi Suciwati dan dikuburkan di Malang pada tanggal 9 September 2004; -----
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menyangkal dan tidak membenarkan keberadaan alat bukti surat berupa visum hasil pemeriksaan mayat Munir yang dibenarkan oleh para ahli masing-masing Ahli Ridla Bakri, Ahli Budi sampurna dan ahli Addy Quresman di persidangan, ternyata Terdakwa tidak dapat memberikan alasan atas penyangkalannya, keterangan Terdakwa yang demikian telah menjadikan **petunjuk** bahwa Terdakwa secara emosional telah menerangkan yang tidak sebenarnya, sehingga keterangan Terdakwa yang demikian tidak masuk di akal sehat dan harus dikesampingkan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu telah mengakibatkan seorang yang bernama Munir menjadi hilang jiwanya atau telah meninggal dunia, sehingga harus dinyatakan "**unsur menghilangkan jiwa orang lain**" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka dakwaan sepanjang menyangkut Pasal 340 KUHPidana harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan hendak membahas dan membuktikan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang bunyi lengkapnya sebagai berikut: -----

“Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”;

-----Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan pokok Pasal 340 KUH Pidana; -----

Menimbang, bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana di dalam dakwaan Penuntut Umum bagian Kesatu tersebut, adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan Terdakwa Polycarpus di dalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan pokok menyangkut Pasal 340 KUH Pidana, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal di atas, terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa 1. orang yang melakukan perbuatan; 2. orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau 3. orang yang turut melakukan perbuatan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) sebutan atau peranan pelaku tersebut dibahas sebagai berikut: -----

- Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut; -----
- Bahwa terdakwa tidak dapat disebut sebagai orang yang melakukan, karena sesuai petunjuk yang didapat di dalam pembahasan dakwaan pokok, ternyata racun arsen yang ditaburkan Terdakwa ke dalam makanan mie goreng baru bisa dimakan habis oleh Munir karena adanya peranan orang lain yaitu saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti; -----
- Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan apabila ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan, sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat 2 (dua) orang atau lebih; -----
- Bahwa orang yang berperan sebagai yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrumen bagi yang menyuruh melakukan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggung jawabkan; -----
- Bahwa sesuai keterangan saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto yang menyatakan mereka adalah crew aktif pada penerbangan GA 974 tujuan Jakarta-Singapura, telah menjadikan petunjuk bahwa mereka bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya, karena di samping sudah dewasa, juga sehat akalnya untuk membedakan baik buruknya perbuatan, sehingga Terdakwa tidak dapat disebut sebagai orang yang menyuruh lakukan perbuatan; -----

- Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerjasama yang disadari antara mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud; -----
- Bahwa sesuai **petunjuk** yang didapat di dalam pembahasan dakwaan pokok di atas, telah ternyata Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya menghilangkan jiwa Munir tidak sendirian, di samping Terdakwa yang ikut merencanakan dan melakukan perbuatan pelaksanaan dengan menaburkan racun arsen ke dalam makanan mie goreng dan Pasta sebagai pilihan makanan di kelas bisnis, masih ada lagi 2 (dua) orang yaitu saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti yang menyiapkan dan menyajikan makanan mie goreng kepada Munir; -----
- Bahwa dapat dipastikan apabila tidak ada kerja sama yang disadari dengan saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto, maka niat dari Terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir tidak akan terwujud; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai hasil pembahasan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut telah **beralasan dan terpenuhi** untuk selanjutnya sebutan peranan yang tepat untuk **Terdakwa Polycarpus adalah** sebagai orang yang **turut melakukan** perbuatan menghilangkan jiwa Munir dengan direncanakan lebih dahulu; -----

-----Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 263 ayat (2) bunyi lengkapnya sebagai berikut: -----

“Barang siapa menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian, maka dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”-----

-----Menimbang, bahwa pasal di atas mengandung unsur sebagai berikut: -----

- a. Unsur “barang siapa”; -----
- b. Unsur “dengan sengaja”; -----
- c. Unsur “menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli”; -----
- d. Unsur “dapat mendatangkan kerugian”; -----

Menimbang, bahwa secara berurutan unsur-unsur pasal di atas dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut :

a. Unsur "barang siapa"; -----

----- Menimbang bahwa di dalam pembahasan unsur "*barang siapa*" Pengadilan cukuplah menunjuk pada hasil pembahasan di dalam dakwaan kesatu sepanjang unsur yang sama yaitu tidak ada orang lain yang diajukan dan didakwa oleh Penuntut Umum di persidangan kecuali terdakwa Pollycarpus, sehingga unsur "*barang siapa*" dinyatakan telah terpenuhi; -----

b. Unsur "dengan sengaja"; -----

----- Menimbang, bahwa unsur "*dengan sengaja*" di dalam bunyi Pasal 263 ayat (2) KUHPidana adalah dalam rangkaiannya menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, yang dapat mendatangkan kerugian; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam perbuatan tersebut harus dapat diketahui adanya niat dari pelaku yang disadari untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya; -----

----- Menimbang, bahwa unsur tersebut dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut: -

- Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada **angka 7 sampai dengan angka 9** secara singkat menyatakan bahwa pada tanggal 6 September 2004 saksi Rohainil Aini atas permintaan Terdakwa lewat telepon telah membuat dan menandatangani nota perubaban No. 219/04 tanggal 6 September 2004 untuk memberangkatkan Terdakwa ke Singapura untuk tugas tidak terbang dengan Pesawat Boeing 747-400 Flight GA 974 pada hari itu juga tanggal 6 September 2004, tanpa sepengetahuan saksi Chief pilot Karmal Fauza Sembiring selaku atasan langsung Terdakwa; -----
- Bahwa fakta hukum **angka 11** menyatakan bahwa benar untuk melakukan tugas perjalanan ke Singapura diperlukan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan harus dipertanggungjawabkan oleh yang melakukan perjalanan; -----
- Sesuai berita acara konfrontasi antarai Terdakwa dengan saksi Ramelgia Anwar telah di dapat keterangan dari bukti surat tersebut yang menyatakan saksi Ramelgia Anwar tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk berangkat tugas ke Singapura; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam rangkaiannya dengan bukti surat berita acara konfrontasi tersebut, Pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa Pollycarpus dengan keinginannya sendiri tanpa surat tugas, tanpa surat perintah dinas dan tanpa sepengetahuan atasa langsungnya telah melakukan perjalanan ke Singapura pada tanggal 6 September 2004 malam hari dan pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 7 September 2004 pagi hari; -----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum **angka 12** dan **angka 13** pada pokoknya menyatakan bahwa untuk kepentingan surat tugas Terdakwa yang telah dijalankan lebih dahulu, saksi Ramelgia Anwar selaku Vice President Corporate Security telah membuat 2 (dua) pucuk surat yang mempunyai 2 (dua) tanggal yang berbeda untuk jenis tugas yang sama yaitu Surat Penugasan Interoffice Correspondence yang ditujukan kepada Chief Pilot A330 agar mengizinkan Terdakwa Pollycarpus melakukan tugas terbang non aktif crew pada sektor JKT -SUB-JKT atau JKT -DPS-JKT atau JKT-SIN-JKT, masing-masing adalah 1 (satu) surat penugasan tertanggal 15 September 2004 yang dibuat pada tanggal 15 September 2004 dan 1 (satu) surat tertanggal 4 September 2004 yang dibuat pada tanggal 17 September 2004; -----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum **angka 13** dan **angka 14** pada pokoknya menyatakan bahwa 2 (dua) pucuk surat tugas yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa tersebut dibuat saksi Ramelgia Anwar beberapa hari sesudah Pollycarpus pulang dari Singapura dan berada di Indonesia; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa 2 (dua) pucuk surat yang dibuat oleh saksi Ramelgia Anwar dengan cara menulis isi menuruti apa yang telah dilakukan Terdakwa di Singapura dan dibubuhi tanggal surat yang tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya, adalah merupakan surat yang tidak benar isinya dan tidak dapat dipakai sebagai surat tugas untuk mendukung keberangkatan Terdakwa ke Singapura; -----

- Bahwa keterangan saksi Ramelgia Anwar yang menyatakan dibuatnya surat tugas yang tidak benar tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian biaya akomodasi Pollycarpus supaya dapat ditanggung oleh bagian corporate security, menurut hemat Pengadilan adalah merupakan perbuatan menghalalkan dengan cara yang tidak halal;-
- Bahwa bukankah Terdakwa Pollycarpus berangkat ke Singapura tanpa surat tugas atau tanpa surat perintah perjalanan dinas?, lantas mengapa unit Corporate Security harus menanggung biayanya dengan cara membenarkan surat yang tidak benar tersebut; -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa Pollycarpus ternyata berangkat ke singapura tanpa adanya alasan kedinasan, baik surat tugas, surat perintah perjalanan maupun ijin atasannya maka yang sepatutnya menanggung biaya akomodasi yang timbul adalah yang melakukan perjalanan itu sendiri yaitu Terdakwa Pollycarpus; -----
- Bahwa sebaliknya apabila surat-surat tugas yang tidak benar tersebut berhasil dipergunakan Terdakwa Pollycarpus untuk mendukung perjalanannya ke Singapura, maka dapat dipastikan yang mengalami kerugian adalah pada PT Garuda unit Corporate Security; -----
- Bahwa bukankah surat tersebut telah disadari baik Terdakwa yang menggunakan maupun saksi Ramelgia Anwar yang membuat? bahwa tanggal dan isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya?; -----

- Bahwa sesuai keterangan Ahli Chairul Huda di persidangan yang menyatakan surat yang isinya dibuat dengan cara tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka surat tersebut termasuk kategori surat palsu; -----
- Menimbang, bahwa keterangan saksi Ramelgia Anwar sepanjang mengenai tujuan dibuatnya surat yang tidak benar atau palsu untuk membebaskan biaya akomodasi Terdakwa Pollycarpus kepada Corporate Security, justeru telah membuktikan bahwa penggunaan surat palsu tersebut akan menimbulkan biaya kepada Corporate Security yang berarti merupakan kerugian PT. Garuda yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa dengan secara sadar telah menggunakan surat yang tidak benar atau surat palsu yang dapat menguntungkan dirinya dan sebaliknya akan merugikan PT. Garuda, namun Terdakwa tidak mengurungkan niatnya melainkan terus melakukannya sampai diketahui bahwa surat tersebut tidak benar isinya atau palsu; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembahasan di atas; maka Pengadilan berpendapat unsur "dengan sengaja" unsur yang terdapat di dalam Pasal 263 KUHPidana secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi; -----

c. *Unsur "menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli";* -----

-----Menimbang, bahwa di dalam pembahasan unsur ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada hasil pembahasan unsur dengan sengaja yang telah dinyatakan terpenuhi di atas; -

-----Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa dibuatnya surat yang tidak benar atau surat palsu tersebut adalah untuk kepentingan Terdakwa yang berangkat ke Singapura tanpa surat tugas, tanpa perintah dan tanpa ijin atas langsungnya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana terurai pada unsur dengan sengaja di atas, Pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa baik Terdakwa maupun saksi Ramelgia Anwar mempunyai anggapan surat-surat yang tidak benar itu akan dijadikan seolah-olah surat itu asli. unsur "*menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan. seolah-olah surat itu asli*" dinyatakan telah terpenuhi"; -----

d. *Unsur "dapat mendatangkan kerugian";* -----

-----Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung arti bahwa dengan penggunaan surat palsu tersebut akan mengakibatkan kerugian pada orang lain atau pihak lain selain Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pembahasan pada unsur dengan sengaja di

atas. telah ternyata bahwa sesuai dengan keterangan saksi ramelgia Anwar yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dengan dibuatnya surat-surat yang palsu tersebut dimaksudkan akan membebaskan biaya akomodasi yang telah dikeluarkan untuk perjalanan Terdakwa yang tanpa surat tugas dan tanpa perintah tersebut kepada keuangan Unit Corporate Security; -----

-----Menimbang, bahwa apabila benar sampai surat palsu itu lolos dipergunakan, maka Unit Corporate Security yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang kepergian Terdakwa ke Singapura tersebut akan dibebani biaya akomodasi secara tidak adil yang berarti akan mengalami kerugian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur "*dapat mendatangkan kerugian*" dinyatakan **telah terpenuhi**;

-----Menimbang, bahwa berhubung semua unsur pada Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi, maka dakwaan kedua menyangkut Pasal 263 ayat (2) tersebut harus dinyatakan **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan hendak membahas dan membuktikan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:"-----

"Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu";-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan pokok Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana di dalam dakwaan Penuntut Umum bagian Kedua tersebut, adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan Terdakwa Pollycarpus di dalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan pokok menyangkut Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih;---

-----Menimbang, bahwa sepanjang pembahasan yang menyangkut pengertian unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut, Pengadilan cukup menunjuk pada hasil pembahasan pasal yang sama di dalam dakwaan kesatu yang dinyatakan telah terbukti tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum **angka 12, 13 dan 14** dihubungkan dengan hasil pembahasan Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa yang membuat surat-surat palsu masing-masing tertanggal 4 September 2004 dan 15 September 2004 tersebut dalah saksi Ramelgia Anwar dan yang menggunakan adalah Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dapat dipastikan bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya akan kerja sama dengan saksi Ramelgia Anwar, karena tanpa peran saksi Ramelgia Anwar dengan cara membuat surat palsu tersebut, Terdakwa tidak akan dapat menggunakan surat palsu dan perbuatan pidana pemalsuan surat tidak akan terwujud; ----

-----Menimbang, bahwa berhubung ternyata Terdakwa di dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak melakukan semua unsur yang ada, melainkan masih membutuhkan peranan orang lain yaitu saksi Ramelgia Anwar, maka Pengadilan berpendapat bahwa peranan Terdakwa Pollycarpus di dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana tersebut adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan pemalsuan surat; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa penerapan pasal 55 ayat 1(1) ke-1 KUH Pidana **telah beralasan dan terbukti secara sah**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang ada pada dakwaan kedua yakni Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka **dakwaan kedua** harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dikualifikasikan di dalam amar putusan di bawah nanti; -----

-----Menimbang, bahwa berhubung pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal ataupun alasan pembeda akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya, Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa tuntutan hukuman Penuntut Umum jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terbukti tidak sendirian dan masih harus diselidiki lagi siapa dan siapa saja yang turut serta berperan di dalam peristiwa hilangnya jiwa korban Munir, menurut hemat Pengadilan tuntutan hukuman tersebut dirasa terlalu berat dan berlebihan, oleh karenanya sepatutnya dikurangi sebagaimana tertera pada amar di bawah nanti; -----

-----Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa antara lain Terdakwa bersikap sopan dan menghormati persidangan, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anak; -----

-----Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan atas penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa adalah bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara berkawan atau berkomplot (conspiracy) yang berakibat hilangnya jiwa orang lain, memberikan alasan perbuatannya yang kurang masuk akal dan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak terus terang, memberikan keterangan dengan berbelit dan tidak benar, meskipun Terdakwa menyimpan suatu kebenaran yang ia ketahui; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan:-----

----- Menimbang bahwa Pengadilan tetap mempertahankan penahanan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan segala pembahasan dan pertimbangan di atas, pada akhirnya Pengadilan berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar di bawah nanti dianggap sudah tetap dan adil serta tidak melampaui kewenangan; -----

----- Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Pasal 340 KUH Pidana, Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana, Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana, Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**TURUT MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA**" dan "**TURUT MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT**"; -----
- II. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun; -----
- III. Menetapkan tamanya masa tahanan Terdakwa yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan;-----
- IV. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
- V. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- VI. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDAIDZ-2270104 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada P. BUDIHARI PRIY ANTOI 522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditanda tangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia).-----
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A 330 yang ditanda tangani oleh ROHANIL AINI Nota OF AI21 0/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO.-----

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A 330 yang ditanda tangani oleh ROHANIL AINI Nota OFAI219/04 tanggal 6 September 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO. -----
4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref: IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditanda tangani oleh M.RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security). -----
5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref: IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditanda tangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781. -----
6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia. -----
7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda tangani oleh POLLYCARPUS BHP yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PI. Garuda Indonesia. -----
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditanda tangani oleh TERDAKW A POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04. -----
9. 1 (satu) buah ID Card An. POL. BUDIHARI PRIYANTO No.522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh VP.HR.MANAGEMENT DAAN ACHMAD. -----
10. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No.1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004. -----
11. Monthly Schedule Original atas nama TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004. -----
12. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te malang, Indonesia. -----

13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dimmen selaku "de Officer van Justitie in het arrondissement Haarlem", 7 September 2004. -----
14. Surat "Voorlopige Bevindingen" yang dikeluarkan oleh dr R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004. -----
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004. -----
16. Surat dari dr R. VISSER dari NFI kepada E. VISSER Mr. Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004. -----
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No.04-419/R 102 dibuat oleh dr R. VISSER dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Intituut tanggal 13 oktober 2004. -----
18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker - toxicoloog dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004. -----
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J.LUSTHOV, apotheker-toxicoloog dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensich intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004. -----
20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah di legalisir dari Ministerie van Justitie kepada Keduataan Besar Republik Indonesia tanggal 25 November 2004. --
21. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor 081596690617. -----
22. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004. -----
23. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004. -----
24. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS. -----
25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya. -----

26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N.-----
27. Simcard Nomor Telkomsel No. 6210100013006566.-----
28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam.-----

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.-----

-----Demikian diputus pada hari Selasa Tanggal 20 Desember 2005 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Cicut Sutiarmo, SH, MHum., selaku Ketua Majelis. Sugito, SH, MHum., Agus Subroto, SH, MHum., Ridwan Mansyur, SH, MH., dan Lilik Mulyadi, SH, MHum., masing masing sebagai Hakim Anggota sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Niaga/HAM dan Tipkor Jakarta Pusat Nomor 1361 / Pid.B / 2005 / PN.Jkt.Pst. Tertanggal 29 Juli 2005, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 20 Desember 2005 oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama para Hakim Anggota tersebut, didampingi Yanwitra, SH, MH dan Wijiastuti, SH para Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Domu P Sihite, SH, MH. Jaksa selaku Penuntut Umum bersama Tim Penuntut Umum, Terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya.-----

Hakim Anggota

Sugito, SH, MHum

Agus Subroto, SH, MHum.

Ridwan Mansyur, SH, MH

Lilik Mulyadi, SH, MHum

Hakim Ketua Majelis

Cicut Sutiarmo, SH, MHum.

Panitera Pengganti

Yanwitra, SH, MH.

Wijiastuti, SH.

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO.
Tempat lahir	Solo.
Umur/tgl lahir	44 tahun / 26 Januari 1961.
Jenis kelamin	Laki - laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl.Pamulang Permai I Blok B No. 1 RT.01/22, Pamulang Barat, Tangerang.
A g a m a	: Khatolik
Pekerjaan	: Pilot Garuda

Terdakwa ditahan

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2005 sampai dengan tanggal 07 April 2005.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2005 sampai dengan tanggal 17 Mei 2005.
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Mei 2005 sampai dengan tanggal 16 Juni 2005.
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 17 Juni 2005 sampai dengan tanggal 16 Juli 2005.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2005 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2005.
6. Perpanjangan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 29 Juli 2005 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2005
7. Perpanjangan



UNTUK DINAS

2

7. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 28 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2005.
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 27 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2005.
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 26 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 25 Desember 2005.
10. Perintah Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 21 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Januari 2006.
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 20 Januari 2006 sampai dengan tanggal 20 Maret 2006.
12. Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI Bidang Yudisial, sejak tanggal 21 Maret 2006 sampai dengan tanggal 19 April 2006.



Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Setelah memperhatikan dan mengutip hal - hal sebagai berikut



Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :
KESATU

Bahwa terdakwa Polycarpus Budihari Priyanto baik bertindak secara sendiri - sendiri ataupun bersama - sama dengan Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 atau

UNTUK DINAS

setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta Singapura yang berdasarkan pasal 3 KUHP juncto pasal 86 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban MUNIR,SH yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Polly Carpus Budihari Priyanto yang sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalil untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat korban MUNIR,SH sebagai Ketua Dewan Pengurus Kontra dan Direktur Eksekutif Imparsial yang sering mengidentifikasikan dirinya penggerak dan pelopor pembangunan demokrasi , membela Hak Asasi Manusia dan tidak jarang bahkan terbiasa mengkritisi program pemerintah, melakukan kritik social , komentar , tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya, yang dinilai oleh terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya program pemerintah , mengakibatkan adanya pihak, termasuk terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya ;

Berlatar belakang: anggapan dan penilaian tersebut mendorong terdakwa merasa perlu harus menghentikan kegiatan korban MUNIR,SH dengan merencanakan cara – cara sangat matang untuk menghilangkan jiwa korban MUNIR,SH ;

Guna mewujudkan rencananya menghilangkan jiwa korban MUNIR,SH mulailah terdakwa memonitor kegiatan MUNIR,SH baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga diketahuinya rencana korban MUNIR,SH yang akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan study ;

Selanjutnya untuk memastikan tentang kepastian keberangkatan

MUNIR

MUNIR,SH tersebut pada tanggal 4 September 2004 terdakwa telah berusaha menelpon MUNIR,SH melalui Handphone milik MUNIR,SH yang ternyata diterima oleh saksi SUCIWATI (istri MUNIR,SH) dengan maksud menanyakan kapan keberangkatan MUNIR,SH ke Belanda yang dijawab oleh saksi SUCIWATI bahwa MUNIR,SH. Akan berangkat hari Senin Tanggal 6 September 2004 ;

Setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan MUNIR,SH maka terdakwa lalu mencari peluang agar bisa berangkat bersama – sama dengan terdakwa lalu mencari peluang agar bisa berangkat bersama – sama dengan MUNIR,SH pada tanggal 6 September 2004, dimana terdakwa meminta perubahan tugas penerbangan sebagai extra crew sedangkan sesuai jadwal tugasnya terdakwa pada tanggal 5 September 2004 sampai dengan 9 September 2004 seharusnya berangkat ke Peking China namun kemudian dirubah pada tanggal 6 September 2004 menjadi ke Singapura. Perubahan tersebut tertuang dalam Nota Perubahan nomor :OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh ROHAINIL AINI dengan alasan yang dikemukakan terdakwa saat itu adalah adanya tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President Corporate Security PT.Garuda Indonesia yang selanjutnya dalam pelaksanaannya akan menghubungi Chief Pilot KARMAL FAUZA SIEMBIRING. Padahal penugasan tersebut sebenarnya tidak pernah ada, namun karena alasan tersebut maka diterbitkanlah General Declaration bagi keberangkatan terdakwa ke Singapura sebagai Extra Crew dinyatakan untuk melaksanakan tugas Aviation Security sementara tugas Aviation Security tersebut bukanlah merupakan spesialisasi tugas terdakwa yang tugas pekerjaannya di lingkungan PT.Garuda Indonesia adalah sebagai Pilot atau setidak – tidaknya terdakwa tidak mempunyai surat khusus sebagai Aviation Security ;

Selanjutnya pada tanggal 6 september 2004 terdakwa berangkat ke bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang ke Singapura dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974, pesawat yang sama yang ditumpangi oleh MUNIR,SH;

- Selanjutnya

UNTUK DINAS

Setelah melakukan check in, terdakwa kemudian berjalan menuju pesawat melalui koridor yang menghubungkan ruang tunggu dengan pintu pesawat. Saat itu terdakwa melihat MUNIR,SH sedang berjalan menuju pintu pesawat ;

Terdakwa kemudian menghampiri MUNIR,SH sambil menyapa dan menanyakan tempat duduk yang oleh MUNIR,SH ditunjukkan saat numbertnya yakni nomor 40 G di kelas ekonomi ;

Selanjutnya MUNIR,SH yang menanyakan di mana letak seat tersebut dijawab oleh terdakwa adanya di belakang.Namun saat itu terdakwa menawarkan tempat duduknya di Bisnis Classs nomor 3 K kepada MUNIR,SH hal mana dimaksudkan dan dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa melaksanakan rencananya untuk menghilangkan nyawa MUNIR,SH karena pada kelompok seat 3K di kelas bisnis hanya terdapat 18 tempat duduk ;

Berapa untuk menghilangkan kecungaan orang lain, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi BRAHMANIE HASTAWATI selaku Purser pesawat tersebut perihal perubahan fasilitas tempat duduk terdakwa di Bisnis Class yang diberikan kepada MUNIR,SH yang selanjutnya Saksi BRAHMANIE HASTAWATI mendatangi MUNIR,SH dan menyalaminya

Setelah itu saksi BRAHMANIE HASTAWATI mempersilahkan terdakwa untuk duduk di Premium Class dan beberapa saat kemudian sebelum pesawat tinggal landas, saksi OEDI IRIANTO sebagai pramugara pun melaksanakan tugasnya menyiapkan Welcome drink kepada para penumpang khusus hanya yang duduk dikelas bisnis termasuk kepada MUNIR,SH yang oleh terdakwa telah dipindahkan dari kelas ekonomi.Bahwa pada saat Saksi OEDI IRIANTO menyiapkan Welcome drink tersebut, terdakwa segera beranjak dari tempat duduknya berjalan menuju Pantry dekat bar premium. Pada saat mana kiranya dimaksudkan terdakwa untuk memasukkan sesuatu kedalam minuman orange juice yang akan dihidangkan kepada MUNIR,SH yang sesuai

hasil pemeriksaan laboratorium Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, ditandatangani oleh dr.ROBBERT VISSER , dokter dan patolog bekerja sama dengan dr.B.KUBAT dipastikan adalah racun arsen dalam jumlah yang mematikan ;

Bahwa terdakwa memasukkan racun arsen ke dalam minuman orang juice tersebut karena terdakwa tahu MUNIR,SH tidak minum alcohol, sedangkan minuman yang disajikan sebagai welcome drink hanyalah orange juice dan wine;

- Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI sebagai pramugari mengambil dua gelas berisi wine dan dua gelas berisi orange juice dimana khusus dua gelas orange juice telah dimasukkan racun arsen dan diatur dalam nampan secara selang-seling masing – masing dua gelas di depan berisi wine dan orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut serta dua gelas di belakang dengan komposisi yang sama.Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI menuju ke tempat duduk 3 k kelas bisnis tempat MUNIR,SH duduk untuk menyajikan minuman. Setelah berada di depan MUNIR,SH saksi YETI SUSMIARTI menawarkan minuman tersebut kepada saksi LIE KHE NGIAN yang duduk di sebelah MUNIR,SH lebih dahulu dan yang diambil adalah minuman wine ;

- Bahwa saat menawarkan minuman tersebut, baik terdakwa , saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI tahu dan dapat memastikan bahwa saksi LIE KHIE NGIAN yang adalah warga Belanda akan memilih Wine ;

Setelah itu saksi YETTI SUSMIARTI menyajikan minuman kepada MUNIR,SH yang nampaknya tanpa rasa curiga lalu mengambil orange juice yang disajikan paling depan dan minuman itulah yang telah dicampur dengan racun arsen;

Pada saat yang sama apa yang dilakukan terdakwa adalah mengawasi kegiatan saksi YETY SUSMIARTI ketika menyajikan minuman

Kepada

kepada MUNIR,SH mengamati MUNIR,SH yang duduk ditempatnya, saat meminum orange Juice dalam gelas yang ada ditangannya dan terdakwa mondar mandir di depan pantry dekat bar Bisnis class. Dan setelah terdakwa meyakini bahwa MUNIR,SH telah meminum habis orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut, terdakwa barulah kemudian naik ke premium class upperdeck dan sempat menuju ke ruang pilot untuk berbicara dengan saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot ;

Setelah penerbangan selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways nomor Penerbangan GA-974 mendarat di bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk terdakwa pun turun untuk dilakukan penggantian crew, dimana crew dari Jakarta yang baru turun selanjutnya menginap di Novotel Hotel Singapura;

Sebelum melanjutkan perjalanan ke Belanda di bandara Changi MUNIR,SH menunggu selama kurang lebih 1 jam 13 menit untuk transit.Selanjutnya MUNIR,SH yang kembali naik pesawat tersebut harus duduk pada seatnya sendiri nomor 40 G economy class dan pada pukul 00.45 WIB tanggal 7 September 2004 pesawat tinggal landas dari bandara Changi Singapura. Selang 15 Menit setelah take off, MUNIR,SH mulai merasa mules sebagai akibat mulai bereaksinya racun arsen didalam tubuhnya disusul selanjutnya korban muntah – muntah hingga muntahannya mengenai kaos celana yang dikehakan korban pada saat itu ;

(tiga) jam kemudian setelah take off dari Singapura tersebut saksi PANTUN MATONDONG selaku pilot mendapat laporan dari purser MADJIB R.NASUTION bahwa Korban MUNIR,SH sakit dan sudah ditangani oleh dokter Tarmizi. Selanjutnya saksi PANTUN MATONDONG lalu memerintahkan purser MADJIB R.NASUTION untuk memonitor perkembangannya.Saat itu korban MUNIR,SH diputuskan dibawa ke bisnis class untuk dibaringkan dan oleh saksi Dr.TARMIZI

diberikan

UNTUK DINAS

diberikan 2(dua) butir tablet New Diatabs 1(satu) butir Zantac.1(satu) butir Promag dan juga diberikan suntikan Primperam dan Diazepam sehingga Korban MUNIR,SH terlihat menjadi tenang ;

Namun 2 (dua) jam sebelum mendarat , saksi PANTUM MATONDANG kembali menerima laporan dari purser MADJIB NASUTION bahwa Korban MUNIR,SH telah meninggal dunia, yang selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot segera mengundang dokter tarmizi untuk mendapat penjelasan bahwa saudara MUNIR,SH menderita saks t perut dan muntaber yang beberapa saat setelah mendapat laporan bahwa korban MUNIR,SH meninggal dunia, lalu dibuatkan surat kematian ;

Berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat pro justitia dari Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh dr.ROBBERT VISSER , dokter dan patologi forensik serta dengan dr.B KUBAT, menerangkan tentang telah dilakukannya pemeriksaan atau otopsi mayat atas nama MUNIR,SH berlangsung dan tanggal 8 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004 dengan kesimpulan bahwa pada MUNIR, usia 38 tahun terjadinya kematian dapat dijelaskan disebabkan oleh karena pada pemeriksaan toksikologi ditemukan "konsentrasi arsen sangat meningkat" di dalam isi lambung.

Selanjutnya pakaian korban MUNIR,SH yang terkena muntahan pada saat diatas pesawat, setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor. LAB :3952/KTF/2005, tanggal 14 Juli 2005, pemeriksaan terhadap barang bukti :kaos lengan pendek warna abu – abu dan biru, celana panjang jeans warna hitam,kaos kaki warna biru dan celana dalam warna coklat

milik

UNTUK DINAS

milik alm.MUNIR,SH "dapat disimpulkan bahwa ;barang bukti 1(satu) potong kaos lengan pendek warna abu – abu dan biru serta 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam positif mengandung arsen ;

Perbuatan terdakwa POLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55(1) KUHPidana ;

D A N

KEDUA :

Bahwa terdakwa POLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri – sendiri ataupun bersama – sama dengan RAMELGIA ANWAR dan ROHANIL AINI (dalam berkas terpisah) pada hari SENIN tanggal 6 September 2004 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di kantor PT.Garuda Indonesia Airways Bandara Soekarno Hatta Cengkareng yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan , menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah asli dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.000 WIB atau setidaknya – tidaknya pada sore hari telah menelpon saksi ROHANIL AINI, dimana saat itu terdakwa menanyakan keberadaan Captain , yang kemudian dijawab oleh saksi ROHANIL AINI"untuk apa;

Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ditugaskan oleh saksi RAMELGIA ANWAR untuk ke singapura dan akan on board dengan GA - 974, padahal terdakwa tahu Bahwa saksi RAMELGIA

ANWAR

UNTUK DINAS

ANWAR sedang berada di luar kota . Mendengar permintaan itu Saksi ROHANIL AINI kemudian menanyakan bagaimana dengan pak KARMAL (saksi Capt.KARMAL FAUZA SEMBIRING) selaku atasan dari terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa saksi RAMELGIA ANWAR akan menelpon pak KARMAL . Kemudian saksi ROHANIL AINI sebelum menutup telepon sempat mengatakan "Saudara janji pak RAMELGIA harus menghubungi Capt.KARMAL " dan di jawab oleh terdakwa "ya";

Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, saksi ROHANIL AINI menjadi percaya dan yakin karena status terdakwa sebagai pilot senior Garuda sehingga akhirnya saksi ROHANIL AINI membuat Nota Perubahan Schedule nomor :OFA/219/04 saat itu juga yang ditandatangani sendiri oleh saksi RAHANIL AINI padahal saksi ROHANIL AINI tidak berwenang untuk itu .Nota perubahan tersebut sebagai perubahan atas nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 yang berisikan pembatalan schedule pemberangkatan terdakwa sebagai extra crew ke Peking Keyakinan saksi ROHANIL AINI juga didasarkan pada surat Dirut Garuda Nomor : DZ/2270/04 tanggal 11 agustus 2004 dimana dalam surat tersebut terdakwa ditugaskan sebagai staf pembuatan di Corporate Security/IS yang dipimpin oleh saksi RAMELGIA ANWAR :-

Berdasarkan Nota Perubahan schedule Nomor OFA/219/04 tertanggal 6 September 2004 yang ternyata palsu karena sesungguhnya sebelum Nota perubahan tersebut dibuat, tidak pernah ada perintah dari saksi RAMELGIA ANWAR yang menugaskan terdakwa ke Singapura, namun terdakwa kemudian berangkat ke Singapura seolah – olah sebagai extra crew untuk melaksanakan tugas Aviation Security Garuda dengan menggunakan pesawat Garuda Boeing 747-400 dengan nomor penerbangan GA-974 ;

Bahwa setelah, kembalinya terdakwa dari Singapura ke Indonesia, ternyata perjalanan ke Singapura tersebut telah menimbulkan beban biaya antara lain untuk biaya transportasi dan akomodasi. Oleh karena

itu ..

UNTUK DINAS

itu saksi Capt.KARMAL FAUZA SEMBIRING memeanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk melaporkan kepada saksi RAMELGIA ANWAR .Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk membuat surat penugasan bagi terdakwa yang kemudian saksi RAMELGIA ANWAR pun membuat dan menandatangani surat penugasan Nomor :15/1177/04 tanggal 15 September 2004 lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Adapun tujuan dari pembuatan surat penugasan tersebut adalah agar supaya beban biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan terdakwa menjadi tanggungjawab saksi RAMELGIA ANWAR dan bukan tanggungjawab saksi Capt.KARMAL FAUZA SEMBIRING ;

Mengingat terdakwa yang melakukan perjalanannya ke Singapura pada tanggal 6 September 2004, dinyatakan sebagai extra crew maka untuk melengkapi bahwa seolah - olah tugas itu benar dilakukannya terdakwa kembali meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk membuat surat penugasan tertanggal sebelum 6 September 2004, berdasarkan permintaan tersebut, akhirnya saksi RAMELGIA ANWAR membuat pula surat penugasan dengan nomor dan isi yang sama yaitu surat Nomor :IS/117/04 tertanggal 4 September 2004;


Selanjutnya dengan dasar surat palsu nomor :IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 yang dibuat seakan akan asli tersebut, akhirnya PT.Garuda Indonesia menanggung segala biaya uyang timbul akibat perjalanan terdakwa sehingga PT.Garuda Indonesia menjadi rugi sedikit - tidaknya sebesar ongkos pesawat Jakarta Singapura pulang pergi ditambah biaya akomodasi berupa sewa hotel selama terdakwa di Singapura ;

terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55(1) ke-1 KUHPidana;

b Surat tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

UNTUK DINAS

1. Menyatakan terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 K.U.H.Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 263 ayat (2) K.U.H.Pidana. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dengan pidana penjara selama Seumur hidup, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/ 522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditanda tangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia).
 - 1 (satu) lembar asli Surat Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS /1177 / 04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditanda tangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security).
 - 1 (satu) asli lembar Surat Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang di tujukan kepada OFA No. Ref : IS / 1177 / 04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditanda tangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781.
4. 3 (tiga) lembar asli surat tanggal 8 September 2004 yang ditanda tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP, Corporate Security PT. Garuda Indonesia.



- 2 (dua) lembar, asli surat tanggal 8 September 2004 yang ditanda tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia;
- 6 1 (satu) bundel asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang ditanda tangani oleh terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO /522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04
- 7 1 (satu) lembar asli Tax Invoice Novotel Apollo*Singapore atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No.1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004
8. Monthly Schedule Originali atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004
9. 1 (satu) buah ID Card asli atas nama POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No.522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh VP.HR.MANAGEMENT DAAN ACHMAD.
10. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A 330 yang ditanda tangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO.
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A 330 yang ditanda tangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan



Schedule Penerbangan atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO,

13. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke *Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood MUNIR* Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia.
 14. Copy surat "*Verslag betreffende een niet natuurlijke dood*", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het arrondissement Haarlem", 7 September 2004.
 15. Surat "Voorlopige Bevindungen" yang dikeluarkan oleh dr R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie- Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004.
 16. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004.
 17. Surat dari dr R. VISSER dari NFI kepada Mr. E.VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004.
- Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No.04-419/R102 dibuat oleh dr R.VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Intituut tanggal 13 oktober 2004.

19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J.LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004.

20. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J.LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL

UNTUK DINAS

Nummer : PL278C/04-08133 Sectie Nummer 2004419.
tanggal 4 Nopember 2004.

Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah di legalisir dari Ministerie van Justitie kepada Keduataan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004.

22. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004.
23. Satu buah buku Memo Pad milik terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO.
24. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor Kartu (Sim Card) nomor 081596690617.
25. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N.
26. Simcard Nomor Telkomsel No. 6210100013006566
27. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam.
28. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL berikut tasnya.

Di kembalikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

c. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20
2005 No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst. yang amarnya
sebagai berikut :

M E N G A D L

Menyatakan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

perbuatan

perbuatan pidana "TURUT MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA" dan "TURUT MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT";

- II. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun;
- III. Menetapkan lamanya masa tahanan Terdakwa yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan;
- IV. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- V. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- VI. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada P. BUDIHARI PRIYANTO/ 522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditanda tangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia);
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A 330 yang ditanda tangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A 330 yang ditanda tangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;

- 4 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditanda tangani oleh M.RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
- 5 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditanda tangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781;
6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda tangani oleh POLLYCARPUS BHP yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
8. 1(satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditanda tangani oleh TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
9. 1 (satu) buah ID Card An. POL. BUDIHARI PRIYANTO No.522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh VP.HR.MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
- 10.1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO



F/O Garuda GA 826 Room No.1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004;

11. Monthly Schedule Original atas nama TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004.

12.1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;

13. Copy surat "Verslag betreffende een niet-natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het arrondissement Haarlem", 7 September 2004.;

14. Surat "Voorlopige Bevindungen" yang dikeluarkan oleh dr R. VISSER selaku Patholoog dari Menisterie van Justitie- Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;

15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;

16. Surat dari dr R. VISSER dari NFI kepada Mr. E.VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;

17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No.04-1504102 dibuat oleh dr R.VISSER dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensich Intituut, tanggal 13 oktober 2004 ;

18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J.LUSTHOV, apotheker - toxicoloog dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL



UNTUK DINAS

Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer 2004419,
tanggal 1 Oktober 2004 ;

19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang
dikeluarkan oleh dr. K.J.LUSTHOV, apotheker - toxicoloog
dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensisch Intituut,
Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL
Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419,
tanggal 4 Nopember 2004 ;

20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah di
legalisir dari Ministerie van Justitie kepada Keduataan Besar
Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;

24. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLY
CARPUS ;

25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL
berikut tasnya ;

26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;

27. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566 ;

28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada
penerbangan Jakarta - Singapura-Amsterdam ;

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

d. Akte Permintaan Banding No. 78/Akta Pid/2005/PN.JKT.PST, tanggal 21 Desember 2005 dan tanggal 22 Desember 2005, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Heru Santoso, SH, kuasa hukum dari Terdakwa mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid/B/2005/PN.Jkt.Pst, dan permintaan banding itu telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing pada tanggal 22 Desember 2005 dan tanggal 03 Januari 2006 oleh KASMURI, Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

e. Bahwa kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding masing-masing tertanggal 30 Januari 2006 dan tanggal 07 Februari 2006 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2006 dan tanggal 07 Februari 2006. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada jaksa Penuntut Umum dan kuasa Terdakwa masing-masing pada tanggal 01 Februari 2006 dan tanggal 08 Februari 2006.

f. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Desember 2005, No W7.Dc.Hn.5923.XII.2005.03 dan No. W7. Dc. Hn. 5924.XII.2005.03, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Desember 2005 sampai dengan tanggal 3 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;



UNTUK DINAS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, surat-surat bukti, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid/B/2005/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan khususnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan telah terbukti racun arsen telah masuk kedalam lambung Munir, SH, yang karena racun arsen tersebut dalam jumlah yang mematikan, telah menyebabkan kematian Munir,

Bahwa dari keadaan yang demikian itu, tidaklah perlu untuk di persoalkan lagi, apakah racun arsen tersebut masuk kedalam lambung Munir, SH, melalui minuman orange juice sebagai yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya ataukah melalui mie goreng sebagai yang disebutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai diuraikan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid/B/2005/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut dipertahankan dan di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP, terdapat alasan hukum bagi Majelis



Hakim Tingkat Banding untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, pasal 340 KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid/B/2005/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut ;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Membebankan blaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas pendapat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, Saya, H.BASOEKISH, Ketua Majelis Hakim, mengajukan dissenting Opinion, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

TENTANG DAKWAAN KESATU :

- Bahwa dalam surat dakwaan, Terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir, dengan cara memasukkan

racun arsen kedalam minuman orange juice yang disajikan sebagai welcome drink, akan tetapi dalam putusan yang dimohonkan banding halaman 91 Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat masih ada alternatif lain disamping memasukan racun arsen kedalam orange juice pada waktu welcome drink sebagaimana didakwakan, yaitu memasukkan racun arsen dalam hidangan makan malam (meal) yaitu didalam mie goreng.

- Bahwa atas " kewenangan Pengadilan " menambah alternatif lain pada dakwaan pada saat putusan, menimbulkan pro kontra, atas hal tersebut.
- Bagi pihak yang pro, berargumentasi, Hakim berwenang melakukannya karena memasukan alternatif lain atas dakwaan, tidak menyebabkan materi dakwaan berubah, yaitu tetap pembunuhan berencana.
- Sedang bagi yang kontra, berargumentasi bahwa surat dakwaan harus memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan disamping itu surat dakwaan harus merinci secara jelas :
 - Bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan Terdakwa.
 - Juga menyebut saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, memasukan racun arsen ke orange juice atau memasukan racun arsen ke mie goreng, merupakan cara melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, yang merupakan syarat materiil surat dakwaan. Dengan memasukan alternatif lain dalam dakwaan sebagaimana tercantum dalam putusan aquo, berarti telah terjadi pengenyampingan surat dakwaan, yang mengabaikan hak Terdakwa untuk membela diri.

Bahwa terlepas dari pendapat pro dan kontra dimasukkannya alternatif lain sebagaimana tercantum dalam putusan yang dimohonkan banding aquo, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan memasukkan racun arsen dalam orange Juice pada saat welcome drink, atau alternatifnya sebagaimana dimaksud Majelis Hakim Tingkat Pertama, melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan memasukkan racun arsen dalam mie goreng sebagai hidangan malam (meal).

- Bahwa saya sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan

UNTUK DINAS

yang dimohonkan banding aquo halaman 90 alinea ke 2, karena tidak ada seorang saksipun yang mengetahui Terdakwa masuk kebagian Pantry untuk memasukkan racun arsen kedalam minuman orange Juice, dan Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan bahwa terdakwa, saksi Yetti Susmiarti maupun saksi Oedi Irianto mengetahui dengan pasti bahwa Munir akan memilih orange Juice sesuai posisi gelas yang disodorkan.

Bahwa Saya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan aquo halam 92 sampai dengan halaman 98 dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa pada halaman 97 dari putusan aquo, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan berdasarkan keterangan saksi Brahmani Hastawati dan saksi Tri Wiryasmadi yang dibenarkan Terdakwa, telah mendapat petunjuk bahwa antara saksi Oedi Irianto, saksi Yetti Susmiarti dan terdakwa, telah terjadi pembicaraan singkat, memikirkan merencanakan bagaimana melaksanakan niat Terdakwa untuk meracuni jiwa Munir dengan racun arsen didalam ruangan yang sulit dilihat orang, kecuali mereka bertiga.
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa masuknya racun arsen kedalam tubuh Munir bukan melalui minuman (drink) berupa orange juice yang disodorkan sebelum take off, melainkan adalah melalui penyajian makan malam (meal) berupa mie goreng yang telah dipersiapkan saksi Oedi Irianto untuk ditaburi racun arsen oleh Terdakwa, diketahui oleh saksi Yetti Susmiarti, kemudian saksi Yetti Susmiarti langsung menyajikan kepada para penumpang untuk makan yang bebas racun, sedang untuk Munir sudah dipersiapkan tersendiri di rak makanan, apapun pilihannya apakah mie goreng atau pasta maka 2 (dua) paket makan malam tersebut telah siap untuk meracuni tubuh Munir.
- Bahwa " petunjuk " dimaksud menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan saksi Brahmani Hastawati, Try Wiryasmadi dan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam fakta No. 26,20,44 dan 21 (putusan halaman 91 alenia 1) pada pokoknya :

ENGGA
K

UNTUK DINAS

- Terdakwa dalam penerbangan Jakarta – Singapura tidak pernah terlihat duduk ditempatnya, hanya mondar mandir di dekat bar Premium.
- Terdakwa pernah bertegur sapa dengan Brahmani Hastawati, Oedi Irianto dan Yetti Susmiarti.
- Mereka saling kenal.

- Bahwa Saya tidak sependapat, bahwa dari keterangan saksi Brahmani Hastawati, Try Wiryasmadi, Yetti Susmiarti dan Terdakwa, didapat suatu bukti petunjuk :

1. bahwa terdakwa melakukan pembicaraan singkat, memikirkan dan merencanakan bersama saksi Oedi Irianto dan Yetti Susmiarti untuk menghilangkan jiwa Muñir.
 - 2 rencana tersebut dilaksanakan diruang Pantry, saksi Oedi Irianto mempersiapkan mie goreng, lalu ditaburi racun arsen oleh Terdakwa kemudian disajikan oleh saksi Yetti Susmiarti.
- Bahwa apa yang dikatakan sebagai " petunjuk " tersebut bertentangan dengan keterangan saksi dibawah sumpah, dari Oedi Irianto dan Yetti Susmiarti dan keterangan Terdakwa (putusan halaman 68 alinea ke 3, 70 alinea ke 6, halaman 34 alinea 5 dan halaman 38 alinea 9).
- Bahwa menurut pasal 188 ayat 2 KUHAP, bukti petunjuk hanya dapat

- dari :
- a. Keterangan saksi.
 - b. Surat.
 - c. Keterangan Terdakwa.

Dan karenanya menurut hemat saya, apa yang disebut sebagai petunjuk dalam putusan yang dimohonkan banding aquo bukanlah bukti petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 188 ayat 1 KUHAP.

Bahwa oleh karena bukan merupakan bukti petunjuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 188 ayat 1 KUHAP, maka apa yang dinyatakan sebagai petunjuk dalam putusan aquo, bukanlah alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP.

- Bahwa selain permasalahan siapa menaburkan racun arsen ke orange juice atau ke mie goreng, tentang saat masuknya racun arsen ke tubuh Munir (intake) patut pula dipertimbangkan dengan seksama ;
- Bahwa 2 (dua) orang ahli yaitu :



DR.Rida Bakri Mop dan H.DR. Budi Sampurno, SH.Sbf, berpendapat munculnya gejala setelah masuknya arsen ketubuh manusia paling cepat 10 (sepuluh) menit dan paling lama 90 (sembilan puluh) menit, sedang ahli lainnya (Addy Quresman ST) berpendapat 30 (tiga puluh) menit sampai 90 (sembilan puluh) menit dan paling lama 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam.

- Bahwa berdasarkan AFL (Aircraft Fleight Log) lamanya Munir berada dalam pesawat yang akah menerbangkannya dari bandara Soekarno - Hatta ke bandara Changi adalah 1 jam 52 menit (112 menit) sedangkan lama penerbangannya 1 jam 38 menit (98 menit) .
- Bahwa lamanya pesawat tersebut transit di bandara Changi 1 jam, dan Munir minta obat promag ke pramugari 10 -15 menit setelah pesawat yang menuju Amsterdam take off.
- Bahwa dari hal-hal tersebut diatas ada beberapa kemungkinan saat intake.

- Mungkin di bandara Soekarno - Hatta..

- Mungkin didalam pesawat menuju bandara Changi (baik saat sebelum drink maupun saat meal).

- Mungkin di bandara Changi waktu transit .

Hal di atas hanya mengikuti pendapat ahli yang berpendapat dari saat mulai sampai timbul gejala paling lama 90 menit, kemungkinan besar gejala awal sudah timbul saat masih berada dipesawat sebelum mendarat di bandara Changi.

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, saya berpendapat syarat minimal pembuktian sebagaimana diwajibkan dalam pasal 183 KUHP, yaitu adanya 2 (dua) alat bukti yang sah tidak terpenuhi oleh karenanya tidak menimbulkan keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dan Terdakwa yang bersalah melakukannya.

Bahwa hal tersebut diatas sudah selayaknya putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan termaksud tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu (baik versi orange juice maupu versi mie goreng).



TENTANG DAKWAAN KEDUA :

- Bahwa saya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pertimbangan hukum melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP.
- Bahwa akan tetapi setelah dihubungkan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP, saya tidak habis pikir mengapa pertimbangan hukumnya berubah menjadi mempertimbangkan pasal 263 ayat 1 KUHP tentang membuat surat palsu dan akhirnya berkesimpulan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana " Turut melakukan pemalsuan surat " suatu tindak pidana yang tidak didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut. Sedangkan dakwaan kedua tidak menyebut Terdakwa melanggar pasal 263 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
- Bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP berbunyi dihukum sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana :
1. Yang menyuruh melakukan.
2. Yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
3. Yang turut melakukan.
4. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
5. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
6. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
7. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
8. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
9. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
10. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
11. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
12. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
13. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
14. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
15. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
16. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
17. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
18. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
19. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
20. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
21. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
22. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
23. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
24. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
25. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
26. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
27. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
28. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
29. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
30. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
31. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
32. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
33. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
34. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
35. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
36. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
37. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
38. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
39. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
40. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
41. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
42. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
43. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
44. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
45. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
46. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
47. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
48. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
49. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
50. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
51. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
52. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
53. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
54. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
55. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
56. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
57. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
58. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
59. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
60. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
61. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
62. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
63. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
64. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
65. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
66. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
67. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
68. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
69. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
70. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
71. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
72. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
73. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
74. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
75. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
76. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
77. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
78. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
79. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
80. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
81. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
82. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
83. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
84. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
85. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
86. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
87. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
88. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
89. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
90. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
91. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
92. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
93. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
94. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
95. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
96. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
97. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
98. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
99. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
100. Yang turut melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
- Bahwa di junctokannya pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa menggunakan surat palsu tersebut sendiri, atau ada orang lain yang menyuruh Terdakwa menggunakan surat palsu atau ada orang lain yang ikut menggunakan surat palsu tersebut. Dalam uraian dakwaan tidak ternyata didakwakan adanya orang lain sebagaimana dimaksud diatas.
Bahwa oleh karenanya saya berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa menggunakan surat palsu, dan yakin akan atas kesalahannya, dan sudah selayaknya dijatuhi pidana sebagaimana disebut dibawah nanti.
- Bahwa atas putusan yang mengadili dan menjatuhkan pidana atas tindak pidana yang tidak didakwakan, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

UNTUK BEBAS

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, saya berpendapat:

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid.B/2005/PN:Jkt.Pst.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa , Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu.
- Membebaskan ia oleh karenanya dari dakwaan kesatu tersebut.
- Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mempergunakan Surat Palsu " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.
- Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
- Menetapkan lamanya masa tahanan Terdakwa yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menyatakan barang bukti di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;



Bahwa Hakim Anggota SRI HANDOYO juga memberikan dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa

Bahwa setelah Mempelajari berkas perkara banding atas nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dengan seksama saya berpendapat :

Bahwa permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum maupun permintaan banding dari Terdakwa melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun permintaan banding dari Terdakwa tersebut dapat diterima ;

II. Bahwa saya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana " Turut melakukan Pembunuhan Berencana dan Turut Melakukan Pemalsuan Surat " karena :

1. Dakwaan kesatu adalah pasal 340 jo pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana. Bahwa meskipun meninggalnya Munir adalah akibat dari masuknya arsen melalui mulut, akan tetapi tidak dapat dibuktikan bahwa masuknya arsen tersebut melalui Orange juice yang dihidangkan kepada Munir.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama masuknya arsen kedalam tubuh Munir adalah melalui mie goreng tidak dapat dibenarkan karena didalam dakwaan kesatu jaksa Penuntut Umum tersebut tidak didakwakan adanya mie goreng.

- Bahwa mempersalahkan Terdakwa dengan perbuatan yang tidak didakwakan kepada Terdakwa adalah suatu perkosaan hukum dan sangat merugikan Terdakwa.

Bahwa lagi pula masalah keberadaan arsen dalam perkara ini adalah sangat gelap karena dalam persidangan tidak diketemukan adanya fakta asal usul arsen tersebut siapa yang membawa, siapa yang menaburkan kedalam minuman ataupun makanan yang dihidangkan. Tidak ada satu orangpun yang tahu adanya keberadaan arsen tersebut didalam pesawat Garuda G.A 947 yang ditumpangi Munir tersebut.

- Bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa masuknya arsen kedalam tubuh Munir adalah pada saat pesawat terbang sedang transit di



UNTUK DINAS

Bandara Changi Singapura yang waktunya \pm 1 (satu) jam dan Munir juga turun dari pesawat.

Bahwa dari keterangan saksi – saksi dipersidangan tidak dapat diketemukan adanya bukti petunjuk tentang keberadaan arsen sehingga tidak dapat ditarik adanya hubungan causalitet antara kematian Munir dengan fakta perbuatan Terdakwa mengikuti penerbangan Garuda pada waktu itu maupun tentang pemberian kursi tempat duduk Terdakwa kepada Munir.

Bahwa demikian pula mondar – mandirnya Terdakwa dalam pesawat juga tidak dapat ditarik hubungan causalitet dengan meninggalnya Munir tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak berdasarkan fakta yang diketemukan di persidangan.

Bahwa secara singkat saya berpendapat bahwa dakwaan kesatu pada Terdakwa tersebut tidak dapat terbukti secara syah dan meyakinkan maka saya mengusulkan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut.

2 DAKWAAN KEDUA :

Bahwa saya juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kesalahan Terdakwa bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana " Turut melakukan Pemalsuan Surat " , karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 (2) jo pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana, akan tetapi majelis Hakim Tingkat Pertama mempersalahkan Terdakwa dengan perbuatan pidana " Turut Melakukan Pemalsuan Surat " pada hal pemalsuan surat adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 (1) KUHPidana.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

mempersalahkan

mempersalahkan terdakwa atas tindak pidana yang tidak didakwakan kepada Terdakwa

Bahwa semestinya kesalahan Terdakwa atas dakwaan kedua tersebut adalah melakukan tindak pidana " Menggunakan Surat Palsu ", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 (2) KUHP sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua tersebut. Bahwa sesuai dengan apa yang saya kemukakan diatas, maka saya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menggunakan Surat palsu " sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua.

Saya mengusulkan agar supaya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan negara dan barang- barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Demikianlah pendapat hukum ini dibuat sebagai catatan dalam putusan ini.

Demikianlah diputuskan pada hari ini S E N I N, tanggal 27 MARET 2006, oleh kami : H. BASOEKI, SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, H.SRI HANDOYO SH, H. MOHAMMAD SALEH,SH,MH, H.RUSDY AS'AD,SH,MH dan UNTUNG HARJADI, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 06 Pebruari 2006 Nomor 20 / Pen/16/Pid/2006/PT.DKI, dan putusan tersebut diucapkan Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari itu juga, didampingi oleh para Hakim Anggota dan

NY.HJ. YETTI OYONG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. H. SRIHANDOYO,SH

HAKIM KETUA,

t.t.d.

H./BASOEKI,SH.

t.t.d.

2. H. MOHAMMAD SALEH,SH.MH.

t.t.d.

3. H. RUSDY/AS'AS,SH.MH.

t.t.d.

4. UNTUNG/HARJADI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

NY.HJ. YETTI OYONG,SH.

Copy / Turunan sesuai dengan aslinya
atas permintaan JAKSA PENUNTUT UMUM
tanggal 19 APRIL 2006
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
WAKIL PANITERA

ANTON SUJATNO,SH.MH
NIP. 040042270



Turunan sesuai dengan Aslinya
di luarkan untuk dinas
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PANITERA / SEKRETARIS

ANTON SUJATNO, SH.M.Hum.
NIP : 040028251

PUTUSAN

No. 1185 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
Tempat lahir : Solo ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 26 Januari 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pamulang Permai I Blok B No. 1 RT.
01/22 Pamulang Barat, Tangerang ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Pilot Garuda ;

Terdakwa berada dalam ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2005 sampai dengan tanggal 7 April 2005 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2005 sampai dengan tanggal 17 Mei 2005 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2005 sampai dengan tanggal 16 Juni 2005 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2005 sampai dengan tanggal 16 Juli 2005 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2005 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2005 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2005 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2005 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2005 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2005 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 25 Desember 2005 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Januari 2006 ;

3. Menyatakan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dengan pidana penjara seumur hidup ;

B. Terhadap kasasi Terdakwa/Penasehat Hukumnya :

- Menolak permohonan kasasi Terdakwa/Penasehat Hukumnya dengan pertimbangan hukum :

1. Judex Facti tidak salah dalam pertimbangan hukum dan putusannya, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis ; Bahwa Judex Facti mempergunakan bukti-bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP ;

Dalam filsafat logika dikenal adanya 3 hubungan kausalitas, yaitu :

1). dari sebab ke akibat ;

2). dari akibat ke sebab ;

3). dari akibat ke akibat (lihat dalam buku Logika Scientifika, karangan Dr. W. Poespoprodjo, S.H., SS, BPh, LPh, 1999 : 245) ;

Dan yang terjadi dalam kasus terbunuhnya Munir adalah adanya akibat terbunuhnya Munir karena diracun oleh seseorang atau beberapa orang lain ;

2. Judex Facti benar dalam pertimbangan hukumnya, yang dengan mempergunakan metode berfikir a-posteriori mempertimbangkan adanya rangkaian peristiwa yang merupakan *conditio sine qua non*, sehingga terjadi terbunuhnya Munir karena diracun. Dengan adanya fakta-fakta hukum yang menjadi petunjuk dan ada hubungan kausal dengan akibat matinya Munir karena diracun ;

3. Tidak ternyata Judex Facti tidak berimbang dalam menilai keterangan saksi ahli, karena baik keterangan saksi ahli Ridla Bakri dan Boedi Sampoerno, maupun saksi ahli Addy Quresman telah sama-sama dipertimbangkan oleh Judex Facti. Dalam hal ini Judex Facti telah mempertimbangkan kesaksian yang paling relevan dengan timbulnya akibat meninggalnya Munir karena diracun ;

4. Judex Facti tidak salah dalam pertimbangan hukumnya, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar

oleh Judex Facti baik hal-hal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya ;

5. Judex Facti tidak ternyata memutus perkara tidak sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa Judex Facti dengan mempergunakan logika hubungan kausal a-posteriori yaitu adanya kematian Munir sebagai akibat dari adanya sebab berupa racun yang masuk ke dalam tubuhnya ;

Masuknya racun ke dalam tubuh Munir tidak lepas dari rangkaian peristiwa-peristiwa yang mendahului sebelumnya, dapat melalui minuman atau makanan ;

Dari rangkaian momentum sampai terjadinya kematian Munir berdasarkan kesaksian dan petunjuk yang ditemukan oleh Judex Facti yang masuk ke dalam tubuh Munir melalui makanan ;

Judex Facti tetap pada pokok surat dakwaan yaitu adanya hubungan kausal antara kematian Munir dengan rangkaian perbuatan Terdakwa ;

6. Tidak ternyata Judex Facti menerima dan menggunakan memutus perkara mempergunakan hal-hal yang muncul di persidangan ;

Kualifikasi dalam suatu alat bukti terletak pada otoritas keahlian validitas, Kacamata teori validitas menegaskan ada 6 kategori validitas, yaitu :

- 1). Validitas tampang atau validitas lahir (Face Validity) ;
- 2). Validitas logis (Logical Validity), disebut pula sebagai validitas konstruksi (Construct Validity) atau Validity of Definition ;
- 3). Validitas faktor (Factorial Validity) ;
- 4). Validitas isi (Content Validity) ;
- 5). Validitas Empiris (Empirical Validity) (lihat dalam buku Pengantar Metodologi Riset Sosial, karangan Kartini Kartono, 1980 : 101) ;

Dalam pembuktian ini, validitas yang dipergunakan adalah validitas logis atau Logical Validity ;

7. Tidak ternyata putusan Judex Facti onvoeldoende gemotiveerd, karena Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis ;

8. Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar secara runtut dengan a-posteriori hal-hal yang terjadi baik sebelum Munir naik pesawat terbang, kejadian-kejadian yang terjadi dalam pesawat Garuda, menjelang kematian Munir dan setelah kematian Munir ;

karena Judex Facti dalam putusan telah mempertimbangkan lebih dari 2 alat bukti yang sah dan valid terbukti petunjuk yang sah muncul dipersidangan ;

10. Alasan kasasi lainnya tidak dibenarkan, karena menyangkut penilaian hasil pembuktian (PHP) yang menjadi kewenangan dari Judex Facti ;
11. Alasan lainnya yang menyangkut penilaian atas adanya dissenting opinion tidak relevan, karena dissenting opinion telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2005/PT.DKI, tanggal 27 Maret 2006 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361 K/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2005 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua, maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan menghormati persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kurang percayanya masyarakat terhadap Garuda sebagai perusahaan Negara ;
- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik awak pesawat Garuda ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikabulkan, akan tetapi karena Terdakwa dinyatakan terbukti dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2006/PT.DKI, tanggal 27 Maret 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/ PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia)
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;
6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
10. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004 ;

13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
14. Surat "Voorlopige Bevindugen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensisch Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R10, dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederland Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uv kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uv Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;
20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
21. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;
22. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;
23. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
24. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;
25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya

27. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566 ;

28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2006 oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Atja Sondjaya, S.H. dan Artidjo Alkostar, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, S.H, M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Panitera Pengganti ;

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2006 sampai dengan tanggal 20 Maret 2006 ;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. bidang Yudisial sejak tanggal 21 Maret 2006 sampai dengan tanggal 19 April 2006 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 364/2006/S.231.TAH/PP/2006/MA, tanggal 19 April 2006, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2006 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 503/2006/S.231.TAH/PP/2006/MA, tanggal 18 Mei 2006, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Juni 2006 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. No. 565/2006/1185 K/PP/2006/MA tanggal 31 Juli 2006, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2006 ;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. No. 625/2006/1185 K/PP/2006/MA, tanggal 29 Agustus 2006, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 September 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan YETI SUSMIARTI dan OEDI IRIANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta Singapura yang berdasarkan Pasal 3 KUHP juncto Pasal 86 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban MUNIR, S.H. yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk menegakkan

Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat korban MUNIR, SH sebagai aktifis LSM dan Ketua Kontras yang sering mengidentifikasi dirinya sebagai penggerak dan pelopor pembangunan demokrasi, membela Hak Asasi Manusia dan tidak jarang bahkan terbiasa mengkritisi program Pemerintah, melakukan kritik sosial, komentar, tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya, yang dinilai oleh Terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya program pemerintah, mengakibatkan adanya pihak, termasuk Terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya ;

- Berlatarbelakang anggapan dan penilaian tersebut mendorong Terdakwa merasa perlu harus menghentikan kegiatan korban MUNIR, S.H. dengan merencanakan cara-cara yang sangat matang untuk menghilangkan jiwa korban MUNIR, S.H. ;
- Guna mewujudkan rencananya menghilangkan jiwa korban MUNIR, SH mulailah Terdakwa memonitor kegiatan MUNIR, SH. Baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga diketahuinya rencana korban MUNIR, SH. yang akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan study ;
- Selanjutnya untuk memastikan tentang kepastian keberangkatan MUNIR, SH. tersebut pada tanggal 4 September 2004 Terdakwa telah berusaha menelpon MUNIR, S.H. melalui Handphone milik MUNIR, S.H., yang ternyata diterima oleh saksi SUCIWATI (istri MUNIR, S.H.) dengan maksud menanyakan kapan keberangkatan MUNIR, S.H. ke Belanda yang dijawab oleh saksi SUCIWATI bahwa MUNIR, S.H., akan berangkat hari Senin tanggal 6 September 2004 ;
- Setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan MUNIR, S.H., maka Terdakwa lalu mencari peluang agar bisa berangkat bersama-sama dengan MUNIR, S.H., pada tanggal 6 September 2004, dimana Terdakwa meminta perubahan tugas penerbangan sebagai extra crew sedangkan sesuai jadwal tugasnya Terdakwa pada tanggal 5 September 2004 sampai dengan 9 September 2004 seharusnya berangkat ke Peking China namun kemudian dirubah pada tanggal 6 September 2004 menjadi ke Singapura. Perubahan tersebut tertuang dalam Nota Perubahan nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh ROHAINIL AINI dengan alasan yang dikemukakan Terdakwa saat itu adalah karena adanya tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya akan menghubungi Chief Pilot KARMAL FAUZA SEMBIRING. Pada penugasan

tersebut sebenarnya tidak pernah ada, namun karena alasan tersebut maka diterbitkan General Declaration bagi keberangkatan Terdakwa ke Singapura sebagai Extra Crew dinyatakan untuk melaksanakan tugas Aviation Security sementara tugas Aviation Security tersebut bukanlah merupakan spesialisasi tugas Terdakwa yang tugas pekerjaannya di lingkungan PT. Garuda Indonesia adalah sebagai Pilot atau setidaknya Terdakwa tidak mempunyai surat khusus sebagai Aviation Security ;

- Selanjutnya pada tanggal 6 September 2004 Terdakwa berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang ke Singapura dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974, pesawat yang sama yang ditumpangi oleh MUNIR, S.H. ;
- Setelah melakukan check in, Terdakwa kemudian berjalan menuju pesawat melalui koridor yang menghubungkan ruang tunggu dengan pintu pesawat. Saat itu Terdakwa melihat MUNIR, S.H. sedang berjalan menuju pintu pesawat ;
- Terdakwa kemudian menghampiri MUNIR, S.H. sambil menyapa dan menanyakan tempat duduk yang oleh MUNIR, S.H., ditunjukkan seat numbernya yakni nomor 40 G di kelas ekonomi ;
- Selanjutnya MUNIR, S.H. yang menanyakan di mana letak seat tersebut dijawab oleh Terdakwa adanya di belakang. Namun saat itu Terdakwa menawarkan tempat duduknya di Bisnis Class nomor 3 K kepada MUNIR, S.H., hal mana dimaksudkan dan dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa melaksanakan rencananya untuk menghilangkan nyawa MUNIR, S.H., karena pada kelompok seat 3 K di kelas bisnis hanya terdapat 18 tempat duduk ;
- Bahwa untuk menghilangkan kecurigaan orang lain, Terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi BRAHMANIE HASTAWATI selaku Purser pesawat tersebut perihal perubahan fasilitas tempat duduk Terdakwa di Bisnis Class kepada MUNIR, S.H., yang selanjutnya saksi BRAHMANIE HASTAWATI mendatangi MUNIR, S.H. dan menyalaminya ;
- Setelah itu saksi BRAHMANIE HASTAWATI mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di Premium Class dan beberapa saat kemudian sebelum pesawat tinggal landas, saksi OEDI IRIANTO sebagai pramugara pun melaksanakan tugasnya menyiapkan Welcome drink kepada para penumpang termasuk MUNIR, S.H. Bahwa pada saat saksi OEDI IRIANTO menyiapkan Welcome drink tersebut, Terdakwa segera beranjak dari tempat

Digital Repository Universitas Jember

duduknya berjalan menuju Pantry dekat bar premium. Pada saat mana kiranya maksud Terdakwa untuk memasukkan sesuatu ke dalam minuman orang juice yang akan dihidangkan kepada MUNIR, S.H. yang sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, ditandatangani oleh dr. ROBBERT VISSER, dokter dan patolog bekerjasama dengan dr. B. KUBAT dipastikan adalah racun arsen dalam jumlah yang mematikan ;

- Bahwa Terdakwa memasukkan racun arsen ke dalam minuman orange juice tersebut karena Terdakwa tahu MUNIR, S.H. tidak minum alkohol, sedangkan minuman yang disajikan sebagai welcome drink hanyalah orange juice dan wine ;
- Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI sebagai pramugari mengambil dua gelas berisi wine dan dua gelas berisi orange juice dimana khusus dua gelas orange juice telah dimasukkan racun arsen dan diatur dalam nampan secara selang-seling masing-masing dua gelas di depan berisi wine dan orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut serta dua gelas di belakang dengan komposisi yang sama. Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI menuju ke tempat duduk 3 K kelas bisnis tempat MUNIR, S.H., duduk untuk menyajikan minuman. Setelah berada di depan MUNIR, S.H., saksi YETI SUSMIARTI menawarkan minuman tersebut kepada saksi LIE KHIE NGIAN yang duduk di sebelah MUNIR, S.H. lebih dahulu dan yang diambil adalah minuman wine ;
- Bahwa saat menawarkan minuman tersebut, baik Terdakwa, saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI tahu dan dapat memastikan bahwa saksi LIE KHIE NGIAN yang adalah warga Belanda akan memilih Wine ;
- Setelah itu saksi YETI SUSMIARTI menyajikan minuman kepada MUNIR, S.H. yang nampaknya tanpa rasa curiga lalu mengambil orange juice yang disajikan paling depan, dan minuman itulah yang telah dicampur dengan racun arsen ;
- Pada saat yang sama apa yang dilakukan Terdakwa adalah mengawasi kegiatan saksi YETI SUSMIARTI ketika menyajikan minuman kepada MUNIR, S.H. mengamati MUNIR, S.H. yang duduk ditempatnya, saat meminum orange juice dalam gelas yang ada ditangannya, dan Terdakwa mondar-mandir di depan pantry dekat bar Bisnis Class. Dan setelah Terdakwa meyakini bahwa MUNIR, S.H. telah meminum habis orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut, Terdakwa barulah kemudian

naik ke premium class upperdeck dan sempat menuju ke ruang pilot untuk berbicara dengan saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot.

- Setelah penerbangan selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways nomor Penerbangan GA-974 mendarat di Bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk Terdakwa pun turun untuk dilakukan penggantian crew, dimana crew dari Jakarta yang baru turun selanjutnya menginap di Novotel Hotel Singapura ;
- Sebelum melanjutkan perjalanan ke Belanda di bandara Changi MUNIR, S.H. menunggu selama kurang lebih 1 jam 13 menit untuk transit. Selanjutnya MUNIR, S.H. yang kembali naik pesawat tersebut harus duduk pada seatnya sendiri nomor 40 G Economy Class dan pada pukul 00.45 Wib tanggal 7 September 2004 pesawat tinggal landas dari bandara Changi Singapura. Selang 15 menit setelah take off, MUNIR, S.H. mulai merasa mules sebagai akibat mulai bereaksinya racun arsen di dalam tubuhnya disusul selanjutnya korban muntah-muntah hingga muntahnya mengenai kaos dan celana yang dikenakan korban pada saat itu ;
- 3 (tiga) jam kemudian setelah take off dari Singapura tersebut saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot mendapat laporan dari purser MADJIB R. NASUTION bahwa korban MUNIR, S.H. sakit dan sudah ditangani oleh dokter Tarmizi. Selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG lalu memerintahkan purser MADJIB R. NASUTION untuk memonitor perkembangannya. Saat itu korban MUNIR, S.H., diputuskan dibawa ke bisnis class untuk dibaringkan dan oleh saksi Dr. TARMIZI diberikan 2 (dua) butir tablet New Diatabs ; 1 (satu) butir Zantac ; 1 (satu) butir Promag dan juga diberikan suntikan Primperam dan Diazepam sehingga korban MUNIR, S.H. terlihat menjadi tenang ;
- Namun 2 (dua) jam sebelum mendarat, saksi PANTUN MATONDANG kembali menerima laporan dari purser MADJIB NASUTION bahwa korban MUNIR, S.H. telah meninggal dunia, yang selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot segera mengundang dokter TARMIZI untuk mendapat penjelasan bahwa saudara MUNIR, S.H. menderita sakit perut dan muntaber yang beberapa saat setelah mendapat laporan bahwa korban MUNIR, S.H. meninggal dunia, lalu dibuatkan surat kematian ;
- Berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat pro justitia dari Kementrian Kehakiman lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh dr. ROBERT VISSER, dokter dan patolog bekerjasama

dengan dr. B. KUBAT, menerangkan tentang telah dilakukannya pemeriksaan atau otopsi mayat atas nama MUNIR, S.H. berlangsung dari tanggal 8 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004 dengan kesimpulan bahwa pada MUNIR, usia 38 tahun, terjadinya kematian dapat dijelaskan disebabkan oleh karena pada pemeriksaan toksikologi ditemukan "konsentrasi arsen sangat meningkat" di dalam darah konsentrasi arsen "meningkat" di dalam urin dan konsentrasi arsen "sangat meningkat" di dalam isi lambung ;

- Selanjutnya pakaian korban MUNIR, S.H. yang terkena muntahan pada saat di atas pesawat, setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3952/KTF/2002 tanggal 14 Juli 2005, pemeriksaan terhadap barang bukti ; kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru, celana panjang jeans warna hitam, kaos kaki warna biru dan celana dalam warna coklat milik alm. MUNIR, S.H. dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru serta 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam positif mengandung arsen ;

Perbuatan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan RAMELGIA ANWAR dan ROHANIL AINI (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 bertempat di Kantor PT. Garuda Indonesia Airways Bandara Soekarno Hatta Cengkareng yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada sore hari telah menelpon saksi ROHANIL AINI, dimana saat itu Terdakwa menanyakan

keberadaan Capten, yang kemudian dijawab oleh saksi ROHANIL AINI

"untuk apa?"

Digital Repository Universitas Jember

- Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ditugaskan oleh saksi RAMELGIA ANWAR untuk ke Singapura dan akan on board dengan GA-974, padahal Terdakwa tahu bahwa saksi RAMELGIA ANWAR sedang berada di luar kota. Mendengar permintaan itu saksi ROHANIL AINI kemudian menanyakan bagaimana dengan pak KARMAL (saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING) selaku atasan dari Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi RAMELGIA ANWAR akan menelpon pak KARMAL. Kemudian saksi ROHANIL AINI sebelum menutup telepon sempat mengatakan "Saudara janji pak RAMELGIA harus menghubungi Capt. KARMAL" dan dijawab oleh Terdakwa "ya";
- Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, saksi ROHANIL AINI menjadi percaya dan yakin karena status Terdakwa sebagai pilot senior Garuda sehingga akhirnya saksi ROHANIL AINI membuat Nota Perubahan Schedule nomor : OFA/219/04 saat itu juga yang ditandatangani sendiri oleh saksi ROHANIL AINI padahal saksi ROHANIL AINI tidak berwenang untuk itu. Nota perubahan tersebut sebagai perubahan atas nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 yang berisikan pembatalan schedule pemberangkatan Terdakwa sebagai extra crew ke Peking. Keyakinan saksi ROHANIL AINI juga didasarkan pada surat Dirut Garuda Nomor : DZ/2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 dimana dalam surat tersebut Terdakwa ditugaskan sebagai staf perbantuan di Corporate Security/IS yang dipimpin oleh saksi M. RAMELGIA ANWAR;
- Berdasarkan Nota Perubahan schedule Nomor OFA/219/04 tertanggal 6 September 2004 yang ternyata palsu karena sesungguhnya sebelum Nota perubahan tersebut dibuat, tidak pernah ada perintah dari saksi RAMELGIA ANWAR yang menugaskan Terdakwa ke Singapura, namun Terdakwa kemudian berangkat ke Singapura seolah-olah sebagai extra crew untuk melaksanakan tugas Aviation Security Garuda dengan menggunakan pesawat Garuda Boeing 747-400 dengan nomor penerbangan GA-974;
- Bahwa setelah kembalinya Terdakwa dari Singapura ke Indonesia, ternyata perjalanan ke Singapura tersebut telah menimbulkan beban biaya antara lain untuk biaya transportasi dan akomodasi. Oleh karena itu saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melaporkannya kepada saksi RAMELGIA ANWAR. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk

membuat surat penugasan bagi Terdakwa yang kemudian saksi RAMELGIA ANWAR pun membuat dan menandatangani surat penugasan Nomor : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 lalu menyerahkannya kepada Terdakwa. Adapun tujuan dari pembuatan surat penugasan tersebut adalah agar supaya beban biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan Terdakwa menjadi tanggungjawab saksi RAMELGIA ANWAR dan bukan tanggungjawab saksi Kapten KARMAL FAUZA SEMBIRING ;

- Mengingat Terdakwa yang melakukan perjalanannya ke Singapura pada tanggal 6 September 2004, dinyatakan sebagai surat extra crew maka untuk melengkapi bahwa seolah-olah tugas itu benar dilakukannya Terdakwa kembali meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk membuat surat penugasan tertanggal sebelum 6 September 2004, yang berdasarkan permintaan tersebut, akhirnya saksi RAMELGIA ANWAR membuat pula surat penugasan dengan nomor dan isi yang sama yaitu surat Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 ;
- Selanjutnya dengan dasar surat palsu Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 yang dibuat seakan-akan asli tersebut, akhirnya PT. Garuda Indonesia menanggung segala biaya yang timbul akibat perjalanan Terdakwa sehingga PT. Garuda Indonesia menjadi rugi setidak-tidaknya sebesar ongkos pesawat Jakarta Singapura pulang pergi ditambah biaya akomodasi berupa sewa hotel selama Terdakwa berada di Singapura ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 K.U.H. Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Desember 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dengan pidana penjara selama seumur hidup, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor : GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan yang ditujukan kepada Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT Garuda Indonesia) ;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR. (Vide Corporate Security) ;
3. 1 (satu) asli lembar Surat Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref. : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;
4. 3 (tiga) lembar asli surat tanggal 8 September 2000 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia ;
5. 2 (dua) lembar asli surat tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
6. 1 (satu) bundel asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. Corporate Security Pt. Garuda Indonesia yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
7. 1 (satu) lembar asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 204 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
8. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLY-CARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004 ;

10. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
11. 1 (satu) lembar foto cpy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
13. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood Munir Gebaren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;
14. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB. Dammen selaku "de Officer van Justitie in het aroondissemment Haarlem", 7 September 2004 ;
15. Surat "Voorlopige Bevindingen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
16. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
17. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitie No. 04-419/R.102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Intituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker - toxicoloog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;

20. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker-toxicoloog dari Ministerie van Justitie kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;

21. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah di legalisir dari Ministerie van justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;

22. 1 (satu) eksemplar foto cpy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;

23. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;

24. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kart (Sim Card) nomor 081596690617 ;

25. Hand Phone Merek Nokia 9210. CE 168 type RAE.3N ;

26. Simcard Nomor Telkomsel No. 6210100013006566 ;

27. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH. pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;

28. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

I. Menyatakan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan pembunuhan berencana" dan "Turut melakukan pemalsuan surat" ;

II. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun ;

III. Menetapkan lamanya masa tahanan Terdakwa yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan ;

IV. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

V. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

VI. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;
6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT.

9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
10. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004 ;
12. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;
13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
14. Surat "Voorlopige Bevindugen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensicht Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensich Intituut, Zaaknummer

- Digital Repository Universitas Jember
20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
 21. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;
 22. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;
 23. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
 24. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;
 25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;
 26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;
 27. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566 ;
 28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta – Singapura – Amsterdam ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2006/PT.DKI, tanggal 27 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid/B/2005/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta.Pid/2006/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 19 April 2006 dan 26 April 2006 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Mei 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Mei 2006 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 8 Mei 2006 dari Kuasa Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2006 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 April 2006 dan 17 April 2006 kemudian Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 19 April 2006 dan 26 April 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 2 Mei 2006 dan 8 Mei 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memuat/mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang telah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan, oleh karenanya judex facti telah salah menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP ;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- I. Keberatan atas putusan judex factie dalam dakwaan Kesatu.
 1. Keberatan karena judex factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
 - 1.1. Tentang Motivasi Terdakwa.

Untuk menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai MOTIVASI membunuh MUNIR, SH, Jaksa Penuntut Umum ("JPU") pada halaman 2 Surat dakwaannya, menyatakan: Pollycarpus Budihari Priyanto yang sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. merasa

terganggu dengan kegiatan MUNIR, SH. selaku Ketua Dewan
Pengurus Kontras. Berlatar belakang anggapan tersebut mendorong
Terdakwa merasa perlu harus menghentikan korban MUNIR, SH.
Hal ini dikuatkan pula oleh Sdr. JPU pada halaman 60 surat
tuntutannya ;

Anehnya Judex Factie bukannya menyatakan surat dakwaan dan
surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu terbukti ataukah tidak, akan
tetapi Judex Factie justru menarik kesimpulan sendiri yang jelas-
jelas tidak sesuai/menyimpang dari surat dakwaan dan surat
tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termaktub dalam
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal. 83 s/d 88 yang
dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Judex Factie menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi, Pollycarpus
mempunyai motivasi untuk menghilangkan jiwa Munir berdasarkan
jumlah hubungan pembicaraan lewat telpon yang mempunyai
tingkat kekerapan (*frequency*) dengan pemilik telpon genggam
0811900978. Dari tingkat kekerapan berhubungan dengan pemilik
telpon genggam 0811900978 itulah kemudian Judex Factie
menyimpulkan Terdakwa telah "mempunyai kesepakatan" untuk
menghilangkan jiwa Munir ;

Pengambilan kesimpulan ini adalah kesalahan Judex Factie dalam
menerapkan hukum pembuktian, karena tidak pernah ada uji
validitas print out yang ditunjukkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum
di muka persidangan. Siapa yang berbicara dalam percakapan
tersebut ? Bagaimana print out tersebut diperoleh ? Dari mana
provider company telekomunikasinya ? Apa materi pembicaraannya
? Disamping itu, hubungan telepon yang terekam di dalam hasil print
out tersebut sifatnya tidak pasti dan mudah berubah serta diragukan
kebenarannya, karena print out tersebut mudah dirubah-rubah baik
karena faktor teknologi maupun non teknologi, sehingga
menyebabkan tidak terjamin keaslian dan kebenarannya ;

Kalaupun benar -quod non- terjadi pembicaraan antara Pemohon
Kasasi dengan pemilik telpon genggam 0811900978, maka tetap
saja adalah suatu pelanggaran hukum pembuktian apabila
kemudian disimpulkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi
mempunyai motivasi yang sama dengan pemilik telpon tersebut.
Apakah kalau A, seorang hakim yang sering berkomunikasi dengan

B. seorang penjahat yang membenci C, dan dikemudian hari ternyata C diketahui tewas, kemudian A dapat disimpulkan mempunyai motivasi membunuh C ?

Penggunaan hasil print out sebagai alat bukti "Petunjuk" tentang adanya motivasi tersebut, Jelas-jelas tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena print out telepon tidak ditetapkan sebagai alat bukti, sedangkan di dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP, tidak disebutkan pula bahwa print out telepon merupakan dasar perolehan adanya bukti petunjuk. lebih dari itu, Print out tersebut juga bukan termasuk barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Mohon periksa putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 9 sampai dengan 12 :

Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang terhormat, dari hal-hal di atas terungkap bahwa tidak ada kepastian tentang apa yang menjadi landasan motivasi Terdakwa , apakah dari BAP di penyidikan yaitu kesaksian Hian Tan yang tidak pernah dapat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum ataukah berdasarkan print out telepon yang tidak pernah diuji kebenarannya itu. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memang telah gagal dalam membuktikan dalil-dalil surat dakwaan dan surat tuntutananya, dan Judex Factie telah pula memberikan kesimpulan dengan tidak berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan. Oleh karena itu putusan Judex Factie tentang adanya motivasi Terdakwa membunuh Munir, S.H. sudah sepatutnya untuk dibatalkan ;

1.2. Judex Factie tidak berimbang dalam menilai keterangan saksi Ahli.

Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 99 dan pertimbangan hukum tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Judex Factie menyatakan bahwa masuknya (in take) racun arsen adalah selama penerbangan Jakarta-Singapura. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim menggunakan : "Teori maksimal 3-4 jam" sebagaimana dikemukakan oleh 1 (satu) saksi Ahli yaitu Addy Quresman (Ahli tersebut juga berpendapat sama dengan dua ahli yang lain mengenai waktu 90 menit. akan tetapi kemudian Ahli tersebut menambahkan pendapat bahwa waktu 90 menit tersebut bisa menjadi maksimal 3-4 jam tergantung fisik korban), sedangkan 2 (dua) saksi Ahli yang lain yaitu Ridla Bakri dan Boedi Sampoerno

semuanya menegaskan tentang gejala awal atas arsen umumnya terjadi 10 menit - 60 menit sejak in-take, arsen ditambah dengan deviasi kurang lebih 30 menit, sehingga maksimal dalam waktu 90 menit (setelah in-take arsen) tubuh akan bereaksi ;

Pertimbangan hukum *Judex Factie* yang mendasarkan pendapatnya hanya pada keterangan 1 (satu) Ahli saja dan mengabaikan 2 (dua) pendapat ahli lain yang menguntungkan Terdakwa, menunjukkan bahwa *Judex Factie* tidak berkeadilan dalam memutus perkara a quo serta menyalahi prinsip-prinsip hukum pembuktian yaitu mengenai penilaian keterangan saksi ahli secara berimbang ;

1.3. *Judex Factie* Tidak Mempertimbangkan Nota Pembelaan dan Memori Banding Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan *Judex Factie* karena Putusan *Judex Factie* dijatuhkan dengan sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, baik keberatan yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum di Persidangan maupun keberatan yang berhubungan dengan adanya pelanggaran atas penerapan kaidah-kaidah hukum pidana. Dengan tidak dipertimbangkannya sama sekali Nota Pembelaan dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, *Judex Factie* jelas-jelas telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Terdakwa dalam upayanya melakukan pembelaan diri untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah ;

Salah satu contoh fakta hukum yang nyata-nyata keliru namun dalam Putusannya, *Judex factie* tidak pernah memberikan pertimbangan hukumnya adalah fakta hukum yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tentang adanya pembicaraan antara Pemohon Kasasi dengan saksi Pantun Matondang (halaman 5 Surat dakwaan dan halaman 7 Putusan Banding) padahal Pilot Jakarta-Singapore adalah Sabur Muhammad Taufik, bukan Pantun Matondang sebagaimana terungkap dalam rekonstruksi yang sayangnya juga diabaikan oleh *Judex Factie* ;

1.4. *Judex Factie* Memutuskan Perkara a quo tidak sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Di dalam surat dakwaan-nya pada halaman 4 alenia ke-3, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa racun arsen dimasukkan

melalui minuman orange juice, yang selengkapnya berbunyi: "Bahwa Terdakwa memasukkan racun arsen ke dalam minuman orange juice tersebut karena Terdakwa tahu MUNIR, SH., tidak minum alkohol, sedangkan minuman yang disajikan sebagai welcome drink hanyalah orange juice dan wine". ;

Dengan berdasarkan surat dakwaan itu, persidangan telah memeriksa segenap barang bukti dan alat-alat bukti baik yang berbentuk surat maupun kesaksian para saksi. Kemudian Jaksa Penuntut Umum dari hasil persidangan itu menyampaikan surat tuntutan yang didalamnya antara lain menegaskan hal-hal sebagai berikut :

- "... kemudian pada saat itu Terdakwa memasukkan racun arsenik di salah satu gelas yang berisi orange juice... "(halaman 69 Surat tuntutan) ;
- "... Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa dapat dibuktikan arsen tersebut masuk melalui mulut melalui perantara makanan cairperhitungan inilah yang membuktikan bahwa karena in-take tersebut didalam pesawat tujuan Singapura maka arsen tersebut melalui minuman yang diminum Munir saat di pesawat (halaman 71 surat tuntutan) ; dan
- ".....berkaitan dengan masuknya arsen ke dalam orange juice telah dapat dibuktikan" (halaman 72 surat tuntutan).;

Namun anehnya, Judex Factie kemudian tidak memutus perkara ini dengan menentukan apakah surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu benar dan menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah atautkah Judex Factie sepakat dengan Nota Pembelaan dan Memori Banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan Pemohon Kasasi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termaktub dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu. Akan tetapi kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 91 dan halaman 97, dan pertimbangan hukum tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, justru keluar dari jalur surat dakwaan dan surat tuntutan, yaitu dengan menyatakan bahwa masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir adalah melalui penyajian makan malam (meal) berupa me goreng, bukan melalui jus jeruk (orange juice). Padahal jelas-jelas

Pengadilan tidak pernah membahas dan membuktikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir adalah melalui penyajian makan malam (meal) berupa mie goreng ;

Kalau Mahkamah Agung menyetujui Pertimbangan hukum Judex factie ini, maka Mahkamah Agung telah menghendaki agar dalam suatu surat dakwaan dan surat tuntutan tidak perlu diuraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu pula Terdakwa diberi kesempatan menyusun nota pembelaan, karena hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dapat mengubah acara persidangan di luar surat dakwaan dan surat tuntutan, dapat pula mengabaikan nota pembelaan Terdakwa seperti yang telah dilakukan oleh Judex Factie ;

Pertimbangan hukum Judex Factie tersebut nyata-nyata telah mengesampingkan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengabaikan hak Terdakwa untuk membela diri, dan bertentangan pula dengan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan azas bahwa Hakim tidak boleh memutuskan selain dari pada hal-hal yang telah didakwakan atau dituntut.

Sebagaimana diketahui, dalam perkara a quo, Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke Persidangan ini dengan tuduhan melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir dengan cara Terdakwa memasukkan racun arsenik ke salah satu gelas yang berisi orange juice, (surat dakwaan halaman 4 dan surat tuntutan halaman 69 alinea keempat). Dengan demikian, seharusnya Pengadilan hanya membuktikan masuknya racun arsen melalui orange juice saja (sebagaimana surat dakwaan), dan bukan mempertimbangkan masuknya racun arsen melalui mie goreng (yang tidak ada dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan) ;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan K.U.H.P., Penerbit Pustaka Kartini, Cetakan Ketiga Tahun 1993, halaman 419 disebutkan :

"Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim didalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Kalau begitu, seorang Terdakwa yang dihadapkan ke sidang Pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan Jaksa dalam surat dakwaan".

b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP dinyatakan: "yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan saksi korban". Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan", maka pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa racun arsen masuk melalui mie goreng, oleh karena diperoleh/disimpulkan tidak berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka harus ditolak dan dibatalkan ;

Bahwa mengenai ditolak dan dibataalkannya putusan karena tidak didasarkan atas proses pembuktian yang terungkap di persidangan, telah digariskan oleh KUHAP pada Pasal 197 ayat (2) yang menyatakan: "Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf d pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum" ;

c. Bertentangan dengan hasil *visum et revertum* dan keterangan saksi Ahli Toxicology.

Kalau Mahkamah Agung R.I. menganggap sah hasil outopsi dari *visum et repertum*, maka pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan bahwa racun arsen masuk melalui mie goreng, jelas-jelas bertentangan dengan kesaksian saksi Ahli dan tidak sesuai pula dengan hasil *visum et repertum*. Dari hasil outopsi Kedokteran Kehakiman Belanda sebagaimana tertuang di dalam *visum et repertum*, tidak dapat diketahui melalui media makanan atau minuman apakah racun arsen tersebut masuk. Hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Ahli Toxicology di persidangan yang menyatakan bahwa tidak jelas racun arsen tersebut masuk melalui media makanan ataukah minuman. Oleh karenanya kesimpulan/pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan bahwa racun arsen masuk melalui mie goreng,

... jelas-jelas bertentangan dengan kesaksian saksi Ahli dan tidak sesuai pula dengan hasil visum et repertum, sehingga patut kalau pertimbangan hukum Judex Factie tersebut, batal demi hukum ;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, oleh karena putusan yang dijatuhkan oleh Judex Factie telah melanggar prinsip-prinsip hukum acara pidana, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 21 yang berbunyi: "Bahwa dari keadaan yang demikian itu, tidaklah perlu untuk dipersoalkan lagi, apakah racun arsen tersebut masuk kedalam lambung Munir, SH, melalui minuman orange juice sebagai yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya ataukah melalui mie goreng sebagai yang disebutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya", patut untuk dinyatakan batal demi hukum ;

Keberatan Pemohon Kasasi tersebut sesuai pula dengan Dissenting Opinion Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusannya pada halaman 25,26, dan 29. ;

Ketidaksesuaian Putusan Judex Factie dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan juga terlihat dari pertimbangan hukum Judex Factie tentang Motivasi Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan pada butir 1.1 di atas ;

- 1.5. Judex Factie menerima dan menggunakan alat bukti yang tidak sah. Di dalam persidangan, tidak pernah terbukti adanya izin dari Pemerintah R.I. yang menyangkut otopsi atas jenazah Munir kepada Pemerintah Negara Belanda, sementara hasil outopsi berupa Visum et repertum diperiksa dan diajukan sebagai bukti, sedemikian otopsi itu batal demi hukum karena dalam perkara pidana yang mewakili kepentingan masyarakat adalah otoritas negara dan pada kenyataannya negara tidak pernah memberikan izin atas outopsi tersebut ;

Apabila Mahkamah Agung membenarkan outopsi yang dilakukan negara asing atas jenazah warganya tanpa adanya izin dari pemerintah RI seperti itu, maka akan menjadi suatu preseden yang sangat buruk bagi Indonesia. Dengan tidak sah-nya hasil outopsi itu, maka adalah wajar apabila perkara yang menempatkan Pollycarpus sebagai Terdakwa ini tidak dapat diterima ;

1.6. Putusan A Quo tidak sempurna pertimbangan hukumnya
(*onvoeldoende gemotiveerd*)

Bahwa dalam memutuskan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) karena didalam putusannya pada halaman 21, Majelis Hakim hanya mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan sama sekali tidak memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, yang selanjutnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja ;

Bahwa menurut Yurisprudensi MA RI Tertanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dinyatakan :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan. karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja".

Bahwa dengan demikian terbukti, oleh karena di dalam memutuskan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*), maka menurut Yurisprudensi MA RI Tertanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/ 1970, Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan .

1.7. Judex factie tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Di dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" ;

Pasal ini menegaskan bahwa keyakinan Hakim itu harus didapat dari hasil pembuktian yang sah. Bukan didahului dengan adanya "keyakinan", baru dibuktikan keyakinan itu dipersidangan. Bahkan Pasal 158 KUHAP melarang Hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa. Dengan demikian keyakinan salah

atau tidaknya Terdakwa harus dilakukan setelah seluruh proses pemeriksaan di muka sidang dinyatakan selesai. Namun keyakinan ini pun harus timbul sebagai akibat dari adanya pembuktian dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah seperti telah disebut di atas.

Bahwa namun, dalam menjatuhkan putusan alas perkara a quo, tanpa mendasarkan atas adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, Judex Factie telah memvonis Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, oleh karena itu wajar dan adil apabila putusan Judex Factie batal demi hukum ;

Keberatan Pemohon Kasasi tersebut sesuai pula dengan Dissenting Opinion Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya pada halaman 26 ;

2. Putusan Judex Factie lahir dari cara mengadili yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2.1. Putusan a quo didasarkan atas keadaan-keadaan yang sifatnya tidak pasti dan berubah-ubah.

Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan atas perkara a quo, telah dijatuhkan berdasarkan keadaan-keadaan yang sifatnya tidak pasti dan berubah-ubah, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut Judex Factie, dalam melakukan upaya pembunuhan terhadap MUNIR, SH., Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto telah bekerjasama dengan saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan bahwa peristiwa tentang Terdakwa menaburkan racun arsen ke dalam 2 (dua) paket makanan, yaitu mie goreng dan pasta dengan bekerjasama dengan saksi Oedi Irianto (pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 93 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding), kemudian mie goreng tersebut disajikan oleh saksi Yeti Susmiarti kepada Munir (pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 94) ;
- b. Bahwa namun, hingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dijatuhkan pada tanggal 27 Maret 2006, belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti telah terbukti secara sah dan meyakinkan

- c. Bahwa dengan belum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti telah terbukti melakukan kerjasama pembunuhan dengan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, maka menjadi tidak pasti pula kebenaran pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto telah bekerjasama dengan saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti dalam membunuh Munir ;
- d. Bahwa keadaan yang tidak pasti tersebut terjadi karena apabila nantinya saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti diadili sebagai Terdakwa, dan Pengadilan memutus kedua saksi tersebut tidak terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap Munir, S.H., maka tentunya Terdakwa juga tidak terbukti pula melakukan pembunuhan ;
- e. Bahwa namun, oleh karena judex factie telah memutus Terdakwa bersalah melakukan kerjasama dengan saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti susmiarti dalam membunuh Munir, S.H. meskipun saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti belum terbukti secara hukum membunuh Munir, S.H., maka putusan a quo telah dijatuhkan atas dasar pertimbangan hukum yang sifatnya belum pasti dan bisa berubah-ubah di kemudian hari. Dengan demikian, terbukti putusan a quo jelas-jelas telah melanggar hak asasi Pollycarpus Budihari Priyanto selaku Terdakwa untuk diadili secara adil, jujur, dan fair ;

2.2. Judex factie Memperoleh Bukti "Petunjuk" secara tidak sah.

Bahwa peristiwa tentang Terdakwa menaburkan racun arsen ke dalam 2 (dua) paket makanan, yaitu mie goreng dan pasta dengan bekerjasama dengan saksi Oedi Irianto (pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 93 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding), kemudian mie goreng tersebut disajikan oleh saksi Yeti Susmiarti kepada Munir (pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 94), menurut Judex Factie didasarkan oleh adanya bukti "Petunjuk" ;

adanya hal-hal sebagai berikut :

- a. Fakta bahwa Terdakwa dalam penerbangan Jakarta – Singapura pernah tidak terlihat duduk ditempatnya ;
- b. Fakta bahwa Terdakwa pernah bertegur sapa dengan Brahmani Hastawati, Oedi Irianto, dan Yeti Susmiarti, dan
- c. Fakta bahwa kemudian mereka saling mengenal ;

Fakta-fakta tersebut diartikan oleh Majelis Hakim sebagai adanya bukti petunjuk atas adanya persiapan Terdakwa untuk berbicara dan mengatur bagaimana cara memasukkan racun arsen ke dalam makanan (pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 93 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding);

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan bukti petunjuk tersebut, karena bukti petunjuk tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari (a). Keterangan saksi, (b). Surat dan (c). Keterangan Terdakwa, karena apa yang dikatakan *judex factie* sebagai bukti petunjuk tersebut jelas-jelas bertentangan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Oedi Irianto, saksi Yeti Susmiarti, dan bertentangan pula dengan keterangan Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 68 alinea ke-3, halaman 70 alinea ke-6, dan halaman 38 alinea ke-9. Keberatan Pemohon Kasasi tersebut sesuai pula dengan Dissenting Opinion Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya pada halaman 25 dan 29 ;

Begitu pula perolehan bukti petunjuk tentang motivasi Terdakwa, oleh karena bukti petunjuk itu diperoleh hanya didasarkan pada adanya print out percakapan No telpon Pemohon Kasasi dengan telpon genggam 0811900978 dan tidak diperoleh dari : (a) Keterangan saksi (b). Surat dan (c) Keterangan Terdakwa , maka Putusan *Judex Factie* dalam perkara a quo terbukti telah didasarkan pada bukti petunjuk yang diperoleh secara tidak sah, sehingga patut kalau Putusan *Judex Factie* tersebut dinyatakan batal demi hukum ;

- 2.3. *Judex Factie* telah mengadili tidak sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 91 dan halaman 97, yang mana pertimbangan hukum tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir adalah melalui penyajian makan malam (meal) berupa mie goreng, bukan melalui jus jeruk (orange juice) ;

Pertimbangan hukum ini jelas-jelas menunjukkan Judex Factie mengadili perkara ini secara melawan hukum karena telah keluar dari surat dakwaan dan surat tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, sebab masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir melalui penyajian makan malam (meal) berupa mie goreng, tidak pernah dibahas dan dibuktikan dipersidangan ;

Uraian dan keberatan-keberatan kami pada angka 1.4 di atas kiranya telah pula membuktikan bahwa Judex Factie memang telah mengadili perkara ini secara tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, maka adalah patut dan wajar apabila putusan Judex Factie dinyatakan batal menurut hukum ;

2.4. Judex facti mengabaikan rekonstruksi.

Judex factie nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan hukum dan mengabaikan rekonstruksi yang pernah dilakukan atas perkara a quo, padahal dari rekonstruksi itu terungkap hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pelaksanaan Rekonstruksi tersebut dilakukan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon Kasasi yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bahwa pelaksanaan Rekonstruksi berjalan dengan lancar, tidak ada satu saksi pun yang menolak adegan yang di foto saat rekonstruksi tersebut ;
- b. Bahwa dalam melaksanakan Rekonstruksi, Pemohon Kasasi dengan saksi Oedi Irianto maupun saksi Yeti Susmiarti tidak pernah mengobrol di Pantry (sesuai dengan BAP saksi Oedi Irianto dengan Pemohon Kasasi maupun yang terungkap di muka persidangan tidak pernah ada fakta yang menyatakan saksi Oedi Irianto dengan Pemohon Kasasi bercakap-cakap di Pantry). Hal ini sesuai dengan Berita Acara Rekonstruksi Tahap II No. 26 beserta foto Rekonstruksi tersebut dimana saat adegan foto rekonstruksi, saksi Oedi Irianto menyiapkan welcome drink

- naupun menyiapkan makanan berupa mie goreng dan pasta, sama sekali Pemohon Kasasi tidak terlihat/berada di Pantry ;
- c. Bahwa seluruh foto adegan Rekonstruksi dari awal hingga terakhir, tidak ada adegan bahwa Pemohon Kasasi memasuki pantry, dan Pemohon Kasasi juga tidak pernah berada di sekitar kelas Bisnis ;
- d. Bahwa dalam Berita Acara Rekonstruksi dan foto-foto Rekonstruksi, saksi Yeti Susmiarti menyajikan welcome drink maupun makanan dari kursi yang paling depan kemudian urut ke belakang dengan susunan gelas sejajar rapi ;
- e. Bahwa dalam foto Rekonstruksi No. 22, saat adegan Pemohon Kasasi di Cockpit (ruang kemudi pesawat) bersama dengan captain Taufik Sabur yang disaksikan oleh penyidik, dan captain Taufik Sabur maupun Pemohon Kasasi menyetujui (tidak ada yang menolak) ;
- f. Bahwa dalam seluruh rangkaian adegan Rekonstruksi pada tanggal 23 Juni 2005, tidak ada satu pihak-pun yang berkeberatan serta telah ditandatangani pada tanggal 04 Juli 2005 oleh saksi-saksi, Pemohon Kasasi maupun Penyidik ;

Dengan mengabaikan hasil Rekonstruksi tersebut di atas, maka Judex Factie telah mengadili dengan cara-cara yang tidak fair, sedemikian adalah wajar dan adil apabila Putusan Judex Factie dibatalkan ;

3. Judex Factie telah melampaui kewenangannya.

Alasan-alasan dan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang telah disebutkan di atas, yaitu tentang : (a) Judex Factie yang mengadili tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan (b). Judex Factie Memperoleh bukti petunjuk secara tidak sah, dengan sendirinya membuktikan pula bahwa Judex Factie melampaui kewenangannya dalam mengadili dan memutus perkara ini a quo. Oleh karena itu adalah wajar dan adil apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Judex Factie tersebut ;

II. Keberatan atas putusan judex factie dalam dakwaan Kedua.

1. Putusan judex factie tidak menerpakan hukum sebagaimana mestinya.

1.1. Judex Factie salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan A quo atas surat dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan dakwaan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 141

huruf b KUHP, oleh karena itu dalam uraian surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menjelaskan segala tindakan Terdakwa yang saling berkaitan satu sama lainnya yang akhirnya menurut Jaksa Penuntut Umum Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam keberatan kami atas putusan dalam dakwaan kesatu di atas, maka Pemohon Kasasi nyata-nyata tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu. Oleh karena itu seharusnya *Judex Factie* pun menyatakan dakwaan kedua ini tidak terbukti ;

Adalah sesuatu yang janggal, aneh dan tidak masuk akal apabila Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua sementara dakwaan kesatu nyata-nyata tidak terbukti. Untuk apa turut melakukan pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu apabila memang Pemohon Kasasi tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu. Apakah mungkin Pemohon Kasasi selaku pilot senior untuk melakukan kepergian ke Singapura harus dengan memalsu dan atau menggunakan surat palsu? Bukankah hal ini adalah *common practice* dalam dunia penerbangan yang digelutinya ?

Dissenting opinion yang disampaikan 2 hakim Tingkat banding yang menyatakan bahwa dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti akan tetapi Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua adalah bertentangan dengan logika hukum. Hal ini menunjukkan ketidak-konsistenan mereka, karena kalau dakwaan kesatu mereka nyatakan tidak terbukti, anehnya mengapa dakwaan kedua yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu cara agar dapat dilakukan kejahatan dalam dakwaan kesatu dinyatakan terbukti ?

Oleh karena itu, Pertimbangan Hukum dalam dissenting opinion dari dua hakim banding tentang dakwaan kedua ini sudah sepatutnya untuk ditolak ;

- 1.2. Putusan A Quo Mempersalahkan Terdakwa Atas Tindak Pidana Yang Tidak Didakwakan. i

Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi Pemeriksa Perkara a quo Yang Terhormat, didalam Surat Dakwaan Kedua, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 263 (2) Jo. Pasa! 55 (1) ke-1 KUHPidana mengenai TURUT MEMPERGUNAKAN SURAT PALSU, namun dalam pertimbangan hukum pada halaman 111 alenia ke-2 dan pertimbangan hukum tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa berhubung ternyata Terdakwa di dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak melakukan semua unsur yang ada, melainkan masih membutuhkan peranan orang lain yaitu saksi Ramelgia Anwar, maka Pengadilan berpendapat bahwa peranan terdakwa Pollycarpus di dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana tersebut adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan pemalsuan surat", menunjukkan bahwa Judex Factie justru tidak mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 263 (2) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Dalam pertimbangan hukumnya tersebut, Judex Factie justru mempertimbangkan dan mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana TURUT MEMBUAT SURAT PALSU sebagaimana tersebut dalam Pasal 263 (1) KUHPidana yang tidak ada dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan), dan tidak mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana TURUT MEMPERGUNAKAN SURAT PALSU, sebagaimana tersebut dalam Pasal 263 (2) KUHPidana (yang ada dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan) ;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan K.U.H.P., Penerbit Pustaka Kartini, Cetakan Ketiga Tahun 1993, halaman 419 disebutkan "Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Kalau begitu, seorang Terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan" ; Dengan demikian, oleh karena Judex Factie telah mempersalahkan Terdakwa atas tindak pidana yang tidak didakwakan kepadanya.

maka terbukti Putusan atas perkara a quo telah melanggar prinsip-prinsip hukum pidana, dan melanggar hak-hak Terdakwa dalam melakukan pembelaan diri, oleh karenanya patut kalau Putusan Judex Factie tersebut dinyatakan batal demi hukum ;

1.3. Putusan A Quo Tidak Sempurna Pertimbangan Hukumnya (ONVOELDOENDE GEMOTIVEERD).

Bahwa dalam memutuskan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sempurna pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveerd) karena didalam putusannya pada halaman 21, Majelis Hakim hanya mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan sama sekali tidak memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja ;

Bahwa menurut Yurisprudensi MA RI Tertanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dinyatakan :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoeldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja" ;

Bahwa dengan demikian terbukti, oleh karena di dalam memutuskan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sempurna pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveerd), maka menurut menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tertanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970, Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan ;

2. Putusan judex facti mengadili dengan cara tidak mempertimbangkan nota keberatan, nota pembelaan dan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berkaitan dengan dakwaan kedua yaitu pada halaman 105 sampai dengan 111 yang putusan itu kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, Keberatan Pemohon Kasasi ini dikarenakan Putusan Judex Factie itu nyata-nyata tidak mempertimbangkan Nota

Keberatan, Nota Pembelaan dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, baik keberatan yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum di Persidangan maupun keberatan yang berhubungan dengan adanya pelanggaran atas penerapan kaidah-kaidah hukum pidana. Dengan tidak adanya pertimbangan hukum atas Nota Pembelaan dan Memori Banding Pemohon Kasasi itu, maka Putusan *Judex Factie* benar-benar telah dilakukan dengan cara mengadili yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum dan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana :

III. Tentang Dissenting Opinion Dua Hakim Tingkat Banding.

Terhadap *dissenting opinion* yang disampaikan oleh 2 (dua) Hakim Tingkat Banding yaitu H. Basoeki, S.H., dan Sri Handoyo, S.H, dengan ini Pemohon Kasasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan sepakat dengan Pendapat 2 (dua) Hakim Banding tersebut dalam hal pandangan mereka tentang dakwaan Kesatu karena *dissenting opinion* tersebut telah sesuai dengan Nota Pembelaan, Memori Banding, dan alasan-alasan Memori Kasasi ini :

Bahwa adanya *dissenting opinion* yang dikemukakan oleh 2 (dua) Hakim Tingkat Banding itu, menunjukkan bahwa Putusan Banding tidak didasarkan atas satu keyakinan yang bulat diantara ke 5 (lima) Majelis Hakim Banding. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mensyaratkan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan hakim haruslah menyatakan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga jika akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Hakim harus mempunyai keyakinan bulat/penuh (100%), tanpa sedikitpun ada keraguan tentang kebenaran peristiwa/tindak pidananya, maupun tentang pantas tidaknya Terdakwa dihukum. Inilah yang dikenal dengan istilah "beyond a reasonable doubt" sebagaimana dianut oleh berbagai negara yang sistem hukumnya "common law". Prinsip ini mengajarkan bahwa jika ada sedikit saja keraguan pada diri Hakim tentang apakah Terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka Terdakwa haruslah dibebaskan. Bahkan sampai ada pemeo yang menyatakan: "lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah" ;

Kenyataan adanya 2 (dua) dari 5 (lima) Hakim Tingkat Banding mempunyai *dissenting opinion* atas Putusan *a quo*, menunjukkan bahwa Putusan *a quo* tidak didasarkan keyakinan yang bulat/penuh (100%), dan

membuktikan pula bahwa memang ada keraguan tentang kebenaran peristiwa/tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Dengan demikian, oleh karena Putusan a quo telah dijatuhkan dengan keyakinan yang kurang serta penuh dengan keraguan, maka patut kalau Majelis Hakim Kasasi membatalkannya ;

Sedangkan terhadap pendapat dan kesimpulan atas Dakwaan Kedua dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

1.1. Pemohon Kasasi sependapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan 3 (tiga) Hakim Tingkat Banding lainnya yang tidak memberikan dissenting opinion telah keliru karena memutuskan Perkara ini diluar apa yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua (Memori Kasasi hal. 22, angka 12 sehingga sudah selayaknya apabila Putusan Judex Factie tersebut dinyatakan batal demi hukum ;

1.2. Akan tetapi Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan dissenting opinion Hakim H. Basoeki, S.H., dan Sri Handoyo, S.H yang kemudian menyatakan Pemohon Kasasi terbukti melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu "menggunakan surat palsu" atau berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang berifat kumulatif telah jelas-jelas mendakwa Pemohon Kasasi turut melakukan pembunuhan. Dan untuk memperlancar jalannya pembunuhan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa salah satu cara yang dipakai Terdakwa adalah dengan menggunakan surat palsu. Dengan demikian adanya dakwaan surat palsu adalah karena ada tuduhan pembunuhan pada diri Terdakwa. Sehingga sangatlah aneh apabila Hakim H. Basoeki, S.H dan Sri Handoyo, S.H menyatakan Dakwaan Kesatu tidak terbukti akan tetapi Dakwaan Kedua terbukti, sebab Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua adalah satu "paket" yang saling berkaitan, sehingga apabila Dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka Dakwaan Kedua menjatuh gugur dengan sendirinya. Bukankah penggunaan surat palsu sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah untuk memperlancar usaha pembunuhan ? Lalu kalau dakwaan pembunuhan tidak terbukti, Terdakwa menggunakan surat palsu untuk apa ? Oleh karena Hakim H. Basoeki, S H

dan Sri Handoyo, S.H., menyatakan Dakwaan Kesatu tidak terbukti, sudah seharusnya secara hukum Dakwaan Kedua, menjadi tidak terbukti pula ;

- b. Bahwa adalah tidak masuk akal, seorang pilot senior seperti Pemohon Kasasi melakukan tindak kejahatan menggunakan surat palsu hanya untuk dapat menikmati pergi ke Singapura dan tidur di hotel mengingat hal tersebut adalah pekerjaan Pemohon Kasasi sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi dalam menguatkan Putusan Pengadilan Negeri telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang sudah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, sesuai wewenangnya dan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang judex factie yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Tentang dakwaan Kesatu :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, judex facti telah salalu menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terungkap dalam persidangan pada Pengadilan Negeri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri ;
2. Bahwa dalam pertimbangannya judex facti menggunakan petunjuk sebagai alat bukti sebagaimana antara lain diuraikan pada hal. 85, 87, 88, 93, 97, 100, 101, 103 ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 188 (2) KUHP, petunjuk sebagai alat bukti harus didasarkan pada keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa ;

diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri, antara lain bahwa/:

- a. Antara Terdakwa dengan pembicara telepon genggam bernomor : 0811900978 telah terjadi kesepakatan tentang bagaimana cara pelaksanaan keinginan mereka untuk menghilangkan jiwa Munir (Putusan Pengadilan Negeri hal. 86) ;
- b. Tidak ada tujuan ataupun motivasi lain selain Terdakwa berkeinginan untuk menghilangkan jiwa Munir, yang sudah dibicarakan dengan pembicara melalui telepon genggam No. 0811900978 yang masih belum diketahui siapa orangnya (Putusan Pengadilan Negeri hal. 88) ;
- c. Untuk mendapatkan racun arsen dalam bentuk serbuk adalah sangat mudah bagi Terdakwa dengan cara membeli di toko yang menjual racun arsen karena disamping banyak dijual bebas oleh para pedagang, juga dari bentuk dan jumlahnya yang sangat mudah untuk dibungkus dan disimpan kemudian dibawa ke dalam pesawat tanpa dapat dideteksi karena bukan merupakan barang terlarang atau barang yang harus dilaporkan (Putusan Pengadilan Negeri hal. 93) ;
- d. Antara saksi Oedi Irianto, saksi Yeti Susmiarti dan Terdakwa telah terjadi pembicaraan singkat memikirkan dan merencanakan bagaimana melaksanakan niat Terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir dengan racun arsen di dalam ruangan pantry yang sulit dilihat orang lain, kecuali mereka bertiga (Putusan Pengadilan Negeri hal. 97) ;
- e. Terdakwa berjalan menuju ruang pantry dengan maksud menemui saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto yang telah berada dipantry tempat makanan berada dan dipersiapkan untuk berbicara dan mengatur bagaimana cara memasukkan racun arsen ke dalam makanan (meal) (Putusan Pengadilan Negeri hal. 93) ;
- f. Sesaat setelah selesai pembicaraan singkat dan pembagian tugas, Terdakwa segera dengan cepat keluar dari pantry menuju ke bar premium (Putusan Pengadilan Negeri hal. 94) ;
- g. Terdakwa bersama-sama saksi Oedi Irianto dan Yetti Susmiarti yang sudah saling kenal dipastikan dapat memanfaatkan waktu persiapan penyajian makan malam dengan lancar dengan cara saksi Oedi Irianto membuka seal kertas timah atau tutup apapun yang berada di atas dan menutupi makanan, kemudian Terdakwa menaburkan racun arsen ke dalam dua paket makanan pilihan yang diserahkan mie goreng dan pasta, yang merupakan menu pilihan di kelas bisnis untuk makan malam,

- h. Sementara itu saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti segera menyiapkan dan menempatkan (dua) paket pilihan makanan (meal) mana yang sudah ditaburi racun arsen oleh Terdakwa disendirikan untuk ditawarkan kepada Munir, dan yang tidak beracun dapat dipastikan dibagikan kepada penumpang lain (Putusan Pengadilan Negeri halaman 94) ;
 - i. Berhubung korban Munir hanya dapat memilih dengan memesan apa yang ditawarkan saksi Yeti Susmiarti, maka ketika Munir menentukan pilihannya berupa mie goreng, barulah saksi Yeti Susmiarti memberi makanan mie goreng beracun tersebut kepada korban Munir (Putusan Pengadilan Negeri hal. 94) ;
 - j. Semua rangkaian kegiatan saksi Yeti Susmiarti selama menghidangkan makanan (meal) mie goreng hingga di makan habis oleh Munir tersebut, selalu diawasi oleh saksi Oedi Irianto karena tugasnya dan diawasi juga oleh Terdakwa. Sampai saat Terdakwa merasa yakin bahwa makanan yang disajikan saksi Yetti Susmiarti kepada Munir benar-benar dimakan habis (Putusan Pengadilan Negeri hal. 94) ;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, ternyata pendapat yudex facti tersebut di atas sama sekali tidak didukung dengan satupun alat bukti berupa keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 (1) dan (2) KUHAP ;
6. Bahwa judex facti menyimpulkan saat masuknya (in - take) racun arsen adalah dalam penerbangan Jakarta - Singapura, yaitu pada saat penyajian makanan (Putusan Pengadilan Negeri hal. 99) kesimpulan yudex facti ini salah, sebab :
- a. Menurut para ahli dalam persidangan, tenggang waktu antara masuknya arsen ke tubuh manusia dan terlihatnya gejala awal, adalah :
 - 1). Keterangan Addy Quresman ST : 30 menit sampai 4 jam ;
 - 2). Keterangan Dr. Boedi Sampoerno : 10 menit sampai 110 menit ;
 - 3). Keterangan Dr. Ridla Bakri : 30 menit sampai 90 menit ;Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, tenggang waktu rata-ratanya adalah antara : 10 menit sampai 4 jam ;
 - b. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terlihatnya gejala awal pada diri korban (Munir), adalah dalam penerbangan pesawat Singapura - Amsterdam, yaitu ketika korban (Munir) meminta obat Promag sekitar 10

19. Sebelum take off dan sebelum penyajian makanan korban (Munir) pergi ke toilet. Pada saat penyajian makanan, 30 – 40 menit setelah take off, korban (Munir) tidak mau makan dan mengatakan kalau perutnya sedang tidak enak (keterangan saksi Tia Dewi Ambari, Pramugari, dalam Putusan Pengadilan Negeri halaman 40) ;

c. Rentang waktu perjalanan korban (Munir) dengan pesawat GA 974 pada tanggal 6 September 2004 adalah :

- 1). Penerbangan pesawat Jakarta – Singapura : 98 menit ;
- 2). Transit di Bandara Changi : 60 menit ;
- 3). Timbulnya gejala awal korban (Munir) dalam pesawat untuk penerbangan Singapura-Amsterdam : 10 – 15 menit ;

d. Apabila tenggang waktu rata-rata terlihatnya gejala awal racun arsen diterapkan pada rentang waktu perjalanan korban (Munir), maka terdapat tiga kemungkinan saat masuknya (in take) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) yaitu :

- 1). Sebelum penerbangan Jakarta – Singapura ;
- 2). Dalam penerbangan Jakarta – Singapura ;
- 3). Sesudah penerbangan Jakarta – Singapura (di Bandara Changi) ;

e. Kapan dan dimana sebenarnya saat masuknya racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) tidak dapat dipastikan, sebab dari fakta-fakta dalam persidangan perkara ini tidak ada satupun alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukannya ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pertimbangan judex facti hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dan tidak didasarkan pada alat bukti yang terungkap dipersidangan ;
- b. Tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang menyebabkan kematian korban (Munir) dengan memberikan racun arsen ke dalam juice jeruk atau mie goreng yang dimakan atau diminum korban ;
- c. Tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah memasukkan atau menyuruh memasukkan racun arsen ke dalam minuman atau makanan yang disajikan kepada korban (Munir) dalam penerbangan pesawat Jakarta – Singapura ;

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur-unsur dari dakwaan Kesatu tidak terpenuhi sehingga dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Tentang dakwaan Kedua :


mengenai alasan ke II butir 1 dan 2 :

* Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, sebab *judex facti* sudah tepat yaitu tidak salah salah menerapkan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa walaupun ada kaitannya dengan dakwaan Kesatu, namun dakwaan Kedua adalah dakwaan yang berdiri sendiri (Pasal 65 (1) KUHP). Terlepas dari hal tersebut, *judex facti* telah salah dalam menguraikan rumusan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan dakwaan Kedua. Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya menggunakan surat palsu (Pasal 263 (2) KUHP), bukan melakukan pemalsuan surat (Pasal 263 (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Kasasi tersebut, terdapat pendapat yang berbeda, yaitu :

Pendapat Hakim Anggota Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. :



A. Terhadap kasasi dari Jaksa Penuntut Umum :

- Mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan pertimbangan hukum :

1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Dalam putusannya *Judex Facti* (in casu Pengadilan Tinggi) ternyata tidak memberi pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara benar dalam menjatuhkan pidana :

2. *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa merupakan *Concursus* (perbarengan) antara pembunuhan, Pasal 340 KUHP dan pemalsuan surat Pasal 263 ayat (2) KUHP sehingga stelsel pidanaannya menuntut adanya komulasi terbatas yaitu pidana maksimum ditambah 1/3 ;